



PUTUSAN

Nomor 66/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H;**

Tempat tanggal lahir : Bandung, 17 September 1943;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);

Warga negara : Republik Indonesia;

Alamat : Tampak Siring Elok Nomor 2, RT. 007/RW. 007, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Bob P. Nainggolan, S.H., M.H., M.M;**

Tempat tanggal lahir : Tarutung, 10 April 1942;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);

Warga negara : Republik Indonesia;

Alamat : Jalan Budiasih IV Nomor 8, RT. 03/RW. 07, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung;

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Maruli Simorangkir, S.H;**
 Tempat tanggal lahir : Bandung, 04 April 1943;
 Agama : Kristen Protestan;
 Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);
 Warga negara : Republik Indonesia;
 Alamat : Jalan MP Prapatan II/5 RT. 008/RW. 007,
 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta
 Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Murad Harahap, S.H;**
 Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 11 Desember 1939;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);
 Warga negara : Republik Indonesia;
 Alamat : Komp. Cipadung Permai RT 004/RW 007,
 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru,
 Bandung;

Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Lelyana Santosa, S.H;**
 Tempat tanggal lahir : Medan, 31 Desember 1954;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);
 Warga negara : Republik Indonesia;
 Alamat : Jalan Kenari Raya Blok M-6 Nomor 2, RT
 05/RW 08, Kelurahan Rengas, Kecamatan
 Ciputat, Tangerang;

Disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Nursyahbani Katjasungkana, S.H;**
 Tempat tanggal lahir : Jakarta, 07 April 1955;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);
 Warga negara : Republik Indonesia;
 Alamat : Jalan Melati Blok B 15 RT. 001/012 Mekarsari,
 Cimanggis, Depok;

Disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **David Abraham, BSL;**
 Tempat tanggal lahir : Surabaya, 28 Agustus 1955;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);
 Warga negara : Republik Indonesia;
 Alamat : Jalan Pelepah Raya WX 1/7, RT. 001/RW. 016, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 Disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Firman Wijaya, S.H., M.H;**
 Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 12 Pebruari 1969;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);
 Warga negara : Republik Indonesia;
 Alamat : Jalan Jatiwaringin Raya Gg. H.Mahdi Nomor 107, RT 008/RW 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Bekasi;
 Disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum.**
 Tempat tanggal lahir : Tapanuli, 03 Mei 1953;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Advokat (Persatuan Advokat Indonesia);
 Warga negara : Republik Indonesia;
 Alamat : Perum II, Jalan Cerme A-38, RT 03/RW 15, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 Disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Advokat, yang memilih domisili hukum pada Sekretariat Persatuan Advokat Indonesia ("PERADIN") di Kompleks Bukit Gading Mediterania (*Florenzia*), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240, Indonesia, masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri pribadi;

Seluruhnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait PERADI, IPHI, PERADIN, SPI, IKADIN I, HAPI;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon dan ahli dari Pihak Terkait PERADI;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Pihak Terkait PERADI, KAI dan HAPI;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon Pihak Terkait PERADI, IPHI, PERADIN, SPI, IKADIN I, HAPI;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 14 Oktober 2010, yang kemudian didaftar dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2010 dengan registrasi perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (**UU Advokat**) (**Bukti PP-1**) terhadap Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (**UUD 1945**).

Bahwa sebagaimana telah diketahui permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) atas pasal-pasal dalam UU Advokat bukanlah pertama kali ini diujikan (**Bukti PP- 2**) tetapi pernah dimintaujikan oleh pihak lain. Para Pemohon juga mengetahui dan menyadari mengenai hal ini, oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman pandangan bahwa isi dari permohonan uji materiil

(*materiële toetsingsrecht*) ini adalah sama dengan permohonan-permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) UU Advokat yang telah diputus, perkenankan para Pemohon menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini. Maka terlampir para Pemohon telah membuat matriks perbandingan terhadap 6 (enam) permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) UU Advokat yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**Mahkamah Konstitusi RI**) (*vide Bukti PP-2*) dengan Permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) UU Advokat oleh para Pemohon yang berbeda uraian dan alasannya.

Selain itu, perlu dicatat disini bahwa Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., pernah menyatakan dalam suatu *Focus Group Discussion* tanggal 25 Oktober 2010 di Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (“**KHN**”) di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, dan sekali lagi di Seminar Pembaharuan Hukum Nasional (“**SPHN**”) KHN tanggal 9 November 2010 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, bahwa seharusnya beliau tidak menolak uji materiil dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dan membenarkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (Peradi) dengan melihat keadaan sekarang, sewaktu menjadi salah satu hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi memutus uji materiil UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tentang wadah organisasi profesi advokat satu-satunya. Tujuan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya pada waktu itu adalah menciptakan organisasi profesi advokat (*single bar association*) yang kuat, bersatu, dan berwibawa. Tetapi kenyataannya tujuan tersebut tidak terwujud, karena organisasi profesi advokat yang ada terus berseteru. Oleh karena itu, UU Advokat menurut beliau adalah tujuan antara (*gemiddeld doel*) dan bukan tujuan akhir (*einddoel*), sehingga jika tujuan itu tidak tercapai, maka UU Advokat perlu ditinjau kembali khususnya Pasal 28 ayat (1) tentang wadah organisasi profesi advokat satu-satunya. Sebagai seorang intelektual, beliau menyatakan bisa merubah pendiriannya karena pendapatnya terdahulu tidak terbukti benar dan ini bukan sikap plin-plan tetapi melihat kenyataan terjadinya perseteruan organisasi profesi advokat yang berkepanjangan telah melemahkan organisasi profesi advokat dan tujuan organisasi advokat tidak tercapai.

Selanjutnya, para Pemohon akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang diajukannya permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini dalam suatu pernyataan pembuka (*opening statement*) dengan tujuan agar dapat memudahkan

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini, sebagai berikut:

Pernyataan Pembuka (*Opening Statement*) tentang Pelanggaran Hak Konstitusional para Pemohon

Hak kebhinnekaan (pluralitas), hak atas kebebasan berserikat dan hak berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional yang dilindungi dan diakui oleh negara Republik Indonesia di dalam UUD 1945. Hak-hak konstitusional tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, negara Republik Indonesia juga mengakui adanya kemajemukan (pluralisme) dalam masyarakat Indonesia yaitu dengan adanya semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 36A UUD 1945 yang berjiwakan falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Diaturnya hak-hak konstitusional tersebut dalam UUD 1945 jelas dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia individu (warga negara) dari kesewenang-wenangan (*detournement de pouvoir*) dan/atau penyalahgunaan kekuasaan (*abus de pouvoir*) oleh negara terhadap individu. Dimana hak-hak konstitusional sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas (*in casu* hak kebhinnekaan (pluralitas), hak berserikat dan hak berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), merupakan hak asasi manusia yang *inherent* dalam diri manusia. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak-hak dasar sebagai hak konstitusional yang terdiri dari hak-hak sipil, politik, dan ekonomi, sosial dan budaya yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, langgeng dan tidak boleh diabaikan, dibatasi, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara sekalipun. Oleh karenanya, hak-hak dasar tersebut sebagai hak konstitusional harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Demikian pula halnya dengan hak konstitusional para Pemohon yang juga harus dilindungi dan dihormati.

Pada tanggal 5 April 2003 diundangkan UU Advokat yang diharapkan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas profesi advokat, yang mana dalam UU

Advokat tersebut mengamanatkan **pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dan organisasi profesi advokat tersebut paling lambat **terbentuk pada tahun 2005**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dan adanya **keharusan untuk para advokat bergabung pada organisasi profesi advokat tersebut**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UU Advokat. Namun ternyata dengan diundangkannya UU Advokat tersebut, khususnya pengaturan dalam pasal-pasal tersebut malah menimbulkan dampak negatif yaitu tidak adanya pengakuan atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung kemajemukan (pluralisme) dalam masyarakat Indonesia, yang mana terdiri lebih dari 500 (lima ratus) suku bangsa (data jumlah suku bangsa dikutip *Keynote Address* Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, alm. Parsudi Suparlan, yang disampaikan dalam Sesi Pleno II Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001). Bahkan secara khusus dampak pengaturan ini terhadap para advokat adalah dibatasi atau dikurangnya hak konstitusional para advokat atas hak kebhinnekaan (pluralitas), hak atas kebebasan berserikat dan hak berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Akibat adanya UU Advokat dan khususnya terhadap ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat kemajemukan masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya para pengemban profesi advokat tidak diakui sehingga berdampak pada hilangnya kebebasan untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi advokat yang sesuai dengan kepentingan dan kekhususannya, bahkan yang terburuk adalah advokat tersebut tidak bisa melakukan praktik sebagai advokat sehingga menelantarkan pencari keadilan (*para justitiabelen*) karena ijin advokatnya tidak diakui oleh pengadilan akibat tidak berasal dari organisasi profesi advokat yang dibentuk sesuai UU Advokat tersebut.

Untuk merubah keadaan ini, maka perlu diambil tindakan nyata dan tegas, yaitu dilakukannya perubahan terhadap UU Advokat, khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat. Perubahan ini dapat dilakukan mengingat bahwa UU Advokat merupakan tujuan

antara (*gemiddeld doel*), dan bukan tujuan akhir (*einddoel*), sehingga ketika ada ketentuan dalam UU Advokat yang sudah tidak lagi relevan dan tidak mengakomodir kepentingan advokat dan masyarakat serta gagal mencapai tujuan meningkatkan kualitas advokat dan menciptakan organisasi advokat yang kuat, bersatu, dan berwibawa, maka sudah selayaknya jika ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 untuk kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terlebih lagi, jika ternyata ketentuan UU Advokat dimaksud bertentangan juga dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai esensi dari falsafah Pancasila.

Bahwa untuk lebih memahami dan mencapai solusi yang terbaik mengenai kemelut dan perseteruan organisasi profesi advokat, maka kiranya layak jika para Pemohon akan menguraikan jejak sejarah organisasi profesi advokat di Indonesia, sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang. Yang mana nantinya dapat diketahui bahwa secara alamiah (*naturally created condition*) bentuk organisasi profesi advokat yang dianut oleh Indonesia selama ini adalah *multi bar association*.

Sejarah Pembentukan Organisasi Profesi Advokat Dari Waktu Ke Waktu

- a. Pada awalnya yaitu semenjak kemerdekaan, organisasi profesi advokat di Indonesia menganut *multi bar association*. Hal ini ditandai dengan terbentuknya beberapa organisasi profesi advokat, dimulai dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963, yang kemudian digantikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (Solo), kemudian Pusat Bantuan Dan Pengabdian Hukum Indonesia (PUSBADHI) dan lain-lain. Presiden Soeharto melalui suatu Pernyataan Bersama antara Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dengan Menteri Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung, dan Pimpinan Peradin Pusat tertanggal 3 Mei 1966 (Pernyataan Bersama ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H., selaku Menteri Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung, serta Sukardjo, S.H., selaku Wakil Ketua Peradin Pusat) pernah menyatakan Peradin sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat di Indonesia, walaupun dalam kenyataan tidak demikian dan Peradin sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai wadah

tunggal organisasi profesi advokat sebagaimana anggaran dasarnya dan kenyataan bahwa selain Peradin di tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an terdapat berbagai organisasi profesi advokat yang dapat hidup berdampingan secara harmonis. **Peradin sendiri bukanlah organisasi profesi advokat yang mengklaim sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat pada waktu didirikan sampai sekarang.**

Memasuki masa Pemerintahan Orde Baru (**Orba**), Peradin merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang konsisten mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), sehingga semua Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan konstitusi diprotes keberadaannya oleh Peradin dan karena itu kiprahnya dianggap sebagai *l'infant terrible* (si anak nakal) atau sebagai oposisi (*dissident*) oleh pemerintah Orba karena protes-protesnya menentang penyimpangan atas UUD 1945 oleh Pemerintah RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat (**DPR**) waktu itu. Bahkan Peradin pernah dianggap sebagai disiden. *Justice for all* itulah sikap Peradin waktu itu. Keberadaan moral dan konsistensi yang diemban Peradin inilah yang menjadikan organisasi profesi advokat ini begitu harum namanya di forum internasional sebagai organisasi profesi advokat yang independen. Peradin bukanlah organisasi profesi advokat satu-satunya yang ada pada saat itu sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya yang menyatakan bahwa Peradin adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, dan terlebih lagi negara hukum (*rechtsstaat*).

- b. Dalam upaya membungkam Peradin, pemerintah Orba memprakarsai pembentukan wadah tunggal organisasi profesi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (**Ikadin**). Kongres advokat pertama atau Musyawarah Nasional ini diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 1985, di Hotel Indonesia, Jakarta, dimana telah bergabung 10 organisasi profesi advokat dan bantuan hukum ke dalam wadah tunggal organisasi profesi advokat, namun akhirnya kandas karena tidak *bottom up*, melainkan *top down*, dalam arti segala hal diatur dari atas c.q. Pemerintah RI, dan bukan aspirasi para advokat sendiri. Akhirnya Pemerintah ORBA tidak senang dengan terpilihnya pengurus (DPP) Ikadin yang didominasi oleh Peradin. Dengan berdirinya Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) pada tahun 1987 dan kemudian diikuti berdirinya

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada tahun 1991, lengkaplah kegagalan inisiatif untuk membentuk organisasi tunggal profesi advokat, terlebih lagi kemudian berdiri organisasi profesi advokat baru dari organisasi yang sudah ada seperti Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) karena kebutuhan jaman.

- c. Memasuki era reformasi, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Advokat pada 5 April 2003, dimana UU Advokat mengamanatkan **pembentukan organisasi profesi advokat satu-satunya** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 28 ayat (1) UU Advokat**, dan organisasi profesi advokat tersebut **paling lambat terbentuk pada tahun 2005**, dengan kata lain 2 (dua) tahun setelah UU Advokat diundangkan yaitu pada tahun 2003, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan dalam UU Advokat tersebut, maka pada tanggal **21 Desember 2004**, di Jakarta dideklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (**Peradi**) yang merupakan perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan sinyal positif akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu **organisasi profesi advokat satu-satunya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat**.

Akan tetapi, sekali lagi pembentukan Peradi tersebut menimbulkan protes oleh banyak anggota organisasi profesi advokat, dimana pembentukannya tidak seperti pendirian Ikatan Advokat Indonesia (**Ikadin**) pada tanggal 10 November 1985 yang pemilihannya melalui musyawarah nasional advokat dan dipilih oleh para anggota atau individu advokat secara transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Alhasil tidak memenuhi syarat pembentukan *national bar association* yang demokratis. Salah satu bentuk dari ketidakpuasan itu akhirnya ditampung dalam bentuk **Deklarasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada tanggal 30 Mei 2008, di Jakarta**. KAI muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap Peradi. Sebagaimana diketahui, KAI lahir dari deklarasi 4 (empat) organisasi profesi advokat, yaitu IPHI, IKADIN, HAPI dan APSI yang bersepakat untuk mendesak diselenggarakannya kongres advokat seluruh Indonesia. Desakan tersebut lahir karena 4 (empat) organisasi itu menampung

keresahan advokat atas keberadaan Peradi yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*), tidak memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat advokat.

Dengan dibentuknya KAI tersebut, kemudian menimbulkan sengketa (konflik) antara pengurus Peradi dengan pengurus KAI, dimana keduanya mengklaim sebagai *national bar association* yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Advokat. Sengketa tersebut hingga kini tidak kunjung usai, yang mana baik pengurus Peradi maupun pengurus KAI selain masing-masing mengklaim sebagai *national bar association* yang sah, juga masing-masing menganggap rivalnya sebagai *national bar association* yang tidak sah. Alasannya adalah bahwa KAI menganggap pembentukan Peradi tidak sah karena pengangkatan pengurusnya dilakukan secara tidak transparan (tidak ada *voting* oleh anggota atau peserta dalam musyawarah nasional advokat seperti saat pendirian IKADIN), tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel. Di sisi lain, pengurus Peradi menganggap keberadaan KAI bukanlah *national bar association* yang sah karena KAI dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat, yaitu 2 (dua) tahun sejak UU Advokat diundangkan perpecahan tersebut mengakibatkan perwakilan Indonesia di IBA (*International Bar Association*), London menjadi berstatus peninjau dan bukan anggota penuh mewakili yurisdiksi Indonesia. Padahal, sebelumnya IKADIN pada tahun 1990 merupakan anggota IBA mewakili yurisdiksi Republik Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Bentuk Organisasi Profesi Advokat Yang Ideal

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa upaya untuk membentuk organisasi tunggal (*single bar association*) advokat di Indonesia selalu berujung pada kegagalan dan bahkan tidak jarang didahului dengan konflik antar organisasi profesi advokat. Hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk atau multikultural (pluralisme), yang mana hal ini sesuai dengan wujud jiwa Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dan diakui dalam Pasal 36A UUD 1945. Apabila kemajemukan dan/atau perbedaan ini dipaksakan harus ditampung dan dileburkan menjadi satu, maka selain bertentangan dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*

dan Pasal 36A UUD 1945, juga akan berujung pada konflik yang berkepanjangan seperti yang tengah terjadi sekarang ini. Konflik antar pengurus organisasi profesi advokat yang berkepanjangan di Indonesia ini menyebabkan organisasi profesi advokat tidak dapat berperan secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya, diantaranya pengawasan kode etik dan perilaku terhadap advokat serta upaya meningkatkan kualitas advokat menjadi terabaikan.

Hal ini merupakan salah satu sebab terlibatnya advokat dalam praktik korupsi yudisial (*judicial corruption*) yang sehari-hari dikenal sebagai “mafia peradilan”, akibatnya hukum menjadi komoditi, praktik suap dilanggengkan, dan jual beli putusan perkara di pengadilan disuburkan. Keadaan ini mencoreng profesi advokat yang seharusnya merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada para pencari keadilan (*justitiabelen*) karena tidak memperoleh jasa hukum berkualitas dan profesional. Pentingnya pemberian jasa hukum oleh advokat kepada masyarakat khususnya pada pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam membela kepentingan mereka, dimana hak untuk dibela oleh advokat (*legal counsel*) merupakan hak konstitusional seorang warga negara (*right to counsel or freedom to appoint a lawyer of his/her choice*) sekaligus merupakan hak asasi manusia seseorang. Pengertian *judicial corruption* menurut International Bar Association adalah sebagai berikut:

*“According to International Bar Association, the judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to, or does, result in the **loss of impartiality of the judiciary**;*

Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind or promise of a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law;

*Examples of criminal corrupt conduct are: **Bribery; Fraud; Utilisation of public resources for private gain; Deliberate loss of court records; and Deliberate alteration of court records**”.*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*“Menurut International Bar Association, sistem hukum dapat menjadi korup ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan **hilangnya sifat imparial peradilan**;*

Secara khusus, korupsi terjadi manakala seorang hakim atau pejabat pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya. Tindakan tersebut biasanya merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional;

*Contoh tindak pidana korupsi adalah: **Penyuapan; Penipuan; Penggunaan sarana publik untuk kepentingan pribadi; Penghilangan dengan sengaja dokumen pengadilan; dan Perubahan dengan sengaja dokumen pengadilan**”.*

Dengan demikian, solusi terbaik dalam mengatasi kisruh mengenai organisasi tunggal advokat (*single bar association*) adalah dengan mengakui bahwa bentuk organisasi tunggal advokat (*single bar association*) tidak seharusnya dipaksakan di Indonesia. Tetapi dilakukan melalui Musyawarah Nasional advokat yang menentukan dan memilih pengurus dan bentuk organisasi profesi advokat.

Kiranya terkait dengan hal ini kita patut memahami apa yang menjadi *weltanschauung* Indonesia. Kita patut mengetahui apa yang menjadi jiwa dari *philosofische grondslag* bangsa Indonesia. Sedari awal *founding fathers* Indonesia telah menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan yang bersifat majemuk (plural). Kemajemukan tersebut bukan untuk dipaksakan menjadi satu, melainkan kemajemukan itu merupakan kekayaan budaya dan alasan untuk bersatu (Bhinneka Tunggal Ika). Tidak salah kalau para pendiri Republik Indonesia memilih Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang sejak kemerdekaan sampai sekarang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang plural dan heterogen. Falsafah Pancasila inilah yang menjadi jiwa dari UUD 1945 dan hal ini diamanatkan dalam Pasal 36A UUD 1945.

Kemudian hal ini menjadi semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini merupakan motto yang diambil oleh Mahapatih Gajah Mada dari karya Mpu Tantular, Kakawin Sutasoma, yang lengkapnya sebagai berikut:

*“Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wiswa,
Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatwa tunggal,
Bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa”*
(pupuh 139:5)

Yang diterjemahkan oleh Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo sebagai berikut:

“Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (Bhinneka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa).”

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bangsa ini telah terbiasa untuk hidup dalam perbedaan sudah sejak beribu tahun yang lampau. Dan dalam perbedaan tersebut, tidak perlu ada paksaan untuk disatukan. Masing-masing perbedaan diberikan tempat yang sama dan hidup berdampingan. Inilah karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dimana kemudian, kebhinnekaan itu ditampung

dalam ketentuan Pasal 36A UUD 1945 yang menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo sebagai berikut:

*“Kesatuan Dalam Perbedaan
Perbedaan Dalam Kesatuan”*.

Selain itu mengutip pernyataan Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia alm. Parsudi Suparlan dalam *Keynote Address* yang disampaikan dalam Sesi Pleno II Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2, Kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001, menyatakan bahwa pada intinya **adanya kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, yang diatur oleh hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan hidup warganya. Hal ini disebabkan berlakunya prinsip perbedaan dan saling menghargai perbedaan, konflik atau persaingan berdasarkan atas hukum atau aturan main yang adil dan beradab, yang tidak dapat ditawar oleh seseorang yang mempunyai posisi tinggi atau kekuasaan yang besar.** Dengan demikian sudah sepatutnya jika lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif tidak turut campur dalam urusan organisasi profesi advokat terlebih lagi dalam hal ini dengan membatasi hak-hak konstitusional para Pemohon dan para advokat lainnya yaitu dalam hal hak kebhinnekaan (pluralitas), hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Terkait dengan pemilihan bentuk organisasi profesi advokat, yang paling sesuai semestinya dikembalikan kepada para advokat melalui mekanisme musyawarah nasional advokat yang demokratis dan bukan diatur oleh undang-undang, dimana pemilihan pengurus dari organisasi dilakukan secara terbuka dan dipilih oleh para advokat se-Indonesia untuk memilih pengurusnya dengan cara *one man one vote* yang mekanismenya diatur oleh musyawarah nasional advokat. Bukan seperti proses pembentukan dan pemilihan pengurus (*central board of executive*) organisasi profesi advokat seperti sekarang ini yang tidak demokratis dan transparan. Padahal, pemilihan kepala daerah saja dilakukan dengan cara *one man one vote*, maka apalagi advokat yang seharusnya menjadi contoh demokrasi. Hal ini akan menjadi lebih jelas jika merujuk pada dokumen internasional seperti IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession* dan UN Convention: *Basic Principles on The Role of Lawyers*. Bentuk organisasi profesi advokat apapun yang kelak akan dipilih oleh para advokat melalui musyawarah

nasional advokat Indonesia (apakah itu berbentuk *multi bar* atau *federation of bar*) tidaklah menjadi soal, yang penting pemilihan bentuk dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud ditentukan oleh para advokat sendiri melalui mekanisme musyawarah nasional. Selain itu, organisasi profesi advokat dimaksud harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Lain halnya dengan upaya pembentukan organisasi profesi advokat dan pemilihan pengurusnya yang seyogianya tidak diperlukan adanya intervensi dari negara, sertifikasi profesi advokat (bukan organisasi profesi advokat) justru memerlukan adanya keterlibatan negara c.q. Pemerintah sebagai jaminan pengakuan atas profesi advokat. Pengakuan oleh negara c.q. Pemerintah terhadap profesi advokat untuk menjalankan fungsinya secara bebas tanpa hambatan, dapat dilihat dari Pasal 16 Bab *Guarantees for the functioning of lawyers* dari UN Convention: *Basic Principles on The Role of Lawyers*, sebagai berikut:

“Government shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.”

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Pemerintah harus memastikan bahwa advokat (a) dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak patut; (b) dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam negaranya sendiri maupun keluar negeri; dan (c) tidak akan mengalami, atau diancam tuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau sanksi lainnya atas segala tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, standar dan etika profesional yang umum.”

Mengenai praktik profesi advokat ini tentu tidak terlepas dari sertifikasi advokat dan penyelenggaraan pendidikan advokat, dimana saat ini pemberian sertifikat (sebutan) profesi advokat untuk menjalankan fungsinya (berpraktik) dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat sendiri. Padahal, pemberian sertifikat (sebutan) profesi hanya dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah seyogianya jika **sertifikasi profesi advokat dilaksanakan oleh suatu badan/lembaga sertifikasi nasional yang independen yang ditunjuk dan diberi wewenang khusus oleh negara c.q. Pemerintah RI** bersama organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia, sehingga organisasi profesi advokat tidak perlu terjebak dalam kegiatan komersialisasi untuk menyelenggarakan kursus dan ujian advokat yang bersifat komersial. Dimana penyelenggaraan kursus advokat dan pemberian sertifikasi profesi advokat ini merupakan salah satu penyebab timbulnya perseteruan antar organisasi profesi advokat. Begitu juga mengenai pengelolaan uang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan *bar examination* yang tidak dikelola secara transparan sehingga menyebabkan sumber perseteruan antara organisasi profesi advokat di Indonesia.

Selain itu, dengan maraknya praktik korupsi yudisial (*judicial corruption*) yang melibatkan advokat yang disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat, maka sudah saatnya dibentuk suatu **Dewan Etika Nasional yang dibentuk oleh organisasi-organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh advokat yang berpraktik di Indonesia, baik yang menjadi anggota suatu organisasi profesi advokat maupun yang tidak**, dan melakukan penindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat. Dewan Etika Nasional tersebut diharapkan dapat memberikan sanksi tegas terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi advokat, dan putusan Dewan Etika Nasional tersebut diikuti serta dilaksanakan oleh semua organisasi profesi advokat dan juga oleh seluruh pengadilan di Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan efek jera dan diharapkan advokat-advokat akan berpikir panjang jika akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik profesi advokat maupun bagi yang sudah pernah melakukan pelanggaran kode etik tidak akan mengulang perbuatannya lagi (efek jera). Sanksi yang diterapkan ini tidak memungkinkan lagi advokat yang dijatuhi hukuman terus berpraktik atau pindah keanggotaannya ke organisasi profesi advokat lainnya.

Tanpa adanya penyelesaian atas konflik organisasi profesi advokat ini, akan sangat sulit untuk mewujudkan keadaan yang tertib hukum dalam profesi advokat, sehingga diperlukan organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat dan bersatu serta berwibawa untuk mengawasi perilaku dan sepak terjang

advokat. Hanya organisasi profesi advokat yang kuat dan bersatu serta berwibawa sajalah yang dapat menertibkan perilaku advokat yang banyak terlibat dalam praktik korupsi yudisial (*judicial corruption*) yang selama ini terabaikan akibat konflik yang berkepanjangan. Dengan terciptanya organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat, bersatu dan berwibawa, serta Dewan Etika Nasional yang berwibawa, maka diharapkan adanya pengawasan dan penertiban atas perilaku dan sepak terjang advokat di Indonesia. Diharapkan organisasi profesi advokat yang ada dapat menjalankan fungsi *bar association* secara nyata dan berkontribusi dalam reformasi hukum nasional. Oleh karena itu, Pemerintah RI dan DPR RI diharapkan untuk segera melakukan *legislative review* UU Advokat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini.

Bahwa para Pemohon sangat peduli akan proses *legislative review* terhadap UU Advokat, agar bentuk solusi nampak jelas, maka para Pemohon berpendapat *legislative review* yang terbaik terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, adalah sebagai berikut:

a. *Legislative review* terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat:

Adapun Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengatur:

*“Organisasi Advokat merupakan **satu-satunya wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.*

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, maka para Pemohon berpendapat sebaiknya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat diubah menjadi:

“Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pembentukannya ditentukan melalui musyawarah nasional advokat dan pengurus pusatnya dipilih oleh para anggota secara demokratis dan bebas dengan melalui pemungutan suara secara individual”.

Dengan demikian, nantinya UU Advokat tidak akan membatasi jumlah organisasi profesi advokat yang ada, dan tidak memaksakan advokat yang ada untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat.

b. *Legislative review* terhadap Pasal 32 ayat (4) UU Advokat:

Adapun Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengatur:

*“Dalam waktu **paling lambat 2 (dua) tahun** setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”.*

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon berpendapat agar nantinya ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat diubah menjadi:

“Dalam waktu secepat-cepatnya diselenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan bentuk organisasi advokat yang ideal sesuai aspirasi advokat”.

Dengan demikian, nantinya jangan sampai pembatasan waktu pembentukan suatu organisasi profesi advokat justru melanggar hak konstitusional warga negara *in casu* advokat untuk berserikat dan berkumpul. Artinya, organisasi profesi advokat yang terbentuk setelah 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat **diperbolehkan terus berkiprah, tidak perlu dibatasi, dan organisasi profesi advokat yang ada tetap diakui keberadaannya.**

c. *Legislative review* terhadap Pasal 30 ayat (2) UU Advokat:

Adapun Pasal 30 ayat (2) UU Advokat mengatur:

*“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini **wajib menjadi anggota Organisasi Advokat**”.*

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, maka para Pemohon berpendapat sebaiknya ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat ini diubah menjadi:

“Setiap Advokat dijamin haknya dan bebas untuk memilih menjadi anggota organisasi advokat manapun, termasuk untuk tidak menjadi anggota organisasi advokat manapun”.

Berdasarkan uraian tersebut, pada intinya para Pemohon berharap agar kedepan tidak ada lagi ketentuan dalam UU Advokat yang bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 (*in casu* hak kebhinnekaan (pluralitas), hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan

yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak).

Dalam pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat di atas perlu dikemukakan instrumen atau dokumen dan konvensi internasional untuk mendukung pengujian pasal-pasal UU Advokat terhadap beberapa pasal batu uji UUD 1945 yang telah disebutkan di atas, agar fungsi dan tanggungjawab advokat dan organisasi profesi advokat dapat berkiprah sesuai kaidah-kaidah internasional yang dimuat dalam UN Convention: *Basic Principles on The Role of Lawyers* (dimana Republik Indonesia adalah anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa), *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession* (IKADIN dan Peradi merupakan anggota IBA), *The World Conference on The Independence of Justice* yang diadakan di Montreal, Kanada pada tanggal 5-10 Juni 1983 (**Deklarasi Montreal tahun 1983**), *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* [Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik]), dan *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.

Demikian *Opening Statement* ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran ringkas kepada Majelis Hakim Konstitusi tentang duduk permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini. Selanjutnya para Pemohon akan uraikan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini secara terperinci, sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

A. Ketentuan Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU Mahkamah Konstitusi**);
2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji

undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan dalam ketentuan-ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. ..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- b. ..."

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga agar undang-undang yang berada di bawah hierarki UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

3. Selain itu, mengingat konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsinya adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Diharapkan putusan atas

permohonan uji materil (*materiële toetsingsrecht*) ini dapat menghentikan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan juga para advokat lainnya, serta tentunya kerugian para pencari keadilan (*justitiabelen*) yang hak untuk memilih advokat yang diinginkannya (*right to counsel or freedom to appoint a lawyer of his/her choice*) dibatasi;

Oleh karena itu, permohonan uji materil (*materiële toetsingsrecht*) Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat terhadap Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini **telah para Pemohon ajukan kepada lembaga yang berwenang** (*in casu* Mahkamah Konstitusi). Sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji materil (*materiële toetsingsrecht*) ini diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Ketentuan Pasal-Pasal Dalam UU Advokat Yang Dimohonkan Untuk Diuji

1. Bahwa permohonan uji materil (*materiële toetsingsrecht*) ini dimaksudkan agar muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU Advokat diuji dengan UUD 1945 karena telah melanggar konstitusi yaitu pengakuan atas kemajemukan (*pluralisme*) sebagaimana terlihat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan oleh karena itu merugikan hak konstitusional para Pemohon. Adapun hak-hak konstitusional para Pemohon yang terlanggar adalah hak kebhinnekaan (*pluralitas*), hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Seluruhnya secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 36A UUD 1945 yang pada intinya mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia; Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang pada intinya memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap orang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; Pasal 28D ayat (1) yang pada intinya menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 36A UUD 1945:

*"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**".*

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**".*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**".*

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

*"tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan".*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas yang akan menjadi batu uji terhadap ketentuan pasal-pasal dalam UU Advokat adalah ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin dan memberikan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara (*in casu* para Pemohon), sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian, jelas permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini mempunyai batu uji, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diajukannya suatu permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) terhadap undang-undang (*judicial review*), sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Walaupun negara telah memberikan jaminan-jaminan dan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, namun ternyata masih ada ketentuan-ketentuan pasal dalam undang-undang (*in casu* UU Advokat) yang bertentangan dengan UUD 1945. Adapun muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU Advokat yang bertentangan dengan UUD 1945, diatur dalam berbagai ketentuan UU Advokat, sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat:

*"**Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat**".*

Pasal 30 ayat (2) UU Advokat:

*“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini **wajib menjadi anggota Organisasi Advokat**”.*

Pasal 32 ayat (4) UU Advokat:

*“Dalam waktu **paling lambat 2 (dua) tahun** setelah berlakunya undang-undang ini, **Organisasi Advokat telah terbentuk**.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini telah menyertakan ketentuan-ketentuan pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;

3. Bahwa hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 sajalah yang dapat diujimaterilkan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi dan Penjelasan nya, sebagai berikut:

Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi:

“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Penjelasan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi:

"Yang dimaksud dengan "setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999”.

Bahwa UU Advokat diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), dengan kata lain UU Advokat merupakan undang-undang yang diundangkan setelah UUD 1945 Perubahan Pertama tanggal 19 Oktober 1999. Sehingga UU Advokat merupakan salah satu undang-undang yang muatannya dapat diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi;

Oleh karena itu, permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat terhadap Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini, telah diajukan para Pemohon dengan memenuhi syarat formil yaitu adanya ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan-ketentuan UU Advokat

yang dianggap bertentangan. Sehingga, sudah selayaknya jika permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini diterima untuk diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa setiap warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) terhadap suatu muatan maupun ketentuan undang-undang. Hal ini sebagaimana yang diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merupakan warga negara Indonesia (**Bukti PP-3a s.d. Bukti PP-3i**) yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya, akibat pemberlakuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan fakta hukum bahwa para Pemohon masing-masing merupakan warga negara Indonesia (*vide* **Bukti PP-3a s.d. Bukti PP-3i**) yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, maka jelas para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) atas pemberlakuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat terhadap Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) yang diajukan oleh para Pemohon ini.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) yang diajukan oleh para Pemohon ini telah memenuhi syarat formilnya permohonan uji materiil (*materiële*

toetsingsrecht), sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, para Pemohon akan mengajukan pokok permohonan yang merupakan bagian materi dari permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*), dan merupakan satu-kesatuan dengan uraian persyaratan formil sebagaimana tersebut di atas, dalam suatu uraian terperinci, sebagai berikut:

III. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 28 AYAT (1), PASAL 32 AYAT (4), DAN PASAL 30 AYAT (2) UU ADVOKAT

Bahwa permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini diajukan atas pemberlakuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia. Dimana seharusnya setiap ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini secara jelas diatur dalam huruf a Pertimbangan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, sebagai berikut:

*“bahwa **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama** dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”*

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Terkait dengan hal ini, patut disimak definisi dari konstitusi menurut Eric Barendt dalam bukunya yang berjudul *An Introduction To Constitutional Law*, Oxford University Press, 1998, halaman I, yang memiliki 2 (dua) pengertian, sebagai berikut:

- *“First, the constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of its parliament, government, courts, and other important national institutions. Almost every country in the world has a documentary constitution of the type. Some of them also **set out fundamental rights, such as the right to freedom of speech and the right to a fair trial**. It is characteristic of documentary constitution, particularly those guaranteeing fundamental rights, that they impose constraints on the powers of the legislature and government.*
- *Secondly, constitutions are drawn up to establish the fundamental principles of a new system of government subsequent to a revolution. That was the case with the first French Constitution of 1791”.*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

- *“Pertama-tama, Undang-Undang Dasar suatu negara adalah dokumen tertulis atau teks yang menggariskan kekuasaan parlemen,*

pemerintah, pengadilan, dan lembaga nasional lainnya. Hampir semua negara di dunia mempunyai dokumen Undang-Undang Dasar seperti itu. Beberapa dari mereka juga **menetapkan hak fundamental, seperti hak atas kebebasan berbicara dan hak atas proses pengadilan yang adil**. Sifat dari dokumen Undang-Undang Dasar, terutama yang menjamin hak fundamental, adalah menetapkan pembatasan kekuasaan legislatif dan pemerintah”.

- Kedua, Undang-Undang Dasar dibuat untuk menetapkan prinsip fundamental mengenai sistem pemerintahan baru setelah suatu revolusi. Ini yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Perancis pertama tahun 1791.”

Adanya pengawasan dan pembatasan kekuasaan ini untuk mencegah negara menjadi begitu berkuasa (*detournement de pouvoir*) terhadap rakyatnya serta untuk menjamin terpenuhinya perlindungan atas hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945), karena pada prinsipnya terdapat 2 (dua) isi penting yang diatur dalam konstitusi yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan legitimasi atau landasan bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya (*grundnorm*). Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, yaitu *Stufentheorie*, maka peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 10/2004, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10/2004:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.”

Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 10/2004:

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 10/2004:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan **"hierarki"** adalah **penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih**

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan seluruh uraian mengenai konstitusi di atas, jelas bahwa **konstitusi** negara sebagai hukum paling tinggi **adalah pedoman bagi setiap produk undang-undang yang lebih rendah**. Tidak diperkenankan adanya pertentangan atas suatu undang-undang terhadap konstitusi.

Begitu pula halnya dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Dimana hal tersebut berarti bahwa UUD 1945 merupakan pedoman bagi setiap undang-undang yang hendak diberlakukan di Indonesia dan tidak diperkenankan adanya undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Ketika pertentangan tersebut terjadi, maka Mahkamah Konstitusi demi kepastian dan perlindungan terhadap hak konstitusi dan hak asasi manusia, harus menyatakan tidak mengikatnya suatu ketentuan dalam undang-undang dimaksud.

para Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini terhadap beberapa ketentuan dalam UU Advokat yang dirasakan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia para Pemohon, yang juga melanggar hak konstitusional dari pengemban profesi advokat secara keseluruhan.

Adapun ketentuan UU Advokat dimaksud adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat:

*“Organisasi Advokat merupakan **satu-satunya wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”*

Pasal 32 ayat (4) UU Advokat:

*“Dalam waktu **paling lambat 2 (dua) tahun** setelah berlakunya Undang-Undang ini, **Organisasi Advokat telah terbentuk**”.*

Pasal 30 ayat (2) UU Advokat:

*“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini **wajib menjadi anggota Organisasi Advokat**”.*

Dimana keseluruhan ketentuan pasal-pasal dalam UU Advokat tersebut secara nyata telah bertentangan dengan pengakuan atas kemajemukan (pluralisme) bangsa Indonesia sebagaimana diakui dalam Pasal 36A UUD 1945, serta bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak konstitusional yang

diberikan dalam Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 36A UUD 1945:

*"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**".*

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**".*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**".*

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

*"tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan**".*

Adapun pertentangan sebagaimana dimaksud secara nyata telah terjadi dalam hal-hal yang akan kami uraikan dalam beberapa sub-bab, sebagai berikut:

A. Pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat Telah Bertentangan Dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

1. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang pada intinya mengatur mengenai organisasi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi advokat, secara nyata telah menunjukkan pertentangannya dengan semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terpatri dalam wujud jiwa Pancasila. Dimana UU Advokat dengan hanya mengakui satu organisasi profesi advokat (Peradi) merupakan bentuk nyata dari pengingkaran terhadap kemajemukan (pluralisme) bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutipkan kedua ketentuan tersebut agar terlihat dengan jelas pertentangan yang terjadi:

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang mengatur:

*"**Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat**".*

Sedangkan Pasal 36A UUD 1945, yang merupakan landasan hukum utama (konstitusi) terhadap pengakuan atas kemajemukan (pluralisme), sebagai berikut:

*"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan **semboyan Bhinneka Tunggal Ika**".*

Adapun semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna walaupun berbeda-beda tetap satu jua (*unity in diversity*). Yang artinya segala perbedaan tetap diakui. Namun yang terpenting adalah perbedaan tersebut harus tetap dalam kerangka negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, para Pemohon yang masing-masing merupakan advokat telah dibatasi hak konstitusinya untuk berbeda dalam memilih organisasi advokat yang sesuai dengan kepentingan dan kekhususannya. **Dengan demikian, jelas hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dengan adanya pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat ini;**

Atas hal tersebut, jelas bahwasanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang pada intinya hanya mengakui organisasi tunggal profesi Advokat secara terang benderang **bertentangan dengan ketentuan Pasal 36A UUD 1945**, yang mengakui adanya kemajemukan (pluralisme) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Sehingga sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi RI menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut **bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945**, untuk kemudian menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

2. Bahwa dengan tidak diakui adanya kemajemukan (pluralisme) akibat adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka secara nyata hal ini juga menunjukkan pertentangannya dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

*"Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**".*

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas terdapat pertentangan di antara kedua pasal tersebut. Dimana UUD 1945 sebagai *grundnorm* mengakui hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Namun demikian, UU Advokat justru membatasi pengakuan

terhadap satu organisasi profesi advokat saja. Hal tersebut berarti bahwa organisasi profesi advokat lainnya (selain dari yang ditentukan UU Advokat/Peradi) tidak diakui keberadaannya di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut di atas, kemudian berdampak pada para Pemohon yang seluruhnya merupakan advokat yang telah dilantik oleh pejabat yang berwenang, namun demikian tidak dapat menjadikan organisasi profesi advokat yang dinaunginya tersebut (*in casu* Peradin) untuk menciptakan dan membentuk advokat yang berkualitas sebagaimana yang menjadi tujuan dari didirikannya Peradin pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta (**Bukti PP-4**), dan para Pemohon telah menjadi anggota Peradin sebelum Peradi didirikan. Sehingga jelas pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon;

Dengan demikian, jelas bahwasanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang pada intinya hanya mengakui organisasi tunggal profesi Advokat secara terang benderang telah **bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**, dan menimbulkan **kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon** dan berpotensi merugikan hak konstitusional para advokat lainnya, sehingga sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

3. Bahwa tidak diakuiinya organisasi profesi advokat lain, selain PERADI, juga menimbulkan pertentangan dengan landasan hukum utama di Indonesia lainnya, yaitu ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.*

Dimana dalam hal ini, **konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum**. Artinya, hukum tidak akan pandang bulu dalam memperlakukan

seseorang di hadapan hukum, termasuk apapun latar belakang organisasi profesi advokat yang diikutinya;

Secara internasional, hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum ini juga diatur dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagai berikut:

Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”.

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak, tanpa adanya diskriminasi, atas perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan terhadap segala diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi”.

Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights*:

“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak, tanpa adanya diskriminasi, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum melarang diskriminasi dan menjamin bagi semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal negara atau masyarakat, kekayaan, status kelahiran atau lainnya”.

4. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengenai satu-satunya organisasi profesi advokat, juga berdampak pada perbedaan perlakuan pada setiap orang (*in casu* advokat) di hadapan hukum;
5. Hanya advokat yang menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana diatur UU Advokat saja yang diakui selaku advokat, sedangkan advokat lain tidak. Dalam berbagai persidangan, sering terjadi dimana advokat dipaksa dikeluarkan dari ruang persidangan

karena tidak menunjukkan kartu keanggotaannya dari Peradi, walaupun yang bersangkutan telah dilantik sebagai advokat sebelumnya (namun mengikuti organisasi profesi advokat lain selain dari Peradi) seperti diangkat melalui SK Menteri Kehakiman atau diangkat Pengadilan Tinggi di Republik Indonesia;

Begitu pula halnya dengan para Pemohon jika tidak dapat menunjukkan identitasnya selaku anggota Peradi di hadapan persidangan. Padahal, para Pemohon menginginkan keberadaannya sebagai advokat bukan diakui hanya berdasar dari organisasi profesi advokat dimana para Pemohon bergabung. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat terjadi karena pengadilan hanya menerima advokat yang menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan UU Advokat saja (Peradi). Dengan demikian, jelas **para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum, yang hanya dikarenakan perbedaan organisasi profesi advokat yang diikutinya. Hal ini juga berpotensi merugikan para advokat lainnya;**

Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa hukum telah membedakan perlakuan terhadap advokat hanya berdasar kepada organisasi profesi advokat yang diikutinya. Dengan demikian, jelas bahwa pembedaan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengenai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya ternyata juga telah **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum, sehingga **hak konstitusional para Pemohon jelas dirugikan karena mengalami perbedaan perlakuan di hadapan hukum** hanya karena perbedaan organisasi profesi advokat yang diikutinya. Oleh karena itu, demi perlindungan dan kepastian hak konstitusional para Pemohon, maka sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, untuk kemudian menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

6. Selain itu pula, ternyata pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga berdampak pada pelanggaran hak konstitusi para advokat lainnya (*in casu* para Pemohon), yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

*“Tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan”.*

Mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

*“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, **berhak atas pekerjaan yang layak**”.*

7. Dalam lingkup internasional hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak juga telah diatur, yaitu dalam Pasal 23 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights*, sebagai berikut:

*“**Everyone has the right to work**, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment”.*

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

*“**Setiap orang berhak atas pekerjaan**, atas kebebasan memilih pekerjaan, atas kondisi pekerjaan yang adil dan menguntungkan dan atas perlindungan dari pengangguran”.*

8. Adapun yang menjadi kaitan antara pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dengan pertentangan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 adalah kenyataan tatkala seorang yang berprofesi advokat namun tidak menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat (*in casu* Peradi), advokat tersebut tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku advokat. Hal tersebut terutama jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, yang mengatur:

*“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini **wajib menjadi anggota Organisasi Advokat**”.*

Artinya, seorang advokat yang bukan anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi, maka advokat tersebut tidak akan dapat menjalankan tugas dan

pekerjaannya yang akhirnya berbuntut pada tidak didapatinya penghidupan yang layak bagi para advokat;

Secara nyata hal ini merupakan dampak yang pasti akan timbul dari pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat ini. Seorang advokat yang telah memilih organisasi profesi advokat selain Peradi akan kehilangan hak untuk menjalankan pekerjaannya termasuk hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam hal ini, secara nyata para Pemohon mempunyai potensi untuk terlanggar hak-haknya. Namun tidak menutup kemungkinan bila saat ini pun telah ada sejumlah advokat yang secara langsung telah merasakan dampaknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah menyebabkan para advokat (yang tidak menjadi anggota Peradi), termasuk **para Pemohon telah dilanggar hak konstitusinya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak**. Dengan demikian jelas secara nyata bahwa pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah **bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**. Sehingga sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945** untuk kemudian menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

9. Bahwa salah satu hal yang menjadi pokok perhatian adalah kenyataan bahwa negara c.q. Pemerintah telah campur tangan terlalu jauh terhadap organisasi profesi advokat di Indonesia, melalui Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Secara nyata ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UU HAM, yang menjamin:

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.

Dimana hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagai berikut:

“Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests”.

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya”.

Yang mana *International Covenant On Civil And Political Rights* tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa pengaturan atau pembatasan satu-satunya organisasi profesi advokat telah menyalahi salah satu hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul;

10. Terkait dengan organisasi profesi advokat, kiranya Indonesia juga perlu berkaca pada pergaulan dunia internasional. Dimana para advokat sebagai warga negara juga mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul. Terkait dengan hal ini kiranya patut disimak Pasal 23 UN Convention: *Basic Principles on the Role of Lawyers*, yang menyatakan:

“Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, believe, association and assembly. ...”

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Advokat seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul. ...”

Juga Bab IV Pasal 3.20 Deklarasi Montreal tahun 1983, sebagai berikut:

“Lawyers shall enjoy freedom of belief, expressions, association and assembly; ...”

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Advokat seharusnya menikmati kebebasan berkeyakinan, berekspresi, berserikat dan berkumpul...”

11. Selain itu, organisasi profesi advokat pun dapat didirikan satu atau lebih. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 17 *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession*, sebagai berikut:

“There shall be established in each jurisdiction one or more independent self-governing associations of lawyers recognized in law, ...”.

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*"Di setiap yurisdiksi dapat **didirikan satu atau lebih organisasi advokat yang independen dan mengatur dirinya sendiri yang diakui oleh hukum, ...**"*

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalam dunia Internasional pun sangat tidak lazim jika kemudian organisasi profesi advokat dibatasi hanya kepada 1 (satu) organisasi profesi advokat saja. Karena hal tersebut berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia, yang juga merupakan hak konstitusional, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang bahkan di Indonesia, dampak dari pembatasan organisasi profesi advokat tersebut juga berlanjut hingga kepada pengekangan terhadap hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu pembatasan ini juga berarti adanya pengingkaran terhadap kemajemukan (pluralisme) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, sehingga bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*-nya yang diakui dalam Pasal 36A UUD 1945;

Dengan demikian, jelas pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang mengatur mengenai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya secara nyata telah **bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila (yang menjadi jiwa UUD 1945) dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*-nya, yang mana hal ini diakui dan dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945**. Selain itu Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** mengenai jaminan hak berserikat dan berkumpul, dimana manifestasi dari jaminan tersebut merupakan penyebab yang alamiah (*naturally created condition*) dari adanya pluralisme/kemajemukan organisasi profesi advokat di Indonesia. Bahkan pertentangan ini juga berdampak pada terampasnya hak advokat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, **sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Serta berujung pada **pertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan** untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, sudah

selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut **bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945** untuk kemudian menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

B. Pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat Telah Bertentangan Dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

1. Bahwa pasal lain dalam UU Advokat yang para Pemohon uji materilkan adalah Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Adapun Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dimaksud, mengatur sebagai berikut:

*“Dalam waktu **paling lambat 2 (dua) tahun** setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”*

Adapun Pasal 32 ayat (4) UU Advokat ini para Pemohon ajukan untuk diujimaterilkan karena menunjukkan pertentangannya dengan semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terpatri dalam wujud jiwa Pancasila. Dimana UU Advokat dengan mengakui organisasi profesi advokat sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (sebagaimana telah diuraikan di atas) dan memberikan batasan waktu untuk terbentuknya wadah organisasi profesi advokat satu-satunya tersebut tidak mengakui adanya kemajemukan (pluralisme) karena membatasi terbentuknya suatu organisasi profesi advokat setelah lewatnya jangka waktu tersebut serta tidak mengakui organisasi-organisasi profesi advokat yang terbentuk sebelum diundangkannya UU Advokat. **Meskipun telah lewat waktu dan bersifat sekali (*eenmalig*), tetapi aturan tersebut telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan berpotensi melanggar hak konstitusional para advokat lainnya sebagaimana banyak protes dilayangkan, yaitu 6 (enam) permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi di waktu lalu dan pendirian KAI;**

Dalam hal ini, para Pemohon yang masing-masing merupakan advokat telah dibatasi hak konstitusinya untuk berbeda dalam memilih organisasi advokat yang sesuai dengan kepentingan dan kekhususannya. Dengan demikian, **walaupun bersifat satu kali (*eenmalig*) dan telah lewat**

waktu jelas hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dengan adanya pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat ini;

Dengan demikian, jelas bahwasanya ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang pada intinya memberikan batasan waktu untuk membentuk wadah organisasi profesi advokat satu-satunya secara terang benderang **bertentangan dengan ketentuan Pasal 36A UUD 1945**, yang mengakui adanya kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, yang mana dalam hal ini untuk berbeda dalam memilih organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi, kepentingan dan kekhususannya. Akibatnya hak-hak konstitusional para Pemohon lainnya yaitu hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak juga terkena dampaknya yaitu terlanggar. Sehingga sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi RI menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tersebut **bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945** untuk kemudian menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

Akibatnya ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat juga berdampak pada hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu merugikan hak konstitusional para Pemohon, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang intinya menjamin hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada intinya menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang pada intinya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;

2. Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tersebut bermaksud memberikan batasan waktu untuk terbentuknya suatu organisasi profesi advokat. Hal ini juga berarti bahwa organisasi profesi advokat yang terbentuk di luar jangka waktu (baik sebelum maupun sesudah diundangkannya UU Advokat yaitu pada tanggal 5 April 2003) sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tersebut, tidak diakui keberadaannya sebagai organisasi profesi advokat;

3. Hal ini jelas membuktikan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjamin, sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**”.*

Dengan adanya Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang mengatur mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat, maka hak konstitusional para Pemohon untuk bebas membentuk organisasi profesi advokat, baik mengenai bentuk maupun waktu pembentukannya telah dilanggar. Sehingga para Pemohon jelas dirugikan dengan adanya pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut. Padahal manifestasi dari Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan hak berserikat dan berkumpul adalah penyebab alamiah (*naturally created condition*) dari adanya pluralisme/kemajemukan organisasi profesi advokat di Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberikan batas waktu untuk pembentukan organisasi profesi advokat telah membatasi hak para advokat, termasuk para Pemohon untuk membentuk organisasi profesi advokat. Yang mana menurut ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, setiap orang dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul;

Dengan demikian, secara nyata Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah **bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**. Yang mana hal tersebut telah **merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul**, sehingga sudah selayaknya demi perlindungan dan jaminan hak konstitusional para Pemohon (serta para advokat lainnya), Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat **bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** untuk kemudian menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

4. Selain itu, secara nyata pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat juga telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin, sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.*

Hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum ini juga mendapat pengakuan secara internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights*, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*:

*“**All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.** All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination”.*

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

*“**Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak, tanpa adanya diskriminasi, atas perlindungan hukum yang sama.** Semua orang berhak atas perlindungan terhadap segala diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi.”*

Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights*:

*“**All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law.** In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.*

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

*“**Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak, tanpa adanya diskriminasi, atas perlindungan hukum yang sama.** Dalam hal ini hukum melarang diskriminasi dan menjamin bagi semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal negara atau masyarakat, kekayaan, status kelahiran atau lainnya”.*

5. Bahwa dengan tidak diakuinya organisasi profesi advokat yang telah terbentuk sebelum maupun sesudah lewatnya waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat, **walaupun telah berlalu dan berlaku sekali**

(*eenmalig*), berakibat kepada organisasi profesi advokat yang baru dibentuk atau telah dibentuk sebelum UU Advokat (Peradin dibentuk pada tahun 1964 di Surakarta) tidak mendapatkan perlakuan yang sama dibandingkan dengan organisasi profesi advokat yang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan UU Advokat. Hal ini berakibat pada pelanggaran atas hak atas perlakuan yang sama para advokat yang bernaung ke dalam organisasi profesi advokat yang baru dibentuk setelah 2 (dua) tahun atau sebelum UU Advokat diundangkan, yaitu mereka seringkali ditolak berpraktik mewakili klien oleh pengadilan **karena tidak memiliki ijin beracara dari organisasi profesi advokat satu-satunya** yang dibentuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dimaksud (Peradi). Ini jelas merugikan para Pemohon dan potensial merugikan para advokat lainnya;

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat ternyata juga **telah melanggar hak konstitusional para Pemohon**, khususnya hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut secara nyata menunjukkan **pertentangan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, sehingga sudah selayaknya demi jaminan dan perlindungan hak konstitusional para Pemohon, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

6. Selain itu, salah satu dampak dari inkonstitusionalnya Pasal 32 ayat (4) UU Advokat sebagaimana tersebut di atas, juga ternyata pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tersebut telah bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Adapun Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, mengatur sebagai berikut:

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas **pekerjaan dan penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan”.*

Mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

*“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, **berhak atas pekerjaan yang layak**”.*

Dalam lingkup internasional hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak juga telah diatur, yaitu dalam Pasal 23 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights*, sebagai berikut:

*“**Everyone has the right to work**, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment”.*

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

*“**Setiap orang berhak atas pekerjaan**, atas kebebasan memilih pekerjaan, atas kondisi pekerjaan yang adil dan menguntungkan dan atas perlindungan dari pengangguran”.*

7. Dengan tidak diakuinya para advokat yang tidak bergabung ke dalam Peradi telah menyebabkan para advokat tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Padahal konstitusi telah menjamin hak tersebut;
8. Demikian pula halnya dengan para Pemohon, yang mana para Pemohon merasa dirugikan dengan pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Dengan adanya pemberlakuan ketentuan ini, maka klien (para pencari keadilan (*justitiabelen*)) dipaksa memilih advokat yang merupakan anggota Peradi, daripada advokat yang bukan merupakan anggota Peradi. Sesungguhnya hal ini **merupakan bentuk diskriminasi dan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia para pencari keadilan (*justitiabelen*), untuk memilih advokat yang diinginkannya (*right to counsel or freedom to appoint a lawyer of his/her choice*) dibatasi**. Mereka menjadi diharuskan untuk memilih advokat yang menjadi anggota Peradi, walaupun sesungguhnya para pencari keadilan tersebut belum tentu mempercayainya (*lawyer-client privilege*);
9. Kebebasan para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam memilih advokat ini, salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

*“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa **berhak memilih sendiri penasihat hukumnya**”.*

Secara internasional, hak untuk bebas memilih advokat (*right to counsel or freedom to appoint a lawyer of his/her choice*) diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 6 IBA *General Principles of Ethics for Lawyers*, dan Pasal 1 UN Convention: *Basic Principles on The Role of Lawyers*, sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (3) huruf b International Covenant on Civil and Political Rights:

“3. *In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*
 (a);
 (b) *To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate **with counsel of his own choosing**;*...”

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“3. *Dalam menentukan tuntutan pidana terhadap dia, setiap orang berhak atas jaminan minimum sebagai berikut, dalam kesetaraan sepenuhnya:*
 (a);
 (b) *mendapat waktu dan fasilitas yang cukup untuk persiapan pembelaannya dan untuk berkomunikasi **dengan kuasa hukum yang merupakan pilihannya**;*...”

Pasal 6 IBA *General Principles of Ethics for Lawyers*:

“*a lawyer shall do nothing to interfere with **the freedom of a client to be represented by the lawyer of his choice***”.

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“*seorang advokat tidak boleh turut campur dalam **kebebasan seorang klien memilih advokat untuk mewakilinya***”.

Pasal 1 UN Convention: *Basic Principles on The Role of Lawyers*:

“*all persons are entitled to call upon **the assistance of a lawyer of their choice** to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings*”.

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“*semua orang berhak meminta **bantuan seorang advokat pilihannya** untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka dan untuk membela mereka di semua proses perkara pidana.*”

10. Dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang pada intinya menjamin hak setiap warga negara (termasuk hak para Pemohon) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga sudah selayaknya jika Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang

telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang pada intinya hanya mengakui organisasi profesi advokat yang dibentuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat merupakan ketentuan yang **bertentangan dengan jiwa UUD 1945 yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya, yang mana hal ini diakui dalam Pasal 36A UUD 1945**. Selain itu **Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** mengenai jaminan hak berserikat dan berkumpul, dimana manifestasi dari jaminan tersebut merupakan penyebab yang alamiah (*naturally created condition*) dari adanya pluralisme/kemajemukan organisasi profesi advokat di Indonesia. Bahkan **pertentangan ini juga berdampak pada terampasnya hak advokat untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Serta berujung pada **pertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945** mengenai kebebasan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Oleh karena itu, secara nyata pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah **melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 36A UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**. Sehingga sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan **Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945** untuk kemudian menyatakan **Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

C. Pemberlakuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat Telah Bertentangan Dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

1. Bahwa selain ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat (sebagaimana telah diuraikan dalam poin A dan B di atas), ketentuan dalam UU Advokat yang para Pemohon juga ajukan dalam permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) adalah ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat. Adapun Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, mengatur sebagai berikut:

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tersebut di atas, maka jelas setiap advokat dipaksakan untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat, *in casu* Peradi;

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat secara nyata menunjukkan pertentangannya dengan semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terpatri dalam wujud jiwa Pancasila dalam UUD 1945. Adanya ketentuan ini yang mewajibkan setiap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi advokat yang dibentuk sesuai UU Advokat adalah suatu bentuk pembatasan dan pengingkaran terhadap falsafah negara yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung kemajemukan (*pluralisme*);

Dalam hal ini, para Pemohon yang masing-masing merupakan advokat telah dibatasi hak konstitusinya untuk berbeda dalam memilih menjadi anggota organisasi advokat yang sesuai dengan kepentingan dan kekhususannya. Dengan demikian, jelas hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dengan adanya pemberlakuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat ini. Padahal persaingan sehat antara organisasi profesi advokat adalah perlu dan penting agar organisasi profesi advokat yang ada bersaing meningkatkan kualitas advokat, dan hanya organisasi profesi advokat yang berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan bermartabat yang akan muncul di permukaan sebagai hasil kompetisi yang sehat dan bertahan dalam persaingan yang sehat (*survive*) karena anggotanya terus bertambah, sedangkan organisasi profesi advokat yang tidak berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan bermartabat akan kehilangan anggotanya dan tenggelam dalam persaingan;

Dengan demikian, jelas bahwasanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang pada intinya mewajibkan setiap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi advokat yang dibentuk sesuai UU Advokat secara terang benderang **bertentangan dengan ketentuan Pasal 36A UUD 1945**, yang mengakui adanya kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Akibatnya hak-hak konstitusional para Pemohon lainnya yaitu hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak juga terkena dampaknya yaitu terlanggar. Sehingga sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945** untuk kemudian menyatakan **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

3. Secara nyata hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tersebut telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**”.*

Ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 telah secara tegas memberikan kebebasan bagi para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul, tanpa adanya batasan untuk menjadi anggota dari suatu organisasi profesi advokat. Namun demikian, ternyata UU Advokat yang secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 justru memaksakan para Pemohon untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat, *in casu* Peradi;

Hal tersebut jelas membuktikan bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mengharuskan para Pemohon untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat yang dimaksud UU Advokat, *in casu* Peradi, telah **bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** yang memberikan jaminan kebebasan kepada para Pemohon untuk bebas berserikat dan berkumpul. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan ketentuan **Pasal 30 ayat**

(2) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk kemudian menyatakan **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

4. Selain itu, pemaksaan terhadap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi juga berdampak kepada **pelanggaran hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum**. Pada praktiknya, advokat yang tidak menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi tidak diakui keberadaannya sebagai advokat. Pengadilan seringkali menolak advokat yang tidak menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi untuk menghadiri sidang mewakili dan membela kliennya. Walaupun ia sudah dilantik sebelumnya oleh lembaga yang berwenang seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi di Republik Indonesia seperti para Pemohon;
5. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa pemberlakuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat juga ternyata telah melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hanya oleh karena para Pemohon tidak menunjukkan kartu keanggotaan di organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi, maka pengadilan tidak menganggapnya sebagai advokat. Hal ini menunjukkan diskriminasi, terutama terhadap advokat yang tidak dapat menunjukkan keanggotaan di organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi;
6. Adapun hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.*

Atas dasar tersebut, maka perbedaan perlakuan yang diterima para Pemohon yang tidak menunjukkan keanggotaan di organisasi profesi

advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi dibandingkan perlakuan yang diterima advokat lain yang dapat menunjukkan keanggotaan organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi, telah membuktikan bahwa ketentuan **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Sehingga sudah selayaknya jika Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang inkonstitusional tersebut demi tegaknya konstitusi harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi **bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** untuk kemudian menyatakan **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

7. Selain itu, inkonstitusionalnya Pasal 30 ayat (2) UU Advokat juga telah menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

*“Tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan**”.*

8. Oleh karena tidak diakuinya advokat yang menjadi anggota di luar organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi, advokat tersebut terlanggar haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Para pencari keadilan (*justitiabelen*) “terpaksa” memilih advokat yang menjadi anggota organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi. Padahal, belum tentu pencari keadilan (*justitiabelen*) tersebut menaruh kepercayaan (*lawyer-client privilege*) terhadap advokat dimaksud. Sehingga pemberlakuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat juga ternyata telah membatasi hak para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam memilih advokat (*right to counsel*) yang terbatas hanya kepada para advokat yang merupakan anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat *in casu* Peradi saja;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pemberlakuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang memaksakan setiap advokat untuk menjadi anggota Peradi, secara nyata juga telah melanggar hak

konstitusional para Pemohon dan para advokat lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga sudah selayaknya jika **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat** tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi **bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945** untuk kemudian menyatakan **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

Dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah bertentangan dengan UUD 1945 dan falsafah negara yaitu Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya, yang mana hal ini diakui dalam Pasal 36A UUD 1945, serta melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk bebas berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; serta hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, demi tegaknya konstitusi, serta perlindungan hak konstitusional para Pemohon, maka sudah selayaknya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan **Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan** untuk kemudian menyatakan **Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

IV. Undang-Undang Advokat Yang Ideal Dan Dapat Diterima Oleh Para Advokat Secara Filosofis Dan Sosiologis

A. Undang-Undang Advokat Yang Mengakui Kebhinnekaan (Pluralitas), Dan Menjamin Hak Atas Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul, Hak Atas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum, Serta Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak

UU Advokat yang ideal menurut para Pemohon adalah UU Advokat yang memberikan pengakuan kebhinnekaan (pluralitas), serta pengakuan atas jaminan kebebasan kepada para advokat terhadap hak atas berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, khususnya dalam rangka menentukan sendiri bentuk dan jangka waktu pembentukan dari organisasi profesi advokat yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan. Dengan demikian, organisasi profesi advokat yang terbentuk kelak akan menjadi organisasi profesi advokat yang kuat, bersatu, dan berwibawa yang dapat mengangkat harkat dan martabat advokat;

Advokat bebas untuk memilih bentuk organisasi profesi advokat yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan jangka waktu, apakah itu *multi bar associations* ataupun *federation of bar associations*. Namun yang terpenting adalah pemilihan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para advokat melalui mekanisme Musyawarah Nasional Advokat Indonesia yang demokratis dan tanpa intervensi dari cabang kekuasaan (*branch of power*) manapun juga, dimana setiap anggota berhak untuk memilih sendiri pengurus pusat atau *central board of executive* dari organisasi profesi advokat tersebut. Tidak ada jual beli suara, intervensi dari luar baik secara langsung maupun tidak langsung dari cabang kekuasaan manapun, donasi mengikat yang dapat menyebabkan organisasi profesi advokat tidak independen dan imparisial, hubungan *patronage* dengan lembaga negara dan seterusnya. Hal ini penting agar nantinya akan terbentuk suatu organisasi profesi advokat yang dapat mewakili dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka selaku advokat. Jaminan independensi dan imparisialitas organisasi profesi advokat hanya dapat diperoleh jika pemilihan jajaran pengurusnya dilaksanakan secara bebas, jujur, independen dan imparisial. Tentang pentingnya independensi advokat dinyatakan advokat Van der Laken di Belanda sebagai berikut:

“Een domme advocaat, is een advocaat, een Kwaaije advocaat, is een advocaat, een afhankelijke advocaat, is geen advocaat (A stupid lawyer remains a lawyer, a dishonest lawyer remains a lawyer, a lawyer without independence ceases to be a lawyer)”.

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Seorang advokat yang bodoh tetap advokat, advokat yang tidak jujur tetap advokat, advokat yang tidak independen bukan lagi advokat”.

Selain bebas untuk menentukan bentuk tanpa dibatasi jangka waktu pembentukan organisasi profesi advokat yang dikehendakinya, advokat juga dijamin kebebasannya untuk memilih bergabung ke dalam suatu organisasi profesi advokat yang dirasa sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya atau tidak bergabung ke dalam organisasi profesi advokat manapun. Selain itu dalam menjalankan profesinya, advokat juga harus mendapat pengakuan dan perlindungan yang sama dari negara tanpa diskriminasi dalam menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat untuk tanpa memandang asal organisasi profesi advokat dimana ia tergabung;

Dengan UU Advokat yang menjamin hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud di atas, maka organisasi profesi advokat yang terbentuk kelak akan menjadi organisasi profesi advokat yang kuat, bersatu, dan berwibawa. Dan dapat mewujudkan cita-cita terhadap peningkatan kualitas dari para pengemban profesi advokat, serta dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat;

Dengan adanya UU Advokat yang menjamin hak konstitusional para Pemohon dan para advokat secara keseluruhan, maka para Pemohon selaku advokat akan memiliki kebebasan untuk membentuk dan menggabungkan diri ke dalam organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya serta tuntutan jaman. Hal ini tentunya akan menjamin terlaksananya hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia para Pemohon atas pengakuan terhadap kebhinnekaan (pluralitas), kebebasan berserikat dan berkumpul, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

B. Undang-Undang Advokat Yang Bebas Dari Campur Tangan Negara C.q. Pemerintah Terhadap Profesi Advokat

1. Jika melihat sejarah dari perkembangan organisasi profesi advokat di Indonesia selama ini, selalu saja mengalami konflik dan kegagalan karena adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI yang mencoba untuk mempersatukan organisasi profesi advokat ke dalam

wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (*single bar association*), Hal ini sebagaimana dapat kita telusuri sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1985, atas inisiatif dari Pemerintah Orba, organisasi-organisasi profesi advokat yang ada pada saat itu dicoba untuk dipersatukan ke dalam wadah tunggal organisasi profesi advokat IKADIN melalui Kongres advokat pertama atau Musyawarah Nasional (munas) yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta, pada tanggal 8-10 November 1985. Upaya penyatuan organisasi profesi advokat ke dalam organisasi Ikadin ini adalah upaya Pemerintah c.q Orba untuk membungkam Peradin yang pada saat itu sering mengkritik kebijakan-kebijakan Pemerintah RI yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi sampai-sampai dianggap sebagai si anak nakal (*l'infant terrible*). Namun pembentukan ini kandas karena tidak *bottom up*, melainkan *top down*, dalam arti segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi advokat diatur dari atas c.q. Pemerintah, dan bukan aspirasi para advokat sendiri. Terlalu banyaknya campur tangan Pemerintah di dalam tubuh Ikadin ini menyebabkan eksistensi Ikadin sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat tidak bertahan lama. Dengan berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) tahun 1991, lengkaplah kegagalan untuk membentuk organisasi tunggal profesi advokat, terlebih lagi kemudian berdiri organisasi profesi advokat baru seperti Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), sesuai dengan tuntutan jaman;
- b. Diundangkannya UU Advokat, khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang mengamanatkan pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya menjadi dasar dari dideklarasikannya Peradi pada tahun 2004, dan juga merupakan perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan harapan akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi advokat satu-satunya, yang dapat berkiprah meningkatkan kualitas

- advokat, menertibkan pelanggaran kode etik profesi advokat dan pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*);
- c. Akan tetapi, dikarenakan pembentukannya tidak transparan, tidak mengindahkan hak-hak anggota untuk memilih pengurusnya secara bebas, tidak adil dan tidak akuntabel, telah mengakibatkan adanya konflik internal di dalam tubuh Peradi yang berujung dengan dideklarasikannya KAI pada tanggal 30 Mei 2008 sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap Peradi (**Bukti PP-5**). Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sekalipun Peradi telah dibentuk, organisasi-organisasi profesi advokat lainnya, yaitu Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI yang seharusnya melebur menjadi satu dengan Peradi sesuai dengan amanat UU Advokat tentang wadah organisasi profesi advokat satu-satunya, pada kenyataannya secara alami tetap ada. Dengan demikian upaya untuk mempersatukan para advokat ke dalam satu organisasi profesi kembali menemui kegagalan karena bertentangan dengan karakteristik masyarakat pluralistis dan sejarah pembentukan organisasi profesi advokat di Indonesia dari waktu ke waktu.
2. Kegagalan mempersatukan para advokat ke dalam satu organisasi profesi yaitu Peradi ini kemudian dilengkapi dengan konflik yang berkepanjangan antara Peradi dengan KAI, dimana masing-masing menyatakan dirinya sebagai organisasi profesi advokat yang sah dan dibentuk sesuai dengan amanat UU Advokat. Konflik antara Peradi dan KAI ini telah menjadi rahasia umum karena diliput oleh media massa, seperti diantaranya yang belum lama ini terjadi dan menjadi pemberitaan, yaitu:
 - a. Kekisruhan yang dilakukan oleh beberapa oknum advokat di gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia (**MARI**) pada hari **Rabu, 14 Juli 2010**. Sebagaimana dikutip dari berita www.primaironline.com, kekisruhan ini terkait dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 089 Tahun 2010 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang menyatakan **hanya Peradi sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya**. Dalam unjuk rasa ini KAI yang dihalangi oleh pengamanan gedung

- MARI, merangsek masuk ke dalam dengan menjebol pagar kerumunan dan meminta bertemu dengan perwakilan MARI. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2010 sejumlah advokat dari KAI mendatangi gedung DPR RI untuk bertemu dengan Komisi III DPR RI guna mempersoalkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 089 Tahun 2010 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tersebut dan meminta DPR mencopot Harifin A. Tumpa dari jabatan Ketua MARI (**Bukti PP-6a dan Bukti PP-6b**).
- b. Kekisruhan antara Peradi dengan KAI kembali terjadi saat Peradi akan melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah advokat di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan pada **22 September 2010 (Acara Pelantikan Advokat Peradi)**. Acara Pelantikan Advokat yang diadakan oleh Peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta ini diwarnai keributan setelah beberapa advokat dari KAI memaksa masuk ke ruang pelantikan dan minta dilantik juga. Sebagaimana diberitakan, dalam Acara Pelantikan Advokat yang diadakan oleh Peradi tersebut sempat terjadi upaya memaksa masuk ke ruang pelantikan oleh KAI dan bahkan tindakan anarkis seperti merusak pintu dan bahkan baku hantam antara para advokat dan calon advokat dari kedua organisasi profesi advokat ini (**Bukti PP-7**).
- c. Kekisruhan kembali terjadi pada tanggal 23 September 2010 di Pengadilan Tinggi Semarang saat diketahui adanya rencana pelantikan dan pengambilan sumpah advokat yang akan diadakan oleh Peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 23 September 2010. Puluhan calon advokat yang telah mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat dari KAI mengajukan protes agar dapat turut dilantik dan disumpah. Mereka menganggap pelantikan dan penyumpahan yang dilakukan oleh Peradi tersebut merupakan “diskriminasi” (**Bukti PP- 8**).
3. Kekisruhan antara Peradi dan KAI tersebut sama sekali tidak mencerminkan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), dan seharusnya kejadian tersebut tidak perlu terjadi jika semua pihak dapat mengendalikan diri dan menjalankan tugas sesuai dengan

fungsinya masing-masing. Tidak mengherankan jika dengan adanya kekisruhan ini citra profesi advokat di mata masyarakat umum menjadi negatif. Sebagai salah satu contoh ketidakpuasan masyarakat atas konflik Peradi dan KAI ini adalah dengan terbentuknya rekomendasi yang dinamakan PETISI 5, yang dibuat oleh dua tokoh hukum senior, yaitu mantan Hakim Agung H. Adi Andojo Soetjipto. S.H., FCB. Arb., dan mantan Hakim Konstitusi Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., serta sejumlah akademisi seperti Prof. Muhammad Abduh, S.H., Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., dan Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum, yang pada intinya merekomendasikan agar para advokat Indonesia menyelenggarakan kongres untuk membentuk satu organisasi advokat yang sah menurut hukum. Bahkan citra negatif ini juga diakui oleh advokat sendiri, hal ini tampak dalam Musyawarah Nasional IV AAI, dimana pada intinya di Musyawarah Nasional IV AAI tersebut advokat Denny Kailimang menyatakan bahwa ia menyesalkan adanya isu upaya pembelian suara dengan imbalan uang. Selain itu dalam Musyawarah Nasional IV AAI tersebut, advokat Humphrey Djemat menyampaikan bahwa makelar kasus marak terjadi saat ini dan AAI akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memeranginya (**Bukti PP-9a dan Bukti PP-9b**). Selain itu, Peradin juga menanggapi situasi ini dengan mengirimkan Surat Peradin Nomor 051/KU/VIII-10/BPP PERADIN tertanggal 5 Agustus 2010, perihal Tanggapan Peradin Atas Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Perseteruan Antar Organisasi Advokat yang Berkepanjangan (**Bukti PP-10**), yang pada intinya menyatakan keprihatinan atas kekisruhan yang dilakukan beberapa oknum advokat di gedung MARI pada tanggal 14 Juli 2010 yang merupakan dampak dari perseteruan (konflik) berkepanjangan antar organisasi profesi advokat dan menyarankan amandemen terhadap UU Advokat untuk menghentikan perseteruan (konflik) ini;

4. Dalam kekisruhan mengenai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (*single bar association*) ini juga terdapat indikasi adanya campur tangan MA.RI. Indikasi ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 perihal: Penyempahan Advokat, **tertanggal 25 Juni 2010 (Surat MARI Nomor 089/KMA/VI/2010) (Bukti PP-11)**, yang pada

intinya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk melakukan pengambilan sumpah terhadap para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa **usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya** berdasarkan “kesepakatan” pada tanggal 24 Juni 2010 antara Pengurus Pusat KAI dengan Pengurus Pusat Peradi;

5. Mengenai keterlibatan dan keberpihakan MA.RI dan/atau Pemerintah dalam penentuan bentuk organisasi profesi advokat pasca timbulnya konflik Peradi dengan KAI bukan hanya terjadi sekali ini saja. Hal ini bisa dilihat dari diterbitkannya **Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40, tertanggal 28 November 2008** yang ditujukan kepada MARI yang ditembuskan pula kepada Presiden Republik Indonesia (**Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40**), yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah RI **mengakui keberadaan Peradi sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat**. Hal ini sebagaimana tercantum pada butir 3 (a) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40 yang secara tegas menyatakan bahwa “Peradi telah terbentuk sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat” (**Bukti PP-12**). Bahkan sebelum dikeluarkannya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40 pengakuan atas pendirian Peradi yang telah sesuai dengan UU Advokat juga telah dinyatakan oleh DPR melalui tanggapan tertulisnya sebagaimana termuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-PUU-IV-2006, tertanggal 30 November 2006 (**Bukti P-13**);
6. Bahkan, organisasi profesi advokat yang bertikai yaitu Peradi dan KAI juga masing-masing bertemu dengan Pemerintah dan MA.RI **untuk meminta pengakuan sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya yang sah di Indonesia berdasarkan UU Advokat**. Hal ini bisa dilihat dari **adanya pertemuan-pertemuan yang dilangsungkan oleh Peradi maupun KAI secara sendiri-sendiri**

dengan Pemerintah dan MA.RI. Selain itu, Peradi juga bertemu dengan DPR (Bukti PP- 14);

7. Namun yang terjadi saat ini keterlibatan negara c.q. Pemerintah RI berada dalam konteks yang salah karena lebih menekankan pada **pengakuan atas organisasi profesi advokat dan bukan terhadap profesi advokat**. Keterlibatan negara c.q. Pemerintah RI terhadap profesi advokat yang bebas (*free profession*) seperti yang telah terjadi adalah merupakan bukti bahwa negara c.q. Pemerintah RI telah melebihi wewenangnya dan memposisikan dirinya sebagai negara kekuasaan (*machtstaat*) dan bukan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*);

Seharusnya ada jaminan bahwa hukum itu sendiri tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh karena itu jelas ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat ini melanggar hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan terhadap kebhinnekaan (pluralitas), kebebasan berserikat dan berkumpul, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

8. Secara *overbodig* (berlebihan), perlu juga dicatat bahwa Surat MARI Nomor 089/KMA/VI/2010 yang dimaksud di atas didasarkan pada “kesepakatan” antara Peradi dan KAI yang melanggar Pasal 1320 KUHPerduta dan seharusnya dinyatakan batal. Bagaimana tidak, isi dari “kesepakatan” Peradi dan KAI dimaksud tidak pernah disepakati oleh kedua belah pihak, hal mana jelas-jelas bisa dilihat dengan adanya kekisruhan pada saat penandatanganannya pada tanggal 24 Juni 2010 (**Bukti P- 15**). **Sekali lagi terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya di Indonesia adalah suatu utopia;**

Hal ini merupakan beberapa bukti bahwa pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya di Indonesia adalah utopia. Berarti, secara yuridis formil, sudah jelas bahwa ketentuan UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2)

di samping sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan advokat, juga merupakan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan para advokat lainnya atas pengakuan terhadap kebhinnekaan (pluralitas), kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, **secara faktuil sudah terbukti berulang kali bahwa wadah organisasi profesi advokat satu-satunya di Indonesia adalah sesuatu yang mustahil, merugikan dan berpotensi merugikan para Pemohon dan advokat lain pada umumnya;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka jelas bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) sudah tidak relevan lagi, karena bertentangan dengan kepentingan dan hak konstitusional para advokat umumnya dan para Pemohon khususnya, yaitu tidak adanya jaminan kebebasan bagi para advokat untuk menjalankan tugas profesinya. Yang mana jika ketentuan-ketentuan UU Advokat sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan dan perkembangan jaman, maka sudah selayaknya ketentuan-ketentuan dalam UU Advokat tersebut diubah yaitu melalui *legislative review* oleh Pemerintah dan DPR;

UU Advokat yang ada saat ini harus diubah dan disesuaikan dengan aspirasi dan perkembangan jaman sehingga menjadi **suatu undang-undang yang ideal yang bebas dari adanya campur tangan negara c.q Pemerintah RI, Mahkamah Agung RI dan DPR RI**, baik dalam pembatasan mengenai bentuk organisasi profesi advokat, pembatasan mengenai jangka waktu maupun pembatasan mengenai hak para advokat untuk bergabung dalam organisasi profesi advokat. Karena adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI terhadap hal-hal tersebut bertentangan dengan konsep dari suatu organisasi profesi advokat yang seharusnya *independent* dan *self-governing*, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession* dan Pasal 24 UN Convention: *Basic Principles on the Role of Lawyers*, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession*:

*"There shall be established in each jurisdiction one or more independent **self-governing associations of lawyers** recognized in law, ...".*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*"Di setiap yurisdiksi dapat didirikan satu atau lebih organisasi **advokat yang independen dan mengatur dirinya sendiri** yang diakui oleh hukum, ..."*

Pasal 24 UN Convention: *Basic Principles on The Role of Lawyers*:

*"Lawyers shall be entitled to form and join **self-governing professional association** to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference";*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*"Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan **organisasi profesi yang mengatur dirinya sendiri** untuk mewakili kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan melindungi integritas profesi mereka. Pengurus organisasi profesi akan dipilih oleh anggotanya dan akan melaksanakan fungsinya tanpa intervensi dari luar".*

Sedangkan ketentuan mengenai peran advokat dalam menjalankan tugas dan perannya tanpa adanya campur tangan/pembatasan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun diatur pada paragraf 2 Konsideran IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession*, sebagai berikut:

*"An equitable system of administration of justice which **guarantees the independence of lawyers in the discharge of their professional duties without any improper restrictions, pressures or interference, direct or indirect** is imperative for the establishment and maintenance of the rule of law".*

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

*"Sistem peradilan yang adil yang **menjamin independensi advokat dalam menjalankan tugas profesinya tanpa adanya pembatasan, tekanan atau intervensi yang tidak patut, secara langsung maupun tidak langsung**, adalah mutlak bagi penegakan dan penyelenggaraan rule of law".*

Dengan tidak adanya intervensi dari negara c.q. Pemerintah RI maka diharapkan para advokat dapat menjalankan tugas profesinya dan juga dalam menjalankan perannya mendukung dan mempromosikan reformasi hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 huruf (g) IBA *Standards*

for the Independence of the Legal Profession mengatur bahwa organisasi profesi advokat mempunyai fungsi untuk mengembangkan dan mendukung reformasi hukum, serta memberikan komentar terhadap undang-undang dan rancangan undang-undang. Berikut bunyi ketentuan Pasal 18 huruf (g) *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession*:

“18. The function of the appropriate lawyers’ association in ensuring the independence of the legal profession shall be inter alia:
(a)...;
(g) to promote and support law reform, and to comment upon and promote public discussion on the substance, interpretation and application of existing and propose legislation;...”

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“18. Fungsi organisasi advokat yang benar dalam memastikan independensi profesi advokat adalah inter alia:
(a)...;
(g) untuk mengembangkan dan mendukung reformasi hukum, dan untuk mengomentari dan mengembangkan diskusi publik mengenai substansi, interpretasi dan aplikasi undang-undang dan rancangan undang-undang;..”

C. Undang-Undang Advokat Yang Dapat Mencegah Organisasi Advokat Dari Komersialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Ujian Profesi Advokat Serta Dalam Hal Pemberian Sertifikasi Profesi Advokat

Komersialisasi Organisasi Profesi Advokat

1. Salah satu sumber konflik antar organisasi profesi advokat adalah mengenai wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan profesi advokat dan pemberian sebutan profesi advokat yang saat ini hanya dimiliki oleh Peradi, yang sebelumnya diselenggarakan baik oleh Peradi maupun KAI (**Bukti PP-16**) yang berpotensi melemahkan organisasi profesi advokat lainnya. Hal ini terjadi karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi profesi advokat, Peradi dinilai tidak terbuka dan tidak transparan, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip *good corporate governance*, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat serta dalam hal pemberian sertifikasi profesi advokat. Semua ini dijadikan monopoli dan hak khusus Peradi;
2. Bahkan penyelenggaraan pendidikan ini sudah menjurus kepada kegiatan komersial, mengingat setiap calon advokat yang mengikuti

pendidikan dan ujian profesi advokat diharuskan untuk membayar biaya-biaya yang jumlahnya tidak sedikit (**Bukti PP-17**) dan selanjutnya juga masih diharuskan membayar biaya pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat (**Bukti PP-18**), dimana hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat (*notoire feiten*);

3. Sejatinya dan berdasarkan kebiasaan internasional (*international customary law*), suatu organisasi profesi advokat tidak diperbolehkan untuk menerima pemasukan apapun selain dari iuran keanggotaan dan sumbangan/donasi yang tidak mengikat, serta tidak melakukan kegiatan yang bersifat komersial. Namun pada kenyataannya, Peradi melalui biaya-biaya kegiatan pendidikan dan ujian profesi advokat serta pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat tersebut telah mendapatkan pemasukan selain dari iuran anggota. Hal ini menjadi salah satu sumber perseteruan (konflik) antara Peradi dan KAI. Dalam perjalanannya, KAI sendiri akhirnya melakukan hal yang serupa dengan Peradi yaitu menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat secara komersial (**Bukti PP-19**);

Para Pemohon melalui Peradin telah menunjukkan sikapnya yang konsisten untuk tidak menjadikan Peradin sebagai organisasi profesi advokat yang komersial, yaitu ditunjukkan melalui **pengumuman PERADIN di harian Kompas, Kamis, 22 April 2010 dan Surat PERADIN Nomor 078/KU/X/2010/BPP.PERADIN tertanggal 23 Oktober 2010, perihal Pengumuman Peradin Tidak Pernah Menyelenggarakan Pendidikan Advokat Dan/Atau Ujian Advokat (Surat PERADIN Nomor 078/KU/X/2010/BPP.PERADIN) (Bukti PP-20a dan Bukti PP-20b)**. Pada intinya pengumuman PERADIN dan Surat Peradin Nomor 078/KU/X/2010/BPP.PERADIN tersebut menyatakan bahwa Peradin tidak menyelenggarakan pendidikan advokat dan/atau ujian advokat (sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) dan tidak mengizinkan penyelenggaraan pendidikan advokat dan/atau ujian advokat (oleh Korwil Peradin maupun dengan menggunakan nama Peradin).

4. Dengan KAI mengikuti jejak Peradi menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat, terlihat seperti terdapat persaingan tidak sehat

memperebutkan calon advokat untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat mereka masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan dengan menjamurnya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Peradi dan KAI (**Bukti PP-21**) yang tidak selaras dengan tujuan meningkatkan kualitas advokat karena berupa pengulangan kurikulum fakultas hukum di jenjang S-1 dan tidak menekankan kepada segi kode etik profesi advokat dan praktik hukum acara di pengadilan seperti hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan hubungan industrial, hukum acara perlindungan konsumen, hukum acara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara peradilan agama, hukum acara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hukum acara gugatan perwakilan (*class action*), dan lain-lain yang dapat dipilih sesuai minat calon advokat yang dibimbing advokat senior selama 2 (dua) tahun sejumlah modul dari jumlah minimal yang diwajibkan untuk ditempuh. Hal ini disebabkan pendidikan hukum di Indonesia, khususnya di jenjang S-1, bukan tergolong sebagai pendidikan profesional karena lebih berorientasi pada pendidikan teori;

5. Rendahnya standar pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat saat ini berakibat pada penurunan kualitas advokat, karena kurangnya pemahaman para advokat terhadap materi hukum acara pada praktiknya dan pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab advokat serta pemahaman kode etik profesi advokat. Adanya persaingan ini menimbulkan dampak negatif dari penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Sebagai akibatnya, tugas untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia oleh organisasi profesi advokat menjadi terabaikan. Pendidikan harus bersifat terus menerus (*continuing legal education*) sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga organisasi profesi advokat pun akan terus berkembang dan tidak tertutup kemungkinan untuk membentuk organisasi profesi advokat baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman;

Sertifikasi Profesi Advokat

6. Tujuan akhir penyelenggaraan pendidikan advokat adalah sertifikasi (sebutan) profesi advokat. Dimana saat ini pemberian sertifikat (sebutan) profesi advokat kepada calon advokat sehingga nantinya dapat menjalankan fungsinya (berpraktik) sebagai advokat dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian sertifikasi ini juga perlu mendapat perhatian karena wewenang pemberian sertifikasi bukan wewenang dari organisasi profesi advokat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemberian sertifikat (sebutan) profesi merupakan kewenangan perguruan tinggi, sebagai berikut:

*“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi **dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi**”.*

7. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas organisasi profesi advokat telah melakukan kegiatan komersial melalui penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat, serta melakukan pemberian sertifikat (sebutan) profesi yang mana bukan merupakan wewenang dari organisasi profesi advokat. Oleh karena itu, **untuk mencegah agar organisasi profesi advokat tidak terjebak dalam komersialisasi dalam menyelenggarakan kursus dan ujian advokat yang akan berdampak pada penurunan kualitas advokat Indonesia dan potensi konflik**, seyogianya jika penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat, serta sertifikasi profesi advokat dilaksanakan oleh suatu Badan Sertifikasi Nasional yang independen, dan ditunjuk oleh Pemerintah RI bersama-sama semua organisasi profesi advokat yang ada di Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ikut sertanya Pemerintah RI dalam pembentukan dan penunjukan Badan Sertifikasi Nasional ini bukan merupakan tindakan intervensi Pemerintah RI terhadap profesi advokat, melainkan sebagai wujud pengakuan negara c.q. Pemerintah RI terhadap praktek profesi advokat agar terwujud kebebasan dan perlindungan bagi profesi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya;

8. Pengakuan oleh negara c.q. Pemerintah RI terhadap profesi advokat untuk menjalankan fungsinya secara bebas tanpa hambatan dapat dilihat dari Pasal 16 Bab “*Guarantees for the functioning of lawyers*” dari UN Convention: *Basic Principles on the Role of Lawyers*, yang berbunyi sebagai berikut:

“Government shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics”.

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Pemerintah harus memastikan bahwa advokat (a) dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak patut; (b) dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam negaranya sendiri maupun keluar negeri; dan (c) tidak akan mengalami, atau diancam tuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau sanksi lainnya atas segala tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, standar dan etika profesional yang umum”.

9. Badan Sertifikasi Nasional tersebut mempunyai kewenangan untuk:
- Menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan (*Continuing Legal Education*) sejumlah modul tertentu dalam waktu 2 (dua) tahun yang sesuai minatnya, seperti pendidikan profesi, seminar, pelatihan (*workshop*), *moot court competition*, praktek berpekerja di pengadilan, dan lain sebagainya;
 - Menentukan bentuk, materi, jangka waktu dan substitusi dari program magang;
 - Melaksanakan ujian sertifikasi profesi bagi calon advokat;
 - Memberikan sertifikasi (sebutan) profesi bagi calon advokat sebagai syarat pengangkatan dan bukti kelulusan dari ujian sertifikasi.
10. Mengenai standar pendidikan serta kelulusan calon advokat ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah RI dan organisasi profesi advokat, sehingga ada persamaan standar kelulusan profesi advokat yang ada di Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan definisi advokat yang diatur dalam Pasal 1 IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession* dan BAB III Pasal 3.01 (a) Deklarasi Montreal tahun 1983, sebagai berikut:

Pasal 1 IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession*:

*“Every person **having the necessary qualifications in law shall be entitled to become lawyer and to continue in practice without discrimination**”.*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*“Setiap orang **yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam ilmu hukum berhak untuk menjadi pengacara dan terap berpraktik tanpa adanya diskriminasi**”.*

BAB III Pasal 3.01 (a) Deklarasi Montreal tahun 1983:

“”Lawyer” means a person qualified and authorized to practice before the courts and advise and represent his clients in legal matters;...”

Terjemahan bebasnya yang berbunyi sebagai berikut:

*““Advokat” berarti **seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompeten untuk berpraktek hukum di hadapan pengadilan dan memberi nasihat dan mewakili kliennya mengenai masalah hukum; ...**”*

11. Kerja sama dengan pemerintah ini menunjukkan bahwa organisasi profesi advokat tidak dapat berdiri sendiri begitu saja tanpa adanya kerjasama dengan negara c.q. Pemerintah RI serta institusi-institusi lainnya yaitu perguruan tinggi dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana ditentukan dalam paragraf 4 Konsideran IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession*, sebagai berikut:

*“Professional associations of lawyers have a **vital role** to uphold professional standards and ethics, to protect their member from improper restriction and infringements, to provide legal services to all in need of them, and **to cooperate with governmental and other institutions in furthering the ends of justice**”.*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*“Organisasi profesi advokat memiliki **peran penting** untuk menegakkan standar dan etika profesi, melindungi anggotanya dari pembatasan dan pelanggaran yang tidak patut, memberikan jasa hukum kepada semua yang membutuhkannya, dan **bekerja sama dengan badan pemerintah dan lainnya dalam memajukan tujuan keadilan**”.*

Dengan **dibentuknya Badan Sertifikasi Nasional yang juga merupakan pengakuan negara c.q. Pemerintah RI terhadap profesi advokat diharapkan kualitas advokat di kemudian hari dapat terjaga dan ditingkatkan menjadi lebih baik**, sehingga akan membantu upaya penegakan hukum di Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat

akan jasa hukum (*legal services*) c.q. para pencari keadilan (*justitiabelen*).

D. Undang-Undang Advokat Yang Menjamin Pengawasan Perilaku Dan Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Serta Penindakan Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik Profesi Advokat Secara Efektif

1. Adanya perseteruan (konflik) yang berkepanjangan antara dua organisasi yang masing-masing mengaku sebagai organisasi profesi advokat yang sah berdasarkan undang-undang telah menimbulkan banyak implikasi negatif, di antaranya adalah lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap para advokat yang melanggar ketentuan kode etik profesi advokat. Padahal, kode etik profesi advokat adalah sarana kontrol sosial atau sebuah kompas petunjuk ke arah moral bagi advokat dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi advokat merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dan *self-imposed* (menerapkan sendiri) dari standar moral bagi advokat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis;
2. Salah satu tugas dan fungsi dari organisasi profesi advokat adalah untuk melakukan pengawasan terhadap advokat yang menjadi anggotanya, dengan maksud dan tujuan agar para advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan agar dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat. Hal ini sesuai dengan gambaran umum tentang definisi, peran, dan fungsi dari organisasi profesi advokat yang diberikan di dalam *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession* sebagai berikut:

“Functions of the Lawyers Association

18. The functions of the appropriate lawyers association in ensuring the independence of the legal profession shall be inter alia:

(a) ...

(b) to maintain the honour, dignity, integrity, competence, ethics, standards of conduct and discipline of the profession, and to protect the intellectual and economic independence of the lawyer from his or her client”.

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

“Fungsi dari Organisasi Advokat

18. Fungsi dari organisasi advokat yang sesuai dalam menjamin independensi profesi advokat, antara lain:

(a) ...

(b) *“Mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode etik dan standar profesi, disiplin profesi, serta untuk melindungi independensi profesi (intelektual dan ekonomi) dari kliennya”.*

Pengawasan terhadap para advokat menjadi kewenangan dari organisasi profesi advokat sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU Advokat yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.”

3. Akibat dari persetujuan antara organisasi profesi advokat tersebut, pelaksanaan pengawasan terhadap advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan kode etik melalui organisasi profesi advokat masing-masing sering kali tidak dipercaya objektif dan selalu dicurigai akan berpihak untuk membela kepentingan anggotanya dari pada membela kepentingan pelapor, sehingga laporan dari masyarakat ataupun dari rekan sejawat terhadap para advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat jarang sekali disidangkan apalagi diberi sanksi. Adanya sikap yang mengutamakan perlindungan terhadap anggotanya ini menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dari organisasi profesi. Ini semua adalah akibat dari semangat korps yang masih tinggi (*l'esprit de corps*) di antara para advokat;
4. Sekalipun disidangkan, putusan Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Sebagai contoh, advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya

setelah dia berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Yang lebih memperparah keadaan adalah tidak adanya pengaturan dalam UU Advokat bahwa pengadilan harus tunduk atau harus melaksanakan putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat, sehingga advokat yang telah mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan masih dapat beracara di pengadilan. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu dilakukan *legislative review* UU Advokat oleh Pemerintah RI dan DPR RI untuk memasukan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat dalam UU Advokat, yang nantinya akan dilaksanakan oleh suatu Dewan Etika Nasional;

5. Karena tidak dapat terlaksananya pengawasan dan penindakan oleh organisasi profesi advokat sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan adanya suatu Dewan Etika Nasional yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang ada di Republik Indonesia, yang beranggotakan:
 - Mantan jaksa dan mantan hakim yang jujur dan bersih;
 - Tokoh masyarakat yang kredibel dan mempunyai integritas;
 - Advokat senior yang jujur dan bersih serta kredibel dan berintegritas;
 - Akademisi yang kompeten; dan lain-lain.

Dengan memiliki anggota sebagaimana disebutkan di atas, yang kredibel dan mempunyai integritas yang tinggi, maka Dewan Etika Nasional diharapkan dapat bersikap adil, independen dan imparial dalam memeriksa semua laporan pengaduan yang masuk tanpa kecuali, sehingga memberikan putusan yang adil bagi pencari keadilan (*justitiabelen*) atau pengadu (*complainant*) dan tidak menimbulkan kontroversi. Perlindungan seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat;

6. Dewan Etika Nasional ini akan melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan ketentuan kode etik profesi advokat, serta melakukan penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat. Putusan Dewan Etika Nasional ini memiliki kekuatan mengikat dan putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi profesi advokat dan seluruh pengadilan di Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara Dewan Etika Nasional dengan organisasi profesi advokat dan pengadilan dalam menjalankan putusan Dewan Etika Nasional secara efektif sehingga menimbulkan efek jera. Mengenai kerja sama antara organisasi advokat dengan pemerintah dan institusi-institusi lainnya telah diatur dalam paragraf 4 Konsideran IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession*, sebagai berikut:

*“Professional associations of lawyers have **a vital role** to uphold professional standards and ethics, to protect their member from improper restriction and infringements, to provide legal services to all in need of them, and **to cooperate with governmental and other institutions in furthering the ends of justice**”.*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*“Organisasi profesi advokat memiliki **peran penting** untuk menegakkan standar dan etika profesi, melindungi anggotanya dari pembatasan dan pelanggaran yang tidak patut, memberikan jasa hukum kepada semua yang membutuhkannya, dan **bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dalam memajukan tujuan keadilan**”.*

Hal ini untuk mencegah para advokat pelanggar kode etik “menghindar” dari putusan Dewan Etika Nasional, selain itu ini juga dapat membuat mereka yang belum pernah melanggar kode etik profesi advokat maupun yang sudah pernah melanggar kode etik menjadi lebih berhati-hati dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaannya, serta menjunjung tinggi kode etik profesi advokat;

Adanya ketentuan dalam UU Advokat yang mengatur **adanya peran dan fungsi Dewan Etika Nasional yang ditunjuk oleh organisasi profesi advokat yang ada di Indonesia dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik terhadap seluruh advokat yang melakukan praktek di Indonesia, serta melakukan penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat, akan**

memberikan pengaruh dan efek jera bagi advokat yang melanggar kode etik sehingga pada akhirnya akan dapat menjaga citra advokat sebagai *officium nobile*.

E. Amandemen UU Advokat

1. Berdasarkan seluruh uraian di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa diundangkannya UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) selain melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan bertentangan falsafah negara yaitu Pancasila yang dimuat dan dijamin UUD 1945, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya, namun juga secara lebih jauh telah menimbulkan berbagai konflik antar organisasi profesi advokat yang berkepanjangan, yang berakibat pada rendahnya kualitas dan kredibilitas advokat, tidak diawasinya perilaku advokat dan minimnya penegakkan etika yang efektif, sehingga mengakibatkan advokat terlibat pada praktek korupsi yudisial (*judicial corruption*). Semua ini pada akhirnya berakibat dirugikannya para pencari keadilan (*justitiabelen*) dan masyarakat karena peran profesi advokat dalam upayanya untuk menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia terabaikan;
2. Tidak adanya kebebasan bagi para advokat untuk menjalankan tugas profesinya karena adanya pembatasan-pembatasan oleh negara c.q. Pemerintah yang ditunjukkan dalam UU Advokat menunjukkan bukti bahwa tujuan dari UU Advokat tidak tercapai, oleh karena itu sudah selayaknya ketentuan-ketentuan dalam UU Advokat diubah melalui *legislative review* oleh Pemerintah dan DPR;
3. Untuk mengatasi 'kekacauan' ini dan demi terwujudnya peran advokat sebagai *the guardian of the constitution* serta memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusional para Pemohon dan para advokat secara keseluruhan sebagaimana yang telah diakui dan dijamin oleh negara di dalam UUD 1945 khususnya terhadap kebhinnekaan (pluralitas), hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana

diatur dalam Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menyatakan kepada Pemerintah dan DPR agar segera melakukan amandemen terhadap UU Advokat sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa organisasi profesi advokat merupakan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal tersebut diganti dengan ketentuan yang mengatur bahwa organisasi profesi advokat harus dibentuk secara demokratis oleh para anggotanya melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia, di mana proses pemilihan pengurus (*central board of executive*) dari organisasi profesi advokat tersebut dipilih melalui mekanisme "*one man one vote*", secara bebas tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari negara baik itu dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif;
- b. Ketentuan mengenai pembatasan waktu dalam proses pembentukan organisasi profesi advokat sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini, diatur mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan bentuk organisasi profesi advokat yang ideal serta memilih pengurusnya secara demokratis berupa *one man one vote* di seluruh Republik Indonesia. Penyelenggaraan Munas sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya setelah putusan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini dibacakan. Sehingga organisasi profesi advokat yang terbentuk dari hasil Musyawarah Nasional Advokat Indonesia tersebut dapat segera menjadi anggota (penuh) dari *International Bar Association*, di mana

faktanya sampai sekarang organisasi profesi advokat Indonesia belum menjadi anggota penuh dari International Bar Association karena perseteruan (konflik) antara Peradi dan KAI. Dengan demikian dapat bekerjasama dan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan *International Bar Association* baik di tingkatan internasional maupun di tingkat nasional;

- c. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal tersebut diganti dengan ketentuan yang mengatur bahwa setiap advokat bebas untuk bergabung dengan organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (*continuous legal education*) yang berkelanjutan dan melindungi integritas profesi mereka guna mencapai kualitas advokat yang berintegritas, jujur dan independen;
- d. Perlunya pengaturan yang jelas oleh Pemerintah RI dan organisasi profesi advokat secara bersama-sama mengenai pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang sifatnya independen, untuk menetapkan standar pendidikan serta kelulusan dari calon advokat yang akan dilaksanakan oleh Badan sertifikasi Nasional, sehingga ada persamaan standar kelulusan profesi advokat. Adanya keterlibatan dan tanggung jawab Pemerintah RI dalam pembentukan Badan Sertifikasi Nasional ini merupakan bentuk pengakuan negara c.q. Pemerintah RI terhadap profesi advokat. Keberadaan Badan Sertifikasi Nasional ini mutlak diperlukan untuk mencegah agar organisasi profesi advokat tidak terjebak dalam kegiatan komersialisasi jabatan dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian advokat yang akan berdampak pada penurunan kualitas advokat Indonesia dan perseteruan (konflik) terus menerus antar organisasi profesi advokat;

- e. Adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai Dewan Etika Nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti, mantan hakim dan mantan jaksa yang jujur dan bersih, akademisi, advokat senior yang memiliki kualitas dalam bidang hukum, berintegritas dan memiliki kredibilitas tinggi dan jujur, sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penegakan kode etik profesi advokat terhadap seluruh advokat yang melaksanakan fungsi advokat dan berpraktik di Indonesia. Selain itu, Dewan Etika Nasional juga bertanggungjawab untuk penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat dan memberikan hukuman atas segala pelanggaran kode etik tersebut. Putusan Dewan Etika Nasional ini memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi profesi advokat dan pengadilan di Indonesia. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh Dewan Etika Nasional akan memberikan pengaruh dan efek jera bagi advokat termasuk mencegah advokat melanggar kode etik profesi advokat dan kemudian diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Etika agar advokat pelanggar etika tadi tidak bisa lagi “menghindar” dengan cara, misalnya berpindah organisasi karena putusan Dewan Etika Nasional yang akan datang mengikat semua organisasi profesi advokat dan dilaksanakan oleh seluruh pengadilan di Indonesia secara efektif. Sehingga keadaan ini pada akhirnya akan menjaga citra advokat sebagai *officium nobile*;
4. Bahwa para Pemohon sangat peduli akan proses *legislative review* terhadap UU Advokat, agar bentuk solusi nampak jelas, maka para Pemohon berpendapat *legislative review* yang terbaik terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, adalah sebagai berikut:
- a. *Legislative review* terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat:
Adapun Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang saat ini mengatur:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI memutuskan untuk menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon berpendapat agar nantinya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat diubah menjadi:

“Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pembentukannya ditentukan melalui musyawarah nasional advokat dan pengurus pusatnya dipilih oleh para anggota secara demokratis dan bebas dengan melalui pemungutan suara secara individual.”

Dengan demikian, nantinya UU Advokat tidak akan membatasi jumlah organisasi profesi advokat yang ada, dan tidak memaksakan advokat yang ada untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat.

b. *Legislative review* terhadap Pasal 32 ayat (4) UU Advokat:

Adapun Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengatur:

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon berpendapat agar nantinya ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat diubah menjadi:

“Dalam waktu secepat-cepatnya diselenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan bentuk organisasi advokat yang ideal sesuai aspirasi advokat.”

Dengan demikian, nantinya jangan sampai pembatasan waktu pembentukan suatu organisasi profesi advokat justru melanggar hak konstitusional warga negara *in casu* advokat untuk berserikat dan berkumpul. Artinya, organisasi profesi advokat yang terbentuk setelah 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat **diperbolehkan terus berkiprah, tidak perlu dibatasi, dan organisasi profesi advokat yang ada tetap diakui keberadaannya.**

c. *Legislative review* terhadap Pasal 30 ayat (2) UU Advokat:

Adapun Pasal 30 ayat (2) UU Advokat mengatur:

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.”

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon berpendapat sebaiknya ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat ini diubah menjadi:

“Setiap Advokat dijamin haknya dan bebas untuk memilih menjadi anggota organisasi advokat manapun, termasuk untuk tidak menjadi anggota organisasi advokat manapun.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada intinya para Pemohon berharap agar kedepan tidak ada lagi ketentuan dalam UU Advokat yang bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 (*in casu* hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan). Serta diharapkan adanya UU Advokat yang ideal dan dapat diterima oleh para advokat secara filosofis dan sosiologis dapat menjadi pilar adanya tertib hukum, penegakkan etika profesi advokat, dan pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*).

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa pada hakekatnya di dalam permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ini membuktikan bahwa dengan diundangkannya UU Advokat khususnya ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, berakibat merugikan **hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu hak kebhinnekaan (pluralitas), hak atas kebebasan berserikat dan hak berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) serta berpotensi merugikan hak konstitusional para advokat lainnya serta membatasi profesi advokat sebagai profesi bebas (*free profession*)**. Akibat dari kerugian ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. **Tidak adanya kebebasan (adanya pembatasan) untuk mendirikan organisasi profesi advokat yang setara dengan Peradi, karena eksistensi organisasi profesi advokat menjadi dibatasi** akibat adanya campur tangan negara c.q. pemerintah yaitu pengakuan terhadap Peradi sebagai organisasi

profesi advokat satu-satunya, yang secara alami dan berdasarkan sejarah seharusnya beragam. Dimana, kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat serta pemberian sertifikasi profesi advokat dimonopoli dan menjadi hak khusus Peradi, sedangkan organisasi profesi advokat lainnya tidak diakui oleh negara dan dibatasi kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat serta pemberian sertifikasi profesi advokat padahal pengakuan dari negara ini tidak diperlukan dan pengakuan ini bersifat diskriminatif. Dengan demikian tidak ada persaingan yang bebas dan sehat antar organisasi profesi advokat, padahal persaingan bebas dan sehat antara organisasi profesi advokat adalah perlu dan penting agar organisasi profesi advokat yang ada bersaing meningkatkan kualitas advokat;

2. **Ditolak berpraktik mewakili klien oleh pengadilan karena tidak memiliki ijin beracara (berupa kartu anggota Peradi) dari organisasi profesi advokat satu-satunya** yang dibentuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dimaksud (Peradi), dimana waktu pembentukan 2 (dua) tahun itu menunjukkan campur tangan negara melalui UU Advokat;
3. Akibat penolakan untuk beracara oleh pengadilan, **para pencari keadilan (*justitiabelen*) menjadi tidak bebas (dibatasi) untuk memilih advokat yang diinginkannya (*right to counsel or freedom to appoint a lawyer of his/her choice*) karena mereka diharuskan untuk memilih advokat yang menjadi anggota Peradi**, walaupun sesungguhnya para pencari keadilan tersebut belum tentu mempercayainya (*lawyer-client privilege*), sehingga kebebasan para pencari keadilan (*justitiabelen*) untuk menunjuk advokat atas keinginannya sendiri telah dibatasi oleh negara melalui UU Advokat;
4. Secara faktuil sudah terbukti berulang kali bahwa pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya di Indonesia telah gagal dan merupakan sesuatu yang mustahil dilaksanakan karena datang dari Pemerintah Orba. **Hal ini dapat dilihat dari jumlah advokat di Indonesia saat ini yang mencapai ± 20.000 advokat (jauh lebih banyak dari jumlah advokat pada saat pembentukan Ikadin sebagai wadah tunggal yaitu ± 1.500 advokat) dan selain itu ketidakpuasan atas bentuk wadah tunggal yang tidak *bottom up*, melainkan *top down*, juga dapat dilihat dari jumlah pengajuan permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) sebanyak 6**

(enam) permohonan uji materiil (*materiële toetsingsrecht*) ke Mahkamah Konstitusi di waktu lalu, serta adanya rekomendasi Petisi 5 yang pada intinya merekomendasikan agar para advokat Indonesia menyelenggarakan kongres untuk membentuk satu organisasi advokat yang sah menurut hukum;

5. **Bahkan bukti lebih jelas dari kegagalan pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya ini adalah seringnya terjadi perpecahan dan pembentukan organisasi profesi advokat yang baru.** Hal ini dapat dilihat sejak jamannya Ikadin dengan berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (yang kemudian diikuti dengan berdirinya Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)), dan terkini adalah berdirinya KAI sebagai bentuk ketidakpuasan atas pendirian Peradi. Oleh karena itu, jelas bahwa konsep wadah organisasi profesi advokat satu-satunya di Indonesia telah gagal dan merupakan sesuatu yang mustahil dilaksanakan.

Diharapkan dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon ini, konflik berkepanjangan antar organisasi profesi advokat dapat diselesaikan dan secepatnya diadakan Musyawarah Nasional advokat untuk menentukan bentuk organisasi advokat yang ideal sesuai aspirasi para advokat, serta memilih pengurusnya secara demokratis dan terbuka berupa *one man one vote* di seluruh Republik Indonesia.

Selanjutnya diharapkan akan timbul persaingan yang sehat antara organisasi profesi advokat di Republik Indonesia. Persaingan yang sehat ini penting dan sangat diperlukan dalam menghasilkan organisasi profesi advokat yang berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan martabat, yang berdampak dalam upaya meningkatkan kualitas advokat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi yudisial (*judicial corruption*), serta berprestasi dalam persaingan yang sehat (*survive*) karena anggotanya terus bertambah. Sedangkan organisasi profesi advokat yang tidak berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan martabat akan kehilangan anggotanya dan tenggelam dalam persaingan.

Namun sebaliknya, apabila permohonan para Pemohon ini ditolak, maka para Pemohon yakin bahwa kecarut-marutan profesi advokat dan perseteruan

antara Peradi dan KAI di negara kita akan terus berlanjut untuk masa yang tidak bisa diprediksi lamanya kapan itu bisa diselesaikan secara tuntas. Konflik ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat khususnya para pencari keadilan (*justitiabelen*) yang tidak memperoleh jasa hukum (*legal service*) yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Organisasi profesi advokat di samping melakukan pengawasan tugas profesi advokat, diharapkan juga dapat segera fokus melakukan reformasi ke dalam dan menyusun cetak biru reformasi profesi advokat sehingga dapat berfungsi sebagai *national bar association* yang aktif memberikan kontribusi kepada reformasi hukum nasional, aktif membela kepentingan publik, berbicara di publik untuk kepentingan masyarakat, mengawal konstitusi, berpartisipasi dalam debat publik tentang negara hukum, hak asasi manusia, penegakan hukum dan legislasi. Juga tentunya diharapkan bersikap tegas terhadap malpraktek, penanggulangan praktek korupsi yudisial (*judicial corruption*), mempunyai sikap terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat dan mengambil sikap terhadap masalah *conflict of interest* yang rawan terjadi dalam pekerjaan advokat sehari-hari.

Akhir kata, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta mempunyai fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), maka para Pemohon berharap kiranya **Mahkamah Konstitusi dapat mengakhiri perseteruan (konflik) yang berkepanjangan antar organisasi profesi advokat di Indonesia** dengan menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (30), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan untuk kemudian menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan hal tersebut para Pemohon dengan ini mohon kepada Majelis yang Terhormat Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

V. *Petitum*

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 36A, Pasal 28E ayat (30), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan terhadap kebhinnekaan (pluralitas) sebagaimana diatur dalam Pasal 36A, kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hak konstitusional para Pemohon atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan perlu dilakukan *legislative review* oleh Pemerintah RI dan DPR RI terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk kemudian menentukan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan bentuk organisasi profesi advokat yang ideal sesuai aspirasi advokat, serta memilih pengurusnya secara demokratis dan terbuka berupa *one man one vote* di seluruh Republik Indonesia dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan perlu pembentukan Badan Sertifikasi Nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah RI bersama-sama semua organisasi profesi advokat yang ada di Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan, magang, dan ujian profesi advokat;
6. Menyatakan perlu pembentukan Dewan Etika Nasional oleh organisasi profesi advokat yang ada di Republik Indonesia untuk melakukan

pengawasan perilaku dan penegakan kode etik profesi advokat serta penindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat secara efektif;

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti PP-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bukti PP-2 : Fotokopi Matriks Perbandingan Terhadap 6 (enam) Permohonan Uji Materiil (*Materiële Toetsingsrecht*) yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti PP-3a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon;
s.d PP-3i
4. Bukti PP-4 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Organisasi Persatuan Advokat Indonesia, tanggal 14 April 2010;
5. Bukti PP-5 : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang Perpecahan PERADI Sebagai Awal Terbentuknya KAI;
6. Bukti PP-6a : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang Kekisruhan dan Perseteruan Organisasi Profesi Advokat Yang Terjadi Di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010;
7. Bukti PP-6b : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang Demonstrasi Sejumlah Advokat Dari KAI Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin tanggal 22 November 2010;
8. Bukti PP-7 : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang Massa KAI yang melakukan keributan dan tindakan anarkis pada saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat yang diadakan oleh PERADI Di Gran Melia Hotel Jakarta pada tanggal 22 September 2010;

9. Bukti PP-8 : Fotokopi Artikel Tentang Kekisruhan Di Pengadilan Tinggi Semarang, Tanggal 23 September 2010;
10. Bukti PP-9b : Fotokopi Artikel Tentang Terbentuknya Rekomendasi Yang Dinamakan PETISI 5;
11. Bukti PP-9b : Fotokopi Artikel Tentang Musyawarah Nasional AAI Di Denpasar, Bali pada tanggal 14 November 2010;
12. Bukti PP-10 : Fotokopi Surat PERADIN Nomor 051/KU/VIII-10/BPP PERADIN, tanggal 5 Agustus 2010 perihal Atas Sikap Mahkamah Agung Terkait Perseteruan Antar Organisasi Advokat Yang Berkepanjangan;
13. Bukti PP-11 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat;
14. Bukti PP-12 : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang Adanya Pengakuan Dari Pemerintah Terhadap Keberadaan Peradi Sebagai Organisasi Profesi Advokat Satu-satunya;
15. Bukti PP-13 : Fotokopi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
16. Bukti PP-14 : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang PERADI dan KAI yang masing-masing bertemu Pemerintah dan Mahkamah Agung;
17. Bukti PP-15 : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang Kekisruhan pada saat Penandatanganan "Kesepakatan" Antara PERADI dan KAI pada tanggal 24 Juni 2010;
18. Bukti PP-16 : Fotokopi Pengumuman PERADI Tentang Verifikasi/Data Ulang dan Penyelesaian Masalah Calon Advokat KAI, tanggal 22 September 2010;
19. Bukti PP-17 : Fotokopi Pengumuman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2009 dan Pengumuman Ujian Profesi Advokat Tahun 2010 Yang Memuat Rincian Biaya Yang Harus Dibayar;
20. Bukti PP-18 : Fotokopi Pengumuman PERADI Mengenai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Calon Advokat 2010 Yang Memuat Rincian Biaya Yang Harus Dibayar;

21. Bukti PP-19 : Fotokopi Pengumuman Penyelenggaraan Pendidilan dan Ujian Prpofesi Advokat Oleh KAI Beserta Dengan Formulir Pendaftaran;
22. Bukti PP-20a: Fotokopi Pengumuman PERADIN pada Harian KOMPAS tanggal 22 April 2010;
23. Bukti PP-20b: Fotokopi Surat PERADIN Nomor 078/KU/X/2010/BPP. PERADIN, tanggal 23 Oktober 2010;
24. Bukti PP-21 : Daftar Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat Yang Dilaksanakan oleh PERADI dan KAI;

Bukti Tambahan yang diterima diluar persidangan pada tanggal 9 Mei 2011

25. Bukti PP-22 : Fotokopi Pasal 22 dan Pasal 24 *United Nation Basic Prinsiples on The Rule of Lawyers*;
26. Bukti PP-23 : Fotokopi Pasal 17 *International Bar Association Standards For The Independence of The Legal Profession*;
27. Bukti PP-24 : Fotokopi Butir 92 dan 97 *Draft Universal Declaration on The Independence of Justice (Singhvi Declaration)*;
28. Bukti PP-25 : Fotokopi Risalah Pembahasan RUU Advokat di DPR;
29. Bukti PP-26 : Fotokopi Kumpulan Artikel Tentang Pernyataan Peradi, Pemerintah, dan Mahkamah Agung Mengenai Bentuk Organisasi Profesi Advokat di Indonesia;
30. Bukti PP-27 : Fotokopi Artikel Tentang Pernyataan Peradi yang menyatakan bahwa Peradi bukan wadah tunggal;
31. Bukti PP-28 : Fotokopi Laporan Tahunan *Centre For The Independence Of Judges And Lawyers Of The International Commission Of Jurists (ICJ) Tentang Harrasment and Persecution Of Judges And Lawyers, June 1990 – May 1991*;
32. Bukti PP-29A: Fotokopi Surat Pemberitahuan Executive Director Of International Bar Association (IBA) mengenai diterimanya IKADIN sebagai anggota;
33. Bukti PP-29B: Fotokopi Artikel Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Resmi Menjadi Anggota IBA;
34. Bukti PP-30A: Fotokopi Pasal 9d Advokaten Wet;
35. Bukti PP-30B: Fotokopi Pasal 2 Solicitor Act 1974;

36. Bukti PP-31A: Fotokopi Keputusan Supreme Court Of Canada Tahun 1997 Dalam Perkara 3 SCJ Nomor 484;
37. Bukti PP31B: Fotokopi Artikel The Legal Doctrine of Margin Of Appreciation;
38. Bukti PP-32 : Fotokopi Vienna Declaration And Programme Of Action;
39. Bukti PP-33 : Fotokopi Pasal 1 Anggaran Dasar Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
40. Bukti PP-34A: Fotokopi Pasal 51 dan Schedule 1 United Kingdom Legal Services Act 2007;
41. Bukti PP-34B: Fotokopi Pasal 9 dan Pasal 28 Advocaten Wet;
42. Bukti PP-35A: Fotokopi Definisi Law Enforcement dari Black's Law Dictionary;
43. Bukti PP35B: Fotokopi Pasal 1 Bagian Commentary United Nations Code Of Conduct For Law Enforcement Officials;
44. Bukti PP-35C: Fotokopi Pasal 4 Legal Profession Act Tahun 2004 New South Wales, Australia;

Selain itu, para Pemohon mengajukan saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah, yang menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M.

- Sejarah pembentukan UU advokat terdapat beberapa kali tim di dalam penyusunan UU Advokat namun tidak pernah berhasil. Semenjak Direktur Jenderalya Bapak Bagir Manan sampai dengan Bapak Parman, dan baru pada era Bapak Romli, menunjuk ahli menjadi Ketua dan Alhamdulillah pada waktu itu dapat berjalan;
- Di dalam penyusunan UU Advokat ini, diikutsertakan semua anggota yang ada pada waktu itu, yaitu IKADIN, AAI, SPI, IPHI, Himpunan Konsultan Indonesia, Konsultan Hukum Indonesia, dan IPHI. Alhamdulillah Undang-Undang tersebut dapat dihasilkan. Memang ada persoalan-persoalan yang timbul pada waktu sekarang ini. Persoalan pertama yang timbul adalah karena organisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini tidak menjalankan undang-undang ini. Amanat dari UU Advokat adalah apa yang diatur di dalam aturan peralihan undang-undang ini. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang ini memberi kesempatan untuk dibentuk satu organisasi advokat, maka diberilah kesempatan kepada Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Assosiasi Advocat Indonesia (AAI), Ikatan Perserikat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat

dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, yang pada mulanya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia tetapi pada akhirnya masuk dalam delapan organisasi advokat yang disebut dalam UU Advokat;

- Delapan organisasi advokat tersebut diberi kesempatan oleh Undang-Undang, yaitu setelah dua tahun berlakunya UU Advokat supaya terbentuk organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini. Organisasi yang dimaksud UU Advokat adalah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yaitu satu organisasi advokat yang ditentukan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Artinya, Undang-Undang ini mengakui kedaulatan ada di tangan para anggota, bukan kepada organisasi;
- Peradi yang sudah terbentuk saat ini adalah oleh organisasi advokat bukan oleh advokat yang memegang kedaulatan menurut undang-undangnya. Hal ini yang menurut ahli menimbulkan friksi-friksi di dalam persoalan advokat di Indonesia;
- Bahwa mengenai frasa "satu-satunya" dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat apakah sesuai dengan UUD atau *compatible* dengan UUD, yaitu Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Tetapi UUD 1945 ini tidak jelas, apakah yang dimaksud dengan kebebasan berserikat, berkumpul atau *rights association* dan *assembly* tersebut. Untuk mendapatkan jawaban, maka harus melakukan suatu perbandingan dengan dunia Internasional. Seperti dalam *American Declaration of The Rights And Duties of Man (ADRD)* dinyatakan, "*Every person has the right to associate with others to promote, exercise and protect his legitimate interests of a political, economic, religious, social, cultural, professional, labor, union, or other nature.*" Kemudian dalam *American Convention on Human Rights*. Dikatakannya, "*American has the right to associate freely for ideological, religious, political, economic, labor, social, cultural, sports, or other purposes.*" Dari dua deklarasi tersebut dapat dikatakan bahwa sesuatu organisasi profesional atau *other purposes* mempunyai kebebasan untuk melakukan perserikatan, dan di antaranya tidak boleh ada kewenangan pemerintah untuk memaksanya untuk bersatu. Oleh

karena Undang-Undang ini ada kecenderungan untuk pemaksaan adanya satu maka hal yang demikian menurut ahli adalah sesuatu hal yang *incompatible* dengan UUD 1945;

- Kemudian di dalam *African Charter of Human Right And People's Rights* tahun 1981 Pasal 10, dinyatakan
 - “(1) *Every individual shall have the right to free association provided that he abides by the law.*
 - (2). *Subject to the obligation of solidarity provided for in Article 29, no one may be compelled to join an association.*
- Dari ketentuan tersebut, menurut ahli ketentuan UUD 1945 harus ditafsirkan dengan melihat ketentuan-ketentuan praktik di negara lain. Oleh karena itu, menurut Gudmundur Alfredsson dalam bukunya ***The Universal Declaration of Human Rights*** menyatakan dalam komentarnya “*the right to freedom of association recognizes the basic human desire to unite in order to pursue or achieve a common purpose, whether for political, religious, ideological, economic, labor, social, sport, culture, or professional objective.*” Dari komentar tersebut jelas bahwasanya organisasi advokat itu dikualifikasikan sebagai organisasi profesional dan dia mempunyai kebebasan untuk mendirikan organisasi sesuai dengan ketentuan;
- Selanjutnya mengenai Mahkamah Agung, apakah mempunyai kewenangan untuk ikut campur di dalam masalah advokat ini. Sebagaimana diketahui UU Advokat menyatakan syarat-syarat untuk menjadi advokat. Penyempahan bukan merupakan syarat konstitutif, tetapi adalah sesuatu hal untuk dapat beracara di depan Mahkamah dalam hal ini Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan sejenisnya. Jadi adalah sesuatu hal yang kurang tepat pada dasarnya atau *baseless* apabila Mahkamah Agung mengeluarkan suatu surat yang melarang orang yang tidak disumpahnya untuk bersidang. Oleh karena itu, menurut ahli hal tersebut merupakan sesuatu yang terlalu atau sudah di luar koridornya;
- Bahwa *right the counsel* adalah hak pribadi sehingga tidak boleh ada orang menghalangi seseorang untuk meminta bantuan kepada *lawyer*, dan apabila ada ketentuan yang menentukan *lawyer* tidak boleh berpraktik maka akan hilang hak dari pihak tersebut. Oleh karena itu, membaca ketentuan itu harus

sejalan dengan adanya kebebasan untuk *right to assembly than associate* dari para profesional itu;

- Bahwa UU Advokat *a quo* adalah mengatur mengenai kode etiknya harus sama sedangkan bagaimana organisasinya tidak menjadi masalah, karena hal itu yang akan menentukan benar atau tidak perlakuan advokat kepada kliennya;
- Bahwa sehubungan dengan tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yaitu satu-satunya adalah *single bar association*, menurut ahli, Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan UUD;
- Sebagaimana diketahui dalam Bab ke 10 UU Advokat memang diatur mengenai organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Kata 'satu-satunya' ini menjadikan persoalan konstitusional, khususnya berkaitan dengan masih adakah kebebasan untuk melakukan asosiasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Sehubungan dengan hal itu, ahli menyampaikan suatu putusan dari Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang mengatakan bahwa hal yang dianggap *compulsory* menimbulkan persoalan konstitusional, menurut ahli kata 'satu-satunya' merupakan sesuatu yang *compulsory* sehingga menimbulkan persoalan konstitusional. Kemudian dalam buku *Judicial Application of Human Rights Law: National and Regional and International Jurisprudence* yang disusun oleh Nihal Jayawickrama, mengatakan demikian, "Three criteria had been identified by the Constitutional Court of Spain in order to determine where the compulsory membership of an association is constitutionally acceptable in the sense of being consistent with the freedom of association." Jadi, apakah ketentuan yang *compulsory membership* itu sesuai dengan harkat atau *freedom of association*. Pertama, *the compulsory membership of body representing sectoral or professional intrust must not in till at prohibition or impediment to the freedom of association*. Dengan demikian, apabila ada ketentuan sebagai 'satu-satunya' merupakan *compulsory membership*, maka tidak boleh melanggar, Kedua, *compulsory membership requirement must be the exception, not the rule*. Pasal 28 UU Advokat adalah rule atau norma, ketiga, *compulsory membership of an association*

representating sectoral of professional interest must not be justified either by conventional profession or by the nature or the public interest which the association serve. Artinya, *compulsory membership* harus dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

- Bahwa kemudian mengenai Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, yang menyatakan “Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat”, menurut ahli, ada kaitannya dengan pasal sebelumnya. Apabila ditafsirkan ‘wajib’ menjadi organisasi advokat dengan tidak melanggar *freedom of association*, maka diperbolehkan. Tetapi apabila kata ‘wajib’ hanya kepada merujuk satu-satunya organisasi advokat yang ada, maka bertentangan dengan konstitusi.
- Bahwa mengenai Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, pasal tersebut menunjukkan bahwa pada waktu undang-undang ini dibuat belum ada organisasi advokat menurut undang-undang ini, dan menurut undang-undang ini juga, diberikan kepada beberapa organisasi untuk menjalankan kewenangan-kewenangan sesuai dengan undang-undang ini yang waktunya dibatasi yaitu 2 tahun. Apabila dalam waktu lebih 2 tahun ataupun lebih kemudian dibentuk pengurus advokat, maka pengurus advokat tersebut adalah pengurus yang bertentangan dengan undang-undang ini dikarenakan ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya;
- Bahwa Undang-Undang Advokat ini lahir dengan begitu begitu sulit karena sudah beberapa kali dicoba untuk diadakan UU Advokat namun tidak pernah berhasil. Pembentukan organisasi advokat saat itu mengacu pada konvensi mengenai hak asasi manusia, yaitu di dalam *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*, dan mempergunakan analog dalam asosiasi union trade yang di dalamnya terdapat masalah konfederasi dan federasi, yaitu *the Right of Trade Union to establish National Federation or Confederation and The Right of The Lette to form or join International Trade Union Organization*, artinya adalah sesuatu hal yang wajar saja kalau mau ada konfederasi atau federasi, tetapi yang penting adalah mereka diikat oleh satu kode etik yang sama. Hal itu yang menunjukkan adanya bahwa

keprofesionalan. Kemudian ditambahkan sesuatu praktik yang dilakukan oleh *American Declaration of Right and Duties* dalam kerangka melaksanakan mengenai *International Governance And Economic Rights* khususnya mengenai *association*, dikatakan *every person has the right to associate with others to promote exercise and protect his legitimate interest of political, economic, religious, social, cultural, and professionals*. Artinya, organisasi advokat itu dikualifikasi sebagai organisasi professional, dengan demikian pengertian adalah the basic human desire dari manusia.

- Bahwa menurut ahli, sesuai dengan ketentuan UU Advokat kedelapan anggota organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia diberikan kewenangan sementara untuk membentuk sesuatu organisasi sesuai dengan UU Advokat tersebut.
- Bahwa salah satu tujuan dibentuknya wadah advokat adalah untuk meningkatkan profesi advokat, sehingga hal tersebut menjadi tugas dari organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
- Bahwa undang-undang advokat ini tidak menganut federasi tetapi menganut single bar, dan interpretasi kata 'satu-satunya' memang tidak ada organisasi advokat lain yang dapat didirikan;
- Bahwa untuk sementara waktu hingga terbentuknya wadah tunggal tersebut, maka tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), asosiasi AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI.

Ahli Prof. Dr. JE. Sahetaphy

1. sebagai mantan pendidik di bidang hukum, ahli merasa prihatin dan "miris" terhadap interaksi para penegak hukum dewasa ini, khusus para advokat bertalian dengan integritas, moral dan etika;
2. bertalian dengan penjelasan butir 1, tentu ada perkecualian, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum berbahasa Belanda bahwa "*de uitzondering bevestigen de regel*", alias selalu ada perkecualian, dalam arti tidak semua buah dalam keranjang itu (sudah) rusak. Jika buah yang rusak ini tidak dibuang

atau tidak dapat ditangani, maka itu soal waktu saja, semua akan rusak atau busuk. Perkembangan terakhir secara kriminologis/viktimologis dalam beberapa kasus membenarkan hal itu. Fakta secara "*notoir fait*" dewasa ini membenarkan hal itu;

3. tidak ada maksud untuk membeberkan/menjadikan "*notoir fait*" itu, namun ada perkelahian ibarat orang bertinju beberapa waktu lalu dari para advokat, membuat kesimpulan, ibarat nila setitik rusak susu sebelanga;
4. mendirikan berbagai organisasi advokat semacam "*bar association*" dengan berbagai nama adalah sah-sah saja kalau merujuk kepada Pasal 28 UUD 1945. Namun diupayakan bahwa organisasi advokat bukanlah LSM, ormas, atau partai politik. "*Bar association*" adalah organisasi profesional yang terhormat dengan kode etik yang harus berada atau berdiri di garis paling depan membela keadilan dan kebenaran dan bukan kepanjangan tangan penguasa atau makelar kasus (markus) meskipun disumpah (*beeedigd*);
5. itulah sebabnya apa yang ditulis oleh Sharswood (1870) perlu disimak dengan cermat, yaitu: "*let it be remembered and treasured in the heart of every student, that no man can ever be a truly great lawyer, who is not in every sense an honest man*". Jadi disyaratkan/dibutuhkan kejujuran/integritas dan moral serta etika. Apakah hal-hal itu masih ada? Tanpa hal-hal itu provosi advokat adalah "*belachlijk*" alias menertawakan dan itu berarti pembelaannya dalam menegakkan hukum dan kebenaran adalah "markus" yang "disumpah" alias Dr Jekyll and Mr. Hyde;
6. Undang-Undang Advokat yang ada dewasa ini, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah suatu "*legislatieve misbaksel*" dan harus ditakar kembali oleh Mahkamah Konstitusi secara mendetail;
7. adanya berbagai organisasi advokat, apakah itu "*single bar*", "*multi bar*" atau "*federation of bar association*" sah-sah saja, sebab sejak semula penguasa sejak Orde Baru sudah menjalankan "*policy divide at impera*". Namun menurut hemat ahli dalam negara dengan proses pembusukan yang menunggu "*de genade slag*" akibat KKN dari hulu sampai hilir, maka seyogianya "*single bar association*" adalah suatu "*conditio sine qua non*". Dengan demikian maka kode etik profesi lebih mudah ditangani dan diimplementasikan. Kalau toh Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, misalnya "*Federation of Bar Association*", maka mutlak perlu ditegakkan dan diimplementasi satu saja kode

etik profesi, demi mencegah kutu loncat ;

8. apakah ini berarti UU Advokat yang sekarang ini dipandang sebagai "*legislatieve misbaksel*" terserah Mahkamah Konstitusi, dan itu sebagai konsekuensi logis harus di "*review*", ahli berpendapat "amin" saja.

Kesimpulan:

- a. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah suatu "*legislatieve misbaksel*". Jadi perlu dikaji ulang secara "*detail*".
- b. "*Code of ethics*" harus ada dan cuma satu untuk diterapkan secara konsekuen terhadap "*any bar association*" demi mencegah kutu loncat.
- c. dengan dalih apa pun tidak diperbolehkan mendirikan "*bar association*" baru.

Ahli Benjamin Mangkoedilaga, S.H.

Pembentukan suatu wadah organisasi advokat merupakan pula hak demokratis yang dijamin konstitusi.

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang";

Penentuan Pilihan Yang Dipandang Tepat ("*The Right Choice*")

Pembentukan suatu organisasi profesi tergantung pada kesepakatan para penggagas dan pendirinya. Kesepakatan tersebut didasarkan pada suatu *wilsverklaring* (pernyataan kehendak) yang tidak bercacad (*gebreken*) oleh anasir *dwang*, *dwang*, *bedrog* (pemaksaan, kekeliruan, penipuan) menurut *BW* atau karena suatu campur tangan.

Dunia advokatlh yang pada ketikanya bersepakat memilih wadah organisasi mereka, apakah dalam bentuk *single bar association* atau *multi bar association*.

Pembentukan wadah organisasi profesi advokat yang dipilih, didasarkan pada kesadaran, bahwa wadah dimaksud dapat memberdayakan kiprah dan elan kejuangan mereka selaku penegak hukum.

Organisasi advokat dapat dibentuk secara *single bar* atau dalam wujud *multi bar*, sepanjang para penggagas, pendiri dan anggota memandang bahwa wadah organisasi yang dibentuk bakal memberdayakan dan mempersatukan dunia advokat dalam upaya pencapaian cita-cita perjuangan.

Manakala alat (*een middel*) tidak dapat mewujudkan tujuan (*doeleinden*) niscaya alat tersebut tidak berguna lagi. Tatkala para anggota *single bar association* menyadari bahwa wadah organisasi yang dibentuk tidak dapat lagi mempersatukan mereka maka mereka dapat saja membentuk wadah federasi advokat. Sebaliknya, manakala para advokat memandang *multi bar association* yang dibentuk menjadikan solidaritas mereka kian longgar dan tidak lagi menjadi perekat yang mempersatukan dunia advokat maka mereka dapat saja membentuk wadah *single bar association*.

Terpulang bagi para advokat guna membentuk wadah *single bar association* atau *multi bar*, sebagaimana dijamin dengan kemerdekaan berserikat.

Hambatan Normatif/Pokok Masalah

Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat. Namun, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat hanya menetapkan wadah tunggal bagi profesi advokat.

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat berbunyi:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”;

Pasal 30 ayat (2) UU Advokat berbunyi:

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi Organisasi Advokat”;

UU Advokat tidak membuka peluang bagi pembentukan wadah *multi bar association* atau semacamnya;

Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi profesi yang mengatur dirinya sendiri guna mewakili kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berbentuk dan melindungi integritas profesi mereka.

Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi dari setiap warga negara Indonesia (*in casu* hak untuk bergabung maupun untuk membentuk organisasi profesi advokat) yang dijamin dan dilindungi pelaksanaannya di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun di bawah UUD 1945 yang berakibat dan berpotensi untuk mengurangi, membatasi, atau mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara. Hierarki perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan penjelasan yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Diundangkannya UU Advokat, khususnya Pasal 28 ayat (1) mengamanatkan pembentukan organisasi tunggal profesi advokat merupakan perwujudan dari *single bar association* dan juga merupakan harapan akan bersatunya profesi advokat Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat, yang dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat, akan tetapi adanya konflik internal di dalam tubuh Peradi yang berujung dengan dideklarasikannya KAI pada tanggal 30 Mei 2008 pada kenyataannya tetap ada;

Kegagalan mempersatukan para advokat ke dalam satu organisasi profesi yaitu Peradi ini kemudian dilengkapi dengan konflik yang berkepanjangan antara Peradi dengan KAI, dimana masing-masing menyatakan diri sebagai organisasi profesi yang sah dan dibentuk sesuai dengan amanat UU Advokat. Konflik antara Peradi dan KAI ini telah menjadi rahasia umum karena diliput oleh media massa;

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang dimiliki para advokat memiliki kebebasan untuk membentuk atau menggabungkan diri dengan organisasi profesi advokat yang babas dan mandiri. Adanya pengaturan mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat di dalam Pasal 32 ayat (2) UU Advokat yang merupakan satu kesatuan dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Advokat, tentunya membatasi dan berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon atas kebebasan berserikat dan berkumpul;

Dengan adanya penentuan mengenai batas waktu pendirian organisasi profesi advokat tersebut, para Pemohon menjadi tidak dapat mengembangkan organisasi profesi advokat sebagaimana layaknya, maupun untuk membentuk organisasi profesi advokat baru sebagaimana dimaksud. Sehingga dengan demikian para Pemohon dibatasi haknya yaitu menjadi tidak memiliki pilihan lain selain untuk menggabungkan diri dengan organisasi profesi advokat Peradi

sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini jelas merugikan para Pemohon;

Segala pembatasan mengenai hal ini dalam bentuk apapun, oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang pada akhirnya tidak hanya merugikan bagi para pengemban profesi advokat itu sendiri, tetapi juga akan berdampak buruk terhadap penegakan hukum secara keseluruhan. Hal ini mengingat fungsi dan peran penting advokat dalam upaya menegakkan supremasi hukum akan sangat bergantung pada peran dari organisasi profesi advokat. Oleh karena itu, penentuan mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat seharusnya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diamandemen dari yang semula menetapkan batas waktu 2 (dua) tahun setelah diundangkannya UU Advokat maka organisasi profesi advokat harus sudah terbentuk, perlu dirubah menjadi dalam jangka waktu secepat-cepatnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia yang demokratis dan terbuka, yang memberikan kesempatan bagi para advokat untuk melakukan hak berserikatnya secara bebas dan demokratis dengan menentukan bentuk organisasi profesi advokat yang ideal serta memilih pengurusnya secara demokratis berupa *one man one vote*. Sehingga organisasi profesi advokat yang terbentuk dari hasil Musyawarah Nasional Advokat Indonesia tersebut dapat segera menjadi anggota (penuh) dari *Intemasional Bar Association*, sehingga dapat bekerjasama dan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan *International Bar Association* baik di tingkat Intemasional maupun di tingkat nasional. Dengan tergantung sebagai anggota penuh *International Bar Association* di London yang merupakan badan organisasi profesi advokat Internasional yang berwibawa, maka para Pemohon mendapatkan manfaat pengembangan kualitas diri para Pemohon sebagai advokat dan berkiprah di dunia Internasional mewakili yurisdiksi Indonesia. Pada saat ini Indonesia belum menjadi anggota penuh IBA karena perselisihan internal antara Peradi dan KAI.

Untuk memberikan jaminan atas terbentuknya suatu organisasi profesi advokat yang solid, bebas, dan mandiri, seharusnya UU Advokat memberikan kebebasan kepada para advokat untuk menentukan sendiri bentuk dari organisasi profesinya. Mereka bebas untuk memilih bentuk *multi bar bar association* ataupun

federation of bar association, dan yang terpenting adalah bahwa pemilihannya tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para advokat melalui mekanisme Musyawarah Nasional Advokat Indonesia yang demokratis dan tanpa intervensi dari cabang kekuasaan manapun juga (*branch of power*), di mana setiap anggota berhak untuk memilih sendiri *central board of executive* dari organisasi profesi advokat tersebut;

Dengan diamandemennya ketentuan mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, maka para Pemohon selaku advokat akan memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan zaman. Hal ini tentunya akan menjamin terlaksananya hak konstitusional para Pemohon atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul;

Adanya perseteruan yang berkepanjangan antara dua organisasi yang masing-masing mengaku sebagai organisasi profesi yang sah berdasarkan undang-undang telah menimbulkan banyak implikasi negatif, di antaranya adalah lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap para advokat yang melanggar ketentuan kode etik profesi advokat. Kode etik profesi advokat adalah sarana kontrol sosial atau sebuah kompas petunjuk ke arah moral bagi advokat dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi advokat merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dan *self-imposed* (menerapkan sendiri) dari standar moral bagi advokat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis.

Pengawasan terhadap para advokat menjadi kewenangan dari organisasi profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 UU Advokat yang berbunyi sebagai berikut:

- ”(1) Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.”

Akibat dari perseteruan antara organisasi profesi advokat tersebut, pelaksanaan pengawasan terhadap advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Sebagai contoh, advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari dewan kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari

profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya setelah dia berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya.

Dengan diundangkannya UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 32 ayat (4) tidak hanya melanggar hak konstitusional para Pemohon, namun juga secara lebih jauh ketentuan pasal di atas telah menimbulkan berbagai konflik antara organisasi profesi advokat yang berkepanjangan.

Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,

I. Pendahuluan.

Tampaknya seperti mengulang jarum jam ke masa-masa lalu ketika upaya penyatuan organisasi advokat dalam satu organisasi tunggal oleh pemerintahan orde baru, dilakukan sebagai satu campur tangan untuk mengarahkan organisasi advokat agar tidak menjadi satu gangguan bagi “stabilitas” pemerintahan orde baru. Upaya-upaya yang bersifat *top down* tersebut, meskipun pada awalnya tampak berhasil, namun pada akhirnya perkembangan yang terjadi menunjukkan penyatuan yang dilakukan tidak bertahan lama.

Baik dalam pemikiran dan pengalaman sejarah advokat maupun cita-cita yang ingin diusung, keinginan besar adalah untuk mewujudkan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat yang sering dirujuk sebagai “*nobile officium*”, *noble profession*”, yang ingin dicapai melalui kemandirian profesi advokat yang dijabarkan dan dijamin dalam satu UU Advokat, yang membentuk satu organisasi yang *self-governing* dan *self regulating*. Campur tangan dalam bentuk pemberian izin dan sanksi-sanksi yang dilakukan pemerintah dianggap menyebabkan organisasi advokat sangat lemah dan tercerai berai. Sistem pemerintahan yang sentralistis, dengan budaya kawula-gusti dalam hubungan kesatuan rakyat dan penguasa, dengan pusat kekuasaan sebagai sumber tunggal segala macam kewenangan, dimana loyalitas primer tidak tertuju kepada lembaga politik modern melainkan kepada orang yang berkuasa.

Perjuangan advokat agar profesi advokat diatur tersendiri dalam undang-undang didasarkan pada keinginan dan tekad agar profesi advokat benar-benar mandiri dan untuk itu kemandirian harus diatur, dijabarkan dan dijamin dalam satu undang-undang tersendiri yang mengatur profesi advokat. Konsiderans UU 18/2004 menyatakan dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari

segala campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Jelas bahwa yang diperjuangkan sesungguhnya adalah agar advokat mempunyai independensi yang kuat dalam rangka mendukung independensi peradilan. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah sesungguhnya makna independensi tersebut, apakah independensi organisasi advokat atau independensi fungsional advokat yang diinginkan, dan apakah UU Advokat memberikan yang membentuk Organisasi Advokat yang *self-governing* dan *self-regulating* tidak justru membawa implikasi negatif dilihat dari norma, jiwa, moralitas dan semangat konstitusi (*spirit of the constitution*) yang termuat dalam UUD 1945.

II. Paham Negara Kesejahteraan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar dan tujuan Negara sebagaimana diletakkan oleh pendiri Republik Indonesia, mengikat sebagai landasan kebijakan Negara, baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Oleh karenanya politik hukum yang akan dijalankan bertitik tolak pada pandangan hidup, cita-negara dan cita hukum yang termuat dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, termasuk untuk merumuskan UU Advokat sebagaimana berada dihadapan kita yang ingin kita nilai hari ini untuk kesekian kalinya.

Salah satu paham bernegara yang diletakkan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut adalah paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang tidak merumuskan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*) sebagaimana diinginkan paham liberal, melainkan secara aktif melakukan intervensi atau campur tangan untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia secara positif manakala dipandang perlu, untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan social. Secara garis besar dalam melihat Organisasi Advokat, yang telah menjadi nyata dihadapan kita, ingin kita uji apakah independensi, termasuk menjadi *self-governing/selfregulating*, yang diperjuangkan advokat dan diberikan dalam UU 18/200 sesuai dengan tolok ukur paham Negara kesejahteraan yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai mana disebut diatas dan melakukan analisis ketatanegaraan yang meliputi aspek susunan organisasi,

tugas, wewenang, maupun penentuan pejabat/pengurusnya, sebagai satu organisasi yang dikualifisir menjadi organ Negara. Hal tersebut dianggap perlu, karena jikalau memang dia merupakan organ Negara dan masuk dalam sistim ketatanegaraan kita. Organisasi Advokat sekarang merupakan bagian dari kekuasaan yang perlu dikenali sumber kekuasaannya, tujuan, penggunaan dan pembatasan wewengangnya (Ivo D. Duhacek :...to identify the sources, the purposes, uses and restraint of public power).

III. Kekuatan Mengikat Putusan MK dalam Pengujian Pasal Yang Sama.

Sebelum masuk kemasalah pokok, sudah barang tentu akan timbul pertanyaan yang harus dijawab dahulu, apakah pasal-pasal yang sudah pernah diuji boleh diuji kembali, walaupun dicoba untuk melakukan engineering dan variasi seperlunya. Hal ini perlu dipecahkan lebih dahulu karena Pasal 60 UU MK menyatakan bahwa materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, sehingga pertamanya perlu melihat kembali Putusan MK yang telah mempersoalkan materi muatan undang-undang dimaksud sebagai mana telah diuji dengan putusan MK Nomor:

1. Perkara Nomor 019/PUU-I/2003.
2. Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006
3. Perkara Nomor 015/PUU-IV/2006.

Putusan MK yang relevan dengan materi muatan ayat, pasal dan bagian undang-undang yang diajukan pengujian dalam perkara sekarang adalah Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, yang pada dasarnya memohon pengujian Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003 tentang organisasi tunggal, terhadap mana MK memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan terbentuknya Peradi sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sehingga tidak relevan untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya”, merupakan pendapat hukum yang hanya *valid* jika dilihat dari sudut pandang dan argumen permohonan perkara *a quo*.

Pertimbangan MK tersebut didasarkan pada konteks yang terjadi pada saat putusan diambil, yang sekarang secara mendasar berubah. Argumen yang dibangun untuk membenarkan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sebagai

pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan terbentuknya Peradi sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, menyebabkan tidak relevan untuk mempersoalkan konstiusionalitasnya, dilihat dari karakternya sebagai ketentuan peralihan. Hal demikian harus dilihat sebagai benar dengan asumsi tidak terjadi perubahan keadaan yang mendasari putusan terdahulu. Munculnya Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya putusan yang berkuatan mengikat, merupakan keadaan yang menyebabkan Pasal 60 UU MK tidak merupakan hambatan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus kembali konstiusionalitas norma yang sama yang pernah diputus sebelumnya.

Putusan MK dalam kasus-kasus lain misalnya tentang calon independen/perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah, memberi dasar tentang hal tersebut, di mana terjadi pergeseran dari putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, yang menyatakan, *"...bahwa persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik adalah merupakan mekanisme atau tatacara bagaimana pemilihan kepala daerah dimaksud dilaksanakan, dan sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintahan, sepanjang syarat pengusulan melalui partai politik dilakukan, sehingga dengan rumusan diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun pasal 2 International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu sepanjang pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka pengusulan melalui partai politik demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistim demikian merupakan kebijakan (legal policy) yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir)"*.

Putusan MK tersebut, yang merupakan pengukuhan atas putusan Nomor 005/PUU-III/2005, meskipun rumusan argumen demikian masih dalam taraf *ratio decidendi*, dan belum sampai pada diktum putusan, karena permohonan pengujian menyangkut electoral threshold untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Perubahan sikap MK terjadi dalam issue yang

sama, materi muatan ayat, pasal dan bagian undang-undang yang sama, yaitu menyangkut calon perseorangan dalam Pemilukada, terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang justru memperkenankan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam putusan tersebut MK memberi pertimbangan sebagai berikut:

“...pengaturan tatacara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kebijakan (policy) pembentuk undang-undang yang harus berlaku umum atau sama dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing, sehingga tidak menimbulkan dualisme antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah satu dengan daerah lainnya. Selain itu, pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan (staatsnoodrecht), tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih demokratis”.

Dalam salah satu amar putusannya, MK mengabulkan permohonan dan merumuskan norma Pasal 59 ayat (3) UU Pemda, dengan alasan bahwa persamaan hak warganegara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) mengharuskan UU Pemda untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri, yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau gabungan partai politik.

MK memandang perkembangan ini sebagai fakta atau keadaan yang relevan dengan putusan *res judicata* terdahulu yang telah berubah, dimana kesempatan calon perseorangan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah jika hanya diperkenankan berlaku di Provinsi Aceh, akan menyebabkan diskriminasi. Oleh karena itu, MK merasa tidak terikat lagi dengan putusan terdahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 UU MK. Dalam putusan terakhir tersebut MK terlebih dahulu menyatakan bahwa bukan pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan pada pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah yang hanya menjadi hak partai politik tersebut dan yang tidak membuka kesempatan kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri

sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah itu yang justru dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Perkembangan yang terjadi di Aceh tersebut menyebabkan MK berpendapat bahwa hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan kemudian dijabarkan dalam kebijakan pembentuk undang-undang, harus berlaku umum atau sama dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing, sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah satu dengan daerah lainnya. Pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan perbuatan yang terpaksa harus dilakukan (*staasnoodrecht*),

Kekuatan hukum tetap yang diperoleh putusan MK sebagai putusan pertama dan terakhir yang bersifat final, yang diperoleh sejak diumumkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam yurisdiksi MK negara lain disebut juga dengan akibat hukum *res judicata*. Disamping pengertian umum yang disebut sebagai putusan yang memperoleh *kracht van gewijsde*, hal itu berarti pertama-tama dan yang paling utama adalah suatu keadaan dimana putusan tersebut tidak dapat diubah oleh pengadilan yang memutus (*irrevocable*). Pengadilan tidak dapat membatalkan sendiri putusannya sekali pengadilan tersebut telah memutuskannya. Putusan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap juga diterima sebagai kebenaran.

Res judicata juga berarti tidak dapat diajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hal ini terutama karena putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, karena tidak ada upaya hukum terhadap putusan MK tersebut. *Res judicata* demikian juga disebut sebagai *res judicata* formal, yang berkenaan dengan formalitas yang tidak diperkenankan menyangkut adanya upaya hukum terhadap putusan demikian. *Res judicata* dapat juga diartikan secara substantif, yaitu putusan berkekuatan yang menyangkut pokok perkara. Suatu putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang MK, bukanlah menyangkut *res judicata* secara substantif demikian. Untuk memahami *res judicata* substantif tersebut secara jelas, kita dapat melihatnya dari bunyi pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian

kembali. Putusan MK dalam pengujian undang-undang yang sudah berkekuatan tetap (*res judicata*) secara substantif, diartikan bahwa MK telah memeriksa dan memutus pokok perkara. Dengan rumusan *res judicata* bahwa putusan demikian tidak dapat dirubah lagi haruslah menyangkut pokok (substansi) perkara.

Kekuatan putusan yang demikian hanyalah merupakan aturan umum belaka. Meskipun dalam Undang-Undang MK tidak diatur pengecualian terhadap aturan umum tersebut, dalam praktik dan doktrin juga dikenal pengecualian. Undang-Undang yang telah diuji dan diputus oleh MK, dengan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah, dapat dimohonkan pengujian kembali, jikalau permohonan pengujian yang diajukan tersebut menggunakan alasan dan syarat-syarat konstiusionalitas berbeda.

Dalam hal demikian gugatan atau permohonan akan ditolak jika diajukan terhadap substansi atau materi undang-undang yang sama, dengan alasan pelanggaran konstitusi yang sama. Namun dimungkinkan untuk mengajukan satu masalah inkonstitusionalitas norma dalam undang-undang yang sama, asalkan secara substansial dasar dan alasan konstiusionalnya berbeda. Batu uji norma konstitusi yang digunakan misalnya berbeda dengan dasar pengujian sebelumnya, berdasarkan rangkaian hak-hak konstiusional yang termuat dalam UUD 1945.

Kekuatan tetap dari putusan sebagaimana dianut dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dapat dipahami tujuannya yaitu untuk tercapainya satu kepastian hukum. Namun pemberlakuan tanpa pengecualian tertentu, dapat menyebabkan kemandekan dalam perkembangan hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang berlangsung secara cepat. Oleh karenanya meskipun putusan MK mengikat secara umum termasuk terhadap dirinya sendiri, akan tetapi MK tidak terikat secara mutlak pada kekuatan *res judicata* putusannya, jikalau terjadi perkembangan dan perubahan fakta-fakta yang relevan dengan penafsiran MK atas satu norma konstitusi pada putusan terdahulu. Keterikatan terhadap *res judicata* substantif hanya dipandang sah dan layak sepanjang fakta-fakta yang relevan dengan putusan tidak berubah dibandingkan ketika putusan dijatuhkan.

Ini berarti bahwa putusan terdahulu akan mengikat MK terhadap perkara permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama, meski hal itu tidak

dapat dipandang bersifat mutlak. Ada kemungkinan materi yang telah diuji dan diputus oleh MK didasarkan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda, dengan yang dimohonkan kemudian, atau terjadinya perkembangan keadaan secara mendasar yang berbeda ketika pengambilan putusan terdahulu dilakukan, sehingga kita menghadapi substansi permasalahan konstitusional yang berbeda pula, meskipun materi ayat, pasal dan bagian undang-undang yang diuji sama.

Dalam hal demikian pemberlakuan Pasal 60 Undang-Undang *a quo* secara ketat dan bersifat mutlak akan menimbulkan keganjilan karena membenarkan satu norma yang inkonstitusional berdasarkan alat pengujian yang berbeda dan yang tidak diminta oleh pemohon, atau tidak terjadi pada perkara terdahulu, tetap dianggap berlaku. Karena pertimbangan tersebut, MK kemudian telah memperhalus ketentuan Pasal 60 tersebut dengan memberi kemungkinan permohonan pengujian atas materi, muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, untuk diuji kembali atas dasar atau alasan konstitusionalitas yang berbeda. Hal demikian telah diputus MK dalam perkara Nomor 011/PUU-IV/2006 dalam perkara pengujian Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang sebelumnya telah diputus dalam putusan Nomor 004/PUU-II/2004. Alasan konstitusional yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara terdahulu adalah berbeda dengan alasan konstitusional dalam permohonan pengujian terakhir. Pendirian demikian sesungguhnya adalah merupakan pendirian MK dalam perkara yang disebut dalam putusan nomor 011/PUU-IV/2006 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 06/PMK/2005 bertanggal 27 Juni 2005. Dalam perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 tentang pengujian atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia khususnya Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 62 ayat (1), yang telah pernah diuji oleh MK, DPR telah menyatakan keberatan dan mengajukan kritik keras atas penggunaan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06 Tahun 2005 tersebut. Dalam keterangan resminya di depan persidangan Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa:

"Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi... adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena materi Pasal 42 ayat (2) tersebut memperluas atau menganulir ketentuan Pasal 60 tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya dalam menguji

materiil undang-undang dengan memberikan pengecualian melalui Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dalam penjelasan selanjutnya dirumuskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini. Disini jelas yang harus diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi berdasarkan perintah Pasal 86 adalah hukum acaranya, dan bukan mengatur hukum materillnya.”

Terlepas dari perbedaan pendapat apakah yang diatur oleh PMK tersebut menyangkut substansi hukum materil yang menambah kewenangan MK dan bukan merupakan hukum acara, maka penafsiran, konstruksi dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) adalah merupakan tugas dan wewenang Hakim MK. Muatan norma dalam putusan hakim sebagai hasil proses tafsiran, konstruksi dan penghalusan hukum tersebut sebagai *judge-made law*, baik yang menyangkut materi substansi maupun hukum formal diterima sebagai sumber hukum dan menjadi praktek universal. Pengaturannya dalam satu kaidah yang lebih spesifik dalam PMK Nomor 06 Tahun 2005 dimaksudkan untuk menampung keadaan dimasa depan dan agar menjadi aturan yang lebih konkrit. Pasal 86 UU MK memberi kewenangan *rule making power* untuk memperlancar tugas-tugasnya sehingga pendapat tersebut kemudian dituangkan dalam PMK menyangkut hukum acara MK dibidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Putusan MK yang memperhalus pengertian Pasal 60 UU MK tersebut, sesungguhnya telah lebih dahulu ditemukan dalam putusan MK Nomor 058-059-060/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air. Dalam putusan tersebut MK menolak permohonan Pemohon dengan mengatakan bahwa UU yang dimohon pengujian tersebut adalah konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan tafsiran MK yang diuraikan didalam pertimbangan putusan tersebut. Akan tetapi, jika UU tersebut dilaksanakan secara berbeda dengan tafsiran MK maka UU SDA menjadi bertentangan dengan UUD 1945. UU SDA tersebut dipandang secara bersyarat saja konstitusional (*conditionally constitutional*). Dengan demikian, terbuka kembali kemungkinan UU tersebut diajukan ke depan Mahkamah untuk diuji konstitusionalitasnya dengan melakukan penghalusan terhadap Pasal 60 UU MK. Menerima secara mutlak Pasal 60 tanpa penghalusan demikian membawa

konsekuensi teoritis apakah kita menganut asas *stare decisis* sebagai unsur dalam hukum konstitusi kita. Jika benar demikian, berarti sebagai negara berkembang yang berada dalam perubahan cepat secara sosial politik, MK tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan posisi dalam hal terjadi perubahan nilai dan visi maupun untuk memperbaiki “kesalahan” yang terjadi dalam putusan sebelumnya. Padahal MK menafsir dan mengembangkan hukum dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan karena perkembangan waktu dan untuk memenuhi harapan serta aspirasi masyarakat. Ini berkaitan dengan proses dinamis implementasi *rule of law*.

MK telah melakukan perubahan posisi dari putusan sebelumnya dalam kasus :

1. Calon independen/perseorangan dalam Pemiluakada.
2. Syarat tidak pernah di pidana untuk menjadi calon kepala daerah.

Mahkamah Agung Amerika Serikat juga mencatat perubahan posisi dari precedent yang ada sebagai berikut :

1. 32 perubahan dalam abad kesembilan belas.
2. 179 perubahan di abad keduapuluh, dan 162 kali perubahan terjadi sejak tahun 1937. Tahun 1937, merupakan titik balik bagi Mahkamah Agung dan negara Amerika Serikat. MA yang konservatif di bidang ekonomi membatalkan banyak program New Deal Roosevelt, dan setelah terpilih kembali Rosevelt mengusulkan jumlah Hakim Agung dari sembilan menjadi lima belas. Tetapi kemudian MA merubah pendiriannya dengan mempertahankan undang-undang New Deal yang pokok.

IV. Kedudukan Organisasi Advokat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Organisasi Advokat yang dibentuk dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 merujuk pada Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “*dalam waktu paling lambat 2 (tahun) setelah berlakunya Undang-Undang ini organisasi advokat telah terbentuk*”. Pasal 28 ayat (1) menentukan, “*Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.*”

Meskipun Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa “*organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasar Undang-Undang ini*”, Undang-Undang Nomor 18/2003 telah menyerahkan sebagian kewenangan publik pemerintahan

tanpa melakukan pengaturan bagaimana susunan organisasi, kedudukan, wewenang, cara pembentukannya, dan pertanggung jawabannya, padahal sebagai organisasi yang dibentuk dengan satu undang-undang yang menjadi bagian dari sistem hukum (ketatanegaraan) Indonesia, seyogianya campur tangan negara harus terjelma, karena kewenangan publiknya untuk memberi izin dan status atau kedudukannya sebagai penegak hukum yang kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.[Pasal 5 ayat (1)].

Karena hal-hal demikian harus dijawab sekarang, apakah organisasi advokat merupakan lembaga swadaya masyarakat atau merupakan lembaga negara sebagai satu *auxiliary state organ* yang mandiri? Hal demikian menjadi penting untuk dapat menentukan parameter uji konstiusionalitas organisasi advokat sebagai organisasi tunggal dengan kewenangan publik yang besar dan menentukan.

1. Karakteristik Lembaga Negara.

Ciri atau karakteristik maupun kriteria yang harus tampak untuk menentukan apakah satu organisasi yang terbentuk merupakan lembaga negara atau tidak, antara lain adalah hal-hal berikut ini:

- a. apakah dana pembiayaan lembaga diperoleh dari Negara atau APBN;
- b. Apakah lembaga diberi kewenangan untuk mengatur secara monopoli;
- c. Apakah lembaga tersebut tunduk pada pengawasan negara;
- d. Adakah sebagian tugas departemen dalam pemerintahan di alihkan pada lembaga tersebut;
- e. Apakah pimpinan dan pengurus organisasi diangkat dan ditetapkan oleh negara.

Dari enam kriteria tersebut, terjadi pertentangan dalam diri undang-undangnya sendiri (*self-contradictory*), khususnya dalam pengaturan organisasi advokat, karena di satu sisi memiliki kewenangan yang monopolistis untuk menentukan standar, pelatihan, pengujian dan memberi izin praktik pengacara, dan memiliki kewenangan – setidaknya dalam praktik - menentukan besar pungutan uang pelatihan, uang ujian, dan biaya penerbitan kartu anggota terhadap publik calon advokat (*self-governing/self-regulating*), yang seharusnya merupakan wewenang negara yang dilimpahkan kepada organisasi, tetapi dipihak lain, tidak jelas diatur pertanggungjawaban dan pengawasan pelaksanaan

kewenangan Organisasi Advokat oleh negara. Selain itu, pimpinan dan pengurusnya diangkat dan ditetapkan para anggota organisasi sendiri, pada hal pengangkatan/pemilihan kepengurusan merupakan tolok ukur untuk menentukan karakter publik organisasi yang dibentuk oleh Undang-Undang. Kewenangan memungut uang terhadap publik sebagaimana diutarakan di atas, merupakan fakta bahwa keuangan berdasarkan kewenangan yang diberikan negara, menjadi sumber pendanaan organisasi advokat.

Dengan ambivalensi demikian, meskipun MK dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 mengakui statusnya sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara, sangat cukup dasar untuk mempersoalkan kedudukannya terkait dengan pembatasan hak-hak asasi manusia untuk secara bebas berserikat dan berkumpul, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, seperti yang diajukan Pemohon, karena pemberian sebagian kewenangan negara pada organisasi advokat dengan UU 18/2003 tidak di dasarkan pada kriteria kelembagaan yang jelas baik dasar kewenangan dan pengawasannya, sehingga pemberian sebagian kewenangan negara dapat ditinjau kembali konstitusionalitasnya atas dasar fakta-fakta yang telah terjadi sejak dianggapnya Peradi sebagai wujud organisasi tunggal advokat berdasar UU 18/2003. Tolok Ukur yang disebut oleh Hans Kelsen dalam menentukan organ Negara hanya pada kewenangan (i) *norm creating function*, dan (ii) *norm applying function*, tidak memadai lagi untuk digunakan.

2. Independensi Advokat.

Penggunaan rumus independensi tanpa suatu formula yang jelas sebagaimana dijumpai dalam UU 18/2004, menghasilkan Peradi yang dapat bertindak secara tunggal, berdaulat penuh di bidang sertifikasi, lisensi, pemungutan uang sertifikasi dan izin serta perpanjangan, dengan memberikan sanksi-sanksi. Dengan kewenangan publik demikian, dia benar-benar menjadi organisasi yang *self-governing* dan *self-regulating*. Dia menggunakan kewenangan publik yang diperoleh tanpa pengawasan, termasuk di bidang keuangan, dalam menentukan besaran pungutan dan penggunaannya, dan undang-undang tidak menyebutnya sebagai bagian pemasukan negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada angka 1 menentukan bahwa "*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*"

Dalam pada itu Pasal 2 menyatakan "*Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:*

- a. *Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.*
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...
- h. ...
- i. *Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah*".

Diberikannya kewenangan publik untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, memungut uang pendidikan dengan besaran yang ditentukan organisasi advokat, menentukan kelulusan dan memberi izin praktik dan memonopoli pengusulan calon advokat yang akan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, menunjukkan pemberian kewenangan publik terhadap satu organ yang tidak jelas status publiknya dan tidak jelas memberikan pertanggung jawaban kepada siapa, menjadi soal yang problematik dalam hukum tata negara. Sebagai organisasi yang dilimpahi kewenangan publik, tanpa pertanggung jawaban dalam kebijakan dan keuangan demikian, Organisasi Advokat menjadi Independen, dalam arti mandiri, bebas dan tidak memiliki hubungan organisatoris dan akuntabilitas dengan negara, yang memberi kewenangan publik tersebut.

UU 18/2003 mengatur secara khusus independensi advokat, ketika konsiderans menyebut perlunya profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Akan tetapi bunyi Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 menjadi multi interpretasi karena dari bunyinya “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri”, dan dihubungkan dengan fakta diserahkannya sebagian kewenangan publik kepada organisasi Advokat tersebut secara monopolistis, menyebabkan organisasi Advokat memiliki status lembaga negara yang bersifat *auxiliary organ* tanpa landasan regulasi yang konstitusional. Pengaturan tentang fungsi, tugas dan hak serta tanggung jawab, susunan organisasi dan pengurus, serta mekanisme pemilihannya yang seharusnya diatur secara memadai sesuai dengan prinsip konstitusionalisme, untuk dijadikan dasar atas penggunaan kewenangan publik yang diberikan, tidak justru dibiarkan mengambang dan kemudian diambil alih sendiri oleh Peradi.

Sebagai perbandingan contoh yang dapat dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang antara lain juga membentuk satu komisi negara yang bernama Komisi Informasi, yang merupakan lembaga negara yang mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi. Undang-undang tersebut mengatur sekaligus kedudukan, susunan, tugas, wewenang, pertanggung jawaban, pemilihan dan pengangkatan pimpinan dan anggota, serta penentuan masa jabatannya.

Sebaliknya Organisasi Advokat yang dibentuk UU 18/2003, merupakan organisasi advokat yang memperoleh delegasi kewenangan publik, tetapi bersifat bebas dan mandiri tanpa pembedaan apakah kebebasan dan kemandirian dimaksud untuk profesi advokat atau sekaligus juga untuk organisasi advokat sebagaimana dapat ditafsirkan dari bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Seandainya pun landasan konstitusional organisasi advokat yang diatur dengan undang-undang dapat dirujuk kepada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagai “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”, maka tolok ukur kewenangan publik yang diserahkan kepada organisasi advokat harus meliputi pengaturan dalam undang-undang tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, pertanggungjawaban, pemilihan dan pengangkatan pimpinan dan anggota, serta masa jabatannya. Jikalau mencermati apa yang termuat dalam UU 18/2003, akan segera terlihat bahwa Pembuat Undang-Undang menyerahkan sebagian dari kewenangan publik kepada

Organisasi Advokat secara inkonstitusional, karena tidak mengenal pembatasan dan pertanggung jawaban yang menjadi landasan Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Landasan konstitusional demikian pulalah yang menyebabkan Pasal 32 ayat (4) sebagai ketentuan peralihan yang tidak mengatur penentuan pengurus organisasi advokat secara demokratis dan juridis menurut amanat UUD 1945 menjadi inkonstitusional. Penyerahan kewenangan publik oleh Negara dengan cara-cara yang dipermudah seperti itu, sederhana dan tidak demokratis, merupakan sikap lepas tangan dalam pengaturan prosedur dengan hanya menyebut “untuk sementara” tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama oleh 8 organisasi pengacara/penasehat hukum, kemudian dengan sikap *taken for granted*, setelah lewat 2 (dua) tahun organisasi advokat dianggap telah terbentuk. Pasal 32 ayat (4) sebagai ketentuan peralihan, yang dilihat sebagai hal yang telah selesai dan tidak perlu lagi dipersoalkan, yang menjadi dasar Organisasi Advokat yang kemudian bernama Peradi, untuk melaksanakan sebagian kewenangan publik negara, tetap harus diuji konstitusionalitasnya, meskipun telah berlalu tenggat yang ditentukan, untuk dapat menentukan legitimasi Peradi tersebut. Pemberian kewenangan publik oleh negara tidak termasuk hal yang boleh ditentukan dalam ketentuan peralihan, yang hanya mengatur peralihan pengaturan dari satu keadaan lama ke keadaan baru. Pemberian kewenangan publik terjadi melalui satu *constituent act*, yang tidak otomatis karena berlalu satu masa peralihan tertentu.

V. Konsekuensi Juridis Terhadap Wadah Tunggal.

Inkonstitusionalitas norma Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU 18/2003 sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan tidak ada landasan hukum untuk menganggap bahwa Peradi sebagai Organisasi Advokat satu-satunya yang menjadi wadah profesi advokat yang dibentuk sesuai dengan UU 18/2003. Setiap organisasi advokat yang membentuk dirinya sesuai dengan UU 18/2008, sepanjang masa peralihan 2 tahun dalam Pasal 32 ayat (4) belum berhasil membentuk organisasi tunggal secara konstitusional – sebagaimana menjadi fakta empiris sekarang, dia dapat dipandang sebagai organisasi advokat yang sah menurut UU 18/2003. Terlepas dari dukungan Mahkamah Agung yang cenderung memandang “Peradi

sebagai wujud organisasi advokat satu-satunya yang sah”, maka perkembangan yang terjadi dengan tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Desember 2009 Nomor 101/PUU-VII/2009, yang menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa *“di sidang terbuka Pengadilan tinggi di Wilayah domisili hukumnya harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan undang-undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, tanpa mengaitkannya dengan dua organisasi advokat yang ada secara de facto”*, hal tersebut memberi jalan sebagai keadaan baru yang menjadi dasar yang membolehkan diperiksa dan diputusnya kembali permohonan uji materi UU 18/2003 sebagaimana diuraikan dimuka.

Lebih jauh MK telah menyatakan, bahwa *“untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah para calon advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat yang saat ini ada secara de facto. Organisasi advokat yang saat ini ada hanya bersifat sementara untuk jangka waktu 2 tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat tersebut belum di bentuk maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum”*.

Hal itu harus diartikan bahwa Peradi belum diterima sebagai wadah advokat satu-satunya secara konstitusional. Dilain pihak kondisi yang terjadi setelah putusan MK tersebut di atas, melahirkan sikap diskriminatif yang serius, yang dapat dipandang sebagai perkembangan keadaan yang mendasar. MK dapat menilai kembali konstitusionalitas norma-norma yang dimohonkan pengujiannya sedemikian rupa lebih komprehensif untuk merubah seluruh putusan terdahulu yang ternyata tidak menyelesaikan permasalahan, melainkan justru menimbulkan masalah.

IV. Konstitusionalitas Organisasi Tunggal Diukur dari segi Kebebasan Berserikat dan Berkumpul sebagai HAM

Tujuan utama HAM dimuat dalam konstitusi adalah untuk mencegah beberapa pokok soal mengalami perubahan karena kontroversi politik, dengan menempatkan mereka di luar jangkauan mayoritas di DPR, sebagai prinsip yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh MK sebagai pengawal konstitusi dan HAM. Putusan terdahulu menyangkut pengujian materi muatan yang sama,

sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003, dalam dunia peradilan umum dan peradilan konstitusi pada umumnya hanyalah merupakan aturan umum sebagai prinsip dasar, yaitu bahwa putusan yang telah berkekuatan (*in kracht van gewijsde- res judicata*) tidak dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Pengadilan yang sama. Namun *res judicata* bukanlah satu formula yang mekanistik. Prinsip tersebut lebih banyak dilihat sebagai kebijakan untuk memajukan kepastian, uniformitas dan stabilitas hukum. Dalam praktik, jikalau kondisi telah sangat berubah sehingga putusan terdahulu menjadi tidak sesuai lagi dengan pertimbangan akal sehat, maka dia harus diubah. Makna sesungguhnya adalah bahwa konstitusi harus berada dipuncak hierarki dan dapat selalu digunakan untuk mengatasi kekeliruan sebelumnya.

MK pun harus selalu terbuka pada perubahan dengan tetap berpegang teguh kepada moralitas konstitusi, semangat dan jiwa, serta prinsip keadilan yang mendasar, dan suara akal yang sehat. Kata-kata harus ditafsirkan dalam semangat keadaan yang berubah, yang sebelumnya tidak terlihat. Meskipun demikian *res judicata* tetap penting untuk mempertahankan kesinambungan dan stabilitas, namun stabilitas tidak boleh menjadi penghalang terhadap dinamika yang terjadi, terutama dalam masyarakat yang sedang dalam transisi seperti Indonesia.

HAM dalam konstitusi mengikat pembentuk undang-undang, eksekutif dan yudikatif sebagai hukum dasar utama yang secara langsung dapat dilaksanakan. HAM yang merupakan *inalienable rights*, membentuk harkat dan martabat manusia menjadi sesuatu yang tidak dapat dilanggar secara semena-mena. HAM merupakan norma yang menduduki nilai tertinggi dalam konstitusi yang superior (*supra constitutional normativity*) dan menjadi dasar tertib konstitusi dan landasan hak-hak yang dijamin, sebagai dasar setiap masyarakat, perdamaian dan keadilan.

Meskipun dalam anggapan orang bahwa norma, pasal, ayat dan bagian dalam UUD semua berada dalam satu keadaan yang harmonis satu dengan yang lain, maka sesungguhnya kerap terjadi pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain dalam konstitusi itu sendiri. Terutama ketika perubahan-perubahan yang dilakukan tidak dalam waktu yang serentak melainkan berkembang sebagai proses dalam satu rentang waktu yang panjang. MK

Federal Jerman dalam satu perkara di awal berdirinya, *the Southwest State* (1951) menyatakan bahwa dalam memperlakukan konstitusi sebagai sesuatu yang memiliki makna yang utuh, tidak ada norma konstitusi yang dapat ditarik keluar dari konteks dan di interpretasi secara berdiri sendiri. Tiap ketentuan konstitusi harus ditafsir dengan satu cara yang memperlakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Tiap frasa dalam konstitusi berada dalam hubungan yang pasti dengan klausul lainnya, dan bersama-sama mereka membentuk satu kesatuan prinsip konstitusi dan konsepsi dasar, yang muncul dari keseluruhan konstitusi, terhadap mana semua ketentuan konstitusi yang ada tunduk kepadanya. Keutuhan konstitusi (*the unity of constitution*) merupakan kesatuan yang logis dan teleologis.

Erat berkaitan dengan kesatuan struktural konstitusi adalah prinsip konkordansi praktis (*practical concordance*), menurut mana nilai-nilai yang dilindungi secara konstitusional harus di harmonisasikan satu sama lain ketika terjadi konflik diantaranya. Satu nilai konstitusi tidak boleh direalisasikan dengan mengorbankan nilai konstitusi yang lainnya. Pendek kata ini bukan soal kalah menang. Kedua nilai harus diseimbangkan sehingga memperoleh hasil optimal. Pembatasan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas, dimana tidak boleh bertolak lebih jauh dari yang perlu untuk menghasilkan satu kesesuaian diantara kedua nilai hukum tersebut.

Pertimbangan proporsionalitas ini merupakan satu proses tiga tahap: *Pertama*, jikalau Pembuat UU membuat UU yang berpengaruh terhadap satu hak asasi, sarana yang digunakan harus pantas terhadap pencapaian tujuan yang ditentukan. Karena hak asasi dibatasi oleh kewajiban dan sering dibatasi oleh tujuan dan nilai yang ditentukan dalam teks konstitusi, MK mendapat pedoman dalam menentukan keabsahan tujuan yang ditentukan. *Kedua*, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sah, harus memiliki akibat yang paling terbatas terhadap satu nilai konstitusi, yang dinilai secara fleksibel dan rasional. Dan *ketiga*, alat yang digunakan harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Beban atas hak asasi tidak boleh ekseksif dibanding dengan keuntungan yang diperoleh dengan tujuan negara.

1. Uji Konstitusionalitas Norma Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003.

Pengujian norma yang dimohonkan dilakukan terhadap Pasal:

- a. Pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi:
 “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.
- b. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- d. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Jikalau keempat batu ujian tersebut di atas dipadukan maka parameter atau tolok ukur yang dipergunakan untuk menguji Pasal 28(1) UU 18/2003 adalah adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dimana tiap orang berhak untuk diakui, dijamin dan dilindungi atas dasar satu kepastian hukum yang adil secara sama (non-diskriminatif) di hadapan hukum.

Pasal UU 18/2003 yang menyangkut “organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, jikalau di *breakdown*, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Organisasi Advokat sebagai wadah profesi yang bersifat tunggal;
- b. Organisasi advokat bersifat bebas dan mandiri;
- c. Dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
- d. Maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Unsur-unsur tersebut dapat diuji, dengan lebih dahulu memahami sifat-sifat yang disebut dalam unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

a. Organisasi Profesi bersifat tunggal.

Sifatnya yang tunggal hendak menyatakan bahwa semua advokat yang menjalankan profesi sebagai advokat, setelah mendapat izin praktik yang diberikan oleh Peradi dan KAI yang masing-masing mengklaim diri sebagai organisasi tunggal advokat, harus mendaftarkan diri sebagai anggota Peradi/KAI untuk mendapat kartu keanggotaan dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan keberadaanya untuk mewakili pihak berperkara di Pengadilan, dalam praktek harus menunjukkan kartu keanggotaan. Dengan demikian advokat di Indonesia tidak mempunyai pilihan lain untuk dapat melaksanakan hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam profesi advokat, melainkan untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dia terlebih dahulu “dipaksa” menyatukan diri dengan Peradi/KAI yang mengklaim diri sebagai organisasi tunggal advokat yang sah. Hal itu berarti mereka yang memperoleh izin dari organisasi bukan Peradi, tidak boleh disumpah dan tidak boleh berpraktek di depan Pengadilan seluruh Indonesia, yang sama artinya tidak boleh memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, meskipun dijamin oleh konstitusi.

b. Organisasi Advokat Bersifat Bebas dan Mandiri.

Menjadi pertanyaan besar, sesungguhnya apakah yang menjadi objek kemandirian sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang apakah kemandirian Advokat sebagai satu profesi, atau kemandirian satu organisasi advokat menjadi syarat bagi advokat untuk dapat menjalankan profesinya secara mandiri.

Lembaga-lembaga independen yang merupakan state-auxiliary organ merupakan perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum tatanegara pada abad kedua puluh, karena terjadinya perluasan tugas-tugas pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan, yang menyebabkan organ-organ yang ada secara tradisional tidak memadai lagi. Sejak itu timbul lembaga-lembaga negara atau semi negara untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan. Lembaga-lembaga Independen tersebut dalam menyelenggarakan sebagian tugas negara, memperoleh dana dari negara,

anggota dan pimpinannya dipilih oleh Pemerintah dan kemudian disetujui DPR, dengan masa jabatan tertentu. Lembaga-lembaga negara demikian disebut bersifat independen, tetapi tetap bertanggung jawab kepada DPR/Pemerintah. Kemandirian lembaga seperti itu diberikan adalah untuk bertindak dan melaksanakan tugasnya secara bebas dari pengaruh, tekanan dan pengarahan lembaga negara lain. Dengan kata lain independensi tersebut merupakan independensi fungsional.

Secara agak menyimpang UU 18/2003 membentuk satu lembaga organisasi advokat dengan kewenangan untuk menjalankan sebagian tugas Pemerintahan –di mana sebelumnya pemberian izin pengacara dilakukan Negara (Badan Peradilan) – sekarang diserahkan pada Organisasi Advokat – secara mandiri, dalam arti bebas dari pengaruh, pengarahan dan bahkan pengawasan negara, juga dalam bidang keuangan. Kutipan dan pertanggungjawaban pungutan yang sebagian merupakan hak negara dalam bentuk PNBP, sama sekali tidak diberi landasan dalam Undang-Undang *a quo*. Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara memberi definisi keuangan negara sebagaimana telah dikutip di atas, mencakup penerimaan dari pengelolaan izin pelayanan umum yang diserahkan kepada organisasi advokat.

Demikian juga sertifikasi dan pemberian izin praktik, yang akan mewujudkan hak orang untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang merupakan bentuk atau wujud pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi manusia yang dilindungi dan ditegakkan konstitusi, telah berjalan dengan suatu standard yang ditentukan oleh Peradi, pada hal menurut Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tugas dan kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memenuhi (*respect, promote, protect, enforce and fulfill*) hak asasi demikian adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah, sehingga jikalau tugas pemberian izin praktik di serahkan kepada organisasi atau lembaga masyarakat, hendaknya tunduk pada standar, ukuran, pemenuhan persyaratan dan pengawasan negara.

Pemberian hak organisasi advokat untuk melaksanakan sebagian tugas negara dan Pemerintah yang demikian, juga tidak konsisten dengan

maksud dan tujuan dibentuknya UU Advokat. Wadah tunggal yang bebas dan mandiri dibentuk adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, karena dengan kemandirian organisasi advokat diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas profesi advokat menjalankan profesinya secara berdampingan dengan para penegak hukum lainnya.

Kemandirian seorang advokat dalam menjalankan profesinya tentu akan dilihat dari sikap batin yang berani membela hukum dan keadilan dalam mewakili klien yang menghadapi pihak lain, baik dalam perkara perdata maupun pidana, dengan mana advokat yang mewakili klien tidak tunduk pada godaan dan rayuan, paksaan dan janji-janji untuk menyelewengkan hukum dan keadilan dengan mengorbankan kejujuran, keadilan loyalitasnya pada klien sebagaimana menjadi sumpah jabatannya yang pada pokoknya berbunyi:

- akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;
- untuk memperoleh profesi, langsung atau tidak langsung tidak memberi atau menjanjikan barang sesuatu;
- akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasar;

c. Organisasi Advokat Apa yang dibentuk UU 18/2003.

Pasal 32 telah dijadikan argumen bahwa sebagai satu ketentuan peralihan yang telah selesai, pembentukan Peradi telah menjadi sah sebagai satu organisasi advokat yang bersifat tunggal tersebut. Memang dalam keseluruhan ketentuan UU 18/2003, penyebutan Organisasi Advokat dituliskan awalnya dengan huruf kapital, sehingga sebagaimana kebiasaan penulisan perundang-undangan hal demikian dianggap atau menunjuk kepada satu nama. Tetapi meskipun kebiasaan demikian telah dijadikan satu petunjuk akan norma tatabahasa terutama dalam legal drafting, namun fakta tunggal demikian tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk yang bersifat mutlak tentang ukuran konstitusionalitas satu norma yang memiliki hubungan yang sangat penting dengan hak asasi manusia dan yang merupakan perwujudan harkat dan martabat manusia;

Keabsahan Peradi sebagai organisasi advokat satu-satunya, dari satu organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan (*non-governmental organisation*) menjadi organisasi yang bersifat *state auxiliary organ*, dengan

telah berlalunya masa peralihan 2 tahun, yang dibuat tanpa merujuk kepada pengaturan secara konstitusional tentang kedudukan, tugas dan wewenang, susunan pengurus, tatacara penentuan/pengangkatan pengurus, masa jabatan, pertanggungjawaban, telah menyebabkan penyerahan sebagian kewenangan publik dengan cara demikian dalam satu undang-undang yang menjadi dasar legitimasinya untuk menjalankan tugas dan wewenang, tidak sesuai dengan UUD 1945;

Organisasi Advokat yang dibentuk UU 18/2003, sebagai organisasi advokat yang memperoleh delegasi kewenangan publik, bersifat bebas dan mandiri tanpa pembedaan apakah kebebasan dan kemandirian dimaksud untuk profesi advokat atau sekaligus juga untuk organisasi advokat sebagaimana dapat ditafsirkan dari bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Landasan konstitusional organisasi advokat yang diatur dengan undang-undang dapat dirujuk kepada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagai “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”, sehingga tolok ukur kewenangan publik yang diserahkan kepada organisasi advokat harus meliputi pengaturan dalam undang-undang tentang kedudukan, susunan, tugas, wewenang, pertanggung jawaban, pemilihan dan pengangkatan pimpinan dan anggota, serta masa jabatannya. Apa yang termuat dalam UU 18/2003, memperlihatkan bahwa Pembentuk Undang-Undang menyerahkan sebagian dari kewenangan publik kepada Organisasi Advokat secara inkonstitusional, karena tidak memuat pembatasan dan pertanggung jawaban secara sewajarnya. Prinsip kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, menjadi landasan konstitusional pengawasan tersebut;

Landasan konstitusional demikian pulalah yang menyebabkan Pasal 32 ayat (4) sebagai ketentuan peralihan yang tidak mengatur tugas dan wewenang pengurus, susunan organisasi, penentuan dan pengangkatan pengurus organisasi advokat dan pertanggungjawaban secara demokratis dan juridis menurut amanat UUD 1945 menjadi inkonstitusional. Penyerahan kewenangan publik oleh Negara dengan cara-cara yang dipermudah seperti itu, sederhana dan tidak demokratis, dan

menganggap organisasi advokat menurut Undang-Undang *a quo* telah terbentuk secara sah dengan sendirinya karena berlalunya tenggat dalam ketentuan peralihan. Hal demikian merupakan sikap lepas tangan dalam pengaturan prosedur dengan hanya menyebut “untuk sementara” tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama oleh 8 organisasi pengacara/penasehat hukum, kemudian dengan sikap *taken for granted*, setelah lewat 2 (dua) tahun organisasi advokat telah terbentuk. Pasal 32 ayat (4) sebagai ketentuan peralihan, yang dilihat sebagai hal yang telah selesai dan tidak perlu lagi dipersoalkan, yang menjadi dasar terbentuknya Organisasi Advokat yang kemudian bernama Peradi, yang melaksanakan sebagian kewenangan publik negara, tetap harus diuji konstitusionalitasnya, meskipun telah berlalu tenggat yang ditentukan, untuk dapat menentukan legitimasi Peradi tersebut;

d. Peningkatan Kualitas Profesi Advokat Dan Pembatasan HAM.

Maksud dan tujuan UU Advokat mengamanatkan pembentukan satu wadah advokat sebagai organisasi tunggal, adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Tujuan tersebut adalah *causa* yang sah dan halal serta dibutuhkan oleh masyarakat dan negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tujuan tersebut juga merupakan tugas konstitusional Negara, terutama Pemerintah, sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Jikalau tujuan tersebut hendak dicapai dengan cara dan bentuk tertentu yang merupakan tugas dan kewajiban konstitusional Pemerintah yang sah, seyogianya haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh, agar juga hak-hak asasi manusia yang selalu berada dalam hubungan dan interaksi yang kadangkala tidak paralel, diserasikan secara harmonis. Jika tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat menjadi sesuatu yang sah dalam rangka proses penegakan hukum secara keseluruhan, apakah hal demikian harus dilakukan dengan mengesampingkan hak asasi manusia yang menjadi *supra-constitutional norm*. Pengujian tentang hal demikian dapat dilakukan dengan menggunakan *proportionality test* sebagaimana diutarakan lebih awal;

Model konstitusionalisme dengan hukum tertinggi, membentuk satu lapisan batasan-batasan substantif yang baru terhadap penggunaan

kewenangan publik, dan mekanisme untuk menegakkannya. Pembatasan substantif ini – yang paling penting diantaranya adalah hak asasi – yang memberi kepada aktor non-negara tuntutan yang dapat ditegakkan terhadap negara. Tuntutan ini muncul dalam bentuk argumen bahwa tindakan negara tidak sah atau cacat sejauh mereka melanggar hak-hak asasi individu;

Membatasi pemerintah dalam satu sistem kontrol demokratis, pengakuan kebebasan individu, perlindungan HAM merupakan tujuan sentral konstitusionalisme modern, bahkan pemenuhan HAM merupakan tolok ukur keberadaan satu negara secara beradab. Dalam menyelesaikan soal semacam itu, MK seyogianya bertindak mengkonstruksikan teori hak konstitusional atau keadilan konstitusional, dengan mendasarkan diri pada struktur hierarki norma dan nilai² dalam konstitusi itu sendiri;

Penggunaan kewenangan publik, termasuk kewenangan legislatif, hanya sah sepanjang sesuai dengan hukum konstitusi. Konstitusionalisasi HAM dalam UUD 1945 dalam Perubahan Kedua, menyebabkan hukum konstitusi menyertakan HAM sebagai tolok ukur dalam uji konstitusionalitas, dan tersedia satu mekanisme untuk mempertahankannya, dengan mengevaluasi hubungan yang formal dan normatif antara undang-undang yang dipersoalkan dengan ketentuan konstitusi yang berkaitan, untuk mengambil keputusan dengan mengharmonisasi, atau setidaknya mengurangi ketegangan diantara undang-undang dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah meempatkan posisinya sebagai penafsir tertinggi dari hukum konstitusi, dan pembuat undang-undang telah diarahkan untuk bersikap sesuai putusan Mahkamah Konstitusi;

2. HAM Dalam Hierarki Normatif Konstitusi.

Hukum konstitusi menetapkan hubungan formal hierarkis antara seperangkat norma hukum yang menjadi muatan satu konstitusi. Hubungan formal hierarkis yang paling penting adalah menyangkut hubungan yang ditetapkan antara lain: (1) tiap pasal HAM tertentu dan pasal HAM lainnya; (2) pasal-pasal HAM dan pasal konstitusi yang tidak secara langsung berhubungan dengan HAM. Pasal-pasal konstitusi sering mengalami benturan makna tentang sifat, isi dan dapat diterapkannya satu aturan tertentu;

Benturan inilah yang mendorong pertumbuhan dinamis konstitusi. HAM tidak hanya memerintahkan, apa yang harus tidak dilakukan (*negative rights*) tetapi juga apa yang harus dilakukan (*positive rights*). Satu hirarki norma HAM dalam konstitusi (*intraconstitutional hierarchies*) merupakan kenyataan, tetapi hukum memberikan satu status yang istimewa bagi hak asasi sebagai norma konstitusi;

Doktrin menyebutkan bahwa HAM memiliki kedudukan normativitas yang suprakonstitusional (*supraconstitutional normativity*) yang menjadikan mereka (setidaknya sebagian dari padanya) kebal terhadap perubahan melalui revisi konstitusi. Ini melekat dalam karakter hukum alam, meskipun teori hukum alam sangat jarang dikemukakan (*invoked*) dalam pembicaraan ini. Status istimewa hak asasi ini, yang kenyataannya supra konstitusional sebagai "hak asasi yang tidak dapat dilanggar" (*inviolable rights*);

Masalah hirarki norma yang rumit akan dihadapi ketika dua norma HAM yang saling berhadapan satu dengan yang lain dalam satu kasus tertentu harus diputuskan, misalnya dalam kasus yang dikategorikan penghinaan, apakah kebebasan ekspresi pers atau hak individu atas kehormatan pribadi akan diberi keutamaan? Dalam satu sengketa tentang penyitaan hak milik untuk kepentingan umum, seberapa jauh hak milik harus dimenangkan atas kepentingan umum atau sebaliknya seberapa jauh kepentingan umum sah digunakan untuk sebagai dasar merampas hak milik. Banyak konflik semacam ini terjadi dan merupakan masalah riil yang tidak dapat dielakkan. Akan tetapi ketegangan *intraconstitutional* seperti ini merupakan sumber bagi pembuatan putusan hakim konstitusi yang mendorong perkembangan konstitusi dalam rangka memberi ketertiban publik, melindungi moralitas publik, menjamin kesejahteraan umum, dan lain-lain. Hal ini membutuhkan suatu proses 'balancing/penyeimbang' dalam arti bahwa pertimbangan tentang batas rasional yang pantas dari (i) satu hak konstitusional individu atau kelompok tertentu yang berada dalam konflik dengan (2) hak individu orang lain, atau kepentingan konstitusional pemerintah. *Balancing* (Penyeimbang);

Doktrin dan asas yang semakin bertumbuh yang dirancang untuk menerangkan, mensintesis, dan membenarkan satu jenis HAM tertentu dibanding yang lain, mendasarkan pada urutan yang sama: penafsiran, penyeimbangan, proporsionalitas. Jika satu sengketa memuat satu

pertentangan yang inheren diantara dua ketentuan HAM (atau antara satu ketentuan HAM dengan kepentingan konstitusional pemerintah) yang tidak dapat diabaikan, maka dengan tafsir, hakim bergerak kearah penyeimbangan. Dalam penyeimbangan, hakim menentukan apakah, dan sejauh mana, satu nilai hukum (satu hak individu atau satu kepentingan konstitusional pemerintah) harus memberi jalan kepada satu nilai hukum kedua;

Ketika menghadapi konflik dua hak konstitusional, atau hak konstitusional terhadap satu tujuan negara yang sah secara konstitusional, batu uji proporsionalitas dalam proses menyeimbangkan keduanya (*balancing exercise*) dilibatkan. Jika dalam balancing ditemukan bahwa satu undang-undang melanggar satu hak konstitusional, namun undang-undang tersebut dipandang masih konstitusional – sejauh secara seimbang kebaikan dari fungsi/peran undang-undang tersebut melampaui keburukannya terhadap HAM atau nilai konstitusi lain, sehingga akibatnya bahwa semua pelanggaran minimum secara absolut yang perlu untuk melayani nilai lainnya, masih dapat dibenarkan secara konstitusional. Secara sederhana, dikatakan bahwa keuntungan konstitusional lebih besar dari ongkos konstitusional; sebaliknya keuntungan harus dapat dicapai dengan ongkos konstitusional yang paling sedikit. Kita memecahkan konflik norma dengan menjawab pertanyaan, apakah mungkin, undang-undang yang ada dihadapan kita dalam uji materil ini, dapat mencapai hasil, melayani nilai konstitusional yang sama tanpa menghilangkan HAM orang lain. Jika jawabannya mungkin, maka undang-undang yang diuji tersebut inkonstitusional;

Jika diterapkan pada kasus yang dihadapi sekarang, maka kita menghadapi benturan antara peningkatan kualitas penegakan hukum untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh luar dengan membentuk profesi advokat tunggal yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang memberi kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia, merupakan tujuan yang secara konstitusional sah. Namun jika tujuan ini diperhadapkan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyatakan pendapat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum (non-diskriminasi) bagi setiap

orang, maka telah terjadi kerugian yang jauh lebih besar yang timbul dengan diundangkannya UU 18/2003. Peningkatan kualitas advokat Indonesia, dapat dicapai tanpa mengorbankan hak asasi manusia tersebut sebagai *supra constitutional norm* atau norma konstitusi yang lebih unggul. Harga yang harus dibayar terlalu besar dibanding dengan hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi negara;

Kesimpulan

Secara umum dengan uraian dan seluruh argumentasi tersebut diatas, tampak bagi kita bahwa paham liberal secara total dianut dalam pembentukan Undang-Undang Advokat sehingga membantu organisasi tunggal advokat yang bersifat self-governing dan self regulating. Paham yang dianut dalam UUD 1945 adalah paham Negara Kesejahteraan yang memberi landasan bagi campur tangan Negara dalam bentuk memenuhi hak-hak asasi warga negara dalam bentuk pengawasan dan tuntutan pertanggung jawaban. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi Advokat telah memberi satu mandat terbuka sebagai satu cek kosong dalam mengelola satu kewenangan publik, yang tidak menunjukkan kepastian hukum dalam hubungan ketatanegaraan dan ketatausahaan Negara antara Organisasi Advokat dengan Negara atau Pemerintah. Dengan demikian saja Undang-Undang *a quo* tidak sesuai dengan UUD 1945;

Secara khusus Pasal-Pasal UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimohonkan untuk diuji sangat bertentangan dengan UUD 1945, terutama norma konstitusi yang bermuatan HAM yang sifatnya lebih unggul dalam hierarki norma konstitusi. Pembatasan yang dilakukan oleh UU 18/2003 Tentang Organisasi Advokat, terhadap kebebasan berserikat dengan kewajiban untuk memasuki organisasi advokat sebagai wadah tunggal, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum (non-diskriminasi) bagi setiap orang, tidak seimbang (*unbalanced*) dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat dalam rangka mendukung peradilan yang bebas, jujur, adil dan tidak memihak untuk menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia, karena meskipun instrumen yang digunakan dapat dipandang pantas (*appropriate*) untuk mencapai tujuan yang ditentukan. tetapi, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sah, membawa akibat yang sangat

eksesif terhadap satu nilai konstitusi, dalam bentuk hak asasi manusia yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan pasal-pasal lain yang relevan. Hal demikian juga tidak proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, karena tujuan tersebut dapat dicapai tanpa mengorbankan hak asasi manusia;

Ahli Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., L.L.M.

Kemajemukan Organisasi Profesi Advokat Sebagai Turunan Hak Konstitusional Berserikat Dan Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak

I. Selayang Pandang Sejarah Organisasi Advokat Di Indonesia

Laksana menegakkan benang basah. Agaknya itulah ungkapan yang tepat untuk mengungkapkan upaya mewahtunggalkan profesi advokat di Indonesia. Sejarah menunjukkan, upaya mewahtunggalkan profesi advokat di Indonesia memang tak ubahnya upaya menegakkan benang basah. Bahkan mesin otoritarianisme Orde Baru pun tak sanggup mewahtunggalkan profesi advokat alias tak sanggup mengerem laju pluralitas wadah organisasi profesi advokat. Banyak profesi lain dan kelompok masyarakatan lain berhasil diwewahtunggalkan Orde Baru selama rentang kekuasaannya, namun tidak profesi advokat;

Cikal bakal upaya membentuk wadah tunggal profesi advokat dapat ditelusuri hingga zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, untuk pertama kali berdiri sejumlah *Balie van Advocaten* di kota-kota besar di Jawa (Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang) dan Medan, yang kemudian menyatu membentuk Persatuan Advokat Indonesia—dengan singkatan PAI—pada tahun 1963. Pada tanggal 30 Agustus 1964, musyawarah PAI secara aklamasi meresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia dengan singkatan PERADIN. Ditetapkan pula istilah advokat untuk semua anggota PERADIN;

Dua tahun kemudian, pemerintah pun resmi memberikan dukungan kepada PERADIN untuk menjadi wadah tunggal profesi advokat. Dukungan ini diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) pada tanggal 3 Mei 1966. Status PERADIN sejak pendirian hingga kini masih aktif dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;

Tiga tahun kemudian, yakni tahun 1969, kongres III PERADIN di Jakarta melahirkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang kemudian banyak menangani pencari keadilan yang berhadap-hadapan dengan penguasa, yakni rezim Orde Baru, serta bersuara lantang terhadap penguasa. Lebih dari itu, PERADIN sendiri semakin menajamkan visi dan misinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi dan *rule of law*, serta sangat independen dari tekanan atau kehendak pemerintah;

Pewadahtunggalan profesi advokat ke dalam PERADIN tak bertahan lama, hanya sepuluh tahun lebih. Perpecahan tak terhindarkan: pada tahun 1978 dibentuk organisasi tandingan PERADIN dengan nama Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum Indonesia (Pusbadi) dan pada tahun 1979 dibentuk lembaga bantuan hukum tandingan LBH dengan nama Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH). Dukungan pemerintah pun dialihkan: dari PERADIN ke Pusbadi dan LPPH. Selain itu, beberapa anggota PERADIN pun mengundurkan diri dari PERADIN dan membentuk Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI);

Dengan adanya perkembangan demikian, pemerintah kala itu pun kembali berupaya mewadahtunggalkan profesi advokat dalam satu wadah baru dan meniadakan PERADIN. Maka, dalam Kongres PERADIN di Bandung pada tahun 1985, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail Saleh menekankan dibentuknya Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sebagai wadah tunggal baru tersebut. Setelah melalui negosiasi yang panjang, PERADIN akhirnya setuju dengan usulan pembentukan Ikadin sebagai wadah tunggal profesi advokat. Maka Ikadin pun terbentuk pada tanggal 10 November 1985;

Namun hal ini pun tidak bertahan lama. Hanya dua tahun kemudian, yakni tahun 1987, berdiri Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI). IPHI dimaksudkan sebagai wadah bagi para pengacara praktik. Pendirian IPHI didasarkan pada dikotomi antara “advokat” dan “pengacara praktik”, sebab di dalam Ikadin--yang menggunakan istilah advokat untuk anggotanya--pengacara praktik tidak bisa mendapat status anggota biasa sebagaimana advokat, melainkan hanya mendapat status anggota muda;

Setahun kemudian, yakni tahun 1988, beberapa konsultan hukum mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dengan tujuan mempertegas

perbedaan karakteristik antara konsultan hukum dengan profesi hukum lainnya. Setahun setelahnya, yakni tahun 1989, berdiri lagi organisasi baru bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), yang didirikan oleh sejumlah konsultan hukum, advokat, penasihat hukum, dan pengacara praktik;

Setahun setelah itu, yakni pada tanggal 27 Juli 1990, Ikadin pun pecah. Sekitar 200-an anggota Ikadin yang pada waktu itu mengikuti Musyawarah Nasional Ikadin di Hotel Horison Ancol, Jakarta, menyatakan keluar dari Ikadin dan berikrar mendirikan organisasi Advokat baru bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);

Pada tahun 2003, kelompok sarjana syariah mendirikan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);

Setelah tumbang rezim Orde Baru, semangat mewadahtunggalkan profesi advokat kembali bangkit di sementara kalangan advokat maupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh sebab itu, Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM pada tanggal 11 Februari 2002 membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bertujuan membidani lahirnya satu organisasi tunggal advokat Indonesia;

Pada tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) disahkan, dan pada tanggal 21 Desember 2004 dideklarasikan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Namun pendirian ini cacat hukum karena tidak melalui kongres nasional advokat seluruh Indonesia, melainkan hanya melalui kesepakatan pimpinan (yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal) masing-masing organisasi advokat (yakni delapan organisasi), sehingga dinilai tidak demokratis, akuntabel, dan transparan;

Oleh karena itu, empat tahun kemudian, empat dari delapan organisasi tersebut kemudian menarik diri dari PERADI dan menyelenggarakan kongres nasional advokat seluruh Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008 di Jakarta. Kongres tersebut menyepakati berdirinya Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan menyatakan KAI sebagai wadah tunggal yang sah yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Di tengah perseteruan perebutan status wadah tunggal berdasarkan UU Advokat antara KAI dan PERADI, pada tanggal 30 Agustus 2008 sejumlah advokat mengaktifkan kembali PERADIN sebagai reaksi dan kepedulian atas perseteruan tak kunjung usai dunia profesi advokat Indonesia saat ini;

Dari seluruh uraian di atas, tercapai satu kesimpulan yang sangat jelas, yakni secara objektif masyarakat advokat Indonesia memang sangat plural, sehingga memang tidak pernah bersatu dalam sebuah wadah tunggal dan tidak pernah bisa dipersatukan ke dalam sebuah wadah tunggal, sehingga setiap upaya pemaksaan ke arah tersebut akan senantiasa berakhir dengan kegagalan;

II. Konsep Multibar Dalam Standar Internasional: Pengalaman Jepang Dan Jerman

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, menyatakan:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Pasal 30 ayat (2) UU Advokat menyatakan:

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”.

Pasal 32 ayat (4) UU Advokat menyatakan:

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”.

Konstruksi norma hukum yang terbangun dari ketiga ketentuan UU Advokat di atas adalah bahwa dua tahun setelah berlakunya Undang-undang tersebut (yakni setelah tahun 2003), setiap advokat tidak lagi boleh mendirikan atau bergabung dengan organisasi profesi baru dan setiap advokat harus menjadi anggota Organisasi Advokat satu-satunya tersebut; dengan kata lain, tidak ada advokat yang tidak menjadi anggota Organisasi Advokat tersebut dan bila seorang advokat tidak bergabung dengan Organisasi Advokat satu-satunya tersebut maka ia tidak bisa menjalankan praktik profesi advokat.

Advokat adalah sebuah profesi universal dan dengan demikian memiliki standar-standar internasional serta memiliki asosiasi-asosiasi internasional, baik yang beranggotakan perorangan maupun organisasi. Sejak dahulu perorangan advokat Indonesia dan organisasi-organisasi profesi advokat Indonesia, termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADIN”), misalnya, telah menjadi anggota asosiasi-asosiasi internasional advokat, terutama *International Bar Association* (“IBA”). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dunia profesi advokat Indonesia, baik

masing-masing individu advokatnya maupun organisasi-organisasi profesinya, wajib tunduk pada standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IBA.

Pada tahun 1990, IBA meluncurkan standar independensi profesi advokat yang disebut *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession* (“IBA Standards”). Pasal 17 IBA Standards tersebut menyatakan sebagai berikut:

*There shall be established in each jurisdiction **one or more independent self-governing associations of lawyers** recognized in law, ...*

Dari hal tersebut terlihat bahwa konstruksi norma hukum yang terbangun dari Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan atau dengan kata lain tidak memenuhi standar profesi advokat yang ditetapkan IBA melalui Pasal 17 IBA Standards.

Tentu saja, ketentuan Pasal 17 IBA Standards di atas tidak dimaksudkan untuk berarti bahwa standar IBA mengharuskan adanya lebih dari satu organisasi profesi advokat di satu yurisdiksi/negara. Ketentuan tersebut sekadar menunjukkan bahwa hak kebebasan berserikat advokat membentuk organisasi profesi advokat tidak boleh dibatasi mesti hanya satu organisasi profesi saja. Sehingga, tentu saja tidak masalah bila terdapat hanya satu organisasi profesi advokat saja bila hal itu terjadi secara alami, yakni merupakan kehendak masing-masing advokat sendiri, bukan karena paksaan undang-undang; dengan kata lain, karena memang tidak ada advokat yang ingin menggunakan hak kebebasan berserikatnya untuk mendirikan organisasi baru profesi advokat.

Indonesia juga adalah negara anggota PBB, karena profesi advokat adalah sebuah profesi universal yang sangat penting, terhormat (*officium nobile*), serta berkaitan erat dengan penegakan hak-hak asasi manusia, keadilan, dan hukum, diadakan pula oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (“PBB”) seperangkat standar PBB untuk profesi advokat, yang dituangkan dalam *United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers* (“UN Basic Principles”) pada tahun 1990. Pasal 23 *UN Basic Principles* tersebut menyatakan sebagai berikut:

*“Lawyers like other-citizens are entitled to freedom of ... **association and assembly**”.*

Dan Pasal 24 *UN Basic Principles* tersebut menjabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan *freedom of association and assembly* tersebut, sebagai berikut:

“Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity....”

Dari hal tersebut terlihat pula bahwa konstruksi norma hukum yang terbangun dari Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) UU Advokat juga bertentangan dengan atau dengan kata lain tidak memenuhi standar profesi advokat yang ditetapkan PBB melalui Pasal 23 dan Pasal 24 *UN Basic Principles*.

Kalau tujuan diadakannya norma bahwa wadah profesi advokat harus satu-satunya adalah agar profesi advokat “bebas dan mandiri” guna “meningkatkan kualitas profesi Advokat”, jika merujuk pada Pasal 24 *UN Basic Principles* ini justru sebaliknya. Bila merujuk pada Pasal 24 *UN Basic Principles*, justru dikatakan bahwa “to protect their professional integrity” para advokat harus “be entitled to form and join self-governing professional associations”. Sehingga, bila ketentuan Pasal 24 *UN Basic Principles* tersebut dibaca secara *a contrario*, artinya adalah upaya membatasi hak advokat “to form and join self-governing professional associations” justru merupakan suatu upaya yang mengancam “professional integrity” profesi advokat.

Lebih lanjut, Pasal 24 *UN Basic Principles* tersebut juga menyatakan:

The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference.

Sehubungan dengan ketentuan ini, saat pendiriannya organisasi profesi advokat yang dianggap sebagai yang satu-satunya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yakni PERADI, tidak *elected by its members*, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan delapan organisasi advokat yang ada saat itu. Maka, hal ini juga bertentangan dengan atau dengan kata lain tidak memenuhi standar profesi advokat yang ditetapkan PBB melalui Pasal 24 *UN Basic Principles*;

Dengan mendasarkan diri antara lain pada standar-standar internasional profesi advokat di atas, di beberapa negara diberlakukan sistem multibar (yakni dalam satu yurisdiksi/negara terdapat lebih dari satu organisasi profesi advokat yang diakui sah) dalam dunia profesi advokatnya, dan hal ini diakui oleh IBA. Di negara-negara penganut sistem multibar ini setiap advokat bebas bergabung dengan salah satu atau bahkan lebih dari satu organisasi profesi advokat. Contoh negara

yang memberlakukan sistem multibar adalah Jepang dan Jerman, yang masing-masing akan diuraikan secara singkat berikut:

Jepang

Di Jepang, berlaku sistem federasi multibar, yaitu terdapat lebih dari satu organisasi advokat namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama;

Di Jepang, terdapat 52 organisasi profesi advokat. Di Tokyo sendiri saja, terdapat tiga organisasi profesi advokat. Beberapa dari ke-52 organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1800-an. Pada tahun 1949, diberlakukan Undang-undang Advokat Jepang (*Bengoshi Hou*) yang di antaranya menyatakan berdirinya Japan Federation of Bar Associations (*Nihon Bengoshi Rengokai*, atau disingkat *Nichibenren*) (“JFBA”) sebagai organisasi federasi bersama seluruh organisasi profesi advokat yang ada, dan sejak itu hal ini berlaku sampai sekarang. Dengan demikian, JFBA beranggotakan ke-52 organisasi profesi advokat, sedangkan perorangan advokat menjadi anggota salah satu dari ke-52 organisasi tersebut;

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Advokat Jepang, setiap organisasi profesi advokat dan setiap perorangan advokat anggota organisasi profesi advokat yang manapun dengan sendirinya (secara otomatis) menjadi anggota JFBA. Seorang advokat tidak bisa langsung menjadi anggota JFBA tanpa menjadi anggota salah satu dari ke-52 organisasi tersebut, melainkan ia harus menjadi anggota salah satu dari ke-52 organisasi tersebut dahulu. Begitu ia terdaftar sebagai anggota salah satu dari ke-52 organisasi tersebut, saat itu juga ia menjadi anggota JFBA.

Seperti halnya Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Advokat Jepang yang lahir tahun 1949 tersebut pengawasan advokat dan ujian advokat dilakukan oleh Kementerian Kehakiman. Namun sejak lahirnya Undang-undang tersebut dan JFBA pada tahun 1949 hingga sekarang, pengawasan advokat dilakukan oleh JFBA dan masing-masing ke-52 organisasi, sedangkan ujian advokat tetap oleh Kementerian Kehakiman (hingga sekarang).

Bila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat—termasuk berdasarkan laporan masyarakat atau laporan sesama advokat—dugaan tersebut pertama-tama ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh JFBA. Majelis kode etik organisasi tersebut bisa memutuskan bahwa advokat bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi

hingga berupa pemecatan dari organisasi tersebut dan dengan demikian yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan profesi. Namun, terhadap putusan dan sanksi organisasi tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan semacam banding kepada JFBA. Bila majelis kode etik JFBA juga memutuskan bahwa advokat bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi kepadanya, eksekusi putusan tersebut dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tempat yang bersangkutan bernaung. Meskipun terdiri dari 52 organisasi ditambah JFBA, hanya terdapat satu kode etik advokat Jepang, dan atas dasar kode etik itulah seorang advokat diawasi dan—bila terdapat dugaan pelanggaran kode etik—dinilai pelanggarannya.

Dalam hal keuangan, JFBA maupun ke-52 organisasi tidak mendapatkan dana atau bantuan apapun dari pemerintah. Sumber paling utama keuangan JFBA maupun ke-52 organisasi adalah iuran anggota.

Jerman

Di Jerman juga berlaku sistem federasi multibar. Terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama *German Federal Bar (Bundesrechtsanwaltskammer*, atau disingkat *BRAK*) (“GFB”). GFB berstatus badan hukum publik dan dibentuk dengan Undang-Undang. Ke-28 organisasi advokat juga berstatus badan hukum publik.

GFB beranggotakan ke-28 organisasi advokat, sedangkan perorangan advokat menjadi anggota salah satu dari ke-28 organisasi tersebut. Keanggotaan ke-28 organisasi pada GFB adalah wajib. Demikian pula, keanggotaan perorangan advokat pada salah satu dari ke-28 organisasi tersebut adalah wajib, dan terjadi begitu orang tersebut diangkat sebagai advokat. Jadi, perorangan advokat bukan dan tidak dapat menjadi anggota GFB.

Di Jerman, profesi advokat diatur dalam konstitusi, bukan hanya Undang-Undang. Ketentuan dalam konstitusi ini kemudian diatur secara lebih rinci lagi dalam Undang-undang Federal tentang Advokat Jerman (*Bundesrechtsanwaltsordnung*, atau disingkat *BRAO*). Selanjutnya, sejak tahun 1994, panduan penafsiran konkret atas norma-norma etik yang dinyatakan dalam BRAO dilakukan oleh Regulations Assembly (*Satzungsversammlung*), yang merupakan sebuah badan independen yang beranggotakan presiden GFB, pars presiden dari masing-masing 28

organisasi advokat anggota GFB, dan perorangan advokat yang dipilih oleh seluruh masyarakat advokat berdasarkan asal organisasinya masing-masing (yakni salah satu dari ke-28 organisasi tersebut).

Sebagai konsekuensi status badan hukum publiknya, GFB dan ke-28 organisasi advokat dikenakan pengawasan oleh negara (*subject to state supervision*). Namun ujian advokat dan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh masing-masing dari ke-28 organisasi advokat. Sehingga, bila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat—termasuk berdasarkan laporan masyarakat atau laporan sesama advokat—dugaan tersebut ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh GFB. Namun, ke-28 organisasi advokat tidak memiliki kewenangan menetapkan standar kode etik profesi. Standar kode etik profesi hanya bisa ditetapkan oleh pembuat undang-undang (yaitu parlemen), yakni dengan mencantumkannya dalam undang-undang (yaitu BRAG), yang selanjutnya diberikan panduan penafsiran konkret oleh Regulations Assembly (*Satzungsversammlung*). Jadi, dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya, masing-masing dari ke-28 organisasi advokat harus menanganinya berdasarkan kode etik advokat dalam BRAG dan panduan penafsiran konkretnya dari *Regulations Assembly (Satzungsversammlung)*. Dengan demikian, meski terdapat 28 organisasi advokat hanya ada satu kode etik advokat Jerman dan penafsirannya, dan atas dasar itulah seorang advokat diawasi dan-bila terdapat dugaan pelanggaran kode etik—dinilai pelanggarannya.

Dalam hal keuangan, sumber utama dana ke-28 organisasi advokat adalah iuran dari perorangan advokat yang menjadi anggotanya, sedangkan sumber utama dana GFB adalah iuran dari ke-28 organisasi advokat. GFB tidak menarik iuran dari perorangan advokat.

III. Hak-Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir, bukan pemberian negara, namun wajib dilindungi oleh negara, terutama pemerintah. Hal ini diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) melalui Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pembatasan atas kebebasan berserikat advokat Indonesia membentuk organisasi profesi advokat dan bergabung dengannya sejatinya adalah sebetulnya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia para advokat, yakni hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak ini adalah hak yang diakui dan dilindungi semua instrumen utama hak-hak asasi manusia, baik yang internasional maupun yang nasional. Untuk yang internasional, kita dapat mengutip antara lain *Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR") dan *International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR").

Pasal 20 UDHR menyatakan:

- "(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association"*.

Dan Pasal 22 ayat (1) ICCPR menyatakan:

"Everyone shall have the right to freedom of association with others, ..."

Indonesia telah menjadi Negara Pihak ICCPR dengan diundangkannya ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ("UU Nomor 12/2005"), sehingga ICCPR telah berlaku mengikat sebagai hukum positif bagi Indonesia. Dalam terjemahan resmi UU Nomor 12/2005, Pasal 22 ayat (1) ICCPR tersebut berbunyi sebagai berikut.

"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, ..."

Sedangkan untuk instrumen utama nasional tentang hak-hak asasi manusia, kita dapat mengutip antara lain UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia ("UU HAM").

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 24 ayat (1) UU HAM menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.

Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU HAM menyatakan:

“(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya ...”

Dari ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UDHR, ICCPR, UUD 1945, dan UU HAM di atas terlihat bahwa norma-norma hak-hak asasi manusia UUD 1945 dan UU HAM pada dasarnya mengadopsi UDHR dan ICCPR, baik redaksionalnya maupun semangatnya/jiwanya.

Bila kita membandingkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UDHR, ICCPR, UUD 1945, dan UU HAM di atas, terlihat bahwa konstruksi norma hukum yang terbangun dari Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan hukum hak-hak asasi manusia karena ia membatasi hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dirugikannya hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ini bukan lagi hanya sebatas kerugian konstitusional potensial, melainkan sudah kerugian konstitusional aktual. Sebab, korban-korban telah berjatuh dan terus berjatuh, sebagaimana kita saksikan sendiri dari keterangan Saksi Abdurrahman Tardjo, seorang advokat anggota Kongres Advokat Indonesia, pada persidangan Mahkamah ini untuk perkara ini pada tanggal 8 Maret 2011:

“saya adalah termasuk salah seorang saksi fakta korban Beberapa kali saya menangani kasus di beberapa PN ketika ditanya kartu advokat dan kemudian ketika saya sampaikan KAI, terkadang saya ditanya penuh bercanda tapi kemudian setelah ada tukar pengalaman lalu saya ceritakan disebut-sebut juga saya sampai menerangkan saya adalah mantan anggota DPR. Akhirnya kemudian diterima tetapi ketika di PN Jakarta Utara kebetulan di situ bulan Mei 2010, betul-betul saya berhadapan dengan oknum hakim yang tidak ada kompromi bahkan dengan sangat tegas dan agak kasar, "Kalau bukan PERADI kami tidak akan

terima atau Bapak boleh bawa teman yang PERADI di situ Bapak boleh melanjutkan.”

(sumber kutipan: Risalah Sidang Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010, dan 79/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Maret 2011, paragraf 95, halaman 26) Bapak Abdurrahman Tardjo mungkin hanya satu di antara sekian saksi yang hadir dalam persidangan ini. Akan tetapi, di luar ruang sidang ini masih ada begitu banyak Abdurrahman Tardjo lainnya. Mereka diombang-ambingkan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, atas kepastian hukum yang adil, atas kebebasan berserikat. Mereka ditolak beracara, mereka diusir dari ruang-ruang pengadilan. Para justitiabelen (pencari keadilan) yang menjadi klien mereka juga menjadi terugikan hak asasinya, termasuk right to counsel mereka dan right to justice mereka.

Namun, memang, rezim hukum hak-hak asasi manusia mengakui hak-hak asasi manusia tidaklah absolut. Rezim hukum hak-hak asasi manusia mengakui hanya non-derogable rights sajalah yang absolut, yang “tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun”, sedangkan hak-hak yang bukan *non-derogable rights* dapat saja dibatasi. Hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak termasuk *non-derogable rights*, sehingga berarti dapat saja ia dibatasi. Namun pembatasan hak-hak yang bukan *non-derogable rights*—yang berarti termasuk hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak—berikut derajat sejauh mana pembatasan itu boleh dilakukan haruslah didasarkan pada dua syarat/batu uji: (1) keadaan darurat (*emergency*); (2) sejauh *to the extent strictly required by the exigencies of the situation*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR:

In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

yang terjemahan resminya dalam UU Nomor 12/2005 berbunyi sebagai berikut:

“**Dalam keadaan darurat** yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, **sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut**, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, wawa kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial”.

Pembatasan hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang terbangun dari konstruksi hukum Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tidak memenuhi salah satu pun dari kedua syarat/batu uji tersebut. Sehingga, dari sudut pandang hukum hak-hak asasi manusia, pembatasan tersebut tidak dibenarkan sehingga pembatasan tersebut dari sudut pandang hukum hak-hak asasi manusia adalah tidak sah (*not legitimate*).

Ahli Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., MA, M.Sc

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah, *pertama*, apabila dianggap UU Advokat secara eksplisit menerapkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu untuk membatasi hak berserikat *voluntary* yang cakupannya lebih luas dari hak advokat untuk berserikat membentuk professional *self-governing bar*, yaitu satu-satunya *statutory independent regulatory body*, atau otoritas jasa profesi advokat mungkin bisa disebut *integrated bar of the republic of Indonesia* sebagaimana dimaksud oleh UU Advokat. *Kedua*, apabila UU Advokat bukan hanya mewajibkan para advokat masuk di dalam organisasi profesi advokat tertentu yang dapat disebut *integrated bar*, tetapi juga sekaligus melarang para advokat mendirikan dan menjadi anggota organisasi advokat yang lain, semata-mata karena UU Advokat mewajibkan advokat menjadi anggota satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat atau satu-satunya *statutory independent regulatory body*, yang dapat juga disebut otoritas jasa profesi advokat. *Ketiga*, ketentuan tersebut mengandung masalah konstitusional apabila dikonstruksikan secara hipotetik atau problem konstitusional;

- Permasalahan selanjutnya adalah dari sisi konstruksi hukum karena adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi baik Nomor 19/PUU-II/2004 maupun Nomor 14/PUU-IV/2006 yang menyebut bahwa organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan UU Advokat adalah *independent state organ* dalam arti luas. Yang menjadi persoalan, apakah benar Undang-Undang Advokat secara tekstual menyebut bahwa organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan UU Advokat adalah lembaga negara atau *independent state organ*, lebih-lebih dalam persepsi kalau *state organ* itu adalah lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi utama kekuasaan negara. Dalam rangka menjernihkan persepsi yang belum semua pihak memahami atau menerimanya dengan seksama, Ahli akan menggunakan istilah *statutory* serta *independent regulatory body* karena memang organisasi advokat yang ditentukan undang-undang advokat memiliki fungsi *regulatory* dan juga bahkan fungsi supervisi.
- Masalah selanjutnya adalah yang mewajibkan advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat untuk menjadi anggota advokat, yang secara eksplisit dirumuskan di dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2). Apabila diartikan *mandatory membership* apakah dapat menjadi bermasalah karena *mandatory membership* pada *integrated bar republic of Indonesia*, justru diartikan sebagai *single bar*,
- Kemudian sejak kapan UU Advokat menentukan bahwa itu *single bar* dan apa artinya bar? Makna legalnya salah satunya adalah *kolektivitas barrister*, kolektivitas dari *practicing lawyer* yang belum tentu dia berorganisasi. Persepsi mengenai atau konstruksi mengenai *single bar* ahli temukan dalam Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 maupun Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 yang mengutip ketentuan Undang-Undang Advokat.
- Permasalahan selanjutnya, apabila UU Advokat diberlakukan diskriminatif terhadap siapa? Terhadap advokat yang juga anggota pendiri organisasi selain PERADI, mengakibatkan haknya atas pekerjaan profesional advokat terhalang. Diskriminasi terjadi apabila Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4), dimaknai bahwa para advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yang oleh Pasal 32 ayat (1) dinyatakan sebagai advokat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak serta merta atau tidak otomatis menjadi

anggota dari satu-satunya *statutory independent regulatory body* yang dimaksud oleh UU Advokat.

- Penyebutan secara eksplisit wajib menjadi anggota organisasi advokat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Advokat adalah advokat yang diangkat menurut undang-undang ini oleh organisasi advokat. Bagaimana yang sudah diangkat? Maka harus direlasikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1);
- Selanjutnya apabila tenggat waktu 2 (dua) tahun untuk mendirikan organisasi advokat diartikan untuk mendirikan *single bar*. Padahal tenggat waktu 2 (dua) tahun itu dimaksudkan untuk mendirikan otoritas jasa profesi advokat. Pada dasarnya ahli memahami bahwa apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat Tahun 2003 boleh disebut *integrated bar* seperti misalnya di Filipina, *Integrated Bar of the Philippine's* yang ditentukan oleh Undang-Undang yang menetapkan para advokat itu sebagai *officer of the court*.
- Ada pula yang sifatnya *mandatory* namun tidak menghalang-halangi para advokat untuk mendirikan organisasi-organisasinya sendiri, misalnya di Amerika Serikat, walaupun mereka wajib menjadi anggota dari *integrated bar* di berbagai negara bagian itu, bebas saja mereka mendirikan organisasi-organisasi advokat, termasuk *American Bar Assosiation*. Dengan demikian, *mandatory membership* inilah yang menjadi kunci, karena kemudian kata 'wajib' berimplikasi argumentum *a contrario*-nya tidak boleh yang lain. Padahal yang wajib di sini adalah untuk mendirikan atau bergabung di dalam *self governing, regulatory independent authority*;
- menurut Ahli UU Advokat justru memenuhi hak advokat atas kebebasan untuk memiliki organisasi yang *self governing*, dan dapat menimbulkan bahaya apabila tidak ada pembatasan-pembatasan dari organisasi yang mandiri ini yang memiliki kewenangan *regulatory* juga supervisi. Kewenangan *regulatory*-nya itu selain ditentukan di dalam UU Advokat juga dengan peraturan-peraturan yang dapat dikeluarkan oleh organisasi *a quo*, dan yang paling penting adalah sertifikasi. Sertifikasi yang dalam konteks historis Indonesia artinya dialihkan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung untuk advokat atau pengacara praktik dari pengadilan tinggi/pengadilan negeri dialihkan kepada organisasi advokat, seperti yang terjadi pada *Federation of Japanese Bar Assosiation* yang semula juga sertifikasi atau izin praktik itu dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, lalu

menjadi kewenangan dari Federasi Bar Assosiasi Jepang itu. Lembaga yang dimaksudkan oleh UU Advokat adalah otoritas jasa profesi advokat;

- Kewenangan lain yang juga penting adalah melakukan pengawasan oleh komisi pengawas dari organisasi advokat, selain itu organisasi advokat ini juga mempunyai dewan kehormatan menetapkan kode etik, yang pada akhirnya dapat memberhentikan, *disbarment of legal profession*;
- UU Advokat *a quo* juga menunjukkan adanya kompromi mengenai keanekaragaman jenis profesi maupun juga keanekaragaman organisasi advokat, yaitu pengacara-pengacara praktik, konsultan hukum, semuanya dipersamakan saja, menjadi advokat. Dari sisi ini dan dilihat dari tradisi *legal profession* seperti di Inggris, UU Advokat pada dasarnya mengadopsi model *fused profession* yang konkretnya tidak membedakan antara *barristers* advokat ataupun *solicitor* dan serupa pula dengan *Legal Profession Act of The Republic of Singapore*.
- Bahwa menurut ahli Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat adalah konstitusional bersyarat, *conditionally constitutional*, sepanjang tidak diartikan seperti *legal construct* yang bermasalah tersebut. Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, seharusnya bermakna mewajibkan advokat yang diangkat pasca UU Advokat menjadi anggota satu-satunya *statutory independent regulatory body* atau otoritas jasa profesi advokat sebagaimana dimaksud UU Advokat itu. Sedangkan bagi para advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku yang oleh Pasal 32 ayat (1) dinyatakan sebagai advokat, sebagaimana diatur dalam UU Advokat ini, maka Pasal 28 ayat (1), 32 ayat (2), dan 32 ayat (4) seharusnya *ipso jure* bermakna serta-merta otomatis menjadi anggota satu-satunya *statutory independent regulatory body* atau otoritas jasa profesi dimaksud. Hal ini mewajibkan otoritas itu atau *Independent Bar of Republic of Indonesia* menerbitkan bukti administrasi misalnya kartu tanda anggota baru atau mengakui bukti administrasi lama *ipso facto* Mahkamah Agung;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011, sebagai berikut:

Pemerintah dapat menyampaikan walaupun terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon bersifat tentatif dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. Dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Namun demikian menurut Pemerintah, kedudukan para Pemohon tidak dalam keadaan atau tidak dalam posisi yang dirugikan dikurangi atau setidaknya tidaknya terhalang-halangi untuk melakukan seluruh aktivitas, memberikan layanan jasa hukum terhadap para pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan demikian Yang Mulia, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak terkait dengan kerugian hak dan atau kewenangan konstusionalitas para Pemohon. Terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), serta Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2006 dan tanggal 30 Desember 2009 atas permohonan yang diajukan oleh H. Sujono, S.H. dan kawan-kawan, dan Fatahilahut dan kawan-kawan, serta HF Abraham Amos dan kawan-kawan. Register perkara Nomor 014, 015/PUU-IV/2006 dan Register Perkara 101/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dan seterusnya. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan berlalunya tenggat waktu 2 tahun, dan telah dibentuknya atau terbentuknya Peradi sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstusionalitasnya. Selanjutnya bahwa untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dan seterusnya, Pemerintah tidak bacakan. Maka apabila terjadi atau bahwa apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk maka perselisihan organisasi advokat diselesaikan melalui peradilan umum;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang dipertegas kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sehingga pada putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
 4. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian ketentauan *a quo* yang diajukan oleh; (1) Dr. Frans Hendra Winarta dan kawan-kawan, register 66/PUU-VIII/2010, HF. Abraham Amos, S.H. dan kawan-kawan, register perkara 71/PUU-VIII/2011, dan Husen Pelu, S.H. dan kawan-kawan, register perkara 79/PUU-VIII/2010, menurut Pemerintah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kerugi..., adanya kesamaan kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan *all...*, alasan para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagaimana yang diajukan para Pemohon terdahulu, sehingga menurut pemerintah, sudah sepatutnyalah permohonan para Pemohon tersebut, secara mutatis mutandis, dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
 5. Pemerintah berpendapat bahwa alasan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang berbeda, yang dialami oleh para Pemohon saat ini dengan permohonan pada terdahulu, menurut Pemerintah telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti;
 6. Karena itu, Pemerintah melalui Yang Mulia ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya, dan/atau kerugian dimaksud berbeda dengan kerugian para Pemohon terdahulu.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat, permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon saat ini tidak dapat diajukan kembali.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa profesi advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu sebagai salah satu unsur sistem peradilan Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 UU Advokat. Selain atau di samping polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat, maka keberadaan advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat pada dasarnya tidak melarang bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya, termasuk untuk berkumpul, berserikat, dan menyalurkan pendapat. Namun menurut Pemerintah, dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut pada advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi advokat. Hal ini karena disadari, advokat adalah sebagai unsur penegak hukum, sebagaimana diketahui juga ada penegak hukum-penegak hukum lain yang membentuk wadah-wadah organisasi, misalnya Persatuan Hakim Indonesia, dengan Persahi, Jaksa dalam Persatuan jaksa, yaitu Persaja, Kepolisian dalam Bhayangkara, juga ketentuan berkumpul dan berserikat sebagai wadah profesi jabatan notaries, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, menurut pemerintah, keberadaan suatu wadah organisasi advokat untuk berkumpulnya para advokat merupakan *conditio sine qua non* yang antara lain bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas advokat itu sendiri, sehingga ke depan diharapkan terasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.

3. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, sebagaimana diketahui terdapat dalam Bab XII tentang Ketentuan Peralihan, adalah dimaksudkan setelah Undang-Undang ini atau UU Advokat itu disahkan pada saat itu, dinyatakan mengikat kepada seluruh masyarakat. Maka penyebutan atau penamaan terhadap profesi jasa hukum untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, melakukan pembelaan dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan kuasa atau pemberi kuasa, tidak lagi menggunakan penyebutan, penamaan lain atau nomenklatur yang lain, kecuali advokat.

Begitu pula organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya profesi jasa hukum untuk bergabung dalam satu wadah yaitu organisasi advokat. Dengan kata lain, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* yang dimohonkan untuk diuji adalah sebagai bentuk untuk mengakomodir terhadap berbagai macam penyebutan penamaan jasa hukum yang berkumpul pada organisasi profesi jasa hukum yang beda-beda namanya pula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, jika dalam praktik setelah terbentuknya organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya para advokat terdapat perbedaan ataupun pertentangan dalam pengaturan jalannya roda organisasi advokat tersebut, maka menurut Pemerintah hal demikian tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji, melainkan berkaitan dengan penerapan atau implementasi pada tatanan praktik, pengelolaan organisasi advokat itu sendiri.

Dengan demikian, sesuai penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, memutus permohonan, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), serta pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sebagaimana lazimnya Pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011, sebagai berikut:

1. TERHADAP PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010.

A. Ketentuan Pasal, Ayat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang Dimohonkan Pengujian terhadap UUD 1945.

Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Advokat, yang dimohonkan pengujian oleh Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH, dkk selaku para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Adapun bunyi pasal-pasal *a quo* yaitu:

➤ **Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi:**

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

➤ **Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang berbunyi:**

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.”

➤ **Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang berbunyi:**

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal-pasal UU Advokat, sehingga dianggapnya oleh para Pemohon

bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 38A UUD 1945.

➤ **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:**

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

➤ **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

➤ **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945:**

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

➤ **Pasal 36A UUD 1945:**

*“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika.*”*

2. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.* Oleh karena itu maka para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010 terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “**yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon perkara-perkara *a quo* dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*,

maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon perkara-perkara *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak atau adanya *causal verband* dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon perkara-perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materil UU Advokat.

Para Pemohon dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat, yaitu pada pokoknya para Pemohon perkara-perkara *a quo* merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal-pasal *a quo* UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan atas masing-masing perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Persoalan yang didalilkan para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, walaupun menguraikan alasan konstitusional yang berbeda, namun pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon pada intinya merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dengan UUD Tahun 1945, terhadap pengakuan Organisasi Advokat Peradi sebagai satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat bagi seluruh

para Advokat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat. Oleh karena, hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, menghalangi untuk menjalankan profesi Advokat guna memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul, dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan bersifat diskriminatif.

2. Terhadap persoalan pokok para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan termasuk pula dalam penegakan hukum oleh para penegak hukum tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) Oleh karena itu, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, atas dasar prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah dibentuk UU Advokat.
3. Pembentukan Organisasi Advokat sebagai wujud tanggung jawab profesi Advokat yang bebas dan mandiri sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang juga telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka

tentunya seluruh Advokat yang notebene adalah sarjana hukum (ahli hukum) patut mengerti dan taat kepada hukum dengan mengindahkan UU Advokat maupun Organisasi Advokat Peradi yang merupakan satu-satunya wadah Organisasi Advokat. Terkait dengan berhimpunya Advokat dalam satu wadah organisasi profesi Advokat adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana Organisasi Advokat Peradi menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya. Oleh karena itu, menurut DPR pembentukan Organisasi Advokat Peradi sebagai satu-satunya wadah Organisasi Advokat adalah justru bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas Advokat itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum untuk kepentingan hukum kliennya sesuai dengan kode etik profesi Advokat, sehingga kedepan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.

4. Latar belakang perumusan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat terkait dengan pembentukan satu Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dapat dilihat dalam Risalah Rapat Panja RUU Advokat tanggal 13 Pebruari 2003, yang pada intinya : *“...perlu memang ada penegasan dalam UU ini yang pertama tadi penjelasan Pemerintah bahwa UU ini mengatur tentang Advokat jadi itu intinya organisasi adalah bagian dari UU ini tentunya, oleh karena itu saya langsung masuk pada usul rumusan saja biar lebih tegas ayat (1) Advokat, kita mulai saja dari Advokat, karena UU yang mengatur Advokat membentuk satu Organisasi Advokat ...”, lanjutnya...”Advokat membentuk satu Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri sesuai dengan ketentuan UU dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat yang namanya ditentukan sendiri oleh Organisasi Advokat”*.
5. Terkait dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dipandang perlu merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya berpendapat: (*vide*: Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 halaman 56-58).

“bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide: Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan;

bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide: Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004);

bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat;

bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;

bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang nasibnya sebagai Advokat yang telah diangkat dan diambil sumpah, sebenarnya tidak perlu ada karena telah dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, sedangkan masalah heregistrasi Advokat yang dilakukan Peradi lebih merupakan kebijakan dan/atau norma organisasi yang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas tidaknya UU Advokat...”

6. Terkait dengan terdapatnya konflik dan perpecahan dalam internal Organisasi Advokat antara Peradi dan KAI yang berakibat timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, menurut DPR bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah adanya benturan dan perbedaan pandangan mengenai “satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat dalam UU Advokat”, sehingga Organisasi Advokat yang diakui oleh UU Advokat adalah hanya Peradi, yang berdampak pada tidak diakuinya dengan tidak dilakukan sumpah terhadap Advokat yang bukan anggota Peradi. Persoalan ini sebenarnya semata-mata hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan UU Advokat bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai atau menguji dalam hal pelaksanaan undang-undang, tetapi yang berwenang untuk menilai efektifitas berlakunya pelaksanaan undang-

undang adalah DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang melalui mekanisme *legislative review*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Begitu pula bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat sebagaimana diuraikan dalam *petitum* permohonan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010.

7. Persoalan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang menyatakan: "Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang belum disumpah yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut diajukan oleh Pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010", yang menurut para Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, hal ini menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk menjalankan profesinya dan memperoleh penghidupan yang layak dan terhalangnya hak Pemohon untuk berserikat dan memilih organisasi profesi adalah tidak berdasar, karena akibat hukum yang timbul dari terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, sama sekali tidak ada kaitan konstitusionalitasnya dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*. Karena terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat Peradi dan DPP KAI, sehingga jelas hal ini bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan suatu norma.
8. Mencermati permohonan para Pemohon *a quo* secara substansial pokok persoalan sebenarnya adalah mengenai pelaksanaan dari UU Advokat, karena para Pemohon pada intinya mempersoalkan tentang pelaksanaan dari perintah UU Advokat dan pada kenyataannya para Pemohon maupun komunitas Advokat atau Organisasi Advokat tetap dapat dengan bebas dan mandiri melaksanakan tugas profesi Advokat untuk penegakan hukum pada umumnya, maupun dalam rangka

melakukan tugas profesinya memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Sehingga tidak ada hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 36A UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada pandangan DPR tersebut, DPR memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon perkara-perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan perkara-perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menerima Keterangan DPR untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 36A UUD 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait PERADI menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

(1) ***Legal Standing* Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) Sebagai Pihak Terkait Yang Mempunyai Kepentingan Konstitusional atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).**

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) adalah wadah Organisasi Advokat Indonesia yang merupakan Amanat dari Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004, yang merupakan kelanjutan dari Komite Kerja Advokat Indonesia (“KKAI”), berdasarkan Deklarasi Pendirian oleh dan ditandatangani (delapan) Organisasi, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);

Keberadaan Peradi telah diakui oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI (Surat Nomor M.HH.AH.03.03-40 tertanggal 28 November 2008), juga oleh Mahkamah Agung RI (SK MA Nomor 089/KMK/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010), terlebih dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan:

“ Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara”.

Dengan status yang dimiliki Peradi sebagai Organisasi Advokat yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang melaksanakan fungsi Negara sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, sesuai dengan hak dan kewenangan yang diberikan oleh UU Advokat, maka:

(1.1) Hak dan Kewenangan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sesuai dengan UU Advokat adalah untuk, antara lain:

1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
2. Melaksanakan Magang untuk Calon Advokat ;
3. Mengadakan Ujian Calon Advokat ;
4. Melakukan Pengangkatan Advokat;
5. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia ;
6. Melaksanakan Pengawasan terhadap Advokat ;
7. Melakukan Penindakan terhadap Advokat;
8. Melakukan Pemberhentian Advokat dari Profesinya;
9. Dan lain-lain.

yang telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Peradi secara lengkap. Dan oleh karena itu Peradi telah melaksanakan tugas dan fungsi Negara sebagai satu-satunya Organisasi Advokat.

(1.2) Kegiatan Peradi di Organisasi Internasional.

Peradi sudah lama menjadi anggota aktif di dua organisasi profesi hukum terbesar di dunia, yakni:

- (a) *International Bar Association* (IBA), dan
- (b) *Law Association for Asia and the Pacific* (LAWASIA).

Kedua organisasi profesi hukum terbesar dunia ini hanya dapat menerima organisasi profesi hukum nasional yang dinilai telah didirikan secara sah dan demokratis, serta menghormati *rule of law*.

Salah seorang anggota pengurus DPN Peradi (Tony Budidjaja) bahkan telah dipilih untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengurus (*Executive Committee*) LAWASIA untuk periode kepengurusan 2010 - 2011.

Selain itu, Peradi juga telah menjadi anggota dari kaukus internasional yang bernama "The Presidents of Law Associations in Asia" (POLA), dimana:

- a. Sesuai dengan anggaran dasar POLA, hanya pemimpin dari organisasi profesi hukum yang mewakili profesi hukum terbesar di negaranya yang dapat menjadi anggota POLA.
- b. Pada tahun 2007, Indonesia telah dipilih sebagai tuan rumah Konferensi Tahunan POLA. Acara ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. serta dihadiri oleh para pemimpin organisasi profesi hukum nasional dari belasan negara, bahkan dihadiri pula oleh para

pemimpin organisasi profesi hukum internasional (seperti *International Bar Association (IBA)*, *Law Association for Asia and the Pacific (LAWASIA)*, dan *Inter-Pacific Bar Association (IPBA)*). Pada kesempatan itu, para pengurus Peradi dan peserta konferensi ini diundang untuk mengikuti jamuan makan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi dan pada hari yang berbeda diundang oleh Wakil Presiden R.I. di Istana Wakil Presiden R.I.

Peradi juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau organisasi internasional, antara lain:

a. **Law Council of Australia.** Kerja sama Peradi dengan *Law Council of Australia* ini telah dijalani sejak tahun 2005.

- Tanggal 25-26 Agustus 2010, misalnya, Peradi telah dengan sukses menjadi tuan rumah bersama (*co-host*) dengan *Law Council of Australia* menyelenggarakan *International Conference on Access to Justice and the Role of Law Societies* di Brisbane, di mana pesertanya datang dari berbagai negara di Asia Pasifik.
- Saat ini, Peradi dan *Law Council of Australia* tengah menjajaki Program Kemitraan (*Partnership*) selama 3 tahun (2011 – 2014) untuk Penguatan Pengaturan Profesi Hukum di Indonesia (*Strengthening Legal Profession Regulation in Indonesia*)

b. **Law Society of England and Wales.**

- Pada tahun 2010 lalu, *Law Society of England and Wales* dan *Solicitors Regulation Authority* negara Inggris telah melakukan penelaahan (termasuk pertemuan/wawancara dengan para pengurus Peradi dan berbagai pihak lainnya) untuk menentukan apakah advokat Indonesia (anggota Peradi) dapat dianggap layak untuk mengikuti program *Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS)* mereka.
- Patut dibanggakan bahwa sejak tanggal 1 September 2010, anggota Peradi dianggap layak untuk mengikuti program QLTS dalam rangka memperoleh izin praktik sebagai “*solicitors*” di Inggris dimana agar advokat Indonesia dapat mengikuti

program ini, *Solicitors Regulation Authority* negara Inggris mensyaratkan adanya “*Certificate of Good Standing*” yang dikeluarkan oleh Peradi.

(1.3) Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan PERADI.

Bahwa PERADI dalam melaksanakan Hak dan Kewenangan yang diberikan Undang-Undang telah melakukan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan Organisasi Advokat, antara lain:

- (1) Menyatakan Deklarasi PERADI (Pembentukan PERADI) pada tanggal 20 Desember 2004;
- (2) Meresmikan Pembentukan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
- (3) Acara Peresmian PERADI dihadiri oleh Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung RI), Abdurrahman Saleh (Jaksa Agung RI), dan Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM RI);
- (4) Mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia;
- (5) Mengadakan pertemuan dengan Kapolri dalam hal sosialisasi UU Advokat;
- (6) Mengadakan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung RI;
- (7) Mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung RI;
- (8) Mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM RI bertempat di Graha Pengayoman, Depkumham;
- (9) Melakukan Heeregistrasi Advokat PERADI;
- (10) Verifikasi/Pendataan Advokat dan Penerbitan Kartu Tanda Advokat;
- (11) Melakukan Heeregistrasi / Pedataan Ulang Advokat;
- (12) Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah PERADI;
- (13) Pembentukan Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (“KP2AI);
- (14) Melaksanakan Ujian Calon Advokat;
- (15) Mengangkat Advokat;
- (16) Melaksanakan Pengangkatan Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
- (17) Mengikuti kegiatan-kegiatan Internasional:

- (17.1) “**Country Focused Training Course for Legal and Judicial Reform of Indonesia: Focusing on an Efficient Legal and Judicial System for Civil Dispute Settlement**” di Osaka-Jepang, yang diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) ;
- (17.2) Menerima **Kunjungan dari Bar Association Iran, delegasi WTO, Konrad Adenauer Stiftung (KAS)** - Lembaga Swadaya Masyarakat Jerman.;
- (17.3) Mengirimkan anggota PERADI untuk mengikuti *conference Inter Pacific Bar Association* (“IPBA”) di Australia ;
- (17.4) Menerima kunjungan dari perwakilan Law Council of Australia, DR. Gordon Hughes dalam rangka menindaklanjuti kemungkinan kerja sama antara PERADI dengan Law Council of Australia;
- (17.5) Mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan pimpinan *Law Council of Australian* dan Menteri Kehakiman Australia ;
- (17.6) Mengirimkan beberapa advokat PERADI untuk mengikuti seminar di Osaka, Jepang, yang diadakan oleh *Japan Indonesia Cooperation Agency* (“JICA”);
- (17.7) Menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Presiden Organisasi Advokat se Asia (*Presiden of Law Association Conference/POLA Conference*),, dimana pembukaan acara ini dihadiri juga oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Andi Mattalata. Dalam rangka acara ini, PERADI beserta peserta *POLA Conference* juga mengadakan audiensi dengan Wakil Presiden RI dan juga bertemu dengan ke Mahkamah Konstitusi RI ;
- (17.8) Mengadakan nota kesepahaman bersama dengan Law Council of Australia dalam rangka *Strengthening Legal Exchange and Friendly Cooperation* ;

- (17.9) Mengadakan kerjasama dengan UNICEF dalam mengembangkan sistem pendampingan dan bantuan hukum ramah anak;
- (17.10) Pada tanggal 1 Juli 2009: DPN PERADI yang diwakili oleh Harry Ponto selaku Sekretaris Jenderal bersama dengan Tonny Budidjaja, mengikuti pertemuan tahunan *President of Law Association (POLA)* di Seoul, Korea Selatan;
- (17.11) Mengirim delegasi anggota PERADI untuk menghadiri *Roundtable Discussion on Domestic Workers* di Hotel Holiday Inn Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh Malaysian Bar Council ;
- (17.12) Pada tanggal 25-26 Agustus 2010: PERADI menjadi tuan rumah bersama (*co-host*) dengan *Law Council of Australia* dalam menyelenggarakan *International Conference on Access to Justice and the Role of Law Societies* di Brisbane, di mana para pesertanya adalah dari berbagai negara di Asia Pasifik;
- (17.13) Menerima kunjungan kerja dari delegasi Kementerian Hukum Vietnam, di Sekretariat Nasional Dewan Pimpinan Nasional PERADI ;
- (18) Mengadakan Pendidikan Hukum dan Seminar-Seminar;
- (19) Mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan Universitas dan Perguruan Tinggi lainnya maupun Lembaga Pendidikan;
- (20) Pembentukan DPC/Cabang-Cabang PERADI di daerah-daerah;
- (21) Peluncuran Bulletin dan Buku Kitab Advokat yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua KPK, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI (mewakili Menteri Hukum dan HAM RI), Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR-RI;
- (22) Membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI;
- (23) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada tanggal 30 Juni-1 Mei 2010:

- (24) Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional PERADI periode 2010 – 2015 di Ball Room Hotel Ritz Carlton Jakarta ;
- (25) Pelantikan Dewan Pimpinan Nasional PERADI untuk Masa Bakti 2010-2015 ;
- (26) Menerima pengakuan dari *Law Society of England and Wales* dan *Solicitors Regulation Authority* Negara Inggris bahwa anggota PERADI (Advokat Indonesia) dinyatakan layak untuk mengikuti program *Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS)* dalam rangka memperoleh izin praktik sebagai “*solicitors*” di Inggris, dimana untuk dapat mengikuti program ini, *Solicitors Regulation Authority* negara Inggris mensyaratkan adanya “*Certificate of Good Standing*” yang dikeluarkan oleh PERADI;
- (27) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Kongres Advokat Indonesia di Mahkamah Agung RI di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang sah menurut UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003;
- (28) Saat ini, PERADI dan *Law Council of Australia* tengah menjajaki Program Kemitraan (*Partnership*) selama 3 tahun (2011 – 2014) untuk Penguatan Pengaturan Profesi Hukum di Indonesia (*Strengthening Legal Profession Regulation in Indonesia*).

Dimana seluruh kegiatan tersebut akan diperinci dalam Lampiran Tertulis dalam Keterangan Pihak Terkait ini.

(1.4) Buku Daftar Advokat Indonesia

Bahwa perlu juga disampaikan bahwa dengan telah diterbitkannya Buku Daftar Advokat Indonesia yang dimiliki oleh PERADI, yang juga telah diserahkan dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dan Mahkamah Agung RI, sampai dengan sekarang ini telah tercatat Advokat yang menjalankan profesi dan terdaftar Dalam Buku Daftar Advokat adalah sejumlah 17.856 orang.

Demikian uraian tentang *Legal Standing* dari PERADI sebagai Pihak Terkait.

Untuk itu, kiranya untuk selanjutnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai “**PIHAK TERKAIT PERADI**”.

(2) Eksepsi Terhadap Permohonan Pemohon:

(2.1) Permohonan Yang Kabur dan Tidak Jelas

Permohonan para Pemohon dalam perkara ini disusun oleh para Pemohon dan dibuat secara tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), tidak sistematis dan susah dimengerti, dengan uraian yang panjang bolak-balik, selain dari mengkedepankan masalah *Legislatif Review* dibanding *judicial review*, sehingga dengan demikian adalah tepat apabila Mahkamah Konstitusi **menyatakan Permohonan Para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libelli*) dan oleh karena itu permohonan *a quo* tidak dapat diterima.**

(2.2) Siapakah Para Pemohon (?)

Bahwa permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Para Pemohon adalah menyangkut Pasal 28 ayat (1), pasal 32 ayat (4) dan pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang dianggap “ menimbulkan dampak negatif yang tidak adanya pengakuan atas semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjunjung kemajemukan (*pluralism*) dalam masyarakat Indonesia “. Selanjutnya diuraikan “ Secara khusus dampak pengaturan itu terhadap para advokat adalah dibatasi atau dikurangnya hak konstitusional para advokat atas hak *kebhinnekaan (pluralitas)*, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945’.

Siapakah Para Pemohon ?

Para Pemohon menyatakan dirinya sebagai Advokat, walaupun dengan tanda kurung (Persatuan Advokat Indonesia).

Di dalam Permohonan awal, dicantumkan Jabatannya secara lengkap:

- (1) Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Pemohon I ;

- (2) Bob Nainggolan, SH, MH, MM selaku Ketua Dewan Penasehat Pusat PERADIN, Pemohon II;
- (3) Maruli Simorangkir, SH, selaku anggota Dewan Penasehat Pusat PERADIN, Pemohon III;
- (4) Murad Harahap, SH, selaku Sekretaris Dewan Penasehat PERADIN, Pemohon IV;
- (5) Lelyana Santosa, SH selaku Bendahara PERADIN, Pemohon V;
- (6) Nursyahbani Katjasungkana, SH, selaku Ketua Komisi Pengabdian dan Bantuan Hukum BPP PERADIN, Pemohon VI;
- (7) David Abraham, BSL, selaku Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri BPP PERADIN, PemohonVII;
- (8) Firman Wijaya, SH, MH, selaku Wakil Sekretaris Jenderal I merangkap Jabatan Sementara Ketua Komisi Media dan Hubungan Masyarakat BPP PERADIN, Pemohon VIII;
- (9) Dr. SF Marbun, SH, Mhum, selaku Wakil Ketua II BPP PERADIN, selaku Pemohon IX.

yang dalam Permohonannya, jabatan-jabatan tersebut dicantumkan, tetapi dalam perbaikan permohonan, masing-masing hanya menyebutkan, pekerjaan Advokat (Persatuan Advokat Indonesia).

Para Pemohon adalah Advokat yang menjadi anggota dan pejabat dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) “tempo dulu”, dan sekarang juga Advokat yang menjadi anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI):

- (1) Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH, Pemohon I, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 81.10078 (A.81.10078);
- (2) Bob Nainggolan, SH, MH, MM selaku Ketua Dewan Penasehat Pusat PERADIN, Pemohon II; Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 81.10025 (A.81.10025);
- (3) Maruli Simorangkir, SH, selaku anggota Dewan Penasehat Pusat PERADIN, Pemohon III, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 76.10006 (A.76.10006);
- (4) Murad Harahap, SH, selaku Sekretaris Dewan Penasehat PERADIN, Pemohon IV, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 78.10007 (A.78.10007);

- (5) Lelyana Santosa, SH selaku Bendahara PERADIN, Pemohon V, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 87.10128 (A.87.10128);
- (6) Nursyahbani Katjasungkana, SH selaku Ketua Komisi Pengabdian dan Bantuan Hukum BPP PERADIN, Pemohon VI, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 89.10299 (A.89.10299);
- (7) David Abraham, BSL selaku Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri BPP PERADIN, PemohonVII, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 02.11574 (C.02.11574);
- (8) Firman Wijaya, SH, MH selaku Wakil Sekretaris Jenderal I merangkap Jabatan Sementara Ketua Komisi Media dan Hubungan Masyarakat BPP PERADIN, Pemohon VIII, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 02.10694 (A.02.10694);
- (9) Dr.SF Marbun, SH, MHum selaku Wakil Ketua II PBB PERADIN, selaku Pemohon IX, Anggota PERADI dengan Nomor Induk: 81.10021 (A.81.10021);

yang terdaftar dalam Buku Daftar Advokat PERADI sebagaimana juga dilaporkan dan didaftarkan di Mahkamah Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Bahkan Lelyana Santosa, SH tercatat sebagai anggota PERADI yang oleh Dewan Kehormatan PERADI telah dikenakan tindakan “Schorsing Sementara” karena terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, khususnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah tokoh-tokoh PERADIN TEMPO DULU, yang telah mendirikan IKADIN pada tahun 1985 dan mendapat jabatan-jabatan tinggi pada saat itu di IKADIN, telah “mengubur” PERADIN. Sesudah masa bakti mereka berlalu, sekarang ini tidak lagi memegang jabatan sebagai Pengurus di Ikadin maupun PERADI, mencari-cari kembali nama organisasi yang telah terkubur yaitu PERADIN dan memakai nama yang serupa, yaitu PERADIN, bagaikan menggali kembali “tulang belulang nenek moyang” untuk direkonstruksi kembali dan dijadikan “jelangkung”.

Pemohon I telah mempergunakan nama PERADIN (TEMPO DULU), menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PERADIN bersama Ropaun Rambe, SH selaku Sekretaris Jenderal, yang kini kedua-duanya “pisah

ranjang”, dimana Ropaun Rambe sekarang ini juga dinyatakan sebagai Ketua Umum PERADIN, padahal masalah siapa yang berhak menggunakan nama PERADIN masih belum tuntas dalam perkara PERADIN (versi Frans Hendra dan Ropaun Rambe) melawan PERADIN Lampung (dengan Akte Pendirian Nomor 9 Tahun 2003 di hadapan Notaris Soekarno, S.H.

Berdasarkan data-data itu saja sudah terlihat dengan jelas, persoalan sekarang ini tidak lebih dari masalah “kedudukan dan jabatan”. Juga memberikan gambaran bahwa apa yang disampaikan oleh para Pemohon dalam Permohonannya adalah bersumber dari adanya organisasi yang selalu digoyang dan diprotes oleh pihak yang sudah usia tua atau belum mendapat jabatan didalam organisasi yang ada sekarang.

Alasan-alasan idealisme dan slogan, ternyata demi kepentingan masing-masing advokat, hanyalah alat untuk memicu dan menciptakan alasan demi kepentingan pribadi/kelompok.

Negara Republik Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tanpa terlebih dulu meminta atau mendapat persetujuan atau mandat dari seluruh rakyat Indonesia, eksis sampai dengan sekarang walaupun harus mengalami berbagai pergolakan bahkan pemberontakan dimasa lalu.

Keberadaan PERADI harus dipahami dengan adil dan jujur termasuk oleh para Pemohon.

PERADI didirikan pada saat adanya berbagai organisasi, yang tidak akur satu sama lain dan tidak selalu bertindak untuk kepentingan para advokat, tetapi hanya untuk kepentingan organisasi masing-masing.

Para praktisi hukum terdiri dari berbagai sebutan, mulai dari Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik, Konsultan Hukum dll. Membuat para praktisi itu tidak dapat bernaung dalam satu organisasi yang Anggaran Dasar-nya saling berbeda-beda pengaturan tentang sebutannya.

Undang-Undang Advokat telah menyelesaikannya dengan baik, yaitu:

“ Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai

berlaku, dinyatakan sebagai Advokat ...(Pasal 32 ayat (1) UU Advokat).

PERADI juga telah menjalankan Fungsi dan Tugas Organisasi Advokat sejak dideklarasikan berdirinya PERADI pada tanggal 21 Desember 2004, sehingga tidak ada keragu-raguan bahwa PERADI tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mana seharusnya sebagai Organisasi Advokat yang dapat mengangkat harkat dan kemadirian advokat dan organisasi advokat sebagaimana amanat dari UU Advokat. Pihak Terkait PERADI akan menjelaskan lebih jauh tentang peran dari PERADI dalam uraian berikut di bawah ini.

(2.3) Permohonan Para Pemohon Salah Alamat (Tentang *Judicial Review*)

Bahwa sesuai dan berdasarkan PERNYATAAN PEMBUKA (*OPENING STATEMENT*) TENTANG PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON, dalam permohonan para Pemohon sebenarnya tertanggal 23 November 2010, serta uraian selanjutnya, para Pemohon tidak mampu menunjukkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat melanggar atau bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Para Pemohon hanya mengemukakan *uneg-uneg*, kekesalan dan keinginan, kehebatan serta harapannya untuk tampil serta eksis.

Hal itupun dipicu dan termotivasi atas perkataan mantan **Hakim Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki, SH**, sebagaimana dikutip para Pemohon dalam permohonannya halaman 4,*bahwa seharusnya beliau tidak menolak uji materil dalam perkara No. 014/PUU-IV/2006 dan membenarkan wadah profesi advokat satu-satunya (PERADI) dengan melihat keadaan sekarang, sewaktu menjadi salah satu hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI memutus uji materil UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tentang wadah organisasi profesi advokat satu-satunya.*"

Para Pemohon hanya mengemukakan kondisi organisasi advokat serta tingkah laku segelintir para advokat belakangan ini yang disayangkan oleh semua pihak, yang mendirikan organisasi sempalan termasuk para Pemohon yang menghidupkan organisasi PERADIN yang telah

lama tidak beraktivitas alias mati, akhirnya menggunakan dalih UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) melanggar hak konstitusional Para Pemohon, namun tidak mampu menjelaskan apa dan mengapa serta bagaimana Pasal 28 ayat (1) tersebut terhadap UUD 1945.

Dengan dalih ketidaksenangan para Pemohon terhadap tingkah laku segelintir para advokat dan organisasi advokat sempalan tersebut dengan mengaitkan dengan UUD 1945, terutama dengan menonjolkan “bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika”, yang sama sekali hanya *kamufase* semata dan pada hakikatnya para Pemohon sebenarnya ternyata mengajukan dan mengedepankan **legislatif review**, dan sama sekali **bukan judicial review**, oleh karenanya Permohonan para Pemohon adalah SALAH ALAMAT.

Bukti bahwa Permohonan para Pemohon salah alamat karena yang dikehendaki para Pemohon adalah **legislative review** terbukti dari Permohonan para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam:

1. Halaman 7 alinea ke-3:

“ Untuk merubah keadaan ini, maka perlu diambil tindakan nyata dan tegas, yaitu dilakukannya **perubahan** terhadap UU Advokat, khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat. Perubahan ini dapat dilakukan mengingat bahwa UU Advokat merupakan tujuan antara (*gemildeld doel*) dan bukan tujuan akhir (*einddoel*), sehingga ketika ada ketentuan dalam UU Advokat yang sudah lagi tidak relevan dan tidak mengakomodir khususnya kepentingan advokat dan masyarakat serta gagal mencapai tujuan meningkatkan kualitas advokat dan menciptakan organisasi advokat yang kuat, **bersatu**, dan berwibawa, maka sudah selayaknya jika ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Halaman 18 Permohonan para Pemohon baris ke 12 dari atas menyebutkan:

“..... Oleh karena itu, Pemerintah RI dan DPR RI diharapkan untuk segera melakukan **legislative review** UU Advokat setelah

adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI terhadap permohonan uji materil (*materielle toettsingsrecht*) ini.

Bahwa para Pemohon sangat peduli akan proses **legislative review** terhadap UU Advokat, agar bentuk solusi nampak jelas, maka para Pemohon berpendapat **legislative review** yang terbaik terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, adalah sebagai berikut:

a. **Legislative review** terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat:

Adapun Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengatur:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, maka para Pemohon berpendapat sebaiknya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat diubah menjadi:

“Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pembentukannya ditentukan melalui musyawarah nasional advokat dan pengurus pusatnya dipilih oleh para anggota secara demokratis dan bebas dengan melalui pemungutan suara secara individual”.

Dengan demikian, nantinya UU Advokat tidak akan membatasi jumlah organisasi profesi advokat yang ada, dan tidak memaksakan advokat yang ada untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat.

b. **Legislative review** terhadap Pasal 32 ayat (4) UU Advokat:

Adapun Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengatur:

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat terbentuk”

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon berpendapat agar nantinya Pasal 32 ayat (4) UU Advokat diubah menjadi:

“Dalam waktu secepat-cepatnya diselenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan bentuk bentuk organisasi advokat yang ideal sesuai aspirasi advokat”.

Dengan demikian, nantinya jangan sampai pembatasan waktu pembentukan suatu organisasi profesi advokat justru melanggar hak konstitusional warga negara *in casu* advokat untuk berserikat dan berkumpul. Artinya, organisasi profesi advokat yang terbentuk 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat diperbolehkan terus berkiprah, tidak perlu dibatasi, dan organisasi profesi advokat yang ada tetap diakui keberadaannya.

c. **Legislative review** terhadap Pasal 30 ayat (2) UU Advokat:

Adapun Pasal 30 ayat (2) UU Advokat mengatur:

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat”.

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 30 ayat (2) UU advokat bertentangan dengan UUD 1945, maka para Pemohon berpendapat sebaiknya ketentuan Pasal 32 ayat (4) (mungkin maksud Pemohon Pasal 30 ayat (2) UU Advokat) ini diubah menjadi:

“Setiap Advokat dijamin haknya dan bebas untuk memilih menjadi anggota organisasi advokat manapun, termasuk untuk tidak menjadi anggota organisasi advokat manapun”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada intinya para Pemohon berharap agar ke depan tidak ada lagi ketentuan dalam UU Advokat yang bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi UU Advokat (*in casu* hak kebhinnekaan (pluralitas), hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas

perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak dan pekerjaan yang layak).

3. Halaman 68 alinea ke-2 dari atas disebutkan oleh para Pemohon:
“Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka jelas bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) sudah tidak relevan lagi, karena bertentangan dengan kepentingan dan hak konstitusional para advokat umumnya para Pemohon khususnya, yaitu tidak adanya jaminan kebebasan bagi para advokat untuk menjalankan tugas profesinya. Yang mana jika ketentuan-ketentuan UU Advokat sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan dan perkembangan jaman, maka sudah selayaknya ketentuan-ketentuan dalam UU Advokat tersebut diubah yaitu melalui **legislative review** oleh Pemerintah RI dan DPR RI”.
4. Halaman 80 baris 8 dari atas Permohonan Para Pemohon menyebutkan:
“Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu dilakukan **legislative review** UU Advokat oleh Pemerintah RI dan DPR RI untuk memasukkan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Organisasi profesi advokat dalam UU Advokat, yang nantinya akan dilaksanakan Dewan Etika Nasional;”
5. AMANDEMEN UU Advokat, halaman 82 angka 2:
“Tidak adanya kebebasan bagi para advokat untuk menjalankan tugas profesinya karena adanya pembatasan-pembatasan oleh negara c.q. Pemerintah RI yang dituangkan dalam UU Advokat menunjukkan bukti bahwa tujuan dari UU Advokat tidak tercapai, oleh karena itu sudah selayaknya ketentuan-ketentuan dalam UU Advokat diubah melalui **legislative review** oleh Pemerintah RI dan DPR RI;”
6. Halaman 83 angka 3 baris 9 dari atas menyebutkan:
”maka para Pemohon memohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menyatakan kepada Pemerintah RI dan DPR RI agar segera melakukan **amandemen** terhadap UU Advokat sebagai berikut:”.....

7. Halaman 86 angka 4 Permohonan Pemohon menyebutkan dengan jelas:

“Bahwa para Pemohon sangat peduli akan **legislative review** terhadap UU Advokat, agar bentuk solusi nampak jelas, maka para Pemohon berpendapat **legislative review** yang terbaik terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat sebagai berikut:

a. **Legislative review** terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat:

Adapun Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengatur:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon berpendapat agar nantinya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat diubah menjadi:

“Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pembentukannya ditentukan melalui musyawarah nasional advokat dan pengurus pusatnya dipilih oleh para anggota secara demokratis dan bebas dengan melalui pemungutan suara secara individual”.

Dengan demikian, nantinya UU Advokat tidak akan membatasi jumlah organisasi profesi advokat yang ada, dan tidak memaksakan advokat yang ada untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat.

b. **Legislative review** terhadap Pasal 32 ayat (4) UU Advokat:

Adapun Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengatur:

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat terbentuk”.

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon berpendapat agar nantinya Pasal 32 ayat (4) UU Advokat diubah menjadi:

“Dalam waktu secepat-cepatnya diselenggarakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan bentuk organisasi advokat yang ideal sesuai aspirasi advokat”.

Dengan demikian, nantinya jangan sampai pembatasan waktu pembentukan suatu organisasi profesi advokat justru melanggar hak konstitusional warga negara *in casu* advokat untuk berserikat dan berkumpul. Artinya, organisasi profesi advokat yang terbentuk 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat diperbolehkan terus berkiprah, tidak perlu dibatasi, dan organisasi profesi advokat yang ada tetap diakui keberadaannya.

c. **Legislative review** terhadap Pasal 30 ayat (2) UU Advokat:

Adapun Pasal 30 ayat (2) UU Advokat mengatur:

“Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat”.

Bahwa seandainya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan Pasal 30 ayat (2) UU advokat bertentangan dengan UUD 1945, maka para Pemohon berpendapat sebaiknya ketentuan Pasal 32 ayat (4) [mungkin maksud Pemohon Pasal 30 ayat (2) UU Advokat] ini diubah menjadi:

“Setiap Advokat dijamin haknya dan bebas untuk memilih menjadi anggota organisasi advokat manapun, termasuk untuk tidak menjadi anggota organisasi advokat manapun”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada intinya para Pemohon berharap agar ke depan tidak ada lagi ketentuan dalam UU Advokat yang bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi UU Advokat (*in casu*, hak untuk berserikat

dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak dan pekerjaan).

8. Petitum Permohonan.

Hal yang sama juga terlihat dengan jelas bahwa yang diinginkan para Pemohon adalah **legislatif review** sebagaimana dalam *petitum* angka 4. “Menyatakan perlu dilakukan **legislative reiew** oleh Pemerintah RI dan DPR RI terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk kemudian menentukan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia untuk menentukan bentuk organisasi profesi advokat yang ideal sesuai aspirasi advokat, serta memilih pengurusnya secara demokratis dan terbuka berupa *one man one vote* di seluruh Republik Indonesia dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya setelah putusan ini dibacakan”.

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon di atas, terbukti jelas bahwa yang diminta para Pemohon adalah **legislative review** agar Pemerintah RI dan DPR RI **mengganti, merubah dan atau meng-AMANDEMEN** UU Advokat, bukan *judicial review* karena bertentangan dengan UUD 1945, melainkan karena terjadinya konflik antara PERADI dengan KAI dengan segala akibat hukumnya disertai keinginan agar para Pemohon yang menamakan dirinya Anggota PERADIN, dapat eksis.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa permohonan para Pemohon SALAH ALAMAT, dan seharusnya tidak ditujukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ke-SALAH-an ALAMAT itu dapat dilihat dari ketentuan:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasal 30 a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Pasal 31 ayat (1) b. c. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. uraian mengenai perihal dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;*

5. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang UU Mahkamah Konstitusi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Dengan demikian permohonan para Pemohon SALAH ALAMAT mengajukan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi, sebab Mahkamah Konstitusi tidaklah di atas Pemerintah dan DPR RI dan tidak diatur dalam UUD bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Pemerintah dan DPR untuk merubah, mengamandemen dan atau *me-legislative review* suatu UU, sebab

Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 57 (1) putusannya hanya:

“.....menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Selain itu, walaupun para Pemohon berkeinginan menguji Pasal 28 ayat (1) terhadap UUD 1945 dengan adanya kata-kata “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri....., seharusnya para Pemohon sudah tahu dan sadar (kecuali pura-pura tidak tahu) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 dalam pertimbangan hukumnya (halaman 56 -57) menyebutkan:

“bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk (vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat), yakni IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat (vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat), secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk”.

Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, **sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan**

demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan.

Memang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas tidak menyebutkan nama PERADIN, yang disebut sebagai organisasi para Pemohon, membuktikan bahwa PERADIN itu telah lama tidak beraktifitas alias mati, setelah terbentuknya Ikadin tanggal 10 November 1985. Apabila para Pemohon menyatakan dirinya sebagai anggota PERADIN, PERADIN yang mana? Sebab dalam Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 4 Januari 2011 para Pemohon dalam Permohonannya Nomor 20 dan Nomor 21 menyebutkan :“.....Ketua Umum DPP-PERADIN Ropaun Rambe”, apakah para Pemohon satu organisasi dengan pimpinan Ketua Umum DPP-PERADIN Ropaun Rambe tersebut? Perlu dijelaskan, karena menyangkut legal standing para Pemohon perkara ini.

Kalau saja Para Pemohon terbius dengan ucapan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki SH yang menyebutkan penyesalannya dan seharusnya tidak menolak uji materil dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 karena organisasi Advokat yang ada terus berseteru, sebagai seorang intelektual, telah berubah pendiriannya dan pendapatnya yang terdahulu terbukti tidak benar dan bukan sikap plin-plan tetapi melihat kenyataan terjadinya perseteruan organisasi advokat yang berkepanjangan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Desember 2009 Nomor 101/PUU-VI/2009 yang dalam salah satu Amar Putusannya menyebutkan:

- *Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;*

Jadi jelas bahwa permohonan para Pemohon SALAH ALAMAT, dan oleh karenanya harus ditolak.

(2.4) Permohonan Para Pemohon adalah *Nebis in Idem*

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Dalam hal ini jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum luar biasa maupun upaya hukum banding, perlawanan, dan verzet.

Permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh H. Sudjono, SH, Drs. Artono, SH, MH dan Ronggur Hutagalung, SH, MH pada perkara No. 014/PUU-IV/2006 dan 019/PUU-I/2003 di Mahkamah Konstitusi dengan putusan: **“Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”.**

(1) Terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, tentang organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan Undang-Undang ini, sudah final dan mengikat, oleh karena itu permohonan yang diajukan pemohon sekarang ini terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 adalah *Nebis In Idem*.

(2) Terhadap Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003, khususnya dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, angka 6:

“bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggang waktu dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 **telah dinyatakan ditolak”.**

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003 sudah mendapat keputusan yang final dan mengikat, oleh karena itu permohonan *judicial review* yang diajukan oleh para pemohon yaitu Pasal 32 ayat (4) tersebut adalah *Nebis In Idem*.

Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dan mengikat serta tidak tersedianya upaya hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Bahwa oleh karenanya apabila pasal-pasal yang telah diuji, diuji kembali adalah bertentangan dan melanggar Undang-Undang tersebut di atas.

Dengan demikian, maka kami memohon agar permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem*.

(3) Eksepsi Terhadap Legal Standing para Pemohon

(3.1) Pendahuluan Tentang Keberadaan Para Pemohon

Pemohon 1 sampai Pemohon 9, menyatakan dirinya sebagai Advokat (Persatuan Advokat Indonesia) dan dalam Permohonannya halaman 35 alinea ke-2 menyebutkan:

Dengan adanya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut di atas, kemudian berdampak pada para Pemohon yang seluruhnya merupakan advokat yang telah dilantik oleh pejabat yang berwenang, namun demikian tidak dapat menjadikan organisasi advokat yang dinaunginya (*in casu* PERADIN) untuk menciptakan dan membentuk advokat yang berkualitas sebagaimana tujuan dari didirikannya PERADIN pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta, dan para Pemohon telah menjadi anggota PERADIN sebelum PERADI didirikan. Pada halaman 48 butir 5 juga menyebutkan, 5. Bahwa dengan tidak diakuinya organisasi profesi advokat yang telah terbentuk sebelum

maupun sesudah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat, walaupun telah berlalu dan berlaku sekali (*eenmalig*), berakibat kepada organisasi advokat yang baru dibentuk atau telah dibentuk sebelum UU Advokat.

PERADIN dibentuk pada tahun 1964 di Surakarta tidak mendapatkan perlakuan yang sama dibandingkan dengan organisasi profesi advokat yang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan UU Advokat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur *legal standing*, Para Pemohon tidak jelas menyebutkan dirinya dan status hukumnya, apakah sebagai perseorangan atau sebagai advokat, atau sebagai pengurus dan atau anggota PERADIN. Sebab kalau sebagai perseorangan, tidak ada hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar oleh UU Advokat, sebab UU Advokat tidak mengatur hak-hak perorangan melainkan mengatur profesi advokat dan organisasi advokat. Sehingga para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kalau para Pemohon sebagai Advokat (Persatuan Advokat Indonesia) apakah itu sama dengan PERADIN? Kalau sama dengan PERADIN, PERADIN yang mana? Sebab dalam Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 4 Januari 2011 para Pemohon dalam Permohonannya Nomor 20 dan Nomor 21 menyebutkan.....Ketua Umum DPP-PERADIN Ropaun Rambe, dan menurut Yan Apul SH pada Diskusi Seminar Pengkajian Hukum Nasional RI tanggal 9 November 2010 yang diselenggarakan KHN menyebutkan:; "*Kemudian organisasi lama dihidupkan, yaitu PERADIN, terpecah juga menjadi PERADIN Frans dan PERADIN Rambe*. Berarti bahwa PERADIN adalah organisasi yang telah mati tetapi dihidupkan lagi oleh Para Pemohon dan itupun terpecah menjadi PERADIN Frans dan PERADIN Rambe.

Bahwa lebih dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa para Pemohon telah pernah tunduk dan menjadi anggota PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) sesuai dengan daftar keanggotaan di PERADI bahwa Pemohon 1 sampai 9 adalah anggota sebagaimana tabel di

bawah, bahkan Pemohon 5 telah pernah dikenakan sanksi Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI dengan Nomor 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/PUTUSAN/V/08 dengan Pengadu Marx Adrian, SH, MH, Mhum, dan Teradu Lubis, Santosa, Maulana Law Offices dengan putusan Sanksi Pemberhentian Tetap bagi Teradu I – KHN “Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Advokat-2010, halaman 38.

Dengan demikian bahwa tidak jelas status para Pemohon sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebab tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

(3.2) Para Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*.

Berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

Ayat (1): Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara*

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut di atas, dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dan “ Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

Dari kutipan-kutipan di atas dapat diketahui bahwa setiap Pemohon haruslah:

- (i) salah satu dari keempat kelompok subjek hukum tersebut di atas;

- (ii) bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
- (iii) bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya Undang-Undang atau bagian dari Undang-Undang yang dipersoalkannya itu;
- (iv) bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab dan akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang yang dimaksud;
- (v) bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya Undang-Undang dimaksud;

Jika kelima kriteria ini dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa di dalam perkara ini para Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan pekerjaan Advokat yang mengaku adalah anggota dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
- Bahwa agar para Pemohon dapat mempunyai *legal standing* dalam permohonannya untuk pengujian UU terhadap UUD 1945, maka para Pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan:
 - a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.
 - b. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. *Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
- Bahwa yang menjadi pertanyaan, apa yang dirugikan atas berlakunya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003, terhadap diri para Pemohon dan hal tersebut wajib diuraikan secara jelas oleh para Pemohon dalam permohonan ini.
 - Bahwa para Pemohon adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan hingga saat ini tetap melakukan profesi sebagai Advokat serta mendapatkan honor atas pekerjaannya tersebut yang merupakan penghasilan untuk kehidupan yang layak.

Para Pemohon tersebut adalah:

No.	Nama Lengkap	No. Induk PERADI	Status	KKAI	Keterangan
1	Dr. Frans Hendra Winarta, SH.	81.10078	Aktif	A.81.10078	DATA ULANG 2009
2	Bob P Nainggolan, SH, MH, MM.	81.10025		A.81.10025	
3	Maruli Simorangkir, SH.	76.10006		A.76.10006	Sahat Maruli Simorangkir, SH.
4	Murad Harahap, SH.	78.10007		A.78.10007	
5	Lelyana Santosa, SH.	87.10128		A.87.10128	

6	Nursyahbani Katjasungkana, SH.	89.10299	Aktif	A.89.10299	
7	David Abraham BSL	02.11574	Aktif	C.02.11574	
8	Firman Wijaya, SH, MH.	02.10694		A.02.10694	
9	Dr. SF Marbun, SH., M.Hum.	81.10021		A.81.10021	Dr.Syahlildad S.F.Marbun,SH M.Hum.

- Bahwa faktanya, para Pemohon selama ini bebas melakukan pekerjaannya sebagai Advokat di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, dan menerima honor atas jasa hukumnya sesuai Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003. Untuk hal tersebut mohon akta bukti bahwa Para Pemohon tersebut tidak dapat melakukan profesi sebagai Advokat selama ini sejak diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut.
- Bahwa terhadap hak berkelompok dan berserikat, faktanya Para Pemohon bebas melakukan haknya berkelompok dan berserikat dalam perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Mohon akta bukti bahwa para Pemohon mendapat halangan dan hambatan untuk melakukan haknya berkelompok dan berserikat sebagai Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Tidak ada larangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 untuk para Advokat berserikat dan berkelompok selayaknya paguyuban ataupun ormas maupun kelompok bantuan hukum apapun namanya sebagai hak kebebasan berserikat.
- Bahwa para Pemohon mengaku sebagai Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), masih perlu dibuktikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang mana? karena banyak para pihak yang lain menyatakan dirinya sebagai Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), juga salah satunya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang didirikan di Bandar Lampung, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2003 dihadapan Notaris Soekarno, SH. Pendirian PERADIN tersebut telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 3 dan Tambahan Negara Nomor 2 tanggal 9 Januari 2004.

Juga adanya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang Ketua Umumnya adalah Ropaun Rambe yang telah didaftarkan ke Mahkamah Agung RI.

- Bahwa terbukti faktanya ke-sembilan Pemohon tersebut sebagai Warga Negara Indonesia yang sekaligus Advokat yang terdaftar dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak pernah terhambat melakukan pekerjaan dan menerima honorinya, serta bebas berserikat dan berkumpul dalam kelompok Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), kecuali ada Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang lain menggugat para Pemohon karena keberatan digunakan nama Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tersebut. Jadi terbukti Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak pernah mengurangi hak-hak konstitusional para Pemohon.
- Bahwa dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa:
“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, juncto Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang dimaksud adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)”.
- Bahwa adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dibuat untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat demi mendapatkan Advokat yang mandiri dan bertanggung jawab dan menegakkan hukum sehingga terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum di Negara Kesatuan RI.
Untuk mendukung kualitas Advokat di dalam melaksanakan profesi sebagai penegak hukum yakni terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia untuk mencapai tujuan NKRI berdasarkan UUD 1945, maka organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan

Advokat Indonesia (PERADI) sebagai **wadah satu-satunya** untuk melakukan tugas-tugas berkaitan dengan Advokat yaitu:

1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
2. Melaksanakan Magang untuk Calon Advokat.
3. Mengadakan Ujian Calon Advokat.
4. Melakukan Pengangkatan Advokat.
5. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia.
6. Melaksanakan Pengawasan terhadap Advokat.
7. Melakukan Penindakan terhadap Advokat.
8. Melakukan Pemberhentian Advokat dari Profesinya.
9. Dan lain-lain.

- Bahwa sebagai warga negara Indonesia bebas untuk berserikat dan berkumpul dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, demikian juga seorang warga negara Indonesia berprofesi sebagai Advokat.

Tetapi di dalam pengaturan peningkatan kualitas Advokat dimana dalam hal ini adanya tugas-tugas untuk:

1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
2. Melaksanakan Magang untuk Calon Advokat.
3. Mengadakan Ujian Calon Advokat.
4. Melakukan Pengangkatan Advokat.
5. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia.
6. Melaksanakan Pengawasan terhadap Advokat.
7. Melakukan Penindakan terhadap Advokat.
8. Melakukan Pemberhentian Advokat dari Profesinya.
9. Dan lain-lain.

Hal tersebut diatas hanya dapat diselenggarakan oleh satu organisasi sebagai wadah satu-satunya profesi Advokat dalam hal ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

- Bahwa dilihat dari tugas dan kewenangan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) jelas tidak ada diatur tentang larangan untuk Warga Negara Indonesia berprofesi Advokat untuk melakukan perkumpulan maupun perserikatan apapun untuk memenuhi

kebutuhan kehidupannya baik untuk berpolitik maupun kebutuhan yang lain, yang tidak masuk dalam tugas dan kewenangan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) seperti perkumpulan bantuan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Yayasan Bantuan Hukum, dan lain-lain.

Jadi jelas bahwa Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak mengatur dan melarang atau membatasi Para Pemohon dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang merupakan hak konstitusional para Pemohon.

- Perlu dijelaskan legal standing dari Para Pemohon apakah sebagai Warga Negara Indonesia ataukah sebagai Advokat yang merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), karena Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) tidak memiliki legal standing yang diatur Pasal 51 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang jelas Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, maupun badan hukum publik atau privat apalagi sebagai Lembaga Negara.

Sedangkan sebagai warga negara Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak membatasi ataupun menghilangkan hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia, melainkan UU Nomor 18 Tahun 2003 hanyalah mengatur tentang Advokat saja, berkaitan dengan pendidikan Advokat, pengangkatan Advokat, pengawasan Advokat, penindakan Advokat dan pemberhentian Advokat.

Jadi dalam hal ini para Pemohon tidak dapat menjelaskan legal standingnya bahwa para Pemohon telah mengalami kerugian hak konstitusionalnya sejak diberlakukannya Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003, maka menurut Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhi *legal standing* dari Para Pemohon.

2. SEJARAH ORGANISASI ADVOKAT

Untuk menyampaikan sejarah sekaligus untuk meluruskan Sejarah Pembentukan Organisasi Profesi Advokat yang disampaikan oleh para Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penjelasan

Sebelum menguraikan lebih lanjut, bahwa apabila Pihak Terkait membicarakan organisasi Advokat yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), maka yang dimaksud adalah Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang ada pada tahun 1964 s/d 1985, yang telah berakhir dan di “kubur” pada tahun 1985 dengan berdirinya Ikatan Advokat Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 November 1985. PERADIN tersebut tidak ada hubungan sama sekali, dan bukan yang dimaksud oleh Pihak Terkait dengan adanya sekarang ini yang menyebut dirinya PERADIN (Ketua Umum Dr.Frans Hendra. SH, Sekjen Ropaun Rambe, SH) atau PERADIN (Ketua Umumnya Ropaun Rambe, SH) ataupun PERADIN yang ada di Lampung.

(2) Organisasi Advokat Sebelum UU Advokat

(2.1) Yang disebut sebagai Organisasi Advokat dimulai dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia (PAI) ditahun 1963, yang kemudian menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tanggal 30 Augustus 1964. Hanya PERADIN ini yang benar-benar disebut organisasi advokat (bukan yang menyebut dirinya sekarang ini PERADIN), yang walaupun ada organisasi yang berkiprah pada saat itu dalam pemberian jasa/bantuan hukum namun tidak menyebut dirinya sebagai organisasi advokat.

Kalaupun ada Pusat Bantuan Hukum dan Pengabdian Hukum (Pusbadhi), Bina Bantuan Hukum, Biro Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR (BPKH-MKGR), LBH Golkar, LBH Kosgoro, LBH Soksi dlsb, semuanya tidak bersifat sebagai Organisasi Advokat, juga karena anggota-anggotanya bukan advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atau paling tidak bercampur dengan yang bukan advokat misalnya pengacara dan lain-lain.

- (2.2)** PERADIN hanya satu-satunya organisasi dari para advokat, yang dijamin itu advokat adalah yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

Organisasi/perkumpulan/lembaga lainnya tidak beda dengan suatu Yayasan/Lembaga/Biro yang bertujuan hanya untuk melakukan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara langsung dan spontan.

Ini sangat berbeda dengan organisasi advokat yaitu PERADIN yang selain memiliki Anggaran Dasar, memiliki Maksud dan Tujuan dalam penegakan hukum dan keadilan, sedang pembelaan atau bantuan kepada masyarakat dilakukan melalui anggotanya selaku pelaksana profesi advokat, kecuali dalam rangka adanya kesepakatan dengan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban agar PERADIN menjadi lembaga resmi untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang terkait dengan G30S-PKI.

- (2.3)** PERADIN bercita-cita dan untuk itu melakukan segala usaha untuk terbentuk suatu organisasi tunggal advokat dan wadah satu-satunya adalah PERADIN, yang independen, bebas dan mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.

Hal ini menjadi ciri yang sangat jelas dibandingkan dengan yang lain-lain yang pada umumnya semuanya ada keterkaitan dengan penguasa atau pemerintah, misalnya, Bina Bantuan Hukum (BBH), Biro Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR (BPKH-MKGR), LBH Golkar, LBH Kosgoro, LBH Soksi dll. Yang juga selalu ada hubungan keterkaitan dengan penguasa dan pemerintah.

PERADIN bercita-cita sebagai organisasi tunggal dan wadah itu adalah PERADIN, dimana cita-cita tersebut menjadi perjuangan PERADIN sendiri. Para Pemohon sendiri mengakui bahwa adanya Pernyataan Bersama yang ditanda tangani Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Menteri Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung dengan PERADIN, bahwa PERADIN adalah satu-satunya organisasi profesi advokat di Indonesia. Pernyataan itu diberikan

oleh Sekretaris Jenderal PERADIN Djohan Djauhari, SH dalam keterangannya sebagai ahli dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 di Mahkamah Konstitusi.

- (2.4)** Bahwa yang menjadi ciri sekaligus sebagai syarat, PERADIN adalah organisasi advokat yaitu yang anggotanya adalah advokat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, sedangkan organisasi/yayasan/lembaga/bantuan hukum para anggotanya ada penasihat hukum, pengacara, pengacara praktik, insidentil, pokrol dan lain-lain, tidak memiliki kualifikasi sebagai advokat bahkan ada juga yang bukan sarjana hukum, yang pada masa itu persyaratan melakukan litigasi tidak terlalu ketat.

Dengan demikian jelas bahwa organisasi advokat yaitu PERADIN adalah wadah advokat satu-satunya, sedang adanya organisasi/yayasan/lembaga/bantuan hukum, selain bukan organisasi juga bukan beranggotakan advokat.

- (2.5)** Bahwa benar apa yang disampaikan oleh para Pemohon bahwa PERADIN menjadi sangat populer di masyarakat, sebaliknya sangat vocal bagi penguasa karena mengkritisi segala sesuatu penyimpangan dari UUD 1945, oleh karena itu penguasa pada tahun 1985 berusaha untuk membungkam PERADIN organisasi wadah tunggal advokat, yang juga menjadi “organisasi perjuangan penegakan hukum dan keadilan”, pemerintah mendorong dan memaksakan agar seluruh para praktisi hukum dalam berbagai organisasi/yayasan/lembaga/bantuan hukum dll bergabung dalam satu wadah. Akhirnya PERADIN menerima dan terlaksanalah Musyawarah Nasional pada tanggal 8-10 November 1985 di Hotel Indonesia, Jakarta, dimana tergabung para anggota beberapa organisasi/bantuan hukum/lembaga/yayasan, terbentuklah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Kembali berdiri organisasi yang anggotanya hanya yang disebut sebagai advokat. Para Pemohon menjadi anggota/pengurus dari Ikadin tersebut, yang kemudian sekarang ini menjadi anggota PERADI.

- (2.6)** Ikadin menjadi organisasi tunggal yang beranggotakan advokat juga sebagaimana PERADIN dulunya. Bedanya, Ikadin diakui oleh

pemerintah/penguasa, PERADIN dulu dianggap sebagai oposisi bagi pemerintah/penguasa di jaman ORBA. Pengurus dari Ikadin ditingkat Pusat maupun Daerah/Cabang didominasi oleh Para Pengurus PERADIN dulu yang sudah “dikubur”, sehingga juga militansi PERADIN telah mengalir di Ikadin, dimana Ikadin juga menjadi “organisasi perjuangan penegakan hukum dan keadilan”, yang juga akhirnya tidak disukai oleh pemerintah/penguasa, yang menjadi awal terjadinya perpecahan dan berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada tahun 1990.

- (2.7)** Perlu diperhatikan bahwa berdirinya Ikadin pada tahun 1985, sesuai dengan Anggaran Dasar, yang menjadi anggota adalah “advokat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI”. Hal ini membuat para praktisi yang tadinya menjadi anggota organisasi/lembaga/yayasan/bantuan hukum yang mungkin diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Insidentil, pengacara, pengacara praktik, konsultan hukum, pokrol dan lain sebagainya. tidak bisa menjadi anggota Ikadin (demikian juga dulu PERADIN) mengakibatkan berdirinya Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) pada tahun 1987 yang tidak mensyaratkan anggotanya adalah advokat, walaupun aneh bahwa diantara anggotanya ada juga advokat di samping yang bukan advokat.
- (2.8)** Bahwa juga kemudian terbentuknya Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan Serikat Pengacara Indonesia (SPI) selain karena masalah persyaratan advokat juga dengan alasan karena sudah terbit persetujuan antara Ikadin dengan AAI, maka SPI didirikan dengan tidak hendak mencampuri persetujuan tersebut.
- (2.9)** Bahwa Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) terbentuk dengan alasan yang berbeda dimana kedua-duanya terbentuk dengan spesialisasi dibidang khusus yaitu konsultan hukum dan pasar modal.
- (2.10)** Bahwa Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) terbentuk pada tahun 2002 tidak terkait dengan adanya masalah perpecahan

tetapi lahir karena prakarsa pihak-pihak tertentu pada saat UU Advokat akan disahkan.

- (2.11) Bahwa UU Advokat yang diharapkan untuk melindungi hak dan kewajiban Advokat sudah menjadi tuntutan organisasi advokat, termasuk juga oleh PERADIN pada masa PERADIN masih ada (1964-1985), oleh Ikadin (1985), juga oleh seluruh organisasi lainnya.
- (2.12) Demikian juga dengan kualifikasi “penegak hukum” agar advokat sebagai penegak hukum sudah menjadi tuntutan seluruh advokat dan seluruh organisasi, yang dulunya sudah diprakarsai oleh PERADIN (1964-1985).
- (2.13) Bahwa dalam rangka penyusunan RUU Advokat pada tahun 2002, organisasi yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultah Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), yang kemudian ditambah dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), yang oleh Pasal 32 ayat (3) UU Advokat (yang disahkan) ditunjuk untuk bersama-sama sementara menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat.

(3) Pada Masa Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dan Kedudukan 8 (delapan) Organisasi

Untuk itu kedelapan organisasi yang dimaksud Pasal 32 ayat (3) UU Advokat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) untuk melaksanakan tugas dan wewenang Organisasi Advokat sampai terbentuknya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) UU Advokat.

- (3.1) KKAI melaksanakan inventarisasi dan verifikasi untuk melaksanakan dan memenuhi Pasal 32 ayat (1) dimana seluruh advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat, sehingga seluruh advokat telah

terdaftar dalam Buku Daftar Advokat dan telah dikeluarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat KKAI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.

- (3.2) Mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Calon Advokat, Magang dan pengangkatan Advokat dengan pengangkatan sumpah oleh Pengadilan Tinggi di berbagai kota di Indonesia, untuk melaksanakan amanat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Advokat.
- (3.3) Mengadakan Ujian Calon Advokat bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI pada tahun 2003.
- (3.4) KKAI telah memprakarsai untuk terbentuknya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 ayat (4) UU Advokat.
- (3.5) Dewan Pengurus dari kedelapan organisasi telah melaksanakan Munaslub/Rakerlub untuk mendapat mandat dari organisasi tentang pembentukan organisasi advokat yang dimaksud.
- (3.6) Dengan mandat dari masing-masing organisasi, Dewan Pengurus dari kedelapan organisasi tersebut telah sepakat untuk melaksanakan Munas Terbatas yang dihadiri oleh para wakil/pengurus organisasi.
- (3.7) Munas Terbatas telah dilaksanakan di Hotel Yasmin, Cipanas dengan hasil antara lain sebagai berikut:
 - Nama Organisasi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004 ,
 - Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua-Ketua
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal
 - f. Bendahara Umum
 - g. Wakil Bendahara Umum

(4) Lahir dan Terbentuknya PERADI.

Sebagaimana diuraikan PERADI lahir dan terbentuk didalam Munas Terbatas yang dilaksanakan oleh wakil/pengurus dari 8 (delapan) organisasi melalui wadah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) untuk memenuhi amanat dari Pasal 32 ayat (4) UU Advokat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya PERADI telah melakukan:

- a. Penyusunan Dewan Pimpinan Nasional;
- b. Melakukan Herregistrasi;
- c. Menerbitkan Kartu Tanda Advokat PERADI yang berlaku s.d 31 Desember 2008 untuk menggantikan Kartu Tanda Pengenal Advokat KKAI yang sudah habis masa berlakunya;
- d. Membuat Buku Daftar Advokat serta mendaftarkan/melaporkannya kepada Mahkamah Agung RI dan Departemen Hukum dan HAM RI;
- e. Melaksanakan/mengadakan PKPA, Ujian Calon Advokat, Magang dan pengangkatan Advokat dengan pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi di berbagai kota di Indonesia, untuk melaksanakan amanat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Advokat;
- f. Dan lain-lain.

3. PERADI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

(1) PERADI sebagai Lembaga Penegak Hukum

(1.1) Bahwa Para Pemohon hanya mengajukan permohonan uji materiel (*Judicial Review*) terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 saja.

(1.2) Bahwa para Pemohon tidak mengajukan permohonan uji materiel (*judicial review*) terhadap Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

1. *Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan.*
2. *Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara RI.*

(1.3) Bahwa dengan tidak diajukannya permohonan uji materiel terhadap Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003, berarti para Pemohon mengakui dan menyatakan bahwa Advokat adalah sebagai Penegak Hukum, yang bebas dan mandiri.

(1.4) Bahwa dalam rangka penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum, yang dalam Negara RI merupakan Catur Wangsa yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum, dimana penegakkan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu “keadilan”.

(1.5) Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan sebagai berikut:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang **merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum RI”.*

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh **sebuah Mahkamah Agung** dan **badan peradilan dibawahnya** dan oleh **sebuah** Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(1.6) Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dikatakan:

*“Kejaksaan RI adalah **satu dan tidak terpisah-pisah** dalam melakukan penuntutan”*

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI menyatakan:

“Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia di daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara RI”.

(1.7) Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan:

1. *Kepolisian Negara RI merupakan **alat Negara** yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, **menegakkan hukum** serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*

2. *Kepolisian Negara RI adalah Kepolisian Nasional yang merupakan **satu kesatuan** dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian, wilayah Negara RI dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara RI”.

(1.8) Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan:

1. *Advokat berstatus sebagai **penegak hukum**, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*
2. *Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.*

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan **memiliki kepastian** hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dikatakan:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

(1.9) Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 telah memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan sejajar dengan penegak hukum lain yang merupakan **Catur Wangsa** penegak hukum di dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan kedudukan tersebut diperlukan suatu Organisasi yang merupakan **satu-satunya wadah profesi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

- (1.10) Bahwa sesuai dengan penegak hukum yang lain, Hakim, Jaksa dan Polisi, yang merupakan satu organisasi secara Nasional, maka **Wadah Satu-satunya Organisasi Advokat** yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah **Organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara di dalam penegakan hukum.**
- (1.11) Bahwa dengan pengertian bahwa wadah satu-satunya profesi Advokat sebagai Organ Negara yang setara dengan Organ penegak hukum yang lain, maka PERADI tidak dapat diartikan sebagai organisasi masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 36A UUD 1945 yang merupakan ketentuan yang berkaitan dengan hak konstitusional Warga Negara Indonesia dan penduduk bukan berkaitan dengan Penegak Hukum.
- (1.12) Hal yang sangat berbeda tentang pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2), pada Pasal 28 ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 36A UUD 1945 yang mengatur tentang warga negara Indonesia dan penduduk yang bersifat umum.
- Sedangkan berkaitan dengan warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat dalam hal ini penegak hukum dalam **Catur Wangsa** diatur secara **khusus** dan berlaku **asas universal yaitu asas *lex specialis derogat generali*.**
- Jadi dalam uraian tersebut diatas jelas bahwa PERADI adalah merupakan **Lembaga Penegak Hukum yaitu Organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri.**

(2) Tugas dan Fungsi PERADI

PERADI sebagai Lembaga Penegak Hukum yang merupakan Organ Negara yang mandiri, melaksanakan tugas dan fungsi adalah:

- a. PERADI melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sesuai Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) *Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.*
- b. PERADI berwenang mengangkat Advokat sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:
- (1) *Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat*
 (2) *Salinan Surat Keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*
- c. PERADI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan profesi yang dilaksanakan Advokat sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2003
- Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan:
1. *Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.*
 2. *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perUndang-Undangan.*
- Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan :
1. *Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.*
 2. *Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.*
 3. *Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Organisasi Advokat.*
- d. PERADI berwenang menindak Advokat yang melanggar kode etik di dalam menjalankan profesinya sesuai Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 UU Nomor 18 Tahun 2003.
- Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:
- “Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
- a. *Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.*

- b. *Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.*
- c. *Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.*
- d. *Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya.*
- e. *Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.*
- f. *Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.*

Pasal 8 UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

“Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau dengan huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat”.

- e. PERADI berwenang memproses pemberhentian atau memberhentikan Advokat dari profesinya, sesuai Pasal 9, Pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

- 1. *Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.*
- 2. *Salinan Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.*

Pasal 10 UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

- 1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 - a. *Permohonan sendiri.*
 - b. *Dijatuhkan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih atau.*
 - c. *Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.*

2. *Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.*

Dan Pasal 11 UU Nomor 18 Tahun 2003 mengatur sebagai berikut :
“Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat”.

Kesemua tugas dan fungsi PERADI adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, sehingga Advokat melaksanakan profesi dengan bebas, mandiri dan bertanggung jawab di dalam menegakkan hukum demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum.

Hal tersebut sangat diperlukan dimana kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

(3) Kewenangan PERADI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ayat (1), organisasi Advokat adalah juga Lembaga Penegak Hukum, dalam hal ini PERADI, yang juga sebagai Organ Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006.

Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

1. *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.*
2. *Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam wadah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
3. *Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai Politik, baik di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.*

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Mencermati tugas dan fungsi PERADI serta kewenangan PERADI jelas bahwa PERADI tidak ikut serta mengatur tentang **hak-hak konstitusional Warga Negara dan Penduduk Indonesia** yang diatur khususnya dalam Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

4. PERADIN DAN TENTANG WADAH TUNGGAL ADVOKAT

(4.1) PERADIN (Tempo Dulu)

Untuk membedakan PERADIN pada tahun 1964-1985 dengan adanya yang menyebut diri/organisasinya dengan nama PERADIN, maka ijin kami menyebutkan PERADIN 1964-1985 dengan PERADIN (Tempo Dulu), sedang PERADIN yang sekarang dengan huruf biasa.

PERADIN (Tempo Dulu) adalah organisasi advokat di-era 1964-1985, satu-satunya organisasi praktisi hukum yang mensyaratkan bahwa yang dapat diterima sebagai anggota adalah Advokat yaitu yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan.

Walaupun pada ketika itu ada Yayasan/Lembaga/Bantuan Hukum/Perkumpulan/Organisasi sebagai perkumpulan para praktisi hukum namun tidak ada yang mensyaratkan keanggotaannya harus dan hanya advokat. Sebagaimana kita lihat Pusbadhi, LBH Kosgoro, LBH Golkar, BPKH MKGR, Bina Bantuan Hukum dan lain sebagainya. Hal tersebut juga yang menjadi ciri khas yang membedakan PERADIN (Tempo Dulu) sebagai organisasi profesi advokat, sekaligus sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat, sebagai organisasi perjuangan penegak hukum dan keadilan, yang dikenal dan terkenal bagi masyarakat, sekaligus sebagai “organisasi perjuangan” sangat proaktif untuk mengkritisi pemerintah dan penguasa.

Dengan campur tangan penguasa/pemerintah, PERADIN (Tempo Dulu) terjepit diantara Organisasi/Yayasan/Lembaga/Bantuan Hukum/Perkumpulan yang ada.

Ide pemerintah/penguasa untuk menghimpun seluruh praktisi hukum dalam suatu wadah tunggal (agar terkordinasi) memaksa PERADIN (Tempo Dulu) untuk mau bergabung dengan berbagai organisasi/perkumpulan untuk membentuk wadah tunggal yang baru.

Maksud dan tujuan pemerintah boleh dikata tidak tercapai, karena wadah tunggal yang lahir adalah juga organisasi profesi advokat yaitu IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) pada tahun 1985 yang kemudian ternyata bahkan lebih solid dibanding PERADIN (Tempo Dulu).

Dikatakan solid oleh karena IKADIN dapat dikatakan sebagai pewaris dari PERADIN, yang juga karena campur tangan pemerintah menyebabkan IKADIN pecah dan lahirlah Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada tahun 1990.

Perlu dicatat bahwa perpecahan dalam diri IKADIN menimbulkan organisasi baru yaitu AAI, tidak kembali menggunakan nama PERADIN (Tempo Dulu), sebagaimana para pemohon sekarang ini.

PERADIN (Tempo Dulu) telah menjadi masa lalu, tinggal kenangan akan kejayaan pada masa dulu, para tokoh dan aktivis PERADIN (Tempo Dulu) telah larut dalam kenikmatan mengurus IKADIN.

PERADIN (Tempo Dulu) telah “terkubur” dengan lewatnya waktu, namun PERADIN (Tempo Dulu) tetap dikenang dan tetap menjadi “kenangan” sebagai organisasi perjuangan yang pada masanya telah mengangkat tinggi nama dan harkat advokat dan penegak hukum, walaupun harus bermusuhan dengan penguasa/pemerintah. Sekarang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bermusuhan dengan organisasi advokat yang sudah eksis yaitu PERADI.

(4.2) Organisasi Advokat dan Dinamika

Sebagaimana PERADIN (Tempo Dulu), persyaratan keanggotaan IKADIN juga adalah ADVOKAT yaitu yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman ketika itu. Maka IKADIN menjadi satu-satunya organisasi profesi advokat, selain adanya organisasi lain yang bukan organisasi advokat (termasuk karena keanggotaannya bukan advokat).

Persyaratan keanggotaan “advokat” menjadi penyebab terbentuk Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) yang kemudian disusul Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) yang pada dasarnya tidak mensyaratkan anggotanya adalah advokat, justru dimaksudkan untuk menampung para praktisi hukum yang bukan advokat, yaitu Penasihat Hukum, Pengacara, Pengacara Praktik dan lain-lain. Selain itu terbentuk Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) karena konsultan hukum tidak sama dengan advokat ketika itu.

Dengan berbagai penyebutan praktisi hukum, advokat, penasihat hukum, pengacara, pengacara praktik, konsultan hukum dll. telah membuat para praktisi hukum tidak berada dibawah satu atap, maka Undang-Undang Advokat telah mempersatukan mereka dengan menyatakan bahwa seluruhnya adalah advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat tersebut [Pasal 32 ayat (1)].

UU Advokat lahir dengan melalui perjuangan yang panjang untuk dapat mengakomodir seluruh pihak organisasi untuk bersatu dalam suatu wadah, dengan langkah pertama adalah menyeragamkan sebutan praktisi hukum menjadi “advokat”, kemudian menempatkan seluruh organisasi yang diakui pada saat itu (ditambah dengan APSI) dalam kedudukan yang sederajat, sekaligus memberikan kewenangan kepada kedelapan organisasi tersebut, untuk sementara waktu secara bersama-sama melaksanakan tugas dan wewenang Organisasi Advokat, sampai terbentuknya Organisasi Advokat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat [Pasal 32 ayat (4)].

Dengan demikian, sudah secara kasat mata terbukti bahwa ketika Undang-Undang Advokat dinyatakan berlaku dan kemudian terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat (wadah satu-satunya) seluruh advokat baik dari organisasi manapun (kedelapan organisasi tersebut) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota PERADI tanpa terkecuali, tanpa harus menanggalkan keanggotaannya ***di organisasinya yang semula.***

(4.3) Para Pemohon sebagai Pengurus PERADIN Sekarang (PERADIN Yang diwakili Para Pemohon).

Sesudah PERADIN (Tempo Dulu) menjadi tinggal “kenangan kebanggaan”, hampir lebih-kurang 23 (dua puluh tiga) tahun sudah terkubur, walaupun menjadi kenangan tetapi sudah dilupakan, tiba-tiba muncul nama PERADIN yang dipergunakan sepertinya untuk menamai sesuatu yang disebut sebagai organisasi profesi. Bagaimana menggali tulang belulang PERADIN (Tempo Dulu) untuk dijadikan monumen, atau juga tulang-belulang itu dijadikan menjadi jelangkung atau cenayang.

Terlepas dari itu, yang jelas dinyatakan yang bersangkutan adanya PERADIN dengan Ketua Umum Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Ropaun Rambe, SH., yang kemudian ketua umum dan sekretaris jenderal tersebut berseteru dan “pisah ranjang”, PERADIN (Tempo Dulu) adalah milik semua advokat yang sudah menjadi anggota pada saat organisasi itu ada sampai dengan tahun 1985, bukan monopoli dari beberapa orang.

Menggali PERADIN (Tempo Dulu) dari “kubur” bukan sesuatu yang gampang seperti membalikkan telapak tangan. Yang ternyata sekarang ini dipergunakan untuk tujuan tertentu atau kepentingan sekelompok orang.

Membentuk organisasi baru adalah hak dan terserah kepada masing-masing orang, termasuk memberi nama organisasi tersebut. Tetapi mempergunakan organisasi Tempo Dulu yakni PERADIN (Tempo Dulu) yang memiliki nilai historis seharusnya tidak sembarang apalagi dilakukan oleh orang-orang yang belum tentu memiliki kapasitas dan kewenangan untuk itu. Menggali apa yang terkubur untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan dipergunakan untuk melawan dan menakut-nakuti pihak lain, sama dengan menjadikannya sebagai “jelangkung atau cenayang”.

Ternyata, belum lewat satu kali panen, Ketua Umum sudah bentrok dengan Sekretaris Jenderal dan terjadi “pecah kongsi”, bahkan info si Sekretaris Jenderal sudah dinyatakan sebagai Ketua Umum PERADIN (edisi baru), dan sampai sekarang belum terselesaikan.

Pada saat tidak bisa mengurus dirinya sendiri sudah hendak mengurus organisasi advokat yang jauh sangat besar dibandingkan dirinya sendiri dengan alasan-alasan yang muluk-muluk, alasan konstitusi telah dilanggar dan lain sebagainya. Ternyata perpecahan dalam tubuh organisasi sedemikian mudah, hanya karena berebut jabatan. Adalah pantas pemohon selalu mempersoalkan kebebasan berserikat dan berkumpul, rupanya agar bila ada perbedaan pendapat khususnya tentang jabatan, bentuk organisasi yang baru maka jadilah dirinya menjadi Ketua Umum dari organisasi tersebut. Tidak aneh bahwa sebentar lagi akan banyak sekali organisasi advokat dan banyak sekali yang menjadi ketua umum.

Beruntung Mahkamah Konstitusi telah berhasil memberikan pencerahan dan petunjuk, yang oleh karena itu dapat memperbaiki kesalahan dan ketidakmengertiannya para Pemohon yang semula hendak menjadikan nama PERADIN sebagai ujung tombak dalam perkara permohonan ini, dengan perbaikan Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan adanya pekerjaan sebagai Advokat (walaupun masih menyebutkan dalam tanda kurung Persatuan Advokat Indonesia), tidak lagi dengan menonjolkan jabatan di PERADIN. Itupun, apabila para Pemohon adalah Advokat Persatuan Advokat Indonesia, semestinya para Pemohon secara elegan tidak lagi mempergunakan Kartu Tanda Advokat PERADI beserta Nomor Induk Advokat PERADI dan menyatakan sudah mengundurkan diri sebagai anggota PERADI. Sekiranya itu dilakukan maka Dewan Pimpinan Nasional PERADI akan menghapus/mencoret nama-nama para Pemohon dari Buku Daftar Advokat serta melaporkan kepada Mahkamah Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM agar dicoret dari Buku Daftar Advokat yang ada di kedua instansi tersebut.

Hal demikian tidak dilakukan oleh para Pemohon oleh karena Kartu Tanda Advokat PERADI masih dipergunakan masing-masing dalam menjalankan profesinya. Perlu dicatat juga bahwa salah satu Pemohon yaitu Pemohon V : Lelyana Santosa, SH dalam status “pemberhentian sementara dari profesinya” dengan dikenakannya tindakan Dewan Kehormatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Dengan demikian akan dipertanyakan tentang *legal standing* para Pemohon dalam permohonannya tentang Uji Materiel atas Pasal-pasal dalam UU Advokat terkait dengan PERADI dimana para Pemohon menjadi anggota PERADI (bukan Pejabat PERADI).

(4.4) PERADIN lain-lain yang juga mengklaim sebagai PERADIN (Tempo Dulu)

Bahwa ternyata, tidak hanya Pemohon I Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat PERADIN, juga yang tadinya menjadi Sekretaris Jenderal PERADIN yaitu Ropaun Rambe, SH juga sudah mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum DPP PERADI (*vide* Permohonan Uji Materil Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 15 November 2010, hal. 7, butir 20 dan butir 21).

Kembali menjadi bukti bahwa bukan karena organisasi yang tidak tepat tetapi karena adanya oknum yang menjadi sumber intrik dan provokator yang dilatar belakangi kepentingan pribadi atau kelompok. Organisasi atau negara tidak akan pernah kuat apabila banyak yang merongrong atau memberontak terhadap pimpinan yang sah. Baginya yang penting adalah egonya sendiri.

5. PERBANDINGAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) DENGAN ORGANISASI ADVOKAT DI LUAR NEGERI

Bahwa organisasi Advokat merupakan wadah profesi advokat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Fungsi organisasi advokat sebagaimana dijelaskan dalam UU Advokat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
2. Melaksanakan Magang untuk Calon Advokat;
3. Mengadakan Ujian Calon Advokat;
4. Melakukan Pengangkatan Advokat;
5. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia;
6. Melaksanakan Pengawasan terhadap Advokat;
7. Melakukan Penindakan terhadap Advokat;

8. Melakukan Pemberhentian Advokat dari Profesinya;
9. Dan lain-lain;

Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat menyebutkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU Advokat, Organisasi Advokat telah harus terbentuk, sehingga berdasarkan amanat UU Advokat tersebut maka pada tanggal 21 Desember 2004 dibentuklah PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri.

Dalam Pasal 5 UU Advokat dijelaskan bahwa advokat adalah merupakan **penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perUndang-Undangan**, sehingga oleh karenanya selaku penegak hukum maka kedudukan hukum advokat dalam sistem hukum di Indonesia adalah sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan.

Dalam rangka menjalankan fungsi negara maka advokat dan para penegak hukum lainnya memiliki lembaga satu-satunya untuk tujuan agar dapat melindungi seluruh kepentingan para anggotanya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepadanya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan hukum para penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim tidak dapat disamakan dengan keberadaan profesi lain seperti notaris atau akuntan misalnya, karena sekalipun para notaris dan akuntan adalah jabatan profesi namun Undang-Undang menghendaki bahwa jabatan advokat, polisi, jaksa dan hakim adalah selaku **penegak hukum** yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh perUndang-Undangan.

Demikian juga dengan organisasi para penegak hukum haruslah merupakan organisasi satu-satunya karena tidak akan mungkin ada beberapa lembaga yang menaungi polisi, jaksa atau hakim misalnya. Bila ada organisasi penegak hukum yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu diluar Kepolisian Republik Indonesia; atau lembaga diluar Kejaksaan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan lembaga tersebut adalah lembaga yang *illegal* yang harus diberangus karena dapat disamakan dengan teroris.

Mengingat filosofi dasar dari keberadaan kelembagaan penegak hukum khususnya advokat dalam sistem hukum di Indonesia banyak disalah tafsirkan oleh pihak-pihak lain sehingga akhir-akhir ini sering timbul perbedaan

pendapat diantara para advokat mengenai kedudukan kelembagaan PERADI sebagai wadah satu-satunya profesi advokat yang sebenarnya tidak perlu dipersiapkan lagi. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya permohonan pengujian UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi.

Bila kita cermati amanat UU Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang keberadaan PERADI sebagai wadah satu-satunya advokat *juncto* Pasal 5 ayat (1) maka seharusnya keberadaan PERADI sebagai wadah satu-satunya tidak perlu lagi dipersiapkan karena disamping bunyi amanat Undang-Undang nya sudah sangat jelas dan tidaklah mungkin ada lembaga lain diluar PERADI yang sifatnya menjadi menyamakan penyebutan “**satu-satunya wadah**” dalam organisasi advokat.

Prof. Bagir Manan dalam seminar tanggal 30 November 2010 di Bandung mengatakan, idealnya dalam suatu negara seharusnya cukup hanya ada satu organisasi yang menaungi profesi advokat. Senada dengan pendapat tersebut di atas, pakar hukum Agus Takariawan juga menyatakan bahwa sebagai seorang yang bergerak dalam bidang profesi hukum, profesi advokat juga mempunyai kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. Kode etik tersebut ditegakkan organisasi profesinya lewat suatu dewan kode etik kehormatan yang dibentuk oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dalam hal ini organisasi advokat. Seharusnya untuk membentuk dewan kode etik advokat tersebut hanya satu organisasi saja sehingga tidak ada perbedaan dalam menentukan kode etik untuk advokat.

Untuk melihat keberadaan wadah satu-satunya organisasi advokat yang bebas dan mandiri maka dalam kesempatan ini diulas tentang wadah organisasi advokat yang ada di beberapa negara. Sebagai contoh Di Amerika Serikat, seluruh lawyer hanya dalam satu organisasi profesi yang disebut dengan *American Bar Association (ABA)*. **American Bar Association (ABA) Sebagai Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat** didirikan 21 Agustus 1878, adalah asosiasi advokat dan mahasiswa hukum, yang terdapat pada setiap yurisdiksi di Amerika Serikat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ABA sebagai wadah satu-satunya asosiasi pengacara di Amerika adalah pengaturan mengenai standar akademik untuk sekolah hukum, dan perumusan kode etik yang terkait dengan profesi hukum. ABA memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar di seluruh

Amerika yang berkantor Pusat di Chicago dan ABA juga memiliki kantor cabang yang cukup besar di Washington D.C.

Dalam ABA dikenal *Continuing Legal Education* (CLE). CLE merupakan sebuah konsep mengenai kegiatan edukasi secara terus menerus dan berkesinambungan. CLE banyak digunakan oleh para profesi dalam peningkatan kualitas keahlian, pengetahuan dan profesionalitas mereka. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, ABA sebagai wadah induk Advokat negara tersebut telah mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti CLE ini. Selain diselenggarakan untuk anggota ABA, CLE ini juga terbuka bagi peserta umum. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan CLE ini adalah terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para advokat dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum. ABA memiliki sebuah standar minimum bernama *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) bagi seluruh advokat di Amerika Serikat. Model Rules ini merupakan aturan umum dan aturan minimum bagi semua Advokat, sedangkan untuk implementasi dan pelaksanaan lebih lanjut, ABA menyerahkan kepada otoritas Advokat masing-masing negara bagian untuk mengaturnya lebih lanjut.

Dalam MCLE tersebut, ABA membedakan antara *active lawyer* dengan *inactive lawyer*, dimana MCLE ini berlaku hanya bagi *active lawyer*. Setiap *active lawyer* harus memenuhi kewajiban mengikuti CLE minimal 15 jam kredit (bila dalam sistem perkuliahan di Indonesia disebutnya sebagai Satuan Kredit Semester atau SKS), dimana satu jam kredit bervariasi yaitu ada yang 50 menit dan ada yang 60 menit tergantung ketentuan di masing-masing negara bagian. CLE yang diikuti tidaklah harus melalui sebuah pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak yang telah memperoleh akreditasi dalam penyelenggaraan CLE, namun *active lawyers* dapat mengikuti pendidikan, seminar, maupun pelatihan lain yang diselenggarakan di luar pihak yang diakreditasi. MCLE juga memungkinkan *active lawyer* untuk mengikuti pelatihan "*in Office CLE*" ataupun "*self study*" melalui fasilitas *video conference*, *audio*, dan komputer, asalkan pelatihan tersebut berguna bagi peningkatan *skill lawyer* yang bersangkutan, dan pendidikan atau pelatihan tersebut diajukan oleh lawyer yang bersangkutan untuk memperoleh akreditasi. Setiap tahunnya *active lawyer* tersebut memberikan laporan

perkembangan partisipasinya kepada *Continuing Legal Education Committee* (CLEC) yang dibentuk oleh ABA. Untuk memastikan laporan tersebut valid atau benar, disamping menerima laporan dari *active lawyer*, CLEC menerima laporan juga dari penyelenggara CLE yang telah diakreditasi.

Bagi *active lawyer* yang tidak memenuhi persyaratan minimum pendidikan CLE tadi, maka *Supreme Court of The State* atas rekomendasi ABA dan berdasarkan laporan sebuah komite yang bernama CLEC dapat memberikan sanksi berupa *suspend* (pencabutan sementara) izin praktik *lawyer* yang bersangkutan, dan apabila *lawyer* tersebut berkeinginan memperoleh kembali izinnya, maka *lawyer* yang bersangkutan wajib memenuhi “hutang” jam kreditnya pada tahun berikutnya dan membayar sanksi denda atau penalti yang besarnya bervariasi antara US \$ 15 – 500.

Di Indonesia, sampai dengan saat ini belum ada standar CLE terhadap para Advokat. Namun, walaupun CLE ini belum memiliki standarnya di Indonesia, CLE pernah diadakan beberapa kali di Indonesia oleh Ikatan Kekeluargaan Advokat Universitas Indonesia dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang merupakan profesi penunjang pasar modal dan organisasi advokat tersebut di bawah koordinasi PERADI. Hanya saja, CLE ini diadakan khusus kepada para anggota HKHPM saja, dan tidak terbuka untuk umum. Walaupun demikian, dari beberapa kali penyelenggaraannya, animo peserta yang mengikuti penyelenggaraan CLE sangat besar.

Di Singapura terdapat organisasi advokat yang dinamakan *The Law Society of Singapore*. Organisasi ini didirikan pada tahun 1967, yang merupakan badan perwakilan untuk seluruh advokat/pengacara di Singapura.

Misi dari *The Law Society of Singapore* ini adalah untuk melindungi setiap anggotanya dan masyarakat dengan mempertahankan kompetensi dan independensi organisasi advokat yang menjunjung tinggi hukum dan kepastian hukum.

Law Society dikelola oleh Dewan, dibantu oleh Sekretariat dan Komite. Tujuan dan kekuasaan *Law Society* disediakan oleh, dan tunduk pada, ketentuan Undang-Undang Profesi Hukum. Tujuannya meliputi:

1. Mewakili, melindungi dan membantu anggota profesi hukum Singapura;
2. Mempromosikan kepentingan profesi hukum Singapura;

3. Mempertahankan dan meningkatkan standar perilaku dan pembelajaran profesi hukum Singapura;
4. Melindungi dan membantu masyarakat di Singapura dalam segala hal yang berhubungan dengan hukum;
5. Membentuk skema dimana orang miskin dapat diwakili oleh pengacara.

Di Malaysia terdapat satu organisasi advokat yaitu *The Malaysian Bar* (Badan Penguam Malaysia) yang didirikan berdasarkan UU Advokat dan Pengacara “Ordonansi” 1947 yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Hukum Profesi tahun 1976. Tujuan didirikannya *The Malaysian Bar* sebagai satu-satunya organisasi advokat di Negara tersebut adalah untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan serta melindungi kepentingan Advokat sebagai salah satu Penegak Hukum yang ada di Malaysia. Setiap advokat dan pengacara di Malaysia secara otomatis adalah merupakan anggota *The Malaysian Bar* selama dia memegang Sertifikat yang berlaku untuk melakukan praktik.

Para pejabat dari Organisasi tersebut, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris dan Bendahara dipilih setiap tahun oleh Dewan di *The Malaysian Bar* pada pertemuan pertama yang secara tradisional yang dilaksanakan setelah Rapat Umum Tahunan di *The Malaysian Bar*. Para pejabat dari Organisasi tersebut tidak dapat menduduki jabatan selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut. Para anggota melayani secara sukarela paruh waktu sebagai Profesi Hukum UU melarang pembayaran biaya atau remunerasi.

Di India terdapat organisasi Advokat yang dibentuk oleh Parlemen di India berdasarkan UU Advokat di India tahun 1961, yang bertugas untuk mengatur dan mewakili kepentingan para advokat yaitu *The Bar Council of India*. Organisasi untuk menjalankan fungsi regulasi dengan cara menetapkan standar dari kode etik advokat dan dengan cara menjalankan disiplin yurisdiksi dalam *The Bar Council of India*. Organisasi ini juga menetapkan standar pendidikan dan memberikan pengakuan terhadap sarjana hukum dari Universitas yang nantinya akan berfungsi sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai advokat. Selain dari pada itu *The Bar Council of India* juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hak, hak istimewa, dan keuntungan dari advokat serta melalui pembentukan dana memberikan bantuan keuangan demi kesejahteraan advokat di India.

Dengan melihat contoh-contoh tersebut diatas maka keberadaan PERADI sebagai wadah satu-satunya organisasi profesi advokat selaku penegak hukum di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan lagi karena disamping keberadaan tersebut merupakan amanat undang-undang, juga keberadaan PERADI sebagai wadah satu-satunya tidak pernah membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap anggota PERADI sepanjang tidak berhubungan dengan profesi advokat. Penggunaan istilah kebebasan berserikat dan berkumpul haruslah diartikan sebagai kebebasan untuk berserikat yang dimiliki oleh seseorang yang dijamin oleh konstitusi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebebasan berserikat dan berkumpul tidak dapat diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan kehendak untuk membentuk organisasi sejenis dengan sekehendak hati yang dapat mengganggu kelembagaan yang telah disahkan oleh undang-undang. Kebebasan berserikat dan berkumpul tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membentuk lebih dari satu organisasi untuk satu profesi advokat di Indonesia.

Keberadaan organisasi PERADI sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat tidak pernah membatasi setiap anggotanya untuk berserikat dan berkumpul sepanjang hal tersebut dilakukan dalam organisasi diluar organisasi advokat sebagai penegak hukum.

Keberadaan PERADI sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat tidak dapat ditawar tawar karena bila ada organisasi tandingan diluar organisasi PERADI sebagai wadah organisasi profesi maka akan sangat dikhawatirkan setiap organisasi profesi tersebut akan mempunyai kode etik masing-masing yang akan memperlihatkan pelayanan hukum akan semakin carut marut.

6. PASAL-PASAL DARI UNDANG-UNDANG ADVOKAT YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI MATERIEL OLEH PARA PEMOHON

(1) Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945

Hal demikian jelas:

- a. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata-mata

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis”.

- b. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tidak melarang bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya, untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam menjalankan hak berserikat para advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi advokat, hal ini didasari karena advokat adalah unsur penegak hukum, sebagaimana satu wadah penegak hukum lainnya, yaitu hakim dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jaksa dalam Persatuan Jaksa (PERSAJA), Kepolisian dalam Bhayangkara, juga ketentuan untuk berkumpul dalam satu wadah bagi profesi jabatan Notaris (*vide* Pasal 82 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- c. Bahwa karena advokat adalah unsur penegak hukum, maka untuk menjamin netralitas dan tidak terjadi tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dalam rangka penegakan hukum, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan dan/atau pengurus partai politik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Karena itu pembentukan satu wadah organisasi advokat untuk berkumpulnya para advokat justru bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri, sehingga kedepan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakkan hukum dapat terwujud.

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan pasal demi pasal sesuai dengan isu yang dilansir oleh Pemohon:

(1.1) Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945

Bunyi Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 adalah:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945 dengan alasan bahwa tidak mengakui adanya kemajemukan (pluralitas) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di RI.

Bahwa **pemikiran Para Pemohon adalah salah**, dimana aturan Pasal 36 UUD 1945 adalah masuk dalam BAB XV tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 36A UUD 1945 berbunyi:

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Dalam Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 dikatakan bahwa di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya).

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Negara RI adalah Negara **Kesatuan bukan Negara Republik Indonesia Serikat**, sehingga hanya memiliki **satu bahasa** adalah bahasa Indonesia, **satu bendera** adalah bendera merah putih, **satu lambang Negara** adalah Garuda Pancasila dan **satu Konstitusi** yaitu UUD 1945 yang mana Negara Kesatuan RI adalah Negara hukum yang menganut kodifikasi hukum, tidak menganut hukum Anglo saxon yaitu mengikuti yurisprudensi.

Demikian juga masalah **Penegakan Hukum**, dimana **institusi Hakim, Kejaksaan dan Kepolisian adalah satu**, maka menurut hukum yaitu berdasarkan UUD 1945 Institusi/Organisasi Advokat yang merupakan **Organ Negara yang independen dalam arti luas harus merupakan wadah satu-satunya organisasi Advokat dalam hal ini adalah PERADI**.

Dalam hal ini Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh **sebuah** Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan*

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan keterangan H. Hamdan Zoelva, SH dan Akil Mokhtar, SH yang dalam hal ini mewakili DPR-RI memberikan keterangan dalam perkara Nomor 19/PUU-I/2003 telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan yang kemudian dituangkan dalam keterangan tertulis tanggal 10 Februari 2004 pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa UUD 1945 Pasal 24 terdiri dari 3 ayat yaitu *pertama*, persoalan kekuasaan kehakiman oleh kuasanya yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, menyangkut pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ayat (3) adalah badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian ada satu badan lain namanya komisi yudisial yang diatur dalam pasal selanjutnya”.

Mengenai Advokat tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi dasar pengaturan tentang Advokat harus dikembalikan kepada Pasal 24 ayat (3) yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi ini termasuk bentuk badan-badan lain dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu yang akan diatur dengan Undang-Undang. Ini termasuk Kejaksaan yang melaksanakan fungsi peradilan, polisi sebagai penyidik yang melaksanakan fungsi peradilan. Itu termasuk badan-badan lain. Termasuk Lapas, termasuk Notaris yang melaksanakan sebagian fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman yaitu diatur dalam Undang-Undang.

Jadi pemikiran para Pemohon terhadap arti Bhinneka Tunggal Ika adalah **salah dan menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan RI.**

UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak membatasi hak konstitusi warga negara Indonesia, melainkan mengatur Advokat dan mekanismenya menjalankan profesi dalam rangka peningkatan kualitas melayani kliennya sebagai kepentingan publik.

Jadi wadah satu-satunya organisasi Advokat dalam hal ini PERADI tidak bertentangan dengan Pasal 36A UUD 1945, melainkan suatu keharusan Advokat masuk dalam wadah satu-satunya organisasi Advokat dalam hal ini PERADI sebagai konsekuensi hukum Advokat adalah penegak hukum

maka PERADI merupakan lembaga penegak hukum bagian dari Catur Wangsa.

(1.2) Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkelompok dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 adalah masuk dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk.

Para Pemohon telah salah mengartikan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dan telah menghubungkan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, kedua pasal tersebut sangat berbeda dan tidak bisa dianalogikan satu dengan yang lain.

Perbedaan yang tidak bisa disamakan adalah bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang hak-hak konstitusional seorang warga negara Indonesia, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 mengatur tentang Advokat yang wajib masuk dalam wadah satu-satunya organisasi Advokat dikarenakan Advokat adalah penegak hukum dan wadah satu-satunya organisasi Advokat adalah Lembaga Penegak Hukum yang merupakan Organ Negara yang independen dan bagian dari Catur Wangsa dalam rangka penegakkan hukum di Negara Hukum Indonesia.

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak mengatur hak-hak konstitusional warga negara Indonesia, apalagi melarang warga negara Indonesia ataupun Advokat Indonesia untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Faktanya para Pemohon hingga saat ini bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam Organisasi yang dinamakan PERADIN tersebut. Demikian juga kita ketahui bahwa Organisasi Advokat lainnya seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, dan lain-lain hingga saat ini tetap eksis walaupun anggotanya adalah juga sebagai anggota PERADI.

(1.3) Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bunyi Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan:

"Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa para Pemohon mengalami perbedaan perlakuan di hadapan hukum **hanya** karena perbedaan organisasi profesi advokat yang diikutinya (*vide* permohonan hal.38).

Bahwa perlu dijelaskan dan ditegaskan kembali bahwa para pemohon adalah anggota PERADI yang aktif menjalankan profesinya dan tidak ada halangan apapun didalam menjalankan profesi dan mendapatkan honor dari profesinya. Demikian juga didalam mendirikan organisasi masa (Ormas) PERADIN tetap tidak mendapatkan halangan di dalam menjalankan profesinya.

Para Pemohonpun dilayani oleh PERADI untuk memperpanjang kartu PERADI nya dan tidak ada halangan apapun juga. Dalam hal ini, para pemohon tetap menjalankan profesinya dengan baik dan tanpa hambatan apapun dapat dirinci sebagai berikut:

1.	Dr. Frans Hendra Winarta SH	dengan nomor anggota PERADI	:	81.10078
2.	Bob. P. Nainggolan SH, MH, MM	dengan nomor anggota PERADI	:	81.10025
3.	Maruli Simorangkir, SH.	dengan nomor anggota PERADI	:	76.10006
4.	Murad Harahap, SH.	dengan nomor anggota PERADI	:	78.10007
5.	Lelyana Santosa, SH.	dengan nomor anggota PERADI	:	87.10128
6.	Nursyahbani Katjasungkana, SH.	dengan nomor anggota PERADI	:	89.10299
7.	David Abraham BSL	dengan nomor anggota PERADI	:	02.11574

8.	Firman Wijaya, SH, MH.	dengan nomor anggota PERADI	:	02.10694
9.	Dr. SF Marbun, SH., M.Hum.	dengan nomor anggota PERADI	:	81.10021

Bahwa tidak benar pernyataan para Pemohon dalam permohonan pada halaman 37 dikatakan bahwa sering terjadi Advokat dipaksa dikeluarkan dari ruang persidangan karena tidak menunjukkan kartu keanggotaannya dari PERADI, walaupun yang bersangkutan telah dilantik sebagai advokat sebelumnya, seperti diangkat melalui SK Menteri Kehakiman atau Pengadilan Tinggi.

Bahwa para Pemohon menyatakan sering, tetapi tidak pernah dapat menjelaskan peristiwa tersebut, dimana, siapa dan alasannya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa sesuai Undang-Undang Kehakiman bahwa advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*, dimana, profesi advokat adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang melaksanakan fungsi negara di dalam penegakan hukum, maka advokat harus memiliki satu institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, para advokat yang telah dilantik memiliki SK Menteri Kehakiman atau diangkat Pengadilan Tinggi tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2003, tetapi diwajibkan untuk melakukan pendaftaran saja untuk mendapatkan kartu PERADI dalam rangka tugas PERADI melakukan pengawasan, menindak, memberhentikan atas tindakan-tindakan advokat yang sekiranya dapat merugikan kliennya atau publik.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 masuk dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, dimana Pasal 28D ayat (1) UUD

1945 menyatakan tentang hak-hak konstitusional dari warga negara Republik Indonesia dan Penduduk.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 berkaitan dengan profesi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang menjalankan fungsi negara di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, profesi Advokat tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masuk dalam BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk, melainkan harus dikaitkan pengaturannya dengan Pasal 24 UUD 1945 di dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun Pasal 24 UUD 1945 berbunyi:

1. *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
2. *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
3. *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.*

Khusus untuk Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang Undang”.

Dalam hal ini di dalam penegakkan hukum dalam peradilan yang merupakan Catur Wangsa yaitu Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi diatur oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bukan dengan warga negara dan penduduk.

Jadi analisa hukum dan pemikiran Para Pemohon adalah **salah besar** jika mengkaitkan profesi Advokat sebagai penegak hukum dengan Warga Negara dan Penduduk, karena advokat menjalankan fungsi negara di dalam penegakan hukum, sehingga pengaturannya berbeda dengan pengaturan warga negara dan penduduk, seperti Catur Wangsa yang lain dimana Hakim, Jaksa

dan Polisi adalah **satu institusi** maka advokat wajib satu Institusi yaitu PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat di Negara Republik Indonesia.

Karenanya kewenangan PERADI pun adalah mengenai :

1. Pendidikan Advokat
2. Mengadakan Ujian Advokat
3. Mengadakan Magang Advokat
4. Pengangkatan Advokat
5. Menyusun Kode Etik Advokat
6. Pengawasan Advokat
7. Penindakan Advokat
8. Pemberhentian Advokat
9. Dan lain-lain.

Diluar hal tersebut diatas, Advokat bebas berserikat, mengeluarkan pendapat, mendirikan organisasi massa, mendirikan partai politik, ikut sebagai anggota Partai Politik, menjadi anggota Legislatif (non aktif selama melaksanakan tugas sebagai Legislatif), bebas mendapatkan honor dari pekerjaan dari kliennya sesuai kesepakatan dan lain-lain.

Faktanya Para Pemohon hingga saat ini aktif menjalankan profesi sebagai Advokat dan menerima honorinya tanpa hambatan, demikian juga bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat di organisasi PERADIN, dan tidak pernah dihalangi atau dihambat oleh PERADI maupun pengurusnya. Untuk itu mohon akta bukti bahwa Para Pemohon pernah mengalami hal tersebut.

Jadi jelas bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

(1.4) Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Sedangkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

- Bahwa berdasarkan BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk diberikan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak-hak dasar dari setiap Warga Negara Indonesia adalah suatu aturan umum.

Sedangkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan tersebut setiap jenis pekerjaan memiliki aturan-aturan khusus sesuai dengan bagaimana pekerjaan tersebut.

Dalam hal ini berlaku aturan-aturan khusus seperti dalam mendapatkan pekerjaan di Bank, sebagai Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara, dan lain-lain demikian juga dengan pekerjaan sebagai Advokat.

- Bahwa pekerjaan Advokat masuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar dimana pekerjaan Advokat merupakan pekerjaan mulia yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- Bahwa pekerjaan sebagai Advokat harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia dengan kewajiban yang dibebankan kepada Advokat karena melakukan profesi Advokat, termasuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu agar tetap menjaga profesi yang mulia itu.
- Bahwa berdasarkan dari pekerjaan sebagai Advokat, maka tidak setiap warga negara dapat menjadi Advokat selain harus memenuhi syarat-syarat/ketentuan khusus sebagai bekal menjalankan profesi Advokat yang ditetapkan oleh organisasi

Advokat dalam hal ini PERADI sebagai organisasi satu-satunya profesi Advokat, sehingga memiliki **satu standard** kualitas seorang Advokat, melakukan pengawasan, penindakan dan pemberhentian seperti catur wangsa yang lain yaitu Hakim, Jaksa, Polisi.

- Bahwa para Pemohon telah mencampuradukkan ketentuan umum dengan ketentuan khusus, dimana terlihat bahwa para Pemohon tidak menghormati dan tidak menjaga profesi Advokat sebagai profesi mulia yang memiliki kewajiban membantu pencari keadilan, haruslah dilakukan oleh warga negara yang memiliki kualitas standard yang telah ditentukan serta memiliki integritas yang tinggi dalam membantu pencari keadilan yaitu sebagai Advokat.

Perlu dibayangkan jika pencari keadilan yang merupakan penentuan nasibnya ternyata ditangani oleh warga negara yang tidak berkualitas menangani permasalahan tersebut.

Hal ini sangat dapat merugikan pencari keadilan yang notabene adalah warga negara dan penduduk.

Justru menjaga agar profesi Advokat bermartabat dan mulia serta tidak merugikan pencari keadilan, maka ketentuan-ketentuan khusus mutlak wajib dipenuhi oleh Warga Negara yang ingin menjalankan pekerjaan sebagai Advokat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

(2) Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU Advokat berbunyi:

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlaku Undang Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”.

Ketentuan paling lambat 2 (dua) tahun adalah untuk membentuk suatu organisasi advokat yang mewadahi keseluruhan organisasi advokat yang telah ada, dengan maksud agar organisasi profesi tersebut segera dapat

berfungsi secara efektif, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dapat segera direalisasikan.

Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dibuat sekaligus merupakan kelanjutan dan konsekuensi dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang ditetapkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Pasal ini mengatur tentang waktu pelaksanaan harus terbentuknya organisasi dimaksud, yaitu organisasi advokat satu-satunya, agar terdapat suatu kepastian hukum maka pembatasan waktu dibentuknya satu-satunya organisasi advokat adalah suatu keharusan, dimana dibentuknya organisasi oleh para advokat adalah suatu pengakuan kebebasan dan kemandirian para advokat serta **penghargaan** terhadap kemampuan advokat mengatur dirinya sendiri dan membentuk organisasi advokat yang bebas dan mandiri sebagai institusi organ Negara yang merupakan Catur Wangsa yang bernaung dalam kekuasaan kehakiman cq. Pasal 24 UUD 1945.

- Bahwa perlu dijelaskan kekeliruan dari para advokat yang tidak menghormati dan menghargai dirinya sendiri sebagai advokat yang telah menyamakan profesi advokat yang mulia sama dengan organisasi massa lainnya dengan tujuan yang lain yang bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan organisasi advokat satu-satunya adalah PERADI adalah organisasi yang bebas dan mandiri yang masuk dalam lingkungan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 UUD1945.
- Bahwa Para Pemohon telah keliru mengartikan tentang Pasal 36A UUD 1945 yang merupakan lambang dari Negara RI sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Maksud berbeda-beda dalam hal ini berbeda suku, bahasa, budaya, tempat dimana geografis negara Indonesia kepulauan tetapi adalah Rakyat yang masuk dalam Negara Kesatuan RI, bukan Negara RI Serikat.

Hal tersebut harus dimaknai secara cermat oleh para Pemohon, yang berfikir tentang Negara RI Serikat, jika menyalahi arti Bhinneka Tunggal Ika.

- Bahwa jika pendapat para Pemohon dibenarkan dapat menimbulkan perpecahan dan pembentukan Negara RI Serikat, dimana di setiap negara-negara Serikat memiliki Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan sendiri-sendiri demikian pula organisasi advokat.
Tetapi perlu diketahui dan diyakini dengan baik bahwa Negara RI adalah Negara Kesatuan, sehingga organisasi advokat adalah satu dengan memiliki cabang-cabang di seluruh wilayah Negara RI.
- Bahwa sesuai uraian di atas, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat **tidak bertentangan** dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka menurut hukum Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, tidak bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, karena Pasal 32 ayat (4) UU Advokat adalah pasal yang merupakan pelaksanaan dan batas waktu pembentukan organisasi satu-satunya Advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 yang telah dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan tentang pengajuan *judicial review* terhadap Pasal 32 ayat (4) UU Advokat di Mahkamah Konstitusi, yang mana pengajuan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa pertimbangan penolakan terhadap Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlakunya tenggat waktu 2 (dua) tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan konstitusionalnya.

- Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (4) UU Advokat masuk dalam Ketentuan Peralihan (BAB XII Ketentuan Peralihan), Karena itu materi muatannya bukanlah mengenai batasan pengertian atau definisi sebagaimana yang lazim merupakan materi muatan Ketentuan Umum suatu Undang-Undang (*vide* Lampiran C.1.74. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- Bahwa ketentuan Peralihan memuat “penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (*vide* Lampiran C.4.100 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- Ketentuan Peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya (*acquired right* atau *verkregenrechten*) tetap diakui, juga untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2006, atas permohonan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana register Perkara Nomor 009/PUUI-IV/2000). Dalam hal ini yang memenuhi ketentuan ini adalah PERADI berdasarkan kesepakatan dari 8 (delapan) organisasi Advokat yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, HKHPM, SPI, AKHI dan APSI yang sebelumnya membentuk KKAI untuk membentuk PERADI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tidak bertentangan terhadap Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

(3) Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat berbunyi:

“(2) setiap Advokat yang diangkat berdasarkan UU ini wajib menjadi anggota organisasi Advokat”.

- Bahwa Advokat adalah penegak hukum sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003, yang tidak pernah diajukan oleh para Pemohon untuk menolak kedudukan Advokat sebagai penegak hukum, yang berarti para Pemohon mengakui dan menjalankan serta tunduk kepada Pasal 5 UU Advokat, bahwa Advokat adalah penegak hukum.
- Bahwa konsekuensi Advokat sebagai penegak hukum, maka organisasi Advokat merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas negara di dalam penegakan hukum.
- Bahwa dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan diselenggarakan oleh kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan yaitu kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang *vide* Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dalam hal ini Catur Wangsa yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat.
- Bahwa Hakim, Jaksa dan Polisi yang merupakan organ negara di dalam penyelenggaraan penegakkan hukum di Negara Kesatuan RI, bukan Negara RI Serikat, dimana Hakim, Jaksa dan Polisi hanya memiliki satu wadah atau organisasi satu yaitu Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, POLRI yang memiliki kedudukan di daerah-daerah seluruh wilayah RI berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Didasarkan kepada Hukum Tata Negara, dimana Advokat adalah merupakan catur wangsa dan sebagai organ negara dalam arti luas serta berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka UU Advokat harus masuk dalam sistem hukum kehakiman yaitu hanya memiliki **satu-satunya organisasi Advokat** yang merupakan institusi organ

Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki cabang-cabang yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan semboyan Bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, karena makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu adalah Indonesia, sehingga tidak dapat diartikan bahwa organisasi Advokat dapat dibebaskan dan dibentuk terus-menerus tanpa kejelasan dan pengawasan serta pembatasan waktu oleh para Advokat sehingga di Negara Kesatuan RI akan tumbuh ratusan bahkan ribuan organisasi profesi Advokat yang membuat organisasi yang menggunakan aturan-aturannya sendiri. Hal ini penting, untuk melindungi masyarakat pencari keadilan agar tidak dirugikan atas segala tindakan-tindakan Advokat yang tidak benar tersebut dan Advokat jadi-jadian.

Ide para Pemohon ini dapat menjatuhkan profesi mulia ini, karena tidak memahami bahwa Advokat sebagai penegak hukum. Hal ini akan **membuat Advokat-Advokat liar** yang **tidak jelas kualitasnya**, dimana setiap Advokat bebas membentuk organisasi Advokat setiap waktu dan tidak memiliki kejelasan posisi organisasi tersebut.

- Bahwa setiap orang akan mengaku sebagai Advokat dengan meluluskan dirinya sendiri atas organisasi Advokat yang dibentuknya sendiri, tentunya standard kualitas Advokat tidak terjamin untuk melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan.

Hal tersebut akan sangat merugikan masyarakat dalam hal ini publik dan juga profesi Advokat sendiri, dimana kepercayaan masyarakat kepada profesi Advokat jatuh dan penghargaan profesi Advokat sebagai profesi mulia menjadi "**hancur**".

- Bahwa betapa bahayanya ide dari para Pemohon untuk membentuk banyak organisasi Advokat tanpa ketentuan dan batasan waktu, tetapi tetap memegang predikat sebagai penegak hukum.

Pada saat ini PERADIN yang diketahui terdapat beberapa PERADIN dan mengakui terdaftar, yang kesemuanya mengaku sebagai

organisasi Advokat dan mempergunakan PERADIN untuk berjuang dalam menyalahgunakan wewenang yang ada ditangan PERADI yang merupakan organisasi satu-satunya Advokat.

- Bahwa para Pemohon menyatakan sebagai PERADIN dengan Sekretariatnya di Komplek Bukit Gading Mediterania (Florenzia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, yang tidak jelas legalitas PERADIN yang mana, kapan dibentuk, didaftarkan di Depdagri atau kelanjutan dari PERADIN yang sudah mati berganti menjadi IKADIN.

Hal ini perlu kejelasan hukumnya, karena jika mengaku sebagai kelanjutan dari PERADIN yang sudah mati, siapa yang berwenang menghidupkan PERADIN kembali? Karena sebagian besar anggota PERADI dulunya juga sebagai anggota PERADIN, tidak pernah ikut menghidupkan kembali PERADIN.

Jadi jelas kedudukan para Pemohon mengaku sebagai PERADIN sangat diragukan tentang legalitasnya.

- Bahwa selain itu juga tentang PERADIN juga telah didirikan oleh Pendirinya di Bandar Lampung, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 9 Tahun 2003 dihadapan Notaris Soekarno, SH. Pendirian PERADIN tersebut telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 3 dan Tambahan Negara Nomor 2 tanggal 9 Januari 2004.
- Bahwa demikian juga adanya PERADIN yang dipimpin oleh Ropaun Rambe, SH yang telah pula terdaftar dan menurut pengakuannya merupakan PERADIN satu-satunya yang diakui oleh Mahkamah Agung RI.
- Bahwa sesuai fakta yang ada, PERADIN yang banyak versinya, kondisi seperti ini merupakan carut marut organisasi massa yang didirikan oleh para Advokat yang faham hukum tetapi tetap melanggar hukum.

Jika pendirian organisasi Advokat sebagai wadah tempat berkumpul layaknya sebagai organisasi massa, hal tersebut **tidak masalah** karena berkaitan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Tetapi organisasi massa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai organisasi profesi Advokat yang menjalankan fungsi sebagai organ Negara di dalam penegakan hukum, hal ini harus berkaitan dengan Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa para Pemohon **tidak dapat** membedakan tentang :
 1. Hak dan kewajiban warga negara dan penduduk dengan hak dan kewajiban dari profesi Advokat.
 2. Organisasi masyarakat dengan organisasi profesi Advokat.
 3. Asas-asas umum dan asas-asas khusus.
- Bahwa hal-hal tersebut di atas tidak dapat dicampuradukkan sehingga menjadi suatu dalil dengan dasar-dasar yang tidak pada tempatnya dan tidak berkaitan untuk digunakan atas fakta yang ada, sehingga permohonan para pemohon dapat menghancurkan sistem hukum dalam kekuasaan kehakiman.
- Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat merupakan konsekuensi hukum dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat suatu pemberian ketegasan pada seluruh Advokat wajib menjadi anggota organisasi profesi Advokat, agar dapat di daftar, diawasi, ditindak dan diberhentikan oleh organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat dan berwenang menjalankan kewenangannya tersebut di atas.
- Sehingga tidak dapat PERADI menolak Advokat untuk menjadi anggota PERADI karena pengurus PERADI tidak menyukainya atau karena adanya perbedaan suku, agama, ras/keturunan, politik, budaya dan sosial ekonomi serta latar belakang dari Advokat tersebut.

Kesemuanya ini untuk mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum yang mandiri, adil dan professional.

- Bahwa pemberlakuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga Negara Indonesia khususnya Para Pemohon. Suatu **kebohongan besar**, jika Para Pemohon mengatakan bahwa sejak diberlakukan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, para Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Para Pemohon tetap aktif menjalankan profesi advokat dan mendapatkan honor dari pekerjaannya tersebut.

Demikian juga para Pemohon bebas membuat atau mendirikan organisasi massa bernama PERADIN yang tidak pernah terhalangi hingga saat ini.

Untuk hal ini Pihak Terkait **mengsomeer** dengan keras kepada para Pemohon untuk membuktikan bahwa dengan pemberlakuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, hak konstitusionalnya terlanggar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak maupun membatasi hak para pencari keadilan dalam memilih advokat.

- Bahwa suatu kesalahan besar dari Para Pemohon adalah para Pemohon **tidak mengerti** makna penegak hukum dan organisasi Advokat yang merupakan institusi organ negara dalam arti luas dalam hal penegakkan hukum.

Tetapi para Pemohon telah mencampur adukkan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk dengan profesi Advokat, pemikiran para Pemohon selain salah besar, juga sangat melecehkan profesi Advokat.

Pencari keadilan memiliki hak untuk mendapatkan Advokat berkualitas dengan standard nasional, sehingga tidak dapat Warga Negara biasa melakukan Advokasi tanpa pendidikan khusus Advokat yang telah memiliki standarisasi dari institusi yang berwenang dalam hal ini adalah PERADI.

- Bahwa selain cara berfikir para Pemohon salah, ternyata memiliki pemikiran yang **tidak konsisten** dan **saling bertentangan satu dengan yang lain**.

Disatu pihak menggebu-gebu menginginkan organisasi profesi Advokat bebas dibentuk seperti pikiran yang salah tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung kemajemukan (*pluralisme*), dilain hal menginginkan terjadinya persaingan yang tidak sehat yang berakibat yang tidak kuat akan kehilangan anggotanya sedangkan yang kuat menjadi pemenang dalam persaingan, sebagaimana dinyatakan oleh para pemohon dalam permohonannya, halaman 53, baris kedua dari bawah, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Padahal persaingan sehat antara organisasi profesi Advokat adalah perlu dan penting agar organisasi profesi advokat yang ada bersaing meningkatkan kualitas advokat, dan hanya organisasi profesi advokat yang berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan bermartabat yang akan muncul di permukaan sebagai hasil kompetisi yang sehat (survive) karena anggotanya terus bertambah. Sedangkan organisasi profesi advokat yang tidak berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan bermartabat akan kehilangan anggotanya dan tenggelam dalam persaingan”

Pernyataan para Pemohon tersebut, jelas menunjukkan bahwa para Pemohon berkeinginan agar diperbolehkan dibentuk beberapa organisasi profesi Advokat yang lalu diberikan seleksi alam, dimana akhirnya organisasi profesi advokat yang tidak berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan bermartabat akan hilang dalam persaingan.

- Bahwa sangat memprihatinkan pernyataan para Pemohon tersebut, dimana hal ini dapat merugikan publik, karena masalah nasib pencari keadilan dilakukan dalam suatu *trial by error*, alias untuk kelinci percobaan. Dimana letak moral sebagai Advokat? Dimana nasib pencari keadilan dibebaskan untuk **untung-untungan** mendapatkan Advokat yang tidak jelas **kualitasnya**. Dimana tanggung jawab kita sebagai Advokat?
- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apa keberatan dari para Pemohon untuk menjadi anggota PERADI? dan faktanya hingga saat ini sebagai anggota PERADI yang aktif dan tidak pernah melanggar hak konstitusionalnya. Justru jika tidak masuk dalam PERADI dapat merugikan publik dimana akan kesulitan untuk melakukan

pengawasan, penindakan dan pemberhentian kepada Advokat yang nakal yang telah merugikan publik.

- Bahwa para Pemohon sangat mengada-ada dalam memberikan alasan-alasan hukum dalam permohonannya, berlebihan serta tidak sesuai fakta. Alasan para Pemohon yang berputar-putar dan tidak memikirkan kepentingan publik tetapi tetap berkeinginan Advokat sebagai penegak hukum, adalah suatu pemikiran yang tidak sistematis melainkan berpikir semaunya sendiri.

Terlihat bahwa alasan-alasan tersebut diatas hanya digunakan sebagai lambang-lambang saja, yang merupakan tujuan sebenarnya dari para Pemohon adalah suatu keinginan menjadi Pemimpin PERADI, tetapi tidak mendapat dukungan dari para Advokat PERADI.

- Bahwa ambisi yang menggebu-gebu untuk menjadi Pimpinan PERADI sehingga tega menghancurkan sistimatis hukum dan PERADI, tega merugikan pencari keadilan, meruntuhkan harkat dan martabat Advokat, menghilangkan kepercayaan kepada Advokat dari publik, serta membentuk Advokat-Advokat liar yang tidak memiliki standarisasi kualitas.

Timbulnya perpecahan semua ini, karena adanya Advokat-Advokat yang ingin agar dapat menjadi Pimpinan PERADI dan dapat melanggar aturan-aturan baku tentang kemandirian, peniadaan KKN serta memperkuat eksistensi PERADI sebagai institusi yang kuat dan berwibawa sehingga sejajar dengan penegak hukum yang lain, yaitu Hakim, Polisi dan Jaksa.

Pimpinan PERADI hingga saat ini tetap menjaga kualitas Advokatnya dengan menghilangkan semua bentuk KKN agar pencari keadilan tidak dirugikan. Salah satu penyebab terbentuknya KAI adalah karena salah satu pimpinan PERADI meminta hak privilege agar dapat meluluskan anak atau istrinya walaupun sebenarnya tidak lulus ujian Advokat, menolak katabelece dan lain-lain.

Karena kedisiplinan dan menjaga mutu kualitas Advokat tersebut, sehingga banyak pihak ingin menghancurkan PERADI, merendahkan Advokat, seolah-olah Advokat adalah profesi kedua saja.

Faktanya, kita dapat melihat bahwa PERADIN memiliki banyak versi dengan pimpinan yang berlainan, bagaimana dapat diketahui PERADIN mana yang benar.

- Jika ingin agar Negara Republik Indonesia lepas dan bersih korupsi, maka tentunya PERADI wajib secara maksimal untuk meniadakan KKN didalam praktik-praktik dan pelaksanaan kewenangan PERADI. Banyak Advokat yang melanggar kode etik telah diadili oleh Dewan Kehormatan, tetapi begitu ditindak ternyata bukannya melakukan upaya banding, malahan keluar dan membentuk organisasi Advokat Tandingan?

Jadi Permohonan Para Pemohon ini tidak murni memperjuangkan hak-hak konstitusional seperti yang dikatakan dalam permohonannya tersebut, tetapi faktanya tidak ada yang dilanggar dari hak-hak konstitusional para Pemohon, melainkan hanyalah merupakan nafsu-nafsu pribadi ingin menjadi pimpinan PERADI yang tidak kesampaian sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan hancurnya profesi Advokat dan merugikan publik, yang pada akhirnya tidak tercapainya Tujuan Negara Republik Indonesia,.

- Bahwa jelas Pasal 30 ayat (2) UU Advokat adalah konsekuensi dan penegasan dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang telah dibuktikan sebelumnya tidak bertentangan dengan Pasal 36A, 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka Pasal 30 ayat (2) UU Advokat **tidak bertentangan** dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

7. PEMBAHASAN TERHADAP ISU-ISU PARA PEMOHON

Bahwa walaupun isu yang dipermasalahkan oleh para Pemohon bukanlah wewenang dari Mahkamah Konstitusi, tetapi oleh karena masuk dalam posita dan petitum dalam permohonan ini, maka Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

7.1 UU Advokat yang ideal dan dapat diterima oleh Para Advokat secara filosofis dan sosiologis

Sesuai Pasal 5 UU Advokat dikatakan hukum adalah catur wangsa yaitu Hakim, Advokat, Jaksa dan Polisi yang mana melakukan profesi untuk penegakkan hukum di Negara Kesatuan RI.

Secara konseptual, inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tunduk sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto 1979).

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Kesatuan RI dalam UUD 1945, didalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai perlu diserasikan seperti nilai ketertiban dengan nilai ketentraman dimana nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Oleh karenanya, keterikatan maupun kebebasan diwujudkan serasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak terlalu ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favri 1964) yaitu diskresi berada diantara hukum dan moral.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah faktor penegak hukum yang salah satunya adalah peran Advokat.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas, yang dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*);

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam UU tersebut, juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berturut-turut peranan yang ideal yang diharuskan adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 2 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 5 yang isinya adalah sebagai berikut :

(1) Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(4) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pasal 14 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

2. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

a. Peranan yang ideal:

Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) *Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;*
- (2) *Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;*
- (3) *Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”;*

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) *Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*
 - a. *Melakukan penuntutan;*
 - b. *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - c. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
 - d. *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;*
- (2) *Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;*
- (3) *Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*
 - a. *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*
 - b. *Pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
 - c. *Pengawasan peredaran barang cetakan;*
 - d. *Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;*

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal;.

3. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Peranan yang ideal:

Pasal 4 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 13 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;*
- b. *Menegakkan hukum, dan*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” ;*

4. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

a. Peranan yang ideal:

Pasal 18 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 14 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan peranan ideal dari Advokat untuk mewujudkan tujuan Negara RI, maka jelas bahwa UU Advokat yang ideal adalah UU

yang dapat memberikan aturan-aturan dimana Para Advokat dapat melaksanakan peranan idealnya di Negara Kesatuan RI, bukan didasarkan tentang kebebasan Advokat membentuk dan memilih bentuk organisasi Advokat yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan jangka waktu, yang disebut *multi bar association* ataupun *federation of bar association*. Ini adalah pemikiran yang salah dan keluar dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Negara Kesatuan RI dibentuk atas dasar filosofi Pancasila dan Kebhinekaan dari berbagai suku-suku, dengan adat istiadatnya, kepulauan, agama dan kepercayaan bukan berbeda atas organisasi yang sengaja dibentuk, melainkan sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan RI, Kebhinekaan atas suku, adat istiadat, geografis (kepulauan), agama dan kepercayaan sudah ada. Sehingga dibentuklah Negara Kesatuan RI yang merupakan lambang dari Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu.

Pembentukan Negara Kesatuan RI mewujudkan suatu tekad persatuan yang kuat dengan sistem sentralisasi dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah bukan sebagai Negara Serikat.

Didasarkan kepada Negara Kesatuan RI dengan filosofi Pancasila dan UUD 1945, maka penegakkan hukum dilakukan oleh para penegak hukum yang diatur oleh Pasal 24 UUD 1945 tentang Kehakiman yang merupakan **kesatuan** para penegak hukum sebagai Catur Wangsa Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi dengan fungsinya masing-masing sesuai undang-undang.

Advokat sebagai penegak hukum yang masuk dalam sistem hukum kehakiman yang ditetapkan oleh Pasal 24 UUD 1945, dimana telah dijelaskan bahwa Hakim, Jaksa dan Polisi memiliki satu wadah saja sebagai pengawasan atas fungsinya agar dapat berjalan dengan baik sehingga Hakim, Jaksa dan Polisi dapat berperan dalam fungsinya secara ideal dan seharusnya.

Oleh karena itu, Advokat yang merupakan salah satu penegak hukum dalam Catur Wangsa dan masuk dalam sistem hukum

Kehakiman, maka idealnya harus mempunyai satu wadah organisasi saja juga.

Tidak boleh disalahartikan tentang Kebhineka Tunggal Ikaan sebagai **berbeda-beda organisasi** melainkan Kebhinekaan Tunggal Ikaan adanya adalah sejak dahulu tentang perbedaan suku-suku, adat-istiadat, agama dan kepercayaan yang hidup di Negara Kesatuan RI sehingga dinyatakan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Rakyat Indonesia.

Yang dimaksud oleh para Pemohon dengan dibentuknya *multi bar* ataupun *federation of bar associate*, yang tanpa batasan waktu pembentukannya, akan menimbulkan *chaos*. Hal ini menimbulkan lahirnya penegak hukum liar dan merugikan publik.

Fakta yang tidak terbantahkan menunjukkan bahwa PERADIN saja tidak jelas kepengurusannya mana yang benar karena ada PERADIN versi Para Pemohon, PERADIN versi Lampung dan PERADIN versi Ropaun Rambe, dan lain-lain. Alangkah bahayanya ide para Pemohon, merasa bahwa Negara RI adalah Negara RI Serikat, bukan Negara Kesatuan RI.

Masalah kebebasan berserikat dan berkumpul, atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah diuraikan panjang lebar sebagaimana di atas, sehingga tidak perlu diuraikan dan dibicarakan lagi.

Bahwa tempat bernaungnya para Advokat dalam wadah PERADI adalah dalam rangka sistem Hukum Negara Kesatuan RI dan membentuk profesi Advokat yang kuat, bersatu dan berwibawa, bermartabat serta berkualitas dalam rangka mengemban tugasnya sebagai penegak hukum.

PERADI tidak dapat diartikan sebagai organisasi pada umumnya seperti organisasi massa atau partai, tetapi maksud organisasi Advokat PERADI adalah sebagai suatu organisasi profesi Advokat yang merupakan institusi yang sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi.

Dalam hal ini PERADI telah dibentuk sesuai prosedur hukum yang sah dan telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi dan telah tumbuh besar dan kuat di seluruh wilayah Indonesia serta diakui di dunia Internasional.

Demikian juga Para Pemohon ternyata adalah anggota PERADI juga, sehingga PERADI adalah wadah satu-satunya yang ideal bagi Advokat dan sesuai dengan sistem hukum Indonesia, sehingga dapat berperan secara ideal di dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan RI.

7.2 UU Advokat yang bebas dari campur tangan Negara cq PEMERINTAH RI terhadap profesi Advokat

Berdasarkan Pasal 5 UU Advokat, yang menyatakan:

- (1) *Advokat berstatus sebagai **penegak hukum**, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;*

Berdasarkan Pasal 14 UU Advokat, yang menyatakan:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 15 UU Advokat, yang menyatakan:

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang menyatakan:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, yang menyatakan:

“Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam wadah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, yang menyatakan:

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai Politik, baik di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah”.

Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, jelas bahwa UU Advokat, telah memberikan hak kepada Advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, demikian juga organisasi Advokat yaitu PERADI adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri.

Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jadi jelas UU Advokat telah memberikan jaminan kepada para Advokat dan PERADI sebagai wadah satu-satunya profesi Advokat bebas dari campur tangan PEMERINTAH, sehingga UU Advokat telah mewujudkan cita-cita para Advokat.

Hal tersebut telah diwujudkan oleh PERADI dalam segala kegiatannya untuk meningkatkan profesi Advokat supaya dapat melayani dengan baik pencari keadilan yang terlibat dalam masalah hukum.

PERADI telah melaksanakan ujian bagi calon Advokat dengan jaminan bebas dari KKN dan setiap kali kurikulum pengetahuan bagi Advokat dievaluasi untuk ditingkatkan.

PERADI telah melakukan Munas PERADI secara demokratis tanpa intervensi dari Pemerintah sehingga telah terpilih kepengurusan sesuai dengan keinginan para peserta Munas.

Hubungan Internasional antara profesi Advokat telah dilakukan dengan baik dan saling memberikan informasi untuk kemajuan pengetahuan bagi PERADI maupun anggota PERADI.

Tentang Pemerintah tidak melakukan intervensi dan pengakuan terhadap PERADI sebagai wadah satu-satunya profesi Advokat sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 089 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, dimana tentang seorang penegak hukum wajib mematuhi undang-undang dalam hal ini UU Nomor 18 Tahun 2003.

Demikian juga Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH 03.03.40 menyatakan bahwa Pemerintah RI mengakui keberadaan PERADI sebagai satu-satunya organisasi profesi Advokat, bukanlah

sebagai bentuk intervensi Pemerintah RI kepada profesi Advokat, melainkan sebagai instansi yang wajib tunduk dan mematuhi UU Advokat. Bahwa adanya KAI yang sebenarnya dibentuk oleh anggota PERADI adalah bukan dikarenakan adanya intervensi Pemerintah RI terhadap profesi Advokat, melainkan hanyalah dikarenakan nafsu dan ambisi perorangan yang ingin menjadi pimpinan PERADI namun tidak kesampaian.

Tujuan menjadi Pimpinan Puncak PERADI tersebut disebabkan keinginan mendapatkan *privilege* untuk melakukan kekuasaan atas kelulusan bagi keluarga dan kerabatnya tanpa ijin yang merupakan suatu bentuk KKN yang diharamkan oleh PERADI.

PERADI secara maksimal meniadakan segala bentuk KKN dalam tubuh PERADI, sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang ingin menjadi Advokat tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan menjadi tidak puas dan menyudutkan PERADI.

Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir karena Negara Kesatuan RI telah bertekad untuk menumpas KKN, maka PERADI telah menjadi pelopor peniadaan KKN dalam penyelenggaraan ujian Advokat dalam organisasi PERADI.

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah salah besar pemikiran para Pemohon, yang mengartikan Pemerintah RI tunduk atas UU Advokat sebagai intervensi.

7.3 UU Advokat Dapat Mencegah Organisasi Advokat Dari Komersialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Ijin Profesi Advokat Serta Dalam Hak Pemberian Sertifikasi Profesi Advokat Tidak benar adanya komersialisasi Organisasi Profesi Advokat

- 1) **Tidak benar** bahwa sumber konflik antara **PERADI dan KAI** antara organisasi profesi Advokat adalah mengenai wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan profesi Advokat dan pemberian sebutan profesi Advokat yang saat ini dimiliki oleh PERADI, yang sebelumnya diselenggarakan baik oleh PERADI maupun KAI. Pernyataan para Pemohon adalah suatu kebohongan besar dan sangat tidak bertanggung jawab.

Yang benar adalah sejak diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka dalam waktu 2 (dua) tahun dibentuklah PERADI dan terhadap seluruh Advokat dilakukan verifikasi serta didaftar sebagai anggota PERADI yang merupakan wadah satu-satunya profesi Advokat.

- 2) Setelah pembentukan AD/ART PERADI dilakukan verifikasi terhadap para Advokat di seluruh Indonesia, dan PERADI telah melakukan ujian Advokat bagi para calon Advokat yang tertumpuk karena belum adanya penyelenggaraan ujian Advokat.
- 3) Bahwa para calon Advokat mengikuti ujian Advokat dengan biaya minim dan wajar serta bebas KKN, dengan mematok nilai kelulusan adalah 7 (tujuh) demi menjaga kualitas Advokat sebagai penegak hukum.

Jadi tidak benar bahwa setiap calon Advokat yang mengikuti pendidikan dan ujian profesi Advokat diharuskan membayar biaya yang tidak sedikit.

- 4) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Universitas-Universitas dan lembaga-lembaga pendidikan bekerja sama dengan PERADI untuk menjaga standardisasi pendidikan Advokat tersebut, jadi hal ini bebas dilakukan oleh pihak pendidikan manapun selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan PERADI demi menjaga standarisasi kualitas pengetahuan yang ditetapkan oleh PERADI dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan oleh organisasi profesi Advokat PERADI secara transparan dan terbuka serta mengikuti *good corporate governance*.

Hal tersebut telah dijalankan dengan baik oleh pengurus-pengurus PERADI, sehingga PERADI menjadi berkembang pesat dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi profesi Advokat Internasional.

- 5) Sebenarnya tidak ada konflik antara PERADI dan KAI, melainkan adanya ambisi perorangan dari anggota PERADI yang ingin menjadi pucuk pimpinan PERADI dan bersikap sewenang-wenang serta menginginkan hak *privilege*, yaitu menggunakan PERADI untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Hal tersebut sangat ditentang, karena PERADI sebagai bagian dari catur wangsa harus menjadi contoh dalam pemberantasan KKN dalam upaya untuk menegakan hukum.

- 6) Oleh karena tidak berhasil memenuhi ambisinya, mengakibatkan anggota PERADI tersebut membuat organisasi KAI yang tidak dapat dikatakan sebagai organisasi profesi Advokat melainkan hanyalah sebagai organisasi massa, namun KAI tetap mengadakan pendidikan untuk calon Advokat tanpa bekerja sama dengan PERADI sehingga tidak jelas standarisasi pendidikannya. Melakukan ujian sendiri, meluluskan calon Advokat sendiri, mengangkat Advokat sendiri dan untuk itu calon Advokat harus membayar biaya yang cukup besar namun tidak dapat dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- 7) Bahwa atas dana-dana yang diterima dari calon Advokat tersebut ternyata tidak mengakibatkan para calon-calon Advokat tersebut dapat dilantik menjadi Advokat sehingga mengakibatkan terjadinya laporan pidana terhadap pengurus KAI, demikian juga antara para pengurus KAI telah saling pecat dan lapor ke Kepolisian terhadap pertanggungjawaban keuangan.
- 8) Atas kerugian yang dialami oleh publik atas perbuatan mantan anggota PERADI maka MARI menjembatannya hingga terjadi kesepakatan antara PERADI dan KAI pada tanggal 24 Juni 2010, dalam rangka meminimalisasi kerugian publik yang ingin menjadi Advokat, bukan suatu intervensi dari Pemerintah Republik Indonesia, melainkan sebagai Pihak Ketiga dalam rangka membantu pihak yang dirugikan oleh KAI.

Jadi pernyataan-pernyataan dari para Pemohon adalah suatu kebohongan dan memanipulasi fakta yang ada.

Segala keuangan kegiatan ujian dan pelantikan PERADI telah dipertanggungjawabkan melalui akuntan publik dan dapat diketahui oleh publik.

- 9) Bahwa tidak ada aturan tentang larangan mengutip biaya pendidikan, ujian dan pelantikan karena minimal tempat pelaksanaan pendidikan, ujian dan pelantikan tentunya membutuhkan biaya. Jika PERADIN melakukan pengumuman di Kompas, tanggal 22 April 2010 dan

tanggal 23 Oktober 2010 tentang PERADIN tidak pernah menyelenggarakan Pendidikan Advokat dan atau ujian Advokat, hal tersebut adalah satu-satunya sebab menurut hukum PERADIN adalah organisasi massa, bukan organisasi profesi Advokat, tentunya tidak dapat menyelenggarakan ujian Advokat dan menyelenggarakan pendidikan Advokat tanpa bekerja sama dengan PERADI.

- 10) Bahwa terlalu naif memperbandingkan PERADI dengan KAI, atau PERADI dengan PERADIN, karena PERADI adalah wadah satu-satunya profesi Advokat yang sah menurut UU Advokat, sedangkan KAI dan PERADIN adalah organisasi masyarakat yang anggotanya sebagian besar adalah anggota PERADI dan mantan anggota PERADI.

Berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan-pernyataan para Pemohon harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Sertifikasi Profesi Advokat

- 11) Pernyataan-pernyataan para Pemohon terlihat tidak konsisten, merendahkan profesi Advokat serta mundur ke belakang sewaktu profesi Advokat kurang dihargai oleh para penegak hukum dikarenakan posisi Advokat hanyalah terselip dalam Pasal di HIR dan KUHAP.

Atas kondisi tersebut, para Advokat berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan kedudukan sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum yang lain dalam Catur Wangsa, yaitu 4 (empat) pilar yang menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 12) Atas perjuangan para Advokat dan sesepuh-sesepuh Advokat yang saat ini sudah tiada, untuk meningkatkan harkat dan martabat Advokat, eksistensi Advokat yang dapat berperan ideal sebagai Advokat, dapat mengurus dan menentukan kehidupan para Advokat sendiri, ternyata telah dikhianati oleh para Advokat.
- 13) Pengkhianatan para Pemohon adalah ingin mencabut kewenangan Advokat untuk mengurus, mengatur, menentukan kualitas Advokat,

pemberian sertifikat dan lain-lain atas diri Advokat, merupakan suatu tindakan yang sangat “**dikutuk**” oleh para Advokat.

Pernyataan para Pemohon tersebut selain pengkhianatan kepada para Advokat, juga tidak konsisten serta ambivalen dan standard ganda.

- 14) Pendidikan Khusus Advokat tidak masuk dalam kurikulum sistem Pendidikan Nasional, tetapi merupakan Pendidikan Khusus Advokat untuk dapat menjalankan profesi Advokat. Tentang materi pelajaran yang dibutuhkan calon Advokat agar dapat menjalankan profesi Advokat, adalah para Advokat yang telah berpengalaman berpraktik menjalankan profesi Advokat, bukan pihak lain. Karena teori-teori hukum telah dipelajari oleh setiap lulusan S1 hukum, tetapi pelajaran tentang praktek menjalankan profesi Advokat, adalah didasarkan oleh pengalaman praktik para Advokat yang telah menjalankan profesinya.

Jadi sesuatu pemikiran yang salah dan menyimpang serta tidak patut tentang pendidikan khusus harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi semata-mata.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus Advokat dengan bekerja sama dan pengawasan serta pemberian materi dari PERADI.

Perlu diketahui sudah banyak para Advokat yang telah menempuh tingkat pendidikan hingga S3 dan menyandang gelar Profesor yang telah memberikan sumbangsih untuk materi pendidikan khusus Advokat, sehingga suatu ide yang merendahkan para Advokat, apalagi profesi Advokat lebih ditekankan kepada praktek dan etika daripada pemberian materi teori hukum.

Jadi sudah benar Advokat menentukan dan mengurus dirinya sendiri.

- 15) Bahwa adalah sesuatu yang tidak konsisten dan *ambivalen* serta *double standard* pernyataan-pernyataan para Pemohon sehingga sudah sepatutnya pernyataan-pernyataan tersebut tidak perlu dipercaya dan harus ditolak serta dikesampingkan.

Di satu sisi para Pemohon ngotot menginginkan agar Advokat mandiri, bebas tanpa intervensi dari Pemerintah Republik Indonesia,

namun dengan usulan adanya Pemerintah Republik Indonesia dalam pembentukan dan penunjukan Badan Sertifikasi Nasional, jelas-jelas merupakan tindakan intervensi dan merendahkan kedudukan profesi Advokat di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

Padahal profesi Advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang lain dan masuk dalam Pasal 24 UUD 1945 serta memiliki undang-undang sendiri yaitu UU Advokat.

- 16) Adalah perjuangan para Advokat sehingga terbitlah UU Advokat, suatu perjuangan suci dari para Advokat yang mencintai Advokat agar Advokat berdiri sejajar dengan penegak hukum yang lain. Karena sewaktu ujian Advokat ditandatangani oleh Pengadilan Tinggi, banyak terjadi jual beli sertifikat Advokat sehingga kualitas Advokat menurun, bahkan banyak pemberian sertifikat Advokat kepada pejabat-pejabat tinggi tanpa ujian.

Hal ini sangat meresahkan para Advokat yang cinta akan profesinya. Tentunya sebagai Advokat, sudah menjadi kewajibannya untuk mencintai profesi Advokat, tidak merusak, mengkhianati perjuangan Advokat sehingga dengan membuat kurikulum pendidikan khusus Advokat sendiri, mengawasi ujian Advokat, tentunya hanya meluluskan calon Advokat yang benar-benar menguasai ilmu Advokat dengan lulus ujian sesuai standard yang ditetapkan PERADI.

Jika ujian Advokat dipegang oleh pihak lain selain PERADI adalah menghilangkan kewenangan para Advokat dalam menentukan nasibnya sendiri, juga memberikan pihak lain untuk mengkomersialisasi sertifikasi Advokat, karena pihak lain bukanlah Advokat sehingga tidak memiliki hubungan kejiwaan dengan Advokat dan perjuangan Advokat untuk mandiri, bebas dan berkualitas.

- 17) Bahwa makin jelas bahwa para Pemohon adalah Advokat yang diragukan integritas dan kecintaannya kepada profesi Advokat serta perjuangan para Advokat selama ini, sehingga “tega” meruntuhkan kekuatan para Advokat yang saat ini tergabung dalam wadah yang bernama PERADI.

Para Pemohon tidak mengerti bagaimana perjuangan para Advokat untuk “**menggoalkan**” terbitnya UU Advokat, sehingga banyak calon-calon Advokat yang telah lama menunggu ujian, telah berhasil menjadi Advokat.

Para Pemohon perlu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh PERADI, baik secara Nasional maupun Internasional, sehingga sepatutnya para Pemohon tidak merusak, menodai dan memasung kewenangan Advokat, karena ambisi pribadi para Pemohon.

Melihat ketidak konsistenan, ambivalen, double standard serta pengkhianatan atas perjuangan para Advokat di Indonesia, maka hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh para Pemohon sebagai Advokat.

Jelas sudah tujuan para Pemohon adalah ingin menjadi pimpinan PERADI, tetapi tidak ada yang memilih, yang jelas tidak ada yang memilih para Pemohon karena sepak terjangnya justru merupakan pengkhianatan, merendahkan profesi Advokat.

Berdasarkan hal tersebut, maka ide para Pemohon wajib ditolak dan tidak perlu ditanggapi.

7.4 UU Advokat yang menjamin pengawasan perilaku dan penegakan kode etik profesi Advokat serta penindakan terhadap Advokat yang melanggar kode etik profesi Advokat secara efektif.

Bahwa dengan adanya wadah satu-satunya profesi Advokat sebagai penegak hukum berdasarkan UU Advokat, maka pengawasan terhadap perilaku Advokat dan penegakkan kode etik profesi Advokat serta penindakan terhadap Advokat yang melanggar kode etik profesi Advokat dapat berjalan secara efektif.

Hal ini dapat dibuktikan dari pekerjaan Dewan Kehormatan ditingkat pertama dan tingkat banding yang telah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan para Advokat dan dijalankan secara konsisten (terlampir data-data tentang putusan-putusan Dewan Kehormatan PERADI atas pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat-Advokat).

Advokat Dr. Todung Mulya Lubis, SH telah diproses atas pengaduan dari masyarakat yang mengadukan bahwa Dr. Todung Mulya Lubis, SH telah melanggar kode etik dan telah diproses oleh Dewan Kehormatan dengan

diberikan suatu keputusan pemberhentian tetap terhadap Advokat Dr. Todung Mulya Lubis, SH. Terhadap putusan tersebut, Dr. Todung Mulya Lubis, SH dapat mengajukan banding untuk diperiksa kembali di tingkat banding atas pengaduan tersebut. Ternyata Dr. Todung Mulya Lubis, SH tidak mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan PERADI malah keluar dari PERADI dan bersama-sama Indra Sahnun Lubis, SH, dkk membuat KAI (Kongres Advokat Indonesia) yang seolah-olah sebagai wadah profesi Advokat tandingan dari PERADI.

Bahwa dapat dibayangkan jika terjadi multibar atas wadah organisasi Advokat, dimana setiap Advokat yang melanggar dan akan diberikan sanksi berpindah terus kepada wadah yang lain, sehingga *multibar* tidak dapat memberikan jaminan pemberian pengawasan perilaku Advokat dan penegakkan kode etik profesi Advokat dengan demikian penindakan atas pelanggaran kode etik profesi Advokat tidak dapat berjalan secara efektif.

Jadi kesimpulannya, wadah satu-satunya merupakan suatu solusi yang tepat dan menjamin terhadap pengawasan perilaku Advokat dan penegakkan kode etik profesi Advokat sehingga penindakan terhadap Advokat yang melanggar kode etik profesi Advokat dapat berjalan secara efektif.

Perlu diketahui, bahwa di Negara Belanda profesi Advokat masuk dalam singlebar yaitu wadah satu-satunya dan kita ketahui bersama bahwa aturan-aturan di Negara Kesatuan RI banyak mengambil alih dari aturan-aturan di Negara Belanda dan dasar hukum kita adalah menganut sistem kontinental, tentunya yang efektif adalah Advokat masuk dalam wadah saatu-satunya yaitu singlebaar.

7.5 Amandemen UU Advokat

Bahwa berdasarkan penjelasan terdahulu, dimana Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat **tidak bertentangan** terhadap Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka tidak diperlukan untuk mengamandemen UU Advokat.

Bahwa Advokat adalah penegak hukum yang merupakan anggota dari PERADI. Dalam hal ini PERADI adalah suatu lembaga yang menjalankan sebagian fungsi Negara yaitu melaksanakan tugas publik di dalam:

- Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
- Melaksanakan Magang Untuk Calon Advokat.
- Mengadakan Ujian Calon Advokat.
- Melakukan Pengangkatan Advokat.
- Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia.
- Melaksanakan Pengawasan Terhadap Advokat.
- Melakukan Penindakan Terhadap Advokat.
- Melakukan Pemberhentian Advokat dari Profesinya.
- Mengembangkan Hubungan Advokat Internasional, yang mana keseluruhannya untuk meningkatkan kualitas Advokat Indonesia.
- Dan lain-lain

Bahwa pelaksanaan ujian dan pengangkatan Advokat sebelum adanya UU Advokat dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan setelah disahkan dan berlakunya UU Advokat tersebut, maka kewenangan yang berada di Menteri Hukum dan HAM RI beralih kepada PERADI.

Oleh karena itu jelas bahwa PERADI dalam hal ini melaksanakan sebagian fungsi Negara yang disebut sebagai Organ Negara dalam arti luas yaitu melaksanakan tugas publik yang tersebut diatas.

Dengan demikian, PERADI bukanlah Lembaga/Badan yang menjalankan kebebasan berserikat karena sebenarnya kebebasan berserikat sudah ada dalam Organisasi Masyarakat yang merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri RI/Departemen Dalam Negeri RI.

Oleh karena itu PERADI tidak berwenang menghalangi atau menghambat Advokat untuk berserikat, berkumpul, dan lain-lain untuk membuat Organisasi Massa sesuai dengan tujuan perkumpulan tersebut.

Faktanya sampai saat ini banyak Organisasi Advokat yang berdiri seperti PERADIN dengan 3 (tiga) versi kepengurusan, KAI dengan 2 (dua) versi kepengurusan, IKADIN dengan 2 (dua) versi kepengurusan, IPHI, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI dan lain-lain tetap eksis dan berkembang, walaupun anggota-anggota dari Organisasi Massa tersebut diatas adalah merupakan Advokat-Advokat PERADI.

Bahwa tidak ada alasan apapun menyatakan bahwa adanya UU Advokat telah mengekang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mencari penghasilan, dan lain-lain .

Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon sudah sepantasnya ditolak karena tidak berdasarkan hukum, fakta yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

8. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam hal ini PERADI, sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah anggota PERADI hingga saat ini.
2. Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiel di Mahkamah Konstitusi.
3. Permohonan para Pemohon adalah *Ne Bis In Idem*.
4. Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan oleh para Pemohon untuk dilakukan *Judicial Review* (Pengujian Materiel), adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
5. PERADI sebagai Organ Negara dalam arti luas adalah melaksanakan sebagian fungsi Negara yaitu melaksanakan tugas publik yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Permohonan para Pemohon yang diajukan dalam Petitum poin 4, point 5 dan poin 6, adalah diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) selaku Pihak Terkait, memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PERADI sebagai Pihak Terkait.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) yang diajukan Permohonan *Judicial Review* (Pengujian Materiel), tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

4. Menyatakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PERADI menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 Tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan Terhadap Akta Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia disingkat PERADI (*Indonesian Advocates Association*);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009 Nomor 98;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Masa Bakti 2007 – 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), tanggal 28 Oktober 2003 dan Peraturan Rumah Tangga AAI, tanggal 1 Juli 2004;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) Nomor 204 tanggal 15 Agustus 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), tanggal 22 September 1989;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 21 Agustus 1998;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Naskah Deklarasi dan Susunan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI), tanggal 8 Februari 2003/6 Dzulhijjah 1423 H;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2007;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan ditandatangani oleh tujuh perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, kecuali APSI karena belum terbentuk;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia, tanggal 11 Februari 2002 yang ditandatangani oleh tujuh perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, kecuali APSI karena belum terbentuk;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Advocates Association*) tanggal 21 Desember 2004 yang ditandatangani oleh delapan perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, dan APSI;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Struktur Organisasi PERADI;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/45/VI/2003, tanggal 25 Juni 2003 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 07/SEK/01/I/2007, tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi KTPA Baru;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010 perihal Wadah Organisasi Advokat;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 11 Desember 2006;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006, tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Peraturan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tanggal 8 Desember 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kitab Advokat Indonesia;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/PDT.G/2005/PN.JKT.PST, tanggal 23 Maret 2006;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 1 Februari 2007;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 7 Maret 2007;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 286/PDT/2007/PT.DKI, tanggal 8 Oktober 2007;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, tanggal 18 Oktober 2004;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Daftar Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2006, Juli 2006;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Daftar Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2008 – 2010;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Ringkasan/Pemadatan Rancangan Laporan Penelitian "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Advokat", tanggal 9 November 2010;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Pengumuman Penting Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia dalam Harian Kompas, hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2010;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/649/II/2010/PMJ/Direskrim Um, tanggal 25 Februari 2010;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Pengumuman Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Advokat KAI dalam Harian Kompas, hari Rabu, tanggal 22 September 2010;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita di Harian Kompas, jumat, 5 Maret 2010, berjudul "Putusan Banding Dewan Kehormatan Pusat Peradi;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Permohonan Maaf H. Indra Sahnun Lubis, S.H., dalam Harian Kompas, Rabu, 30 Desember 2009;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia Nomor 41/DPP.PERADIN/I/2009, tanggal 12 Januari 2009 perihal Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008, tanggal 7 November 2008 dari Deprtemen Dalam Negeri;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Khususnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 234/69.DIII, tanggal 9 Januri 2009 perihal Kerberadaan Organisasi PERADI maupun KAI,

- 47. Bukti PT-47 : Fotokopi Daftar Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia di seluruh Indonesia;
- 48. Bukti PT-48 : Fotokopi Daftar Perjanjian Kerja sama Pendidikan Khusus Profesi (PKPA) Sejak Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2011;
- 49. Bukti PT-49 : Fotokopi Rekap Jumlah Peserta Ujian Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 di seluruh Indonesia;
- 50. Bukti PT-50 : Fotokopi Daftar Jumlah Advokat yang sudah dilantik oleh Perhimpunan Advokat Indonesia per Desember 2007 hingga Maret 2011;
- 51. Bukti PT-51 : Fotokopi Rekap Rekomendasi Advokat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia sejak Tahun 2005 sampai dengan bulan April 2011;
- 52. Bukti PT-52 : Fotokopi Daftar Kegiatan yang dilaksanakan Perhimpunan Advokat Indonesia;
- 53. Bukti PT-53 : Fotokopi Pengumuman Tentang Penerimaan/Verifikasi Advokat Konggres Advokat Indonesia (KAI) pada harian Kompas, Kamis, 5 Mei 2011

Selain itu, Pihak Terkait PERADI juga mengajukan ahli dan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

Ahli Abdul Hakim G Nusantara

Pemohonan pengujian Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (4) juncto Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh para Pemohon telah memunculkan sejumlah *issue* atau masalah hukum sebagai berikut:

- 1) Apakah hak atas kebebasan berserikat merupakan kategori hak asasi manusia (HAM) yang bersifat *non-derogable* di mana otoritas negara tidak mempunyai ruang untuk menawar kecuali mutlak untuk memenuhinya? atau ada ruang margin apresiasi bagi otoritas negara untuk mengatur yang dapat membawa akibat mengurangi atau membatasi hak tersebut?

- 2) Apakah Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang untuk mengurangi atau membatasi kebebasan berorganisasi para Advokat atau Undang-Undang *a quo* sesungguhnya merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dimaksudkan untuk mengatur infrastruktur bagi pencapaian standar profesi advokat?
- 3) Apakah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945?

Sejak zaman dahulu manusia hidup berkelompok guna melindungi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan berkelompok itulah manusia saling mengkomunikasikan gagasan dan menyusun aksi bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepentingan atau kebutuhan bersama melahirkan gagasan untuk melindungi, memperjuangkan pemenuhan kebutuhan bersama melalui wadah organisasi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan bersama manusia sebagai makhluk sosial itulah lahir konsep hak atas kebebasan berserikat. Hak atas kebebasan berserikat memungkinkan tiap-tiap manusia untuk merumuskan, mengekspresikan, dan memperjuangkan hak dan kepentingan bersama dalam berbagai lapangan kehidupan. Dengan demikian jelas, bahwa hak atas kebebasan berserikat itu diberikan kepada tiap-tiap individu untuk secara sukarela bergabung atau tidak bergabung dalam suatu organisasi atau perserikatan guna memperjuangkan kepentingan bersama.

Meskipun hak atas kebebasan berserikat merupakan HAM yang sangat fundamental bagi bekerjanya sistem demokrasi di suatu negara, hak dasar itu tidak bersifat absolut. Ia tidak termasuk katagori HAM yang bersifat *non-derogable*. Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berserikat dengan orang lain, . . ." Selanjutnya Pasal 22 ayat (2) menyatakan "Tidak ada pembatasan-pembatasan boleh diletakan atas pelaksanaan hak ini selain daripada yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan-kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral publik atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain." . . .

Dalam kasus *Le Compte, Van Leuven dan de Meyere* melawan Belgia, Komisi HAM Eropa menyatakan, bahwa sebuah organisasi medis yang diciptakan oleh negara, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan etika medis dan pemeliharaan kehormatan, kebijakan, kejujuran dan martabat para anggotanya, bukanlah perserikatan dalam makna hak atas kebebasan berserikat, oleh sebab sifat hukum dan fungsi publiknya yang bersifat spesifik. Menurut Komisi HAM Eropa hak atas kebebasan berserikat tidak menghalangi setiap warga negara untuk menjadi anggota organisasi profesi yang diatur secara ketat. Dengan perkataan lain pengaturan organisasi profesi oleh negara melalui suatu Undang-Undang tidak mempunyai kaitan dengan masalah kebebasan berserikat, karena fungsi publik yang bersifat spesifik yang diemban oleh organisasi profesi. Yang sesungguhnya hendak dilindungi oleh Undang-Undang itu adalah masyarakat luas agar diperoleh pelayanan jasa profesi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat pengguna atau konsumen jasa profesi itu terlindungi dari kemungkinan Tirani Profesi atau kesewenang-wenangan oleh penyelenggara jasa profesi. Oleh karena itu, *issue* hak atas kebebasan berserikat menjadi tidak relevan atau *non-issue* ketika dihadapkan kepada kebijakan hukum negara untuk mengatur jasa profesi demi melindungi kepentingan publik, yaitu masyarakat konsumen pengguna jasa profesi tersebut;

Sebagaimana kita ketahui bersama hak atas kebebasan berserikat tidak termasuk katagori HAM yang bersifat Non-derogable. Katagori HAM Non-derogable dengan terang-benderang dinyatakan oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". (*Non-derogable*);

Dengan demikian, otoritas negara, yakni Pemerintah dan DPR dapat mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, yang dapat membawa akibat pengurangan atau pembatasan HAM tersebut. Disitulah otoritas negara diberikan margin apresiasi HAM (*margin of appreciation*) yakni batas legitimasi otoritas negara untuk membuat kebijakan yang membawa akibat mengurangi atau membatasi HAM. Menurut UUD 1945 margin apresiasi HAM harus dijalankan dalam koridor konstitusi, yaitu (i) pembatasan HAM harus ditetapkan dengan

Undang-Undang, (ii) semata-mata guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (iii) dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, dan (iv) tidak mengesampingkan HAM yang bersifat *non-derogable* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Dalam praktik hukum di Indonesia, otoritas negara (Pemerintah dan DPR) telah menggunakan kewenangan dan diskresinya untuk mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, misalnya dalam pembuatan Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang yang mengatur Serikat Pekerja;

Sampailah pada issue atau masalah hukum yang kedua, yakni apakah Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimaksudkan untuk membatasi atau mengurangi hak atas kebebasan berserikat para Advokat atau pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), yang dimaksudkan untuk mengatur bagi pencapaian standar profesi Advokat?

Untuk menjawab *issue* hukum tersebut di atas, kita perlu melacak latar belakang dan tujuan pembuatan produk legislatif itu. Latar belakang dan tujuan itu dapat kita cermati pada konsideran Undang-Undang *a quo*, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- “b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggarakannya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;”

Konsideran butir b dan butir c Undang-Undang *a quo* mengarahkan kita pada suatu pemahaman tentang latar belakang dan tujuan Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

- i. objektif atau tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang *a quo*, adalah melindungi kepentingan umum (*public interest*) yakni, semua pencari keadilan yang berkepentingan atas terselenggarakannya suatu peradilan yang jujur, adil,

dan memiliki kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM;

- ii. Untuk mencapai objektif, yakni terselenggarakannya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang menjadi kebutuhan hukum (*legal need*) semua pencari keadilan itu, diperlukan Undang-Undang yang menjamin dan melindungi Advokat sebagai profesi bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi terselenggarakannya penegakan supremasi hukum;

Ketentuan pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang *a quo* harus dimengerti dan difahami dalam konteks konsideran Undang-Undang *a quo*, khususnya huruf b dan huruf c. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sesungguhnya merupakan rumusan norma hukum yang menegaskan, bahwa infrastruktur atau pranata hukum yakni, Organisasi Advokat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Pasal 30 ayat (2) sebenarnya merupakan konsekuensi yang masuk akal dari Pasal 28 ayat (1). Bahwa untuk mencapai standar mutu profesi Advokat yang handal, terhormat, bermartabat dan bertanggung jawab perlu ada satu standar profesi Advokat yang dikembangkan, dijalankan, diawasi, dan dibina oleh satu wadah organisasi, dan untuk itu otoritas negara melalui Undang-Undang mewajibkan mereka yang diangkat sebagai Advokat menjadi anggota Organisasi Advokat tersebut. Keanggotaan wajib (*compulsory membership*) merupakan prinsip dari setiap organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang dan fungsi publik yang diembannya. Sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) sesungguhnya rumusan norma programatik yang menetapkan jangka waktu bagi organisasi-organisasi Advokat yang ada untuk membangun infrastruktur, yaitu wadah yang dimaksudkan untuk mencapai standar profesi Advokat yang diperlukan bagi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan;

Uraian tersebut di muka membawa kita semua pada suatu pemahaman, bahwa Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) dalam Undang-Undang *a quo* jelas dan terang tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi hak atas kebebasan berserikat. Pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* terang bagaikan lampu kristal merupakan suatu kebijakan hukum

(*legal policy*) yang dimaksudkan untuk mengatur pencapaian standar profesi Advokat bagi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dengan demikian, terang-benderang yang hendak dilindungi oleh pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* adalah kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan melalui modus, partisipasi Advokat dalam penyelenggaraan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum. Disitulah fungsi publik yang spesifik dari organisasi profesi Advokat. Dengan demikian isue hak atas kebebasan berserikat menjadi tidak relevan, *non-issue* ketika dihadapkan dengan fungsi publik yang spesifik organisasi profesi Advokat;

Akhirnya sampailah ahli pada *issue* atau masalah hukum yang ketiga, yakni apakah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945?

Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Negara, yakni Pemerintah merupakan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya merupakan norma ‘*Programatic*’. Yang berarti suatu norma hukum yang mewajibkan Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang memfasilitasi pembukaan lapangan kerja seluas mungkin yang diperlukan oleh para pencari kerja. Jelas implementasi norma hukum programatik itu sangat erat berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional dari suatu negara. Para ekonom Pemerintah selalu menyatakan, bahwa kebijakan ekonomi nasional yang bertumpu pada pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*) dan perataan (*equity*) akan membuka peluang kesempatan kerja yang luas dan dengan demikian akan mampu mengurangi pengangguran. *Issue* ini jelas berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro Pemerintah. *Issue* ini tidak berkaitan dengan tugas pemerintah yang lain, yaitu memfasilitasi, menjaga dan mengawasi penyelenggaraan jasa profesi yang diperlukan masyarakat sehingga masyarakat pengguna jasa profesi itu terlindungi dari kemungkinan Tirani atau kesewenang-wenangan penyelenggara jasa profesi. Untuk itulah diperlukan suatu pengaturan melalui Undang-Undang tentang penyelenggaraan jasa profesi, misalnya UU

Advokat, yang sebagaimana diuraikan di atas guna melindungi kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan;

Salah satu ciri masyarakat modern adalah hadirnya industrialisasi dan mekanisasi yang membawa akibat terdiferensiasinya kerja dalam masyarakat. Masyarakat moderen menemukan dirinya terbagi dalam fungsi sosial dan pekerjaan yang semakin kompleks dan terspesialisasi. Demikianlah yang ditemukan oleh para sosiolog besar Emile Durkheim dan Ralf Dahrendorf. Pekerjaan yang semakin kompleks dan terspesialisasi jelas memerlukan keahlian yang khusus, dan untuk mencapai jenjang keahlian yang khusus itu diperlukan proses pendidikan yang khusus, pengujian, dan sertifikasi;

Advokat adalah suatu profesi hukum yang khas yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mengalami pendidikan khusus, pengujian khusus, dan akhirnya sertifikasi bagi yang lulus memperoleh keahlian khusus. Tidak semua sarjana hukum dapat memperoleh kualifikasi sebagai Advokat. Hanya mereka yang telah mengalami tahap-tahap pendidikan khusus, pelatihan, pengujian dan sertifikasi dapat menjalankan profesi Advokat. Melalui tahapan pendidikan dan pelatihan profesi seperti itulah akan dapat dicapai standar profesi Advokat yang mampu berperan-serta dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dengan begitu, masyarakat pencari keadilan terlindungi dari kemungkinan tirani atau kesewenang-wenangan para penyelenggara profesi Advokat;

Saat ini kita bersama menyaksikan sebagian kalau tidak bisa dikatakan sebagian besar masyarakat pencari keadilan berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan mereka para penyedia atau pemberi jasa profesi. Keadaan ini berpotensi melahirkan tirani atau kesewenang-wenangan profesi. Guna melindungi masyarakat pencari keadilan itu diperlukan suatu infrastruktur, yaitu satu organisasi profesi Advokat yang diberi mandate oleh Undang-Undang untuk tujuan mencapai standar profesi Advokat yang bebas, mandiri, bermartabat, bertanggungjawab demi terwujudnya supremasi hukum. Oleh karena yang hendak dilindungi oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dalam konteks ini menjadi *non-issue*. Dengan perkataan lain tidak ada pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

Menutup uraian ini ingin ahli kemukakan, bahwa baik para Pemohon dan maupun PERADI sama-sama prihatin atas perkembangan penegakkan hukum di tanah air kita Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN masih terus menghinggapi institusi penyelenggara negara, bahkan dunia profesi pada umumnya. Usaha untuk mengatasi kejahatan yang menimpa bangsa kita itu memerlukan kerja sama dari Pemerintah, DPR, dan badan judisial, serta seluruh masyarakat. Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya para Advokat telah bersepakat untuk mengatasi penyakit KKN dan lebih jauh lagi guna mencegah dan mengatasi kemungkinan munculnya Tirani Profesi, membentuk PERADI sebagai infrastruktur untuk membangun dan mengembangkan standar profesi Advokat di Indonesia. Apakah konsensus ini bisa berubah? Ahli percaya hanya Yang Maha Suci yang abadi. Ahli percaya pada keabadian hukum perubahan. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Masa depan konsensus para Advokat itu sangat tergantung pada masyarakat, khususnya para Advokat, Pemerintah dan DPR.

Keterangan Lisan Tambahan Ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara

- Bahwa menurut ahli tidak ada masalah konstitusionalitas dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat dan hak atas pekerjaan. Kalau ada laporan-laporan bahwa seseorang yang sudah mengikuti ujian advokat tidak dapat menjalankan praktik dan berpraktik di pengadilan, hal itu bukan isu hak atas pekerjaan, tetapi isu kompetensi dan sertifikasi. Sama saja dengan misalnya seorang sarjana hukum yang melamar untuk menjadi jaksa setelah lewat serangkaian tes di kantor kejaksaan kemudian dia ditolak, maka isunya bukan hak atas pekerjaan yang dilanggar, melainkan isu kompetensi dan sertifikasi. Bila sekarang pada tingkat implementasi Undang-Undang ada masalah, maka pintu untuk meluruskannya tidak melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi lewat suatu *legislative review* di parlemen (DPR);
- Bahwa menurut ahli, ketidakpastian itu timbul bukan datang dari rumusan pasal-pasal *a quo*, tetapi datang dari berbagai kepentingan, yang kemudian melatarbelakangi, mempengaruhi cara orang itu menafsirkan pasal itu menjadi berbeda;
- Bahwa sehubungan dengan keresahan yang dialami oleh sejumlah rekan-rekan sebagai advokat yang tidak berpraktik adalah berkenaan dengan persoalan sertifikasi. Pihak PERADI membuka diri untuk menyelesaikan hal

tersebut. Apabila hal itu dapat diselesaikan, maka permasalahan menjadi tidak ada atau dengan kata lain, isu kompetensinya menjadi sudah terselesaikan;

Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Keterangan tanggal 23 Maret 2011)

- Bahwa mengenai perumusan pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan dalam 2 kategori pokok, *pertama*, hak-hak yang bersifat absolut/mutlak/*non derogable*, dan *kedua*, hak-hak yang tidak terkategori sebagai bersifat mutlak/absolut. Ketentuan yang mengatur tentang kategori yang bersifat absolut secara terbatas telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam Pasal 28I ayat (1) yaitu, “Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”;
- Dalam penerapannya, pada tahun 2002 Presiden pernah mengeluarkan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Perpu Nomor 1 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuan Perpu itu secara surut ke belakang selama 2 minggu dalam kasus Bom Bali. Kedua Perpu ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2003 dan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menerima permohonan dan membatalkan Perpu Nomor 2 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan, norma yang dikandung di dalam Pasal 28J ayat (1) yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan ini merupakan sesuatu hak yang bersifat absolut atau bersifat *non derogable*. Dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat, seperti diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), kemudian juga ketentuan-ketentuan lain termuat di dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sebenarnya tidaklah terkategori sebagai ketentuan-ketentuan atau pengakuan, atau norma yang mengatur hak asasi manusia yang bersifat absolut, dan karena itu dia tunduk pada pembatasan yang seperti dirumuskan di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”;

- Organisasi advokat yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dengan organisasi-organisasi lain, seperti misalnya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dikenal di negara Indonesia yang juga diatur di dalam Undang-Undang tersendiri. Organisasi politik dibentuk oleh warga negara atas persamaan aspirasi dan pikiran untuk menyalurkan hak-hak politik mereka yang harus ditawarkan kepada publik, kepada rakyat, untuk mendapatkan dukungan politik, memang lebih bersifat longgar dan diberikan kebebasan kepada mereka untuk membentuk partai-partai politik tanpa dibatasi oleh Undang-Undang. Agak berbeda halnya dengan advokat yang sesungguhnya merupakan sesuatu profesi yang tentu tidak dapat diberikan kebebasan penuh, oleh karena advokat tunduk kepada syarat-syarat tertentu, tidak semua orang dapat menjadi advokat, bahkan tidak semua sarjana hukum otomatis dapat diangkat menjadi advokat melainkan melalui pendidikan tertentu, melalui ujian tertentu, dan melalui proses pelatihan tertentu, seperti magang dan sebagainya, dan kemudian dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai advokat. Di dalam UU Advokat tersebut ditegaskan bahwa advokat adalah suatu profesi, dan advokat juga adalah penegak hukum, sama seperti penegak-penegak hukum yang lain yang bekerja secara profesional, bebas dan mandiri, dan karena itu tugas-tugas advokat sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik maka diperlukan adanya satu standar pelayanan yang sama, kode etik yang sama, profesi yang sama, dan pendidikan yang sama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum;
- Bahwa organisasi advokat yang bersifat profesi itu tentunya diberikan kewenangan kepada negara atau negara memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi, dapat juga dalam bentuk suatu pembatasan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) dari UUD 1945. Dengan demikian sebenarnya keberadaan organisasi advokat,

wadah organisasi advokat, kalau dipahami secara harfiah seperti diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dengan frasa kata-kata, “organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi,” sebenarnya tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai otoritas untuk membentuk Undang-Undang dapat memberikan pembatasan-pembatasan karena pembatasan itu tidak melanggar prinsip-prinsip HAM yang sebenarnya bersifat absolut atau *non derogable*. Kemudian, keterkaitannya juga dengan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang mungkin dapat berbeda satu dengan yang lain, tergantung bagaimana cara memahami apakah Pasal 28 ayat (1) itu memang mengatakan organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah dengan konsekuensi tidak ada atau tidak diperkenankan adanya wadah-wadah profesi atau organisasi-organisasi yang lain, ataukah memang ini merupakan suatu wadah bersama dengan tetap mengakui keberadaan organisasi-organisasi advokat yang ada, baik ketika undang-undang advokat ini dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, maupun organisasi-organisasi yang muncul setelah disahkannya undang-undang advokat ini;

- Pada waktu pembahasan UU Advokat ini, memang tidak secara tegas dikatakan apakah organisasi advokat itu adalah federasi dari organisasi-organisasi advokat yang pada waktu itu ada 8 jumlahnya, ataukah memang dengan berdirinya organisasi advokat ini harus diartikan bahwa 8 organisasi advokat yang ada pada waktu itu menjadi melebur atau hilang dengan adanya organisasi advokat yang dibentuk selambat-lambatnya 2 tahun setelah Undang-Undang ini. Bila dilihat risalah-risalah pembahasan Undang-Undang Advokat pada waktu itu memang pemerintah tidak mempunyai keinginan atau juga tidak mempunyai keberanian, sehingga bisa dianggap melanggar ketentuan UUD, untuk mengatakan bahwa organisasi-organisasi advokat yang ada, (8 organisasi) pada waktu itu, harus bubar dengan adanya UU Advokat ini. Karena diskusi-diskusi yang berkembang pada waktu itu adalah di antara 2 model yang menjadi acuan penyusunan rancangan UU Advokat ini, apakah akan mengacu kepada praktik organisasi advokat NOVA (*Nederlandse Orde*

van Advocaten) di Belanda yang merupakan satu organisasi, ataukah akan mengacu seperti organisasi advokat yang ada di Jepang dan Filipina;

- Bahwa prinsipnya tergantung bagaimana penafsiran dan mempraktikkan Undang-Undang ini, sehingga dari telaah normatif yang ada di dalam UU Advokat maupun juga ketentuan-ketentuan normatif di dalam UUD 1945, maka tidak ditemukan adanya problem konstitusional, problem pengujian Undang-Undang, pertentangan antara norma Undang-Undang dengan norma UUD di dalam permasalahan yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini, tetapi lebih merupakan pemahaman terhadap perumusan Undang-Undang dan bagaimana melaksanakan Undang-Undang itu di dalam praktiknya, yang semuanya tergantung kepada apa yang menjadi petitum dari para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang tentu akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa sehubungan dengan setiap orang bebas untuk berserikat kemudian dikaitkan dengan advokat dipaksa menjadi satu dan wajib menjadi anggota advokat dari organisasi advokat, apakah itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945? Terhadap hal tersebut menurut ahli, ada perbedaan antara organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat atau warga negara, seperti organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan dengan organisasi profesi. Kalau organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan bebas saja membentuknya tanpa dibatasi jumlahnya, sukarela, tidak bisa dipaksa. Tetapi ada kekhususan pada sebuah organisasi profesi. Tidak semua orang bisa menjadi advokat, melainkan harus melalui suatu proses pendidikan. Tidak semua orang bisa menjadi dokter, tanpa melalui suatu proses pendidikan;
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan penegakan hukum di Negara Indonesia sekarang, memang ada keinginan kuat bahwa advokat itu dinyatakan sebagai penegak hukum, dan itu terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal tentang kekuasaan kehakiman sebagai badan-badan yang terkait dengan penegakan hukum, dengan kekuasaan kehakiman yang harus diatur dengan Undang-Undang, yang pada waktu itu sudah ada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi advokat yang terkait dengan kekuasaan kehakiman belum ada undang-undangnya, maka dibentuklah UUndang tentang Advokat. Kalau orang menjadi jaksa, menjadi

polisi, bahkan menjadi hakim, ada organisasi, ada birokrasinya. Kepolisian Negara RI adalah suatu organisasi, Peradilan adalah organisasi, begitu juga kejaksaan adalah sebuah institusi dan sekaligus adalah organisasi. Bagaimana dengan advokat-advokat yang individual, independent dan bebas yang tidak mempunyai struktur organisasi dan birokrasi, siapa yang mengawasi? Karena tidak ada struktur organisasi birokrasi seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dengan demikian, terdapat kerancuan berpikir, seolah-olah organisasi profesi dianggap sama dengan organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- Bahwa negara sebenarnya telah memberikan kebebasan sesuai dengan UUD dalam hal membentuk organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Tetapi mengingat tugas-tugas dari seorang profesi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memerlukan suatu tanggung jawab, seperti dokter tidak dapat sembarangan praktik mengobati orang, demikian juga advokat tidak dapat sembarangan memberikan pelayanan jasa hukum;
- Bahwa ahli berkesimpulan sama dengan ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara, yaitu tidak ada persoalan konstitusional dalam perkara *a quo*, dalam makna yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny, terkait apakah ada pertentangan norma yang diatur di dalam undang-undang dengan norma yang diatur di dalam konstitusi. Persoalannya lebih banyak bagaimana menafsirkan Undang-Undang, ada juga dikatakan pertentangan satu pasal Undang-Undang dengan pasal yang lain dalam Undang-Undang yang sama dan kemudian kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam menerapkan Undang-Undang ini, dan pemahamannya terhadap Undang-Undang ini;
- Bahwa pada saat pembahasan UU Advokat, Pemerintah bersama DPR, terdapat kekuranglengkapan pengaturan bagaimana cara membentuk organisasi advokat di dalam Undang-Undang itu, dan kemudian juga apakah tugas dari 8 organisasi tersebut, dan fungsi mereka dalam membentuk organisasi advokat, karena memang justru diberikan kebebasan kewenangan penuh kepada para advokat untuk membentuk organisasi itu;

Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon

- Bahwa mengenai pendekatan yang digunakan dalam membahas permohonan pengujian UU Advokat tersebut adalah dengan pendekatan konstitusional, "*The Constitutional Approach and Statute Approach*" yang fokusnya pada Pasal 28D

ayat (1) dan 28E ayat (3) UUD. Beranjak dari Pasal 28D ayat (1) terkait isu persamaan di hadapan hukum, pertanyaan yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan persamaan di hadapan hukum? Ahli mengutip pendapat Hart's, yang pada intinya, *treat like cases a like, treat different cases differently*. Dengan demikian, perlakuan persamaan di hadapan hukum harus didasarkan kepada kondisi yang sama, sehingga secara *a contrario*, kalau kondisinya tidak sama, maka dengan sendirinya juga perlakuannya berbeda dan perlakuan yang berbeda karena kondisinya tidak sama bukanlah suatu diskriminasi hukum. Atas dasar itulah kalau menelaah UU Advokat dengan isu sentralnya wadah tunggal atau satu-satunya organisasi profesi advokat. Pertanyaannya, apakah hal itu tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum? Pertanyaan lebih lanjut, apakah kedudukan para advokat dalam konteks berorganisasi sama dengan organisasi-organisasi lainnya dalam kehidupan bernegara?

- Oleh karena itu, melangkah kepada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu menyangkut Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tentunya berlandaskan kepada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu tujuan negara mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul adalah mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kalau itu yang menjadi dasarnya, maka ahli menyimpulkan dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah untuk mendirikan antara lain partai politik, LSM, organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara;
- Hal tersebut berbeda dengan karakter organisasi advokat, apabila ditelaah Undang-Undang Advokat khususnya Pasal 5, advokat adalah penegak hukum. Kalau advokat adalah penegak hukum, maka posisinya UUD 1945 adalah masuk atau terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), yaitu badan atau lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, organisasi advokat mempunyai ciri khas dan nampak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang membutuhkan kemandirian dan kebebasan sebagaimana syarat dasar suatu kekuasaan kehakiman, sehingga pertanyaan yang timbul, kalau dengan fungsi yang demikian, bolehkah setiap

advokat itu mendirikan organisasi sendiri-sendiri? apabila di analogikan dengan kepolisian yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (3) UUD 1945], pertanyaannya apakah setiap anggota polisi boleh mendirikan organisasi dengan hak berdasarkan Pasal 28 ayat (3). Demikian juga dengan anggota kejaksaan dan hakim. Dengan memperhatikan kekhususan advokat sebagai penegak hukum yang terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, maka ketentuan UU Advokat mengenai wadah tunggal jelas konstitusional;

- Bahwa menurut ahli, seperti halnya ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, bahwa permasalahan tersebut bukan persoalan konstitusionalitas melainkan persoalan pelaksanaan. Oleh karena itu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas UU Advokat. Adapun terkait dengan advokat sebagai penegak hukum yang individual yang berbeda dengan penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, menurut ahli, hal itu terkait dengan adanya kebutuhan akan suatu organisasi yang merupakan konsekuensi logis dari karakter individual advokat itu sendiri;

Ahli Lester G Huang, (Presiden Lawasia)

Masalah

- Pasal 28E UUD menyatakan:
"Setiap orang berhak untuk berserikat secara bebas dan mengemukakan pendapatnya", yang menjadi masalah adalah bahwa Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 28E UUD, sehubungan dengan monopoli statutair yang diberikan kepada PERADI dan persyaratan keanggotaan wajib.

Posisi di Hong Kong

- Asosiasi Pengacara di Hong Kong sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Praktik Hukum (Bab 169 dari Hukum Hong Kong) sebagai asosiasi profesional untuk para *solicitor* di Hong Kong. Asosiasi ini juga mengatur mengenai pengacara asing yang berpraktik di Hong Kong, karena Hong Kong menerapkan *common law* dan asas keadilan terlepas dari pengembalian kedaulatan ke RRC pada tahun 1997 di Hong Kong. Ordonansi Praktisi Hukum juga menyebutkan Asosiasi Pengacara Hong Kong sebagai asosiasi profesi untuk para *barrister (litigator)* di Hong Kong harus menjadi anggota dari

Asosiasi Pengacara Hong Kong. Semua *solicitor* dan *barrister* dari *Law Society* dan *Bar Association* masing masing. Keanggotaan adalah bersifat wajib namun tidak ada seseorang yang menjadi anggota dari kedua badan tersebut. Badan-badan ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan kekuasaan statute yang diberikan dalam Ordonansi Praktisi Hukum dari sudut pengauran terhadap profesi-profesi tersebut.

- Ordonansi Praktisi Hukum tidak mengatur bagaimana caranya *Law Society* dan *Bar Association* dijalankan. Ini diatur oleh masing masing badan ini. Mengingat *Law Society* diinkorporasikan sebagai perusahaan yang dimaksudkan untuk menjamin tanpa saham, mengatur Ordonansi Perusahaan 9 Bab 32 dari Hukum Hong Kong, memorandum dan anggaran dasar mengatur hubungan keanggotaan di antara *Law Society* dan *solicitor*. *Bar Association* bukan sebagai badan hukum namun mempunyai konsitusi tertulis yang mengatur hubungan antara *Bar Association* dengan para anggotanya.
- *Law Society of Hong Kong* mengatur pedoman perilaku profesi *solicitor* dengan menerbitkan Buku Pedoman Perilaku Profesi. Berbeda dengan *Bar Association Hong Kong* menerbitkan pedoman perilakunya yang berlaku terhadap para *barrister*.

Posisi di yurisdiksi LAWASIA

- Ada yurisdiksi di Kawasan Asia Pasifik dimana sepengetahuan saya selaku anggotanya adalah bersifat wajib. Ini termasuk di Singapura, Vietnam, Pilipina, Thailand, Jepang, China, dan Macau. Yang lain yang tidak berifat wajib keanggotannya adalah Australia dan Selandia Baru. Diantara Anggota Organisasi Lawasia, USA dan Inggris dan Wales tidak mempunyai keanggotaan wajib dan dipandang kuat dan independen.

Peranan Profesi Hukum

- kekuatan dan kemandirian profesi hukum adalah sangat penting (*paramount importance*) pada setiap negara. Untuk mencapai kekuatan dan kemandirian tersebut, asosiasi pengacara sebagai suatu badan organisasi profesi harus memelihara standard tinggi pengacara. Artinya adalah bahwa publik dapat mempunyai keyakinan akan pengacara dalam melaksanakan perannya untuk membela hak individu termasuk badan hukum. Fungsi tersebut adalah esensial pada peran hukum yang selalu merupakan faktor kunci dalam kekuatan sosial dan ekonomi suatu yurisdiksi.

- Anggota publik harus mampu mendapatkan jasa hukum professional yang bermutu disertai dengan representasi yang teguh dalam kontroversi publik. Asosiasi profesi pengacara dan para anggotanya harus juga membela system hukum dari kritikan yang tidak berdasar/misinformasi, khususnya jika ada serangan terhadap motif dan bahkan integritas pengadilan dan bahkan hakim dengan cara yang dapat merusak keyakinan akan pengadilan dan tegaknya hukum/rule of law dalam sengketa yang sangat tinggi (*highly contentious*) yang terpusat pada konflik nilai nilai fundamental tatanan hukum (legal order), para pengacara harus mampu bertindak tanpa rasa takut atau berpihak (*favour*) dan dalam tindakan di luar pengadilan pengacara mempunyai peran untuk menjelaskan *due process of law* (jalannya hukum dengan semestinya) dan sumber sumber pengadilan merata yang melibatkan kasus persepsi moral yang paling sukar. Atas hal hal yang menyangkut praktik hukum dan infrastruktur yang membentuk sistem hukum kita para pengacara dan organisasi profesi harus menunjukkan bahaya kompromiatas standard moral nilai nilai. Oleh karena iatu asosiasi professional pengacara mempunya peran signifikan dalam mempromosikan/meningkatkan pendidikan hukum.

Sarana Internasional

- Mengakui pentingnya peran pengacara maka banyak organisasi telah mengeluarkan pernyataan prinsip. Misalnya ada Prinsip Dasar PBB mengenai Peran Pengacara pada Pasal 16 yang mengatakan:

Pemerintah harus menjamin bahwa pengacara (a) mampu melakukan semua fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, intoleransi, pelecehan atau campurtangan yang tidak wajar (improper), (b) mampu bepergian dan berkonsultasi dengan kliennya secara bebas baik di dalam negerinya sendiri maupun di luar negeri, dan (c) tidak boleh menderita atau diancam dengan tuntutan atau sanksi administratif, ekonomis, atau sanksi-sanksi lainnya atas setup tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standard dan etika profesi yang diakui.

Pasal 24 dari Dokumen PBB tersebut menentukan bahwa:

Pengacara berhak membentuk dan bergabung dalam asosiasi profesi yang self governing (mengatur diri sendiri) untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan lanjutan dan pelatihan mereka dan melindungi integritas profesi mereka. Badan pelaksana asosiasi profesi harus dipilih oleh

Para anggotanya dan harus melaksanakan fungsinya tanpa campur tangan luar.

- Ketentuan ini memperlihatkan perlunya menjamin bahwa para pengacara dapat membicarakan masalah secara terbuka, dan selanjutnya bahwa pengacara dapat berbuat seperti itu sebagai suatu suara kolektif. Ini khususnya penting karena ada kekuatan dalam jumlah dan sebagai ilustrasi, itulah salah satu alasan mengapa asosiasi Pengacara Amerika dan Inggris dan Wales dipandang sebagai kuat karena anggotanya besar sekali. Demikian pula, kepentingan terbaik setiap negara akan terlayani dengan baik jika asosiasi professional para pengacaranya mempunyai dasar keanggotaan yang besar.

Kedudukan LAWASIA dalam profesi hukum di Indonesia

- Saya mencatat sejarah yang kompleks dari profesi hukum di Indonesia, dan saya tidak berprofesi untuk berbicara untuk suatu pihak LAWASIA netral dalam litigasi dan tidak dapat mengatakan apakah harus ada wadah tunggal asosiasi pengacara di suatu yurisdiksi tertentu, termasuk Indonesia. Tidak juga LAWASIA dapat mengambil suatu pendapat mengenai dan keanggotaan wajib dari asosiasi asosiasi pengacara.

Pandangan Personal

- Menurut pandangan personal saya, saya mengakui hak dan kemerdekaan fundamental. Saya juga melihat sering ada batas hak fundamental tersebut. Misalnya, atas hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita mempunyai batasan yang diakui oleh hukum dan tindakan dapat diajukan atas pencemaran. Selanjutnya, legislasi dapat secara wajar membebaskan restriksi yang konsisten dengan norma terkait dengan pencemaran.
- Dalam menilai limit yang sepatutnya dibuat atas kemerdekaan tersebut pengadilan harus mempertimbangkan apa yang sewajarnya dapat dijustifikasi. Saya sampaikan bahwa pertimbangan yang relevan termasuk tujuan yang dinyatakan dari suatu legislasi apakah makna yang dipilih dipadankan dengan seksama dan membatasi kemerdekaan sekecil mungkin dan sewajarnya (*as little as reasonably possible*), dan parahnya (*severity*) pelanggaran itu harus diseimbangkan dengan pentingnya tujuan yang akan dicapai. Ada pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan atas gan kemasyarakatan atas setiap pelanggaran kemerdekaan fundamental dan pertimbangan di setiap masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. kaan fundamental dan

pertimbangan disetiap masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Karena itu saya tidak dapat mengomentari secara tepat posisi di Indonesia bila menyangkut keanggotaan wajib dari suatu badan tertentu di Indonesia.

- Sebuah kasus di Hong Kong dapat mengilustrasikan hal ini. Hukum pengatur (*regulatory law*) dibebankan untuk membatasi cara bagaimana ayam dapat dipasarkan. Ini diperkenalkan untuk kepentingan publik guna mengatasi meledaknya penyakit flu burung beberapa tahun lalu. Pengadilan memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak melanggar Pasal 105 Undang-Undang Dasar Hong Kong dimana telah dipenuhi semua tes proporsionalitas dengan baik.
 - i. Batasan yang dikehendaki dan tujuan pembatasannya;
 - ii. Pembatasan itu adalah sewajarnya untuk tujuan yang legitimit, dan
 - iii. Pembatasan tersebut tidak lebih dari seperlunya demi tercapainya tujuan tersebut.
- Di sana sini di pengadilan common law kita melihat putusan Mahkamah Agung Canada yang membuat putusan tentang keanggotaan yang bersifat wajib. Pengadilan memeriksa kasus ketentuan hubungan perburuhan yang mengharuskan karyawan di Qwebec untuk menjadi anggota dari salah satu dari lima serikat buruh yang diakui guna memperoleh sertifikat kecakapan kerja yang mengijinkan mereka dipekerjakan di sektor konstruksi. Kasus yang dibahas itu secara legislatif mengharuskan keanggotaan wajib untuk menilai apakah ketentuan tersebut melanggar hak berserikat sebagaimana diakui dalam *the Canadian Charter of Rights and Freedoms*. Mahkamah Agung memutuskan validitas konsitusional dari ketentuan yang mensyaratkan keanggotaan wajib. Alasan yang diberikan oleh sembilan hakim terlalu sukar untuk disajikan disini, namun cukuplah dikatakan bahwa ketentuan keanggotaan wajib/mandatoris adalah perlu untuk mengurus masalah masalah yang tidak sepatasnya dari industry konstruksi di Provinsi Qwebec dan karenanya ketentuan tersebut dikuatkan.
- Memiliki sebuah asosiasi pengacara profesional tidak melarang para anggotanya untuk membentuk kelompok terpisah. Mereka masih mempunyai kemerdekaan untuk berserikat sesuka mereka, asalkan aktivitas itu tidak *illegal*, dan, sebenarnya, mengacu pada pengalaman saya di Hong Kong, disana ada beberapa pengelompokan pengacara yang memajukan kepentingan mereka, terpisah dari *Law Society of Hong Kong* atau *the Hong Kong Bar Association*.

Misalnya, kita tabu ada Federasi Pengacara Wanita, ada Asosiasi Pengacara *property* Hong Kong, dan asosiasi Pengacara yang membidangi medis (*Neo Medico-Legal Society*).

- Saya mencatat bahwa Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa keanggotaan wajib dokter dokter Belgia dalam *Ordre des medecins* bukanlah suatu pelanggaran Konvensi untu Perlindungan Ham dan Kemerdekaan Fundamental ("Konvensi"). Dokter telah menyatakan bahwa keanggotan pada *Ordre des medecins* adalah bersifat wajib karena tanpa itu tak seorangpun dapat nmempraktekkan kedokteran dan tunduk pada yurisdiksi organ disiplin adalah bertentngn dengan asas kebebasan berserikat yang dijamin oleh Pasal 20 dari Konsitusi Belgia dan Pasal 11 Konvensi".
- Pengadilan menolak pembelaan ini dengan ketentuan berikut ini : kewajiban untuk masuk jadi anggota suatu ordre/asosiasi seperti *Ordre des medecins* yang berfungsi untuk memastikan ditaatinya aturan tingkah laku profesi dan pemeliharaan reputasi, standard diskresi, kecakapan dan martabat para anggotanya tidak dapat dipandang sebagai tidak sepadan dengan kebebasan berserikat sebagaimana dijamin oleh Pasal 20 Konstitusi".
- Dari pengalaman saya, sebuah asosiasi profesi, yang bersifat tunggal dan nasional, khususnya di negara berkembang, mempunyai keuntungan sebagai berikut:
 - i. Konsumen mengetahui apa yang dapat diharapkan dari para asosiasi para pengacara dan asosiasi mengeluarkan kode etik dan merevisinya dari waktu ke waktu inya dari waktu ke waktu guna memenuhi tuntutan yang berkembang. Jika ada lebih dari satu asosiasi profesional para pengacara yang menerbitkan kode etik, maka konsumen jasa hukum akan menjadi bingung kode mana yang berlaku ke siapa.
 - ii. Bila asosiasi profesi pengacara juga mengatur perilaku pengacara dengan mengambil tindakan disiplin terhadap mereka, maka adanya wadah tunggal asosiasi profesi pengacara akan lebih bermakna. Kode Etik dan regulasi harus ditegakkan agar mempunyai nilai, dan sejauh ada penegakan yang tidak konsisten oleh asosiasi pengacara lainnya di seluruh negeri, karena alasan apapun, maka konsumen akan semakin dibingungkan dengan ketidakpastian. Bukan tidak lazim melihat konsentrasi besar pengacara ada di suatu kota dimana lebih banyak

kegiatan ekonomi dan makmur di banding daerah lainnya. Asosiasi pengacara di daerah yang kurang makmur menemukan dirinya kurang memiliki sumber sumber untuk menegakkan kode etiknya. Dengan memiliki sebuah wadah tunggal asosiasi pengacara berarti bahwa sumber sumber yang tersedia tidak saja terkumpul tetapi dapat juga diterapkan secara lebih konsisten.

- iii. Argument selanjutnya untuk wadah tunggal profesi pengacara, pembangunan untuk titik terakhir, sebagaimana dilihat dalam kewajiban untuk melatih para pengacara sewajarnya. Berdasarkan prinsip pokok PBB mengenai peran pengacara, asosiasi profesi pengacara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa para pengacara mempunyai pendidikan dan pelatihan yang tepat dan disadarkan akan cita cita dan kode etik pengacara dan HAM dan hak-hak fundamental yang oleh hukum nasional dan internasional. Pemberian peluang-peluang pendidikan membutuhkan sumber daya manusia dan sumber *financial*, dan lagi, jika ada wadah tunggal asosiasi pengacara di sautu negara, sumber-sumber tersebut dapat dengan lebuah mudah didistribusikan . Dalam bebeberap hal bahkan ada dasar untuk mendukung pengacara di daearah yang kurang berkembang sehingga setiap kesenjangan dalam disparitas kemampuan dan kemakmuran dapat dikurangi. Sejauh bila ada lebih dari satu asosiasi profesi pengacara di sautu negara maka mereka yang tergabung ke asosisi yang lebih lemah akan kurang diuntungkan dan kesenjangan yang lebih besar dapat berkembang dengan berjalannya waktu. Saya juga mencatat bahwa salah satu hakim dam kasus Canada yang saya kutip di atas, bahwa pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh asosiasi dapat memberikan justifikasi untuk keanggotaan wajib.
- iv. Kemandirian keuangan lebih terjamin. Kemandirian keuangan mempunyai makna yang penting bagi setiap asosiasi profesi pengacara . Jika asosiasi mengandalkan pada sumber sumber dari luar untuk mendanai operasinya, maka akan sukar sekali menetapkan dan memelihara kemandirian. Oleh karena itu, menerapkan peribhasa umum, "anjing tidak akan menggigit tangan yang memberinya makan", maka pengacara atau asosiasi yang mendapat makan dari pemerintah tidak akan mau menggigitnya. Untuk mencapai kemandirian *financial*, maka adalah perlu bagi asosiasi

professional mempunyai jumlah anggota yang besar. Jika semua pengacara menjadi anggota dari wadah tunggal asosiasi pengacara nasional maka kemandirian *financial* akan lebih terjamin.

- Karena alasan-alasan di atas, maka pandangan personal saya adalah bahwa ada alasan yang kuat bahwa wadah tunggal asosiasi pengacara mempunyai keanggotaan yang bersifat wajib.

Ahli Akira Kawamura (Presiden Asosiasi Pengacara Internasional)

(1) Saksi Ahli:

Nama saya Akira Kawamura, pengacara Jepang yang diakui di muka Mahkamah Agung Jepang, berpraktek hukum pada firma hukum Anderson Mori dan Tomotsune di Tokyo sejak 1967. Sementara itu, saya pernah ditunjuk sebagai wakil presiden Asosiasi Pengacara Daini Tokyo (the Daini Tokyo Bar Association) pada tahun 1986, dan sebagai direktur eksekutif Federasi Asosiasi Pengacara Jepang (*the Japan Federation of Bar Association*) ("JFBA") pada tahun 1987. Saya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Internasional (*the International Bar Association*) ("IBA") untuk periode 2007 dan 2008, sebagai wakil presiden untuk periode 2009 dan 2010. Saat ini saya menjabat sebagai President IBA.

IBA adalah organisasi pengacara terbesar di dunia yang didirikan tahun 1947 oleh asosiasi-asosiasi pengacara nasional negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) saat itu. Telah dikatakan bahwa, "IBA adalah PBS dari asosiasi-asosiasi pengacara, dan asosiasi pengacara dari BBB". Saat ini, jumlah negara anggota IBA termasuk Indonesia ada 137 negara. Markas besarnya terletak di London dan mempunyai cabang-cabang di Sao Paulo, Dubai dan Seoul. Ia mempunyai kantor perwakilan di Hague, Belanda, yang mendukung Mahkamah Internasional dan Mahkamah Kejahatan (Pidana) Internasional. Lingkup kegiatan IBA dan pengaruhnya sebagai asosiasi pengacara global adalah sangat signifikan.

(2) Lingkup Kewenangan

Saya tidak berwenang untuk berpraktik atau menyampaikan pendapat ahli mengenai masalah, konstitusi atau hukum Republik Indonesia. Saya tidak menyatakan kepada yang mulia bahwa saya adalah ahli mengenai undang-undang kepengacaraan di negara selain Jepang. Saya adalah anggota *the Daini*

Tokyo Bar Association dan hanya memenuhi syarat untuk berpraktik dalam hukum Jepang.

Akan tetapi saya ingin menyatakan bahwa saya mempunyai banyak sekali pengalaman dalam menangani masalah-masalah sistem hukum, peraturan perundang-undangan tentang pengacara dan praktik-praktik hukum di banyak negara dalam kedudukan saya sebagai pejabat dan sekarang Presiden IBA yang mewakili profesi hukum tentang Republik Indonesia.

(3) Kedudukan IBA

Dalam hal Konstitusinya, IBA adalah netral terkait dengan klaim-klaim yang bersaing pada kepemimpinan nasional dari profesi hukum. IBA tidak dalam kedudukan untuk menentukan apakah satu asosiasi pengacara nasional diinginkan bagi anggota IBA. Akan tetapi, saat ini PERADI merupakan anggota tunggal penuh IBA yang mewakili profesi hukum Republik Indonesia.

(4) Undang-Undang Pengacara Jepang

Menurut Undang-Undang Pengacara Jepang (Undang-Undang Nomor 205 Tahun 1949, sebagaimana yang diubah), tidak ada seorangpun yang diakui terlibat dalam praktek hukum kecuali jika ia terdaftar sebagai pengacara yang berpraktek pada Daftar Pengacara JFBA (Pasal 8 dan Pasal 72 Undang-Undang tersebut). JFBA adalah organisasi pengacara nasional tunggal yang digunakan oleh Undang-Undang Pengacara (Pasal 45). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem hanya ada satu badan nasional pengacara, yang keanggotaannya diamanatkan secara hukum (Pasal 47). Ini adalah sistem pengacara dan asosiasi pengacaranya yang diadopsi oleh sejumlah yurisdiksi di seluruh dunia. Sepanjang pengetahuan, negara-negara seperti Korea, China, Thailand, Taiwan, Filipina dan Jerman mengadopsi satu sistem yang sama atau serupa dengan sistem Jepang.

Banyak negara yang menganut hukum umum mempunyai asosiasi pengacara dan masyarakat hukum. Asosiasi tersebut bisa merupakan organisasi wajib nasional dari kelompok-kelompok disiplin yang berbeda seperti penasihat hukum dan pengacara. Negara-negara tersebut termasuk Inggris dan Wales dan Afrika Selatan. Australia memiliki dua lengan pada badan-badan profesionalnya; asosiasi pengacara dan masyarakat hukum, tetapi ada satu badan nasional tunggal; Dewan Hukum Australia.

Asosiasi Pengacara Amerika merupakan asosiasi pengacara nasional yang kuat di Amerika Serikat, tetapi ini merupakan organisasi sukarela dan tidak secara eksklusif mewakili profesi hukum Amerika.

Satu kasus yang mencolok adalah Filipina, di mana Pengacara Integrasi Filipina ("IBP") didirikan pada tahun 1973 berdasarkan perundang-undangan tertentu. IBP adalah badan nasional dan keanggotaannya yang wajib tampaknya sangat berhasil dalam mendukung independensi profesi hukum di Filipina.

Di negara-negara lain seperti Rusia, India dan Brazil, asosiasi pengacara wajib nasional sedang tumbuh dan profesi hukum sedang berkembang.

(5) Independensi Profesi Hukum

Saya harus menyatakan bahwa prinsip terpenting yang harus kita ingat dalam menyusun organisasi nasional profesi hukum adalah independensi dari profesi hukum. Sangat penting bagi peningkatan masyarakat demokrasi dan bagi perlindungan hak asasi manusia. Tidak ada aturan hukum kecuali jika ada profesi hukum yang independen.

Disiplin profesional yang tepat adalah sebuah fungsi yang penting yang harus dilaksanakan oleh asosiasi pengacara. Sangat diinginkan dari sudut pandang perlindungan konsumen, bahwa aturan umum dan tindakan disipliner diterapkan pada pengacara secara setara di seluruh bangsa. Di banyak negara, kita harus mengenali bahwa asosiasi pengacara wajib nasional melaksanakan fungsi-fungsi yang dikehendaki ini secara efektif.

Sebagaimana yang diamati di atas, banyak dari negara hukum sipil mempunyai satu organisasi pengacara nasional yang keanggotaannya adalah wajib. Sebaliknya, negara-negara penganut hukum umum seperti Inggris dan Wales, Irlandia dan Afrika Selatan, mempunyai dua cabang organisasi pengacara, asosiasi pengacara dan masyarakat hukum, yang masing-masing merupakan satu badan tunggal nasional penasihat hukum atau pengacara.

Keanggotaan nasional dan wajib pada asosiasi pengacara dan masyarakat hukum tampaknya telah terbukti sebagai sarana yang efektif untuk membuat dan menerapkan aturan profesional universal dari aturan etika pengacara untuk pengacara di negara tersebut. Masyarakat umum mungkin tidak mengandalkan pada kualitas dan integritas dari pengacara kecuali jika pengacara secara setara mematuhi aturan dan standar yang sama dari praktik hukum. Asosiasi pengacara nasional tunggal dengan keanggotaan wajib di banyak negara berfungsi sebagai

kunci bagi aturan administrasi yang seragam. Diperhatikan bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak mengecualikan adanya asosiasi pengacara wajib atau masyarakat hukum.

Sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahwa adalah dikehendaki bagi profesi hukum untuk mempunyai asosiasi pengacara nasional tunggal dengan keanggotaan wajib dengan memperhatikan perlindungan independensi profesi hukum serta untuk menciptakan aturan profesional tunggal yang dapat diterapkan secara universal di antara pengacara di negara tersebut. Dish karena itu, saya yakin bahwa posisi yang diemban dalam masalah ini oleh Undang-undang advokat Indonesia sebagaimana yang dinyatakan di bagian awal pernyataan ini adalah cocok dan mendukung dari alasan-alasan praktis yang dinyatakan di atas.

Saksi Achiel Suyanto

- Bahwa Saksi adalah advokat yang akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.
- Upaya penyatuan kembali organisasi advokat mengemuka kembali pada tanggal 8 Mei 2010, dimana saat itu ada pertemuan antara Ketua PERADI (Dr. Otto Hasibuan) dan Ketua KAI (Saudara Indra Sahnun Lubis), untuk merumuskan bagaimana mekanisme penyatuan organisasi profesi advokat tersebut dalam satu wadah, dari pembahasan-pembahasan tersebut muncul rumusan draft atau MoU kesepakatan bersama antara PERADI dan KAI.
- Dari pertemuan-pertemuan intensif tersebut, disepakatilah draf MoU yang isinya antara lain;
 - 1) Bahwa advokat Indonesia tetap memerlukan wadah satu-satunya profesi advokat untuk menjalankan fungsi organisasi advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat.
 - 2) Menyetujui bahwa nama wadah tersebut adalah tetap Perhimpunan Advokat Indonesia dengan logo baru yang merupakan perpaduanantara logo PERADI dan logo KAI.

- 3) Menyetakati mengangkat Indra Sahnun lubis, honorary chairman, sedangkan Saudara Otto Hasibuan tetap sebagai Ketua Umum PERADI masa bakti 2010-2015.
 - 4) Mengakomodir secara berimbang susunan kepengurusan DPN PERADI periode 2010-2015, antara yang berasal dari lingkungan PERADI dan KAI.
 - 5) Membuat kesepakatan bagi advokat pada KAI dilakukan verifikasi dan ujian khusus. Sementara sebelum ujian berlangsung, para advokat diberikan kartu anggota sementara.
- Adanya rencana penyatuan antara PERADI dan KAI disambut baik oleh Ketua Mahkamah Agung dan jajaran pimpinan Mahkamah Agung, yang berjanji akan mengundang semua pejabat penegak hukum dan ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, pada saat penandatanganan MoU antara PERADI dan KAI tersebut. Tetapi pada tanggal 23 Juni 2010 sore sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari Ketua Umum PERADI yakni Otto Hasibuan, bahwa pihak KAI meminta agar perencanaan penandatanganan MoU diundur atau bahkan dibatalkan. Tetapi Otto Hasibuan, menyatakan untuk tetap menjaga komitmen dengan Ketua Mahkamah Agung, menjaga kehormatan profesi advokat itu sendiri, termasuk PERADI karena sudah mengundang perwakilan-perwakilan PERADI seluruh Indonesia. Dan kemudian, ternyata pada tanggal 24 Juni 2010, acara penandatanganan kesepakatan bersama antara PERADI dengan KAI ditandatangani di ruang Muchtar Kusuma Atmadja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saksi Tazman Gultom

- Saksi adalah Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, (HAPI). Saksi akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi HAPI.
- Periode-periode kepengurusan HAPI sebelum dilaksanakannya Munas bulan Juni 2004. Sebelum itu, Ketua Umum HAPI adalah H. A. Z. Arifin Syafii, Sekjennya Soehardi Somomoeljono. Pada bulan Juli tahun 2004, ketika itu DPP HAPI melaksanakan Munas di Hotel Century Jakarta dengan agenda pemilihan hanya satu saja, yaitu memilih Ketua Umum dan Sekjen DPP HAPI dengan sistem paket. Dalam putaran kedua muncul 2 pasang kandidat yaitu Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief, dan Soehardi Somomoeljono, serta Mahendradatta. Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief terpilih menjadi Ketua

Umum dan Sekjen. Munas DPP HAPI menghasilkan beberapa keputusan yang beberapa diantaranya adalah; pertama, mendukung dan turut serta secara aktif atas lahirnya wadah tunggal advokat, pengertian yang lahir ketika itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang kedua, membentuk LBH (Lembaga Bantuan Hukum) DPP HAPI. Ketiga, membentuk pusat pendidikan dan pelatihan advokat DPP HAPI dengan nama P3A yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Advokat. P3A ini terbentuk hampir di seluruh DPD HAPI se-Indonesia.

- Pelantikan pengurus periode Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief dilaksanakan di Hotel Borobudur. Tahun 2005 setelah Munas, setidaknya setelah bulan Juli 2004 atau awal tahun 2005, hasil rapat dewan pengurus harian DPP HAPI mengirim pengurusnya untuk rapat pembentukan dan penamaan wadah tunggal advokat di Hotel Yasmin Cipanas. Dan rekan-rekan yang hadir pada saat itu di Hotel Yasmin adalah Otto Hasibuan, Leo Simorangkir, Denny Kailimang, Hari Pontoh, Teguh Samudera, dan Indra Sahnun Lubis. Pertemuan 8 organisasi di Yasmin tetap sepakat terbentuknya wadah tunggal, dalam pengertian ketika itu bentuk wadah tunggal yang disepakati ketika itu. Ketika itu hampir disepakati wadah tunggal yang bernama PAI yaitu Perhimpunan atau Persatuan Advokat Indonesia, namun nama PAI sementara itu tidak disepakati peserta lain. Selanjutnya deklarasi rapat di Nikko Hotel tanggal 21 Desember 2004, Deklarasi PERADI. Disepakati oleh 8 organisasi awal lahirnya wadah tunggal advokat yang bernama PERADI.
- PERADI membentuk PUPA tahun 2005, DPP HAPI mengirim Umar Tuasikal sebagai Anggota PUPA. Umar Tuasikal sebagai salah satu Ketua di DPP HAPI melalui asas perwakilan. Pelaksanaan ujian pertama sekali yang dilaksanakan PERADI melalui PUPA, Saksi ditunjuk dan dipilih sebagai *observer* di Jakarta sebagai perwakilan HAPI. Fakta-fakta lain yang bisa disampaikan adalah beberapa DPD HAPI, para pengurusnya, dan anggotanya tetap setia bergabung di PERADI. Contohnya seperti DPD Lombok, Mataram, DPD Makasar, DPD Pekanbaru, DPD Ambon, DPD Bali, dan DPD Jawa Barat. Bahwa HAPI menyatakan diri keluar dari PERADI hanya merupakan keinginan beberapa personal yang duduk di DPH DPP PERADI. Bahwa HAPI berafiliasi dengan organisasi advokat di luar PERADI, hal itu tanpa melalui garis-garis kebijakan organisasi seperti Raker maupun Munas.

Saksi Thomas Edison Tampubolon

- Saksi adalah Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat atau PUPA sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Dan kami sudah melaksanakan ujian profesi advokat selama 6 kali. Pada saat ini juga Saksi juga menjabat sebagai Ketua Sertifikasi Ujian dan Magang PERADI periode 2010/2015 era setelah Munas pertama PERADI, akhir April 2010 yang lalu di Pontianak.
- Tentang ujian profesi advokat yang diselenggarakan PERADI. Dasar hukum untuk pelaksanaan ujian profesi advokat ini yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat yang berbunyi sebagai berikut, “Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; huruf f..., lulus ujian yang diadakan organisasi advokat.” Dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- Dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA diberikan sebanyak minimum 19 materi yang diajarkan dan kurang lebih 58 jam. Materi ujian yang profesi advokat hanya 8 materi saja yaitu peran fungsi dan perkembangan organisasi advokat, kode etik advokat indonesia, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata agama, hukum acara Peradilan hubungan industrial, hukum acara Peradilan tata usaha negara, dan untuk ujian essay ujian hukum acara perdata atau alternatif penyelesaian sengketa, jadi dipilih salah satu.
- Pada tahun 2005 jumlah ujian tempat ujian yaitu 18 kota di seluruh Indonesia, kemudian peserta yang hadir 6.606 orang dan peserta yang lulus 1.944 atau kurang lebih 29,42% yang lulus. Tahun 2006 di 18 kota peserta 3.485, yang lulus 593 orang atau 17,01%. Tahun 2007 di 16 kota, peserta ujian 5.628, yang lulus 1.659 atau 29,47%. Tahun 2008 di 19 kota pesertanya 3.816 dan yang lulus 1.323 atau 34,66%. Kemudian tahun 2009 di 17 kota, pesertanya 3.481 dan yang lulus 1.917 orang atau 55,07%, yaitu nilai yang lulus yang tertinggi pada saat ini. Dan terakhir tahun 2010 yang lalu diadakan ujian di 14 kota dengan peserta 3.325 orang dan yang lulus 833 atau 25,05%. Jadi total secara keseluruhan yang ikut ujian 26.341 dan yang lulus 8.269 atau 31,40%.
- Ujian Profesi Advokat atau UPA diadakan sesuai amanat atau perintah UU Advokat untuk melahirkan advokat yang bermutu yaitu profesional dan

proporsional. Untuk menjaga pelaksanaan ujian secara profesional dan tidak ada permainan atau dapat diistilahkan zero KKN, kami bekerjasama dengan pihak luar atau *outsourcing* yang berpengalaman dan mempunyai reputasi internasional. Pihak *outsourcing* bertugas untuk antara lain:

- a. Menetapkan soal-soal pilihan ganda dan esai yang akan diujikan dan mencetak buku soal tersebut.
 - b. Soal-soal dari tim soal yang dibuat dalam minimum 5 paket soal tapi tim tidak pernah tahu paket soal mana yang akan keluar dan paket soal tersebut tahun demi tahun makin bertambah.
 - c. Kemudian melakukan pendaftaran dan verifikasi dokumen pendaftar, melakukan pengawasan pada saat ujian.
- Untuk verifikasi calon advokat eks-KAI sebagai tindak lanjut dari piagam kesepahaman antara PERADI dan KKAI di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2011, DPN PERADI telah menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan calon advokat KAI, sebagaimana diumumkan dalam pengumuman di harian Kompas edisi Rabu 22 September 2010. Dari seluruh Indonesia telah masuk sebanyak 958 Pemohon untuk eks-KAI untuk diverifikasi dan sebanyak 806 sudah memenuhi syarat lengkap, dan 152 belum lengkap syaratnya. Kepada mereka yang sudah memenuhi syarat akan diberikan kartu sementara PERADI, dan yang belum lengkap diminta untuk melengkapi syaratnya. Tetapi ternyata masih banyak permintaan dari calon advokat agar bisa dibuka lagi pendaftaran susulan, dan DPN PERADI menetapkan untuk melakukan verifikasi tahap kedua atau yang terakhir.

Saksi Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan

- Bahwa pendidikan profesi advokat merupakan salah satu profesi yang sudah mapan dan memiliki peran besar dalam pembangunan negara dan pembangunan hukum di Indonesia. Dikatakan sebagai profesi yang mapan karena keberadaan profesional bidang hukum ini telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Profesi ini juga mensyaratkan kualifikasi tertentu, untuk dapat bekerja sebagai advokat seseorang harus menempuh pendidikan tinggi hukum dan mengikuti tahap-tahap ujian, dan pengakuan formal profesional atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan diperlukan untuk dapat menyanggah profesi advokat di Indonesia.

- Sejak kemunculannya hingga kini profesi advokat Indonesia telah melewati tahap perkembangan dan kemajuan yang sangat dinamis, dinamika perkembangan dan kemajuan profesi advokat dapat ditilik pada eksistensi profesionalitas, organisasi kelembagaan dan juga landasan hukum yang ditabalkan dalam legislasi nasional, khususnya dengan perkembangan mutakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya landasan hukum dan bentuk Undang-Undang ini tampaknya implikasi penting pada;
 - a. Konfirmasi formal, legalitas profesi advokat, dan organisasi institusionalnya dalam sistem hukum di Indonesia.
 - b. Jaminan mutu dan/atau standardisasi profesionalitas advokat secara institusional dan berkelanjutan.
- Namun demikian, jika diletakkan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan tantangan kerangka kualifikasi secara nasional dan internasional, pendidikan profesi advokat yang selama ini diselenggarakan dengan pendekatan pendidikan khusus PKPA atau PKPA istilah UU Advokat, dapat dikatakan masih merupakan langkah awal dan memerlukan pengembangan serta penyempurnaan. Bila mengacu pada UU Advokat, ada penekanan pada 2 pasal yang menyebutkan pengertian dan pemahaman tentang pendidikan. Yang pertama adalah Pasal 2 ayat (1) yaitu syarat diangkat menjadi advokat. Kemudian Pasal ketiga adalah pilihan kekhususan bidang tertentu, disebut dengan Pasal 3 ayat (2), di dalam UU Advokat itu ada kedua pasal, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).
- Oleh karena itu salah satu organ pendukung yang pertama dibentuk PERADI adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI), jadi nama pertama dari komisi pendidikan itu adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) dengan Surat Keputusan Nomor 3 PERADI Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005, berdasarkan keputusan ini diangkat 2 orang advokat dalam rangka melaksanakan pendidikan itu, yang pertama, Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Prof. Dr. Felix O. Subagio, S.H., LL.M., sebagai Wakil Ketua Komisi Pendidikan Profesi Advokat.
- Tujuan dibentuknya KP2AI adalah untuk mengurus secara teknis pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pada bulan Mei 2005 KP2AI langsung menyiapkan petunjuk pelaksanaan program Pendidikan Khusus Profesi

Advokat berupa sebuah buku. Petunjuk pelaksanaan ini memberikan gambaran tentang PKPA dilaksanakan, setelah sekitar 1 tahun dilaksanakan tepatnya akhir 2006 Komisi Pendidikan Profesi Advokat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta mengadakan evaluasi atas petunjuk pelaksanaan tersebut, hasilnya pada tanggal 8 Desember 2006 diterbitkan petunjuk pelaksanaan baru yang merupakan penyempurnaan atas petunjuk pelaksanaan yang lama. Dalam pelaksanaan PKPA, PERADI menyelenggarakannya dengan bekerja sama dengan organisasi pendiri PERADI, dan perguruan tinggi seluruh wilayah Indonesia, serta institusi lain yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekarang ini, dengan telah makin banyaknya cabang-cabang PERADI terbentuk kewenangan guna melakukan kerja sama langsung dengan perguruan tinggi dan instansi lain tersebut, telah dimulai didelegasikan kepada cabang-cabang perhimpunan advokat di seluruh daerah.

- Walaupun sesungguhnya ada istilah pendidikan yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dan pada Pasal 3 ayat (2) tentang *Continue Legal Education*, namun hal tersebut tidak menjadikan PERADI memiliki kesewenang-wenangan untuk melaksanakan otoritas pendidikan, hal ini kami ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Lantas, kebijakan yang dilakukan oleh PERADI adalah melakukan harmonisasi ketentuan UU Advokat dan UU Sisdiknas. Sehingga otoritas pendidikan ini, direkrutlah berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
- Pada tahun 2005, bekerja sama pelaksanaan pendidikan ini dilakukan atas 121 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan/atau lembaga pendidikan profesional yang telah diberikan izin oleh Pemerintah, telah melaksanakan jumlah peserta 7.840 peserta pendidikan khusus profesi advokat. Tahun 2006, ada tambahan 12 jumlah penyelenggara dan telah mengadakan jumlah peserta 694 orang. Tahun 2007, jumlah penyelenggara 60 terdiri dari perguruan tinggi, kemudian jumlah peserta yang melaksanakannya adalah 4.738 orang. Tahun 2008, jumlah penyelenggara 49 perguruan tinggi dan lembaga profesional, jumlah pesertanya adalah 3.928 peserta. Pada tahun 2009, jumlah penyelenggaranya 52 di seluruh Indonesia terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga profesional, jumlah pesertanya 3.187 peserta. Pada Tahun 2010, jumlah

penyelenggara terdiri dari 47 perguruan tinggi dan lembaga profesional, dengan jumlah peserta sebanyak 3.350. Pada Tahun 2011 dengan tambahan 6 penyelenggara telah menyelenggarakan peserta pendidikan 520. Sehingga total seluruh jumlah peserta yang dilaksanakan dimulai tahun 2005 sampai 2011 adalah 24.257 peserta PKPA. Oleh karena dalam Pasal 3 ayat (2) itu menyebutkan setelah diangkat menjadi advokat, ada regulasi tertentu yang mengatur seseorang advokat untuk bisa berpraktik di dalam bidang-bidang spesialisasi tertentu, umpamanya bidang perpajakan, bidang HAKI, bidang pasar modal, kurator, dan sebagainya, maka PERADI juga melaksanakan pendidikan-pendidikan khusus.

- Di dalam Pasal 3 ayat (2) ada *Continue Legal Education* dan kemudian kami hubungkan kembali dengan ketentuan-ketentuan UU Sisdiknas, penekanan utamanya di dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 54 ayat (2) dan ayat (1), kemudian Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang khususnya mengatakan, “Perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” Sehingga dengan demikian, PERADI telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan diambil *pilot project*-nya di daerah kawasan Jawa, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan pendidikan dengan double degree yaitu Integrasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi dengan Sisdiknas atau Magister Hukum Advokat. Dan sekarang juga dan akan kerjasama pelaksanaan di Airlangga, Undip, Universitas Ujung Pandang, dan Unsri di Palembang.

Saksi Dr. Lintang Oloan Siahaan

- Saksi adalah pensiunan hakim, terakhir menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan. Kemudian, Saksi juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik strata 1, strata 2, di Fakultas Hukum Pelita Harapan, Atmajaya, di pelatihan hakim maupun berbagai PKPA. Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pengalamannya mengikuti ujian advokat yang diadakan dari PERADI beberapa kali hingga akhirnya beliau berhasil lulus. Berdasarkan pengalaman beliau tersebut, memang dalam pelaksanaan ujian advokat ini benar-benar mengedepankan kualitas para advokat profesional atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan diperlukan untuk dapat menyandang profesi advokat di Indonesia.

Saksi H. M Lutfie Hakim

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia tahun 2003 hingga 2007, Wakil Sekretaris di KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia, sekitar 2003 sampai 2005. Sekarang aktif di dunia akademisi dan jabatan sekarang adalah Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
- Saksi menerangkan pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan. Saksi menjelaskan pentingnya pendidikan dan profesionalitas para advokat yang akan beracara di pengadilan sehingga dengan demikian diperlukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
- Saksi menceritakan pengalamannya mengenai proses pembentukan organisasi advokat di Jepang, organisasi advokat di sana seperti kalau kita umpamakan di Indonesia ini seperti organisasi sepak bola. Di masing-masing kota, Kyodo, Kyoto, Osaka, Tokyo, masing-masing memiliki organisasi tetapi hanya untuk masing-masing kota itu. Dia tidak punya suatu struktural seperti yang dimiliki di Indonesia, yaitu dari DPP, DPD, DPC. Dan kemudian mereka membuat suatu wadah konfederasi, federasi dalam bentuk satu *bar association*. Khusus untuk Tokyo saja ada 2, tetapi di luar itu satu. Jadi hampir mirip dengan persatuan sepak bola kita, dimana ada PSIS, Persema, dan seterusnya, kemudian ada wadah tunggalnya namanya PSSI.
- Di Malaysia yang ketahui ada organisasi yang bernama hampir sama dengan Tim Pengacara Muslim (TPM) kalau di Indonesia, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari wadah tunggal advokat.

Saksi Tamsil Syoekoer

- Saksi adalah seorang advokat sejak tahun 1990 dan saya bergabung di Ikadin Pontianak dan diangkat sebagai pengurus di DPC Ikadin Pontianak dan menjabat sebagai Ketua. Saksi menjelaskan perkembangan organisasi advokat DPC Ikadin Kota Pontianak di Pontianak. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.
- Pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin yang ditandatangani oleh Bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., Ketua Bapak

Teguh Samudera, saya menetapkan DPP Ikadin akan menyelenggarakan Munas Nasional Luar Biasa Ikadin pada tanggal 1 dan tanggal 2 Oktober 2004 di Pontianak Kalimantan Barat, dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh UU Advokat dan pengangkatan Panitia Penyelenggara OCY. Setelah DPC Ikadin Kota Pontianak ditunjuk sebagai tuan rumah Munaslub, DPP melakukan pemberitahuan dan pemanggilan Munas Luar Biasa kepada DPC-DPC Ikadin dan koordinator wilayah seluruh Indonesia tentang alasan penyelenggaraan Munaslub, yaitu Keputusan Munas Ikadin tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5 April 2003 di Hotel Patra Semarang dan Rakernas tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 Februari di Bali telah merekomendasikan agar DPP menyikapi pembentukan organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh UU Advokat, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, yaitu organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal dengan prioritas nama Ikadin atau dengan nama disepakati bersama. Berdasarkan itu, DPP Ikadin telah melakukan upaya maksimal konsep tersebut dapat diterima oleh organisasi-organisasi lain di Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Namun, ternyata konsep usulan DPP Ikadin tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil Rakernas Ikadin tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 Februari 2004 di Bali, dimana salah satu rekomendasinya pada pokoknya adalah agar dalam hal-hal DPP Ikadin mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam menyikapi konsep Munas dan Rakernas di atas, maka DPP Ikadin dapat memanggil cabang-cabang Ikadin untuk menentukan sikap akhir terhadap organisasi advokat.

- Untuk memenuhi rekomendasi tersebut, DPP memandang perlu mempergunakan mekanisme organisasi Ikadin sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Ikadin, dan dewan pimpinan pusat telah menyelenggarakan rapat harian dan rapat pleno lengkap, telah memutuskan untuk menyelenggarakan Munaslub dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh UU Advokat.
- Kemudian panitia Munaslub mengundang DPC Ikadin seluruh Indonesia untuk menghadiri Munaslub di Pontianak, dimana dari 94 cabang yang diundang hadir 54 cabang. Munaslub Ikadin di Pontianak telah menghasilkan keputusan tentang sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat Indonesia yang

dimaksud UU Advokat. DPP Ikadin harus memperjuangkan terlebih dahulu pilihan A kalau tidak berhasil pilihan B, kemudian seterusnya, sampai pilihan E. Kalau tidak berhasil, DPP member mandat kepada Ikadin terhadap bentuk dan nama cara pembentukan organisasi advokat Indonesia menurut pendapat DPP Ikadin. Setelah itu saksi dari DPC Pontianak PERADI ditunjuk menjadi tuan rumah Munas Ikadin pertama di Pontianak dan menghasilkan keputusan-keputusan terbentuknya, hingga terpilihnya ketua yang terbaru.

Saksi Denny Kailimang

- Peradi didirikan oleh seluruh advokat Indonesia yang tergabung di dalam 8 organisasi advokat yang ada pada waktu itu sebagai amanat dari UU Advokat. Pada saat itu sempat terpikirkan untuk mengadakan Musyawarah Nasional (Munas), tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala dari segi biaya, waktu, akomodasi peserta dan yang terpenting peserta mana saja yang diundang dalam Munas tersebut. Sehingga akhirnya disepakati bahwa 8 organisasi advokat ini masing-masing melaksanakan Munas sendiri untuk menanyakan kepada anggotanya sendiri-sendiri bagaimana sikapnya terhadap organisasi advokat yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
- Untuk menyatukan advokat seluruh Indonesia ini memang sangat sulit. Dan waktu ke waktu mulai dari Peradi sampai Ikadin tahun 1985 dan beranjak masuk pembahasan undang-undang beberapa kali, dan terakhir pada waktu pembahasan dengan Ketua Mahkamah Agung (Bapak Bagir Manan), dikatakan, “Bahwasanya saya tidak akan menerima advokat kalau tidak bersatu.” Kemudian saksi mengambil inisiatif untuk mengundang senior-senior advokat dan melakukan pertemuan. Dari situ kemudian tercetus ide untuk mendirikan komite, dan pertemuan selanjutnya ada di kantor Adnan Buyung dan pertemuan ketiga dikoordinatori oleh Adnan Buyung. Namun pada bulan Februari karena sudah meningkat kepada kepentingan organisasi masing-masing maka diambil alih oleh organisasi, yaitu 7 (tujuh) organisasi yang terdiri daripada Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, dan AKHI, serta Himpunan Konsultan Himpunan Pasar Modal saling bertemu yang diwakili oleh pimpinan organisasi dan kemudian membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia. Melalui KKAI ini mulai dilakukan kerjasama lintas organisasi profesi advokat. Kerja bersama ini selain dimaksudkan untuk menurunkan semangat maupun menang sendiri dari

masing-masing organisasi tinggi pada waktu itu, tetapi juga untuk membangun rasa saling percaya untuk menatap ke depan profesi advokat.

- KKAI telah meletakkan dasar rekrutmen advokat yang bebas dari unsur suap, kolusi, dan nepotisme. Dalam ujian pengacara praktik secara nasional dan sampai sekarang dilakukan yaitu 17 April, dimana kerja sama pertama yang diberikan oleh Mahkamah Agung dengan Komite Kerja Advokat Indonesia sebelum lahirnya UU Advokat. Jadi dengan dasar itulah kami datang ke DPR untuk minta waktu agar Undang-Undang cepat diproses. Pada saat pembahasan bersama dengan DPR itulah dibahas mengenai kesiapan para advokat untuk menyusun kode etik dan kemudian dipersiapkanlah kode etik tersebut. Pencantuman kode etik tersebut terdapat dalam Pasal 33 UU Advokat.
- Prestasi tertinggi KKAI adalah terbentuknya kode etik, kemudian adanya rekrutmen kerja sama dengan Mahkamah Agung, dan kemudian seluruh izin-izin sudah ditangani oleh KKAI, sudah diserahkan kepada KKAI, oleh Mahkamah Agung, sehingga pada tahun 2003 lahirlah UU Advokat, yang di dalam Undang-Undang tersebut para advokat tidak langsung dapat membentuk organisasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya 7 (tujuh) organisasi ditambah dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia inilah yang membuat langkah-langkah persiapan membentuk organisasi advokat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat.
- Langkah persiapan yang dilakukan adalah dengan mendata ulang para advokat di Indonesia dan menerbitkan kartu tanda pengenal advokat, sebagai pengganti dari kartu tanda pengenal advokat yang selama ini dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tempat domisili kerja masing-masing advokat, yang sebelumnya terdapat 2 (dua) izin yaitu yang dikeluarkan oleh pemerintah Menteri Kehakiman untuk advokat dan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya hanya di wilayah pengadilan tinggi tersebut. Dari sinilah permasalahan sebenarnya karena pada saat melakukan pendataan jumlah advokat, KKAI meminta data kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Menteri Kehakiman, dan tidak ada satupun yang memberikan data yang benar. Hanya beberapa pengadilan kecil saja, yaitu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Maluku, ada sekitar 5 (lima) pengadilan tinggi yang memberikan data-data.

Yang lainnya hampir semua tidak ada memberikan data-data, sudah berapa advokat-advokat yang telah disumpah oleh pengadilan tinggi dan berapa advokat yang sudah dikeluarkan izin oleh Menteri Kehakiman. Tidak ada satupun instansi yang bisa memberikan, hingga KKAI menunggu selama 6 (enam) bulan untuk melakukan verifikasi sebagai implementasi dari ketentuan-ketentuan dari UU Advokat. KKAI kemudian mengadakan verifikasi tentang berapa sesungguhnya jumlah advokat di Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi barulah diketahui bahwa pada waktu itu terdapat sekitar 16.000 advokat yang lolos verifikasi dari masing-masing organisasi. KKAI kemudian secara internal juga melakukan persiapan-persiapan pembentukan organisasi advokat yang disyaratkan. Setelah selesai verifikasi, baru dipikirkan untuk membentuk suatu organisasi.

- Permasalahan timbul manakala verifikasinya melalui organisasi, maka permasalahan tersebut dikembalikan kepada organisasi masing-masing yang mempunyai anggota, yang kemudian para pimpinan organisasi melaksanakan Munas, kongres, dan sebagainya sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar mereka untuk memberikan mandat kepada para pengurusnya untuk membentuk suatu organisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 tersebut. Dengan demikian, secara umum masing-masing organisasi melakukan Munas atau Munas Luar Biasa, atau konggres sesuai dengan mekanisme masing-masing organisasi, guna meminta mandat dari para anggotanya guna membentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh UU Advokat tersebut. Saksi selaku Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia pada waktu itu segera melaksanakan Munaslub di pertengahan tahun 2003 di Jakarta. Saksi menyatakan mendapatkan mandat dari anggota AAI yang kurang lebih 4.000 orang untuk membentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh UU Advokat. Opsi pertama AAI waktu itu adalah anggotanya adalah federasi, yaitu dari 8 (delapan) organisasi yang ada tetap wadahnya satu, tetapi anggotanya adalah organisasi. Yang kedua adalah anggotanya adalah perorangan advokat.
- Bahwa langkah AAI kemudian diikuti oleh IPHI dengan mengadakan Munas di Medan tahun 2003. Dan kemudian Ikadin pada tahun 2004 juga mengadakan Munaslub di Pontianak untuk meminta mandat dari anggotanya. Selanjutnya diikuti oleh HAPI, HKPM, AKHI juga mengadakan sosialisasi kepada para

anggotanya sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar mereka. Berdasarkan mandat yang diterima, kemudian kami para pimpinan 8 (delapan) organisasi mengutus para anggotanya melakukan pembahasan pemutusan.

- Bahwa setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya disepakati pendeklarasian berdirinya Peradi pada 21 Desember 2004. Kontributor utama penulisan mukadimah anggaran dasar Peradi adalah rekan Teguh Samudera yang kemudian menjadi penggiat berdirinya Kongres Advokat Indonesia. Sebagai tambahan, rekan Teguh Samudera dan Saksi sendiri sebagai pengurus Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang bertanggung jawab mewakili Peradi di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 14/PUU-IV/2006. Setelah Peradi terbentuk, mayoritas masa kepengurusan masing-masing pimpinan pusat 8 (delapan) organisasi pendiri tersebut berakhir. Di akhir masa kepengurusan tersebut, secara umum masing-masing pimpinan pusat mempertanggungjawabkan pendirian Peradi kepada Munas. Jadi dalam proses ini saksi sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun masa jabatan yang diemban, sudah mempertanggungjawabkan kepada Munas masing-masing. Bahwasanya saksi sudah melaksanakan tugas dan sudah mendirikan organisasi advokat yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.
- Bahwa mekanisme pembentukan pada waktu itu adalah bagaimana mekanisme pembentukan satu-satunya organisasi yang paling memungkinkan. Apalagi diketahui bahwa jumlah advokat dari 8 (delapan) organisasi tersebut ada sekitar 16.000 orang. Perlu menjadi perhatian bahwa keputusan yang ada sampai dengan sekarang termasuk keputusan membentuk Peradi dan susunan pengurus dilakukan secara musyawarah, mufakat, berdasarkan paradigma advokat Indonesia, bukan lagi paradigma masing-masing organisasi.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Konggres Advokat Indonesia (KAI) menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

1. LEGAL STANDING KAI:

Bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) didirikan berdasarkan kesepakatan para Advokat dari berbagai provinsi seluruh Indonesia yang berkumpul pada rapat

pendirian tanggal 30 Mei 2007 sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang di Gedung Balai Sudirman Jakarta dengan menjunjung tinggi asas demokrasi substansial “dari Advokat oleh Advokat dan untuk Advokat”, dan ditambah ribuan dukungan tertulis dari para komunitas Advokat yang tidak sempat hadir saat itu. Untuk pendiriannya secara notaril para advokat tersebut diwakili oleh 50 orang yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam akte Notaris Rini Syahdiana. SH Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2008. Pendirian KAI ini juga tidak terlepas dari kesadaran para komunitas Advokat untuk melaksanakan amanah **Pasal 28 ayat (2) UU Advokat**, “susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam AD/ART” yang tidak dilakukan Peradi sejak berdiri sampai terbentuknya KAI.

Sejak berdiril sampai saat ini para advokat yang telah terdaftar sebagai anggota KAI tercatat sebanyak ± 15.000 orang, baik dari para advokat yang sudah eksis maupun yang direkrut baru melalui seleksi Ujian Advokat dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebanyak 7844 Advokat. Saat ini organisasi KAI sudah memiliki DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi seluruh Indonesia dan juga DPC (Dewan Ptpinan Cabang) di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, KAI juga sudah melaksanakan berbagai aktivitas keorganisasian, pembinaan anggota, memperjuangkan hak-hak konstiusional para anggota dan lain-lain. Maka dari itu KAI sebagai organisasi Advokat-penegak hukum yang telah ikut berperan akiif sebagai salah satu unsur “Catur Wangsa” penegak hukum di Indonesia, sangat berkepentingan menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menyampaikan tanggapannya terhadap permohonan Uji Materi yang diajukan para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 UU Advokat, baik untuk keperluan saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga organisasi penegak hukum K.A.I tidak mungkin berpangku tangan melihat kenyataan semerawutnya penegakkan hukum di Negara R.I. tercinta ini dan bertekad akan selalu berpartisipasi aktif memberikan kontribusinya demi kemajuan bangsa dan Negara ini.

II. POINTER-POINTER TANGGAPAN KAI.

Bahwa tanggapan KAI akan membahas beberapa hal penting antara lain tentang: Pengujian kembali ayat dan pasal yang sama untuk kedua kalinya; Dukungan KAI atas permohonan para Pemohon; Menuju Multibar dengan Satu Dewan Kehormatan dan Rekrutmen.

1. Pengujian Kembali ayat dan pasal yang sama untuk kedua kalinya.

Bahwa fenomena menarik dalam perkara ini adalah pengujian ulang terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji. Para Pemohon pada intinya mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Adapun untuk Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) telah diuji dan diputus dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006. Begitu juga tentang Pasal 4 ayat (1) telah diuji dan diputus dalam perkara Nomor 101 /PUU-VII/2009. Tindakan uji materil yang kedua ini jelas bertentangan dengan ketentuan Ppasal 60 UU Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, yang berbunyi: “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Bahwa dengan maraknya pengajuan kembali uji materil terhadap muatan ayat. pasal yang sama dalam UU Advokat yang diperiksa kembali untuk kedua kalinya dalam perkara ini, maka pertanyaan yang muncul adalah:

1. Bagaimana konsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apa alasan substansial para Pemohon sehingga tetap dilayani Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali ayat, pasal yang pernah diajukan untuk diperiksa kedua kalinya?

Semestinya putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sudah bersifat final dan mengikat serta tidak bisa diajukan banding (*res judicata*), sehingga setiap putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk terciptanya suatu kepastian hukum. Akan tetapi sebagaimana pendapat ahli *pemberlakuan tanpa pengecualian tertentu dapat menyebabkan kemandekan dalam perkembangan hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang beriangsung secara cepat*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak terikat secara mutlak pada kekuatan “*res judicata*” putusannya, jika terjadi perkembangan dan perubahan fakta-fakta yang relevan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas satu norma konstitusi pada putusan terdahulu. Ada kemungkinan materi yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi didasarkan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan yang dimohonkan kemudian atau terjadinya perkembangan keadaan secara mendasar yang berbeda ketika pengambilan putusan terdahulu dilakukan, sehingga harus menghadapi substansi permasalahan konstitusional yang berbeda

pula, meskipun materi ayat, pasal dan bagian Undang-Undang yang diuji sama. Maka atas pertimbangan demikian, Pihak Terkait KAI juga setuju dengan pendapat ahli tersebut, jika pengujian ulang itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hakiki tanpa merusak substansi kepastian hukum;

Selain itu, Pihak Terkait KAI berpendapat bahwa materi yang diuji adalah menyangkut harkat hidup orang banyak dan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) para komunitas Advokat khususnya dalam hal berserikat, mendapat pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya serta untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain, dimana masalah HAM itu sendiri memang harus mendapat prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terkesan pula bahwa banyak sekali kekurangan dari UU Advokat itu sendiri sehingga menimbulkan multi tafsir sesuai kepentingan pihak yang menginginkannya. Khususnya terhadap masalah tidak jelasnya bentuk Organisasi Advokat, struktur organisasi, kewenangannya, cara pemilihan pimpinan organisasi dan lain-lain sebagaimana yang terkait dengan Pasal 32 ayat (4). Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembahasan uji materil terhadap UU Advokat ini dianggap belum tuntas.

Bahwa alas dasar pertimbangan di atas Pihak Terkait KAI mendukung terobosan yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan uji materil kedua kalinya dari para Pemohon yang berbeda atas muatan ayat, pasal yang sama. Selain itu juga mengapresiasi pembahasan/pemeriksaan gabungan dari ke-3 perkara para Pemohon yang berbeda (Nomor 66, Nomor 71, Nomor 79) dalam satu perkara ini, dengan harapan putusan yang bakal diambil dengan menggunakan pertimbangan yang lebih komprehensif terpadu. Karena harus disadari bahwa pemecahan masalah secara parsial demi kepentingan jangka pendek sesaat para Pemohon, ternyata berpotensi menimbulkan masalah baru. Hal ini pernah terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhinya frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi Advokat tanpa mengkaitkannya dengan keanggotaan organisasi Advokat yang secara *de facto* ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbeda dalam penerapannya. Mahkamah Agung menafsirkan pembacaan lafaz sumpah dihadapan Pengadilan Tinggi dianggap sebagai Hak Pengadilan Tinggi, bukan sebagai kewajiban atas perintah Undang-Undang. Sehingga telah menimbulkan "*multi flyer effect*" dalam kehidupan masyarakat Advokat yang telah dilantik tetapi tidak bisa beracara karena belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Timbulnya diskriminasi, yang diterima pengambilan sumpahnya hanya advokat dari organisasi Peradi, sedangkan yang dari KAI tidak dilayani. Maka dari itu sudah tepat jika Mahkamah Konstitusi menggabungkan pembahasan ke-3 perkara yang dimohonkan itu dalam satu perkara, selain lebih efektif juga lebih efisien.

2. Dukungan KAI atas Permohonan Uji Materi Para Pemohon

Bahwa pada prinsipnya KAI setuju dengan pasal-pasal yang diajukan uji materiil oleh para Pemohon. Sedangkan alasan para Pemohon dapat Pihak Terkait KAI terima sepanjang hal itu bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum akan maksud dan tujuan dilahirkannya UU Advokat, yaitu untuk mengukuhkan eksistensi, kemandirian serta peningkatan kualitas Advokat (*vide* konsideran *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat).

Secara umum Pihak Terkait KAI juga dapat memahami alasan para Pemohon. Ketidakpuasan terhadap kondisi manajerial organisasi Advokat lebih mendominasi, karena Peradi telah mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal Advokat yang mereka anggap telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat serta mendapat dukungan dari MA-RI untuk mengajukan usulan penyempahan para Advokat sebagai syarat beracara di Pengadilan hanyalah melalui Peradi. Apalagi setelah terbitnya SEMA Nomor 089/KMA/VI/2009 tanggal 01 Mei 2009. Kegiatan pengambilan sumpah ini seolah-olah dianggap dan terkesan sebagai kunci mutlak dan menentukan. Karena tanpa prosesual sumpah tersebut mekanisme rekrutmen Advokat selama ini dianggap tidak berarti atau tidak legal. Dengan kata lain organisasi advokat lainnya dianggap tidak *legal* atau liar karena tidak bisa mengadakan pelafazan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat. **Inilah penyebab utama munculnya kecemburuan dan diskriminasi.**

Ketidakpuasan terhadap kondisi dan manajerial organisasi Advokat saat ini dinilai telah menyimpang dari amanah UU Advokat atau telah ditafsirkan berbeda sesuai

kepentingan sekelompok elit organisasi tertentu. Hal ini jelas sangat menciderai visi dan misi UU Advokat dan juga rasa keadilan dan HAM komunitas Advokat. Ketidakpuasan para Pemohon ini juga merupakan cerminan ketidakpuasan dari sebagian besar komunitas Advokat seluruh Indonesia, yang pada prinsipnya mereka menginginkan profesi Advokat dan organisasi Advokat yang ada dapat hidup sejalan berdampingan, kondusif, harmonis dan berkualitas tanpa ada yang memasung kebebasan berserikatnya.

Padahal kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Amanah penting dari UU Advokat adalah unsur kemandirian, dimana negara telah melepaskan kewenangan publiknya kepada organisasi Advokat untuk mengurus dirinya sendiri dengan menerapkan "*self governing* dan *self regulating*" yang berimplikasi organisasi advokat berdaulat penuh terhadap kebutuhan komunitas advokat, bidang sertifikasi, lisensi, pemungutan uang untuk sertifikasi dan lisensi serta bisa memberikan sanksi kepada mereka yang berprofesi Advokat.

Bagi para elit organisasi Peradi yang merasa organisasi tersebut telah didirikan dalam tengat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat beranggapan bahwa wadah tunggal advokat bagi Peradi merupakan harga mati. Sedangkan disisi lain kelemahan UU Advokat yang tidak tegas mengatur tentang tugas dan wewenang pengurus, susunan organisasi dan pertanggungjawaban secara demokratis juridis seolah termanfaatkan secara tidak sengaja oleh Peradi yang awalnya hanyalah sebagai NGO (*non government organization*) kemudian dengan adanya klaim wadah tunggal tadi seolah-olah berubah menjadi *state auxiliary organ* (institusi kelengkapan negara) yang dapat menundukkan/membungkam semua aspirasi para advokat Indonesia.

Padahal jika ditilik dari sejarah pendiriannya, legitimasi Peradi sendiri masih dipertanyakan, karena Peradi awalnya didirikan memang untuk menjawab kebutuhan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat saat itu oleh KKAI yang diwakili oleh ketua dan sekum masing-masing dari 8 organisasi Advokat peserta (Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, HKHPM, AKHI, APSI). Peradi ini hanyalah bersifat persekutuan perdata biasa, yang bersifat sementara untuk selama 2 tahun, yang harus disempurnakan dan dituntaskan melalui forum MUNAS yang akan menerapkan prinsip "*One Advokat One Vote*" untuk membentuk organisasi riil Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Advokat. **Akan tetapi karena ulah**

segelintir elit Peradi yang diduga punya kepentingan lain, maka komitmen dan amanah yang telah disepakati bersama sengaja disimpanginya. Pada tahun kedua pengurus Peradi yang bersifat sementara tersebut malahan mengukuhkan dirinya menjadi pengurus tetap untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Atas sikap oportunistis dari sekelompok elit inilah menimbulkan mosi tidak percaya dari sebagian besar komunitas Advokat yang tetap komited mewujudkan kebersamaan dan wadah tunggal Advokat. Sehingga 4 pilar dari 8 pilar yang menopang Peradi mengundurkan diri, yaitu Ikadin, IPHI, HAPI, APSI. **sehingga secara *legally* organisasi Peradi ini sudah bubar** dan semestinya tidak bisa diakui lagi sebagai organisasi Advokat yang menerapkan demokrasi substansial yang menggunakan asas "dari oleh dan untuk Advokat" apalagi untuk menerapkan sistem *One Advokat One Vote*, melainkan sebagai organisasi yang dikelola untuk kepentingan segelintir elit organisasi Advokat tertentu dengan cara-cara yang tidak konsisten.

Begitu juga dengan organisasi **Kongres Advokat Indonesia (KAI)** yang lahir atas kekecewaan manajerial elit Peradi yang menetapkan masa kepengurusannya 5 (lima) tahun padahal tidak pernah disepakati sebelumnya, akhirnya sebagian besar komunitas Advokat yang tidak puas dengan kinerja dan manajerial Peradi ini mendeklarasikan dengan organisasi baru yang menerapkan demokrasi substansial, **dimana masing-masing Advokat langsung memillh dan menentukan sendiri organisasi dan pimpinannya.** Amanah kemandirian dan demokrasi substansial sudah terpenuhi sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, *sehingga KAI sangat layak mengklaim diri sebagai wadah tunggal Advokat yang legitimate.* Akan tetapi oleh sebagian advokat dianggap masih punya kelemahan karena berdirinya KAI sudah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dimana organisasi Advokat harus berdiri maksimum 2 (dua) tahun setelah lahirnya UU Advokat. Dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi banyak ahli yang berpendapat bahwa penerapan Pasal 32 ayat (4) itu tidak mutlak dan tidak mengikat jika ingin segera tercapainya visi dan misi UU Advokat.

Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan organisasi KAI sudah sesuai dengan amanah UU Advokat dan menyandang predikat sebagai Wadah Tunggal Advokat.

Begitu juga dengan eksistensi PERADIN yang berdiri sekitar tahun 1973 yang sempat mati suri beberapa dekade mencoba memanfaatkan peluang dari ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dan mencoba menarik simpati dari kekecewaan sebagian komunitas Advokat atas kemelut yang terjadi antara PERADI dan KAI yang saling klaim sebagai wadah tunggal, mencoba menawarkan diri sebagai organisasi alternatif bagi para advokat yang tidak mau bergabung dengan PERADI atau KAI. **Peradin** juga mengklaim diri sebagai wadah tunggal, walaupun jumlah Advokat yang berminat bergabung lebih kecil jumlahnya dibanding PERADI dan KAI sehingga saat ini ada 3 organisasi Advokat yang dianggap besar dan masih eksis.

3. Menuju Multibar dengan Satu Dewan Kehormatan dan Rekrutmen Satu Pintu

Bahwa untuk mengembalikan roh UU Advokat yang sudah terlanjur dilepaskan negara atas kewenangan publiknya kepada organisasi Advokat, sehingga nantinya bisa melakukan "*self governing* dan *self regulating*" khususnya di bidang sertifikasi pendidikan advokat, lisensi, pemungutan sejumlah uang untuk keperluan sertifikasi dan lisensi beserta perpanjangan lisensi, penentuan jumlah pungutan dan penggunaannya yang masuk dalam kategori PNPB (pendapatan negara bukan pajak). maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk memutus perkara ini. yaitu:

- a. memberi hak dan kewenangan kepada organisasi Advokat yang ada saat ini menentukan masa depannya sendiri, agar makna kemandirian yang terdapat pada UU Advokat dapat diwujudkan secara bersama oleh organisasi-organisasi Advokat dalam forum musyawarah.
- b. Membatalkan dan atau menyatakan tidak mengikat beberapa pasal di bawah ini yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia, khususnya yang terkait dengan:
 - **dibatalkannya Pasal 28 ayat (1)** karena memuat frasa "satu-satunya" yang memaknai adanya wadah tunggal profesi Advokat, selain tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat juga telah banyak menimbulkan permasalahan sampai saat ini.
 - **menyatakan tidak mengikat Pasal 4 ayat (1)** dengan adanya frasa "Pengadilan Tinggi" yang masih dimaknai adanya campur tangan pihak luar dan tidak mencerminkan kemandirian organisasi Advokat.

Semestinya Pasal 4 ayat (1), berbunyi menjadi:

"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan Advokat di wilayah domisili hukumnya".

- **menyatakan tidak mengikat Pasal 4 ayat (3)** dengan adanya frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" yang masih dimaknai adanya campur tangan pihak luar dan tidak mencerminkan kemandirian organisasi Advokat.

Semestinya Pasal 4 ayat (3), berbunyi:

"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat."

- **menyatakan tidak mengikat Pasal 11** karena tidak adanya frasa "Komisi Pengawas Advokat" setelah frasa "organisasi Advokat" karena masih dimaknai dengan wadah tunggal Advokat.

Dengan menambah frasa "dan komisi pengawas advokat" setelah frasa "organisasi Advokat" semestinya pasal 11, berbunyi menjadi:

"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Penaawasan Advokat".

- c. memberikan tengat waktu paling lama 6 bulan kepada Organisasi Advokat yang eksis untuk membentuk lembaga *ad hoc* yang bersifat Independen yang berisikan wakil-wakil dari organisasi Advokat yang berfungsi sebagai Regulator, Pengawasan dan Rekrutmen untuk menjalankan tugas-tugas Dewan Kehormatan Bersama dan Rekrutment Bersama.

Jika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya nanti mendorong terwujudnya Organisasi Advokat yang berdaulat dan mandiri yang dikelola secara "*self governing* dan *self regulating*" oleh para komunitas advokat yang tergabung dalam organisasi-organisasi Advokat yang ada saat ini, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mendorong terwujudnya organisasi Advokat yang kondusif. Dengan demikian secara tidak langsung akan meningkatnya kualitas profesi Advokat serta berdampak positif kepada *civil society* yang berkualitas pula. Karena kualitas advokat yang memadai akan berperan sebagai juru penerang tentang kebenaran

dan kepastian hukum serta tempat meminta pembelaan hak, kepentingan, dan kebenaran yang diperjuangkan masyarakat madani dalam mencari dan memperjuangkan keadilan melalui bantuan hukum para Advokat tanpa harus dibayangi rasa takut.

Advokat yang berkualitas dan organisasi advokat yang mandiri, akan memberi peluang bagi Organisasi Advokat untuk menjadi mitra strategis bagi Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif khususnya untuk mendapatkan *legal opini* atau *second opini in legal aspect*, sebelum diterbitkannya suatu kebijakan publik sebagaimana layaknya yang diperankan para advokat di mancanegara dalam kehidupan masyarakat Internasional.

Adalah suatu terobosan yang baik, dimana Mahkamah Konstitusi mencoba menggabungkan semua perkara Nomor 66, Nomor 71 dan Nomor 79. Hal ini tentunya harus ditafsirkan bahwa dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan Advokat dari saat ini dan untuk masa mendatang diperlukan penyelesaian yang menyeluruh, komprehensif terpadu agar bisa diambil suatu keputusan signifikan yang strategis jangka panjang demi kepentingan semua pihak. Sehingga dalam persidangan yang mulia ini hadir wakil-wakil komunitas Advokat seluruh Indonesia, unsur Pemerintah dan DPR-RI yang turut dimintakan pendapatnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang tepat dan dapat diterima semua pihak serta pasti dalam penerapannya. Sehingga permasalahan Advokat dimata Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu bisa dianggap tuntas.

Bahwa untuk mewujudkan **kondisi ideal (*das sollen*)** menuju kehidupan bersama organisasi Advokat yang bersitat "*Primus Intervares*" setara dan sejajar tanpa melanggar kebebasan berserikat sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta terhindarnya komunitas Advokat dari "manajemen konflik" berkepanjangan, maka pembahasan uji materil ini harus dilakukan secara komprehensif yang berpedoman kepada visi dan misi dilahirkannya UU Advokat itu sendiri. Selain itu juga harus dihindarkan dari suatu keputusan dengan tujuan dan kepentingan jangka pendek sesaat, mengingat hal ini menyangkut harkat hidup orang banyak khususnya para komunitas Advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*). Sehingga sangat tepat jika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya nanti tidak bersikap diskriminatif terhadap organisasi

advokat yang satu dengan organisasi advokat lainnya. Hasrat pembuat Undang-Undang untuk mewujudkan “wadah tunggal Advokat” haruslah dilupakan karena dinilai tidak tepat dalam konteks keberagaman organisasi Advokat saat ini. Dan sebagai penggantinya harus dipikirkan menyatukan komunitas Advokat dalam satu Dewan Kehormatan bersama dan Satu Rekrutmen Bersama (Rekrutmen Satu Pintu). Justru hal inilah yang akan mempererat komunitas advokat dalam mewujudkan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang melahirkan kemandirian organisasi Advokat dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa sesuai aspirasi sebagian besar komunitas Advokat di Indonesia dan terkait dengan hal di atas, dipandang perlu adanya kebersamaan dari para komunitas dan organisasi Advokat itu sendiri untuk menentukan serta menggunakan:

- a. Satu Dewan Kehormatan bersama yang bersertifikasi.
- b. Rekrutmen Satu Pintu dengan standarisasi.

Pilihan di atas sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa transisi dan atau masa-masa selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang sama yaitu kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa untuk mewujudkan ide ini lebih lanjut maka diperiukan kesamaan pandangan semua pihak dengan melepaskan atribut kepentingan dari organisasi advokat yang saat ini eksis, menuju terbentuknya suatu **LEMBAGA ADHOC Independen** yang diisi oleh wakil-wakil dari organisasi Advokat yang saat ini masih eksis. Lembaga tersebut dinilai sangat *urgent* untuk dilahirkan segera pasca vonis Mahkamah Konstitusi ini dengan Tugas Utamanya adalah sebagai **Regulator, Pengawasan dan Rekrutmen Advokat**.

Lembaga *Adhoc* ini akan bekerja secara independen membawahi beberapa Komisi, yaitu:

1. Komisi Pengawasan, yang bertugas khusus untuk merekrut dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi.

Secara administrasi Komisi Pengawasan ini membawahi Sub Komisi Dewan Kehormatan dan Sub Komisi Displin, Dokumentasi dan Pelaporan, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Kehormatan bersifat independen dan profesional.

2. Komisi Rekrutmen, yang bertugas untuk menseleksi para calon Advokat

melalui ujian seleksi dengan standar kelulusan, dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan.

Secara administrasi Komisi Rekrutmen ini membawahi Sub Komisi Ujian Advokat, Sub Komisi Pelantikan dan Penyempahan dan Sub Komisi Izin Beracara, SK dan Kartu Advokat.

3. Komisi Regulasi, yang bertugas khusus sebagai “legislasi” mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas profesi dan organisasi Advokat yang produk keputusannya nanti akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh Komisi ditambah wakil-wakil organisasi Advokat.

Bahwa untuk menuju/mewujudkan kondisi seperti di atas dibutuhkan perubahan atas pasal-pasal berikut, yaitu :

1. **Pasal 4 ayat (1):** mengganti frasa “Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Dewan Kehormatan” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
 ”Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan Advokat di wilayah domisili hukumnya.”
2. **Pasal 4 ayat (3):** mengganti frasa “Panitera Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Komisi Pengawas Advokat” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
 ”Sailnan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh 'Komisi Pengawasan Advokat' dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat.”
3. **Pasal 11:** menambah frasa “dan komisi pengawasan advokat” setelah frasa Organisasi Advokat. sehingga pasal ini berbunyi menjadi:
 “Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat.”
4. **Pasal 28 ayat (1):** menghapus frasa “satu-satunya” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
 “Organsasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

5. Meniadakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).
6. Selain itu juga dibutuhkan "Pasal Transisi" yang berbunyi:
 - “(1) *Semua permasalahan Advokat dan organisasi Advokat akan diatur dan diselesaikan sendiri oleh para advokat.*
 - (2) *Dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan, mayoritas dari organisasi Advokat yang eksis harus membentuk Lembaga Adhoc yang independen dalam forum musyawarah yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Bersama dan tugas Rekrutmen Advokat yang dilakukan bersama-sama oleh organisasi-organisasi Advokat. Dan sejak putusan ini hanya Komisi Rekrutmen Advokat yang diperkenankan melakukan ujian seleksi Advokat, menerbitkan izin dan Kartu Advokat”.*

Bahwa jika kondisi yang diusulkan di atas dapat direalisasikan, maka diharapkan kehidupan komunitas dan organisasi Advokat akan lebih kondusif. Dan tidak tertutup kemungkinan semakin meningkatnya peran serta Advokat dalam mengawal pembangunan nasional yang berlandaskan hukum. Advokat akan bisa berperan sebagai mitra strategis bagi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebelum institusi penyelenggara negara tersebut mengambil kebijakan untuk kepentingan umum/publik. Hal mana sudah menjadi budaya dalam masyarakat Internasional untuk melibatkan Advokat guna mendapatkan *second opini* dalam aspek hukum sebelum mereka mengambil suatu keputusan penting terkait hajat hidup orang banyak.

III. PETITUM

Dari semua penjelasan di atas dimohon Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 adalah **bertentangan dengan UUD 1945** sepanjang tidak dipenuhinya syarat bahwa frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya" tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada.

3. Menyatakan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya" tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada.
4. Menyatakan **Pasal 4 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" tidak dimaknai bahwa tindakan itu dilakukan oleh Komisi Pengawas Advokat.
5. Menyatakan **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "organisasi Advokat" tidak dimaknai bahwa keputusan itu tidak diserahkan kepada "Komisi Pengawas Advokat."
6. Menyatakan **Pasal 28 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 adalah **bertentangan dengan UUD 1945** sepanjang tidak dihapusnya frasa "satu-satunya" yang dimaknai sebagai wadah tunggal Advokat, dan tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia karenanya harus dibatalkan.
7. Menyatakan **Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dimaknai adanya wadah tunggal organisasi Advokat yang tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia.
8. Menyatakan dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan, mayoritas dari organisasi Advokat yang eksis harus membentuk Lembaga *Adhoc* independen dalam

forum musyawarah yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Bersama dan tugas Rekrutmen Advokat Satu Pintu secara bersama oleh organisasi-organisasi Advokat. Sejak putusan ini hanya Komisi Rekrutmen Advokat yang diperkenankan melakukan Ujian Seleksi Advokat, menerbitkan izin dan Kartu Advokat.

9. Menyatakan semua permasalahan Advokat dan organisasi Advokat akan diatur dan diselesaikan sendiri oleh para Advokat.
10. Menyatakan semua organisasi Advokat yang sudah ada dan masih eksis sebelum putusan ini adalah setara dan sejajar (*primus inter pares*) yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
12. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait KAI mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

Saksi Musidah

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kendala yang dihadapinya terkait beracara di pengadilan sehubungan yang bersangkutan merupakan anggota KAI. Kesulitan ini dialami oleh Saksi pada saat beracara di pengadilan Nganjuk Jawa Timur. Atas penolakan tersebut telah merugikan profesi dan klien yang akan didampingi. Adapun kronologisnya sebagai berikut:
 1. Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010, saya diputus sela dalam Perkara Nomor 1484/Pdt.61/2010/PA.NGJ oleh pengadilan agama, dengan alasan saya belum dapat menunjukkan bukti sumpah dari pengadilan tinggi setempat sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Saya sudah menunjukkan bukti sumpah yang saya peroleh bersamaan dengan pengangkatan saya sebagai advokat pada tanggal 7 Februari 2009 oleh pemuka agama yang disaksikan oleh Drs. H. Soufan M. Saleh, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten. Pengadilan tinggi hanya menyaksikan, tidak menyumpah, karena menurut keterangan lisan dari panitia penyumpahan bahwa pengadilan tinggi tidak berani menyumpah

advokat karena dilarang oleh Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa organisasi advokat harus membentuk satu wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 UU Advokat.

2. Setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/2009, Saksi beracara lagi karena di sana telah dinyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah dari para advokat sebelum menjalankan profesinya, tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan. Karena organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah hasil kongres yang dilaksanakan pada tanggal 29, tanggal 30 Mei 2008, maka Saksi sangat yakin bahwa kongres advokat Indonesia adalah termasuk organisasi de facto sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi fakta mengatakan lain, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 Saksi menghadapi putusan sela oleh Pengadilan Agama dengan Perkara Nomor 620/Pdt.G/2010/PA Nganjuk. Kemudian perihal penolakan ini sudah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang pengajuan permohonan sumpah kepada Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut;

- Tanggal 26 Januari 2010 diterima oleh Saudara Haryono.
- Tanggal 5 Agustus 2010 diterima oleh Saudara Didi.
- Tanggal 3 September 2010 diterima oleh Saudara Sahmin.
- Tanggal 20 September 2010 diterima oleh Saudara Didi.
- Tanggal 22 Oktober 2010 diterima oleh Saudara Hasmokuswanto dan Saudara Lilik.

Kelima permohonan itu, permohonan yang tertanggal 22 Oktober 2010 dibalas oleh Pengadilan Tinggi dengan Surat Nomor W14.U/5337/HK/X/2010, tertanggal 27 Oktober 2010 dengan memberitahukan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya hanya berpedoman pada Surat Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2010 Nomor 089/KMA/VI/2010. Tetapi yang saya herankan mengapa Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010 menyumpah Anggota PERADI di Hotel JW Marriott Surabaya?

Berdasarkan fakta ini Saksi sebagai warga negara Republik Indonesia tidak dapat merasakan hak hidupnya terlindungi dan diperlakukan adil sesuai dengan amanat UUD 1945, bahkan merasa dipermalukan dan dilecehkan dengan alasan, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat masih dibelenggu lagi dengan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebabkan seorang advokat yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 dipermalukan dan dilecehkan, artinya tidak dilindungi oleh UUD 1945, yang pokok permasalahan adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 101 Tahun 2009 tidak ada masalah, karena antara PERADI dan KAI mempunyai kedudukan yang sama.

Munculnya permasalahan karena adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 089/KMA/VI/2010 dan 099/KMA/VII/2010 dan sebagai landasan adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 yang cacat hukum dikarenakan tidak sesuai rekomendasi tim perumus mengenai kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi Indonesia. Isi rekomendasi terlampir, tertanggal 16 April 2010. Dan nota kesepakatan oleh DPP KAI sudah dicabut atau ditarik, bukti terlampir, tertanggal 30 Agustus 2010. Suasana semakin runyam atau tidak terkendali adanya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010, bukti terlampir, tertanggal 21 Juli tahun 2010 sebagai bukti intervensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap organisasi advokat. Permohonan sumpah dan nama-nama anggota dalam pengambilan sumpah advokat yang ketiga kalinya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah KAI Jawa Timur telah ditolak, nama-nama advokat terlampir. Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010, bukti penolakan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur terlampir.

Saksi Erwin

- Saksi menjelaskan mengenai kesulitan yang dihadapinya untuk beracara di hadapan sidang pengadilan karena merupakan anggota dari KAI. Saksi menghadapi kesulitan ketika beracara dan mendampingi kliennya di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
- Saksi telah ditolak melakukan registrasi surat kuasa dalam rangka kepentingan untuk mendampingi, mewakili, dan/atau membela kepentingan hukum dari kliennya atas Perkara Pidana Nomor 122/Pid-B/2010/PN.GS. Untuk itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal di bawah ini, sebagai berikut;
- Saksi telah mengikuti dan menjalani pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA sebagaimana istilah yang disebutkan dalam Undang-Undang, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang diselenggarakan oleh Assosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Lembaga Manajemen Keuangan Akuntansi Pasar Modal (LKMA), yang diselenggarakan dari tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan 24 Maret 2008. Artinya Saksi telah memenuhi ketentuan UU Advokat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, bukti terlampir.
- Bahwa Saksi telah melakukan dan menjalani magang di Kantor Advokat Erman Umar & Partner yang berkantor di Jalan Asia Afrika Pintu X ITC Senayan lantai 4 Nomor 1008, dari awal 2008 sampai saya dilantik dan diambil sumpah sebagai advokat oleh DPP Kongres Advokat Indonesia, pada tanggal 27 April 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat. Bahwa saya telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian calon advokat tahap 2 yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia, dengan dikeluarkannya Sertifikat Tanda Lulus Calon Advokat Nomor 10/001-11/KAI-PUCA/II/2008, yang diterbitkan oleh DPP KAI tertanggal 10 Januari 2009 sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat, bukti terlampir.
- Saksi telah memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Advokat, maka saya dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai advokat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan domisili kedudukan hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah KAI Lampung telah mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Lampung untuk dapat menggelar sidang terbuka, guna mengambil sumpah advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU Advokat. Akan tetapi Ketua Pengadilan Tinggi Lampung menolak permohonan tersebut, bukti terlampir. Bahwa Dewan Pimpinan KAI Lampung sudah 3 kali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung untuk menggelar sidang terbuka dan mengambil sumpah para advokat. Akan tetapi KPT Lampung menyatakan bahwa akan menggelar dan mengambil sumpah advokat KAI jika permohonan itu diajukan oleh organisasi PERADI. Dimana hal ini bertentangan dengan isi dan jiwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XII/2009 tentang merupakan kewajiban hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPT untuk menggelar dan mengambil sumpah advokat berdasarkan permohonan yang diajukan tanpa melihat asal-usul organisasi yang secara *de facto* ada pada saat ini, bukti terlampir.

- Saksi telah diangkat dan disumpah sebagai advokat sebagaimana Surat Keputusan BP KAI Nomor 4392/KEP/Advokat/DPPKAI/2009 tertanggal 29 April 2009, bukti terlampir. Bahwa Saksi telah diberi kuasa oleh pemberi kuasa, yang dalam hal ini adalah Junaidi Rahmad Eko, yang telah memilih domisili hukumnya pada Kantor Advokat Erman Umar. Bahwa Saksimendaftarkan surat kuasa tersebut bersama-sama dengan advokat Erman Umar yang merupakan salah satu Vice President Kongres Advokat Indonesia, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung. Dan oleh, Eri Winarwan, S.H., selaku Panitera Muda Hukum, menolak registrasi kuasa kami tersebut, dengan alasan bahwa Saksi dan rekannya adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh KPT. Bahwa dengan adanya penolakan tersebut advokat Erman Umar, S.H., berinisiatif untuk menghadap dan menemui Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih yaitu Ibu Diah, S.B, S.H. Di mana dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya KPN tidak mempermasalahkan asal usul organisasi advokat asal secara substansial dan formal surat kuasa tersebut benar secara yuridis.
- Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian memanggil Asmar Josen, S.H., M.H., untuk menerima pendaftaran registrasi surat kuasa kami. Akan tetapi, Panitera Sekretaris secara tegas tidak menerima dan/atau menolak perintah PN, dengan alasan bahwa saksi yang dalam hal ini adalah Gufi

Andrian, S.H, Pak Tantamin, S.H., dan Heru Projodirika, S.H., M.H., adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Bahwa melihat sikap konfrontasi dan arogansi Panitera Sekretaris tersebut, saksi merasa dizalimi dan hak asasinya telah dilecehkan.

- Bahwa penolakan itu telah melanggar hak-hak asasi saksi dan rekan-rekan dan merugikan kepentingan hukum dari klien kami karena implikasinya Saksi tidak dapat mendampingi dan/atau memberikan pembelaan terhadap klien. Bahwa atas penolakan tersebut, saksi melaporkan hal itu kepada Dewan Pimpinan Pusat yakni Sekretaris Jenderal DPP KAI yaitu Saudara Advokat Abdul Rahim Hasibuan. Bahwa dalam laporan tersebut, saudara Hasibuan merekomendasikan untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, dengan berbesar hati saksi demi mempertimbangkan kepentingan hukum dari klien dan mengurungkan niat tersebut karena dikhawatirkan adanya intervensi terhadap proses persidangan klien kami. Saksi pun secara langsung telah melaporkan tindakan penolakan tersebut kepada Presiden Kongres Advokat Indonesia, H. Indra Sahnun Lubis dan Presiden KAI pada saat itu mengatakan, “Akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KMA, Ketua Mahkamah Agung dan seluruh Hakim yang melakukan penolakan, baik di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Negeri”.
- Saksi meminta diberikan keadilan, jaminan, serta perlindungan hukum kepada para Advokat KAI yang terbelenggu hak asasinya, agar memberikan kepastian hukum.

Saksi Tomi Sihotang

- Saksi menjabat sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia. Saksi akan memberikan penjelasan mengenai kronologi pendirian KAI.
- Di bawah ini adalah beberapa fakta yang ada sebelum Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa seolah-olah PERADI adalah wadah tunggal advokat yang juga telah dibicarakan pada waktu pertemuan antara KAI dan PERADI serta beberapa pengurus organisasi advokat lainnya dalam rangka membicarakan pembentukan wadah tunggal advokat.
 1. Sejak awal PERADI sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai wadah tunggal advokat dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya tidak pernah menerima atau mengakui bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat. Terbukti dalam praktik persidangan, pengadilan-pengadilan tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan, apakah seorang advokat berasal dari organisasi PERADI atau dari organisasi advokat lainnya. Yang penting bagi pengadilan adalah apakah seorang advokat dapat menunjukkan surat kuasa bahwa dia adalah penerima kuasa dari justiciable. Kartu yang dikeluarkan oleh PERADI juga sebenarnya bukan kartu advokat, melainkan hanya sekedar kartu anggota PERADI karena sebagian besar anggota PERADI sudah menjadi advokat jauh sebelum PERADI berdiri. Organisasi advokat seperti Ikadin dan IPHI juga mengeluarkan kartu anggota yang oleh pengadilan-pengadilan juga sering dianggap sebagai kartu advokat. Sehingga dengan demikian, sejak awal tidak ada keinginan nyata ataupun suasana kebatinan dari para advokat atau organisasi advokat lainnya selain PERADI yang menginginkan bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang kelak akan menjadi wadah tunggal advokat.
- b. Menyadari kenyataan itu, PERADI kemudian mengutus pengurus-pengurus PERADI yang dipimpin oleh Denny Kailimang untuk berunding dengan KAI yang tujuannya adalah untuk rekonsiliasi organisasi advokat.
- c. Antara KAI dan PERADI serta pengurus organisasi advokat lainnya, kemudian melahirkan kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat dalam kongres bersama para advokat yang panitianya mengakomodir anggota-anggota PERADI dan KAI, dimana nama wadah itu akan disepakati dalam kongres dan sistem pemilihan adalah '*one man one vote*' vide kesepakatan tertanggal 16 April 2010, dengan kata lain bahkan nama wadah tunggal advokat itupun belum pernah disepakati oleh seluruh advokat dalam kongres advokat atau oleh organisasi advokat lainnya. Sikap KAI yang tetap memilih opsi '*one man one vote*' dalam pemilihan ketua umum organisasi advokat nantinya adalah agar prinsip demokrasi mendapat tempat dan penghormatan yang tinggi dalam tubuh organisasi advokat. Akan tetapi, sistem itu telah ditolak karena ada oknum pengurus organisasi advokat yang tetap

berambisi menduduki jabatan ketua umum dan dia takut jika dilakukan pemilihan dengan sistem *one man one vote* tidak akan terpilih. Adapun nama-nama yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Felix Untung Subagyo
2. Adardam Akhyar
3. Siti Jamaliyah,
4. Sugeng Teguh Santoso
5. Sitor Situmorang
6. Juniver Girsang
7. Sri Wiguna
8. Abdul Rahim Hasibuan, dan kami sendiri Tomi Sihotang

d. Denny Kailimang kemudian melaporkan kesepakatan itu dalam surat yang ditandatanganinya sendiri kepada Otto Hasibuan, dan Otto Hasibuan tidak pernah menyatakan keberatannya secara official terhadap para advokat atau organisasi advokat yang berhubungan dengan kesepakatan itu, vide surat Denny Kailimang kepada Ketua Umum DPN PERADI tertanggal 19 April 2010.

2. Persoalan menjadi rumit manakala PERADI dengan cara berkolaborasi dengan Mahkamah Agung telah mengkondisikan seolah-olah KAI dan PERADI telah bersepakat dan mengakui bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Kolaborasi tersebut adalah dengan cara sebagai berikut;
 - a. PERADI dan Mahkamah Agung telah membuat draf kesepakatan, dimana seolah-olah KAI telah menyetujui bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Tentu saja KAI sangat keberatan karena hal itu bertentangan dengan konsep awal.
 - b. Dalam pembuatan draf itu PERADI juga telah menutup mata atau mengingkari bahwa telah terjadi kesepakatan antara KAI dan PERADI yaitu bahwa dalam kesepakatan itu KAI tidak pernah mengakui bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat.
 - c. Untuk mencegah terjadinya manipulasi fakta oleh PERADI yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung, maka pada waktu penandatanganan kesepakatan di hadapan Mahkamah Agung, Presiden

KAI, Indra Sahnun Lubis, telah mencoret kalimat, "Nama wadah tunggal itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)." Dan setelah melakukan pencoretan, maka Presiden KAI juga membubuhkan tanda tangannya pada kesepakatan itu.

- d. Secara hukum maka jika terdapat butir-butir kesepakatan yang dicoret artinya tidak disetujui, maka para pihak yang membuat kesepakatan hanya terikat pada butir kesepakatan yang tersisa, yang tidak dicoret. Akan tetapi dengan arogan dan melanggar hukum, Mahkamah Agung dan PERADI tetap menyatakan bahwa KAI telah bersepakat dengan PERADI mengenai wadah tunggal advokat dan nama wadah tunggal advokat itu adalah PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).
 - e. Situasi tersebut di atas juga semakin diperparah oleh sikap manja dari pengurus organisasi advokat yang mati-matian memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung supaya dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi advokat. Padahal sebagai advokat pejuang, seharusnya mereka bersikap dan bermental mandiri, bahkan sebenarnya tidak ada satu pun pasal dalam UU Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat harus mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung. Inilah yang saya sebut dengan sikap tidak dewasa, manja, dan tidak mandiri dalam berorganisasi.
3. Selanjutnya Mahkamah Agung membuat surat edaran ke seluruh Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyempahan advokat harus melalui PERADI. Dan bagi advokat yang tidak melalui penyempahan oleh Pengadilan Tinggi yang diusulkan PERADI, tidak boleh beracara di pengadilan, *vide* surat Mahkamah Agung tertanggal 25 Juni 2010.
 4. Hal itulah yang menjadi pelanggaran hukum yang notabene adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan PERADI atau yang dilakukan oleh PERADI bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Pelanggaran konstitusi itu telah merugikan hak konstitusional dari ribuan advokat produk KAI yang harus menafkahi dirinya, asistennya, karyawannya, dan keluarganya, karena penyempahannya telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi, dan yang mengakibatkan tidak dapat

beracara di pengadilan dengan alasan bahwa penyempuhan harus usulan dari PERADI.

5. Di samping itu pula, secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UU Advokat, PERADI tidak memenuhi syarat untuk menjadi wadah tunggal advokat dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Pasal 28 menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Frasa 'ditetapkan oleh para advokat' bermakna bahwa advokatlah yang aktif dalam pembentukan organisasi advokat tersebut yang tentunya akan dilakukan melalui kongres advokat. Sementara PERADI sendiri bukanlah organisasi yang dibentuk oleh para advokat, melainkan organisasi tempat berhimpun dari beberapa organisasi advokat yang pembentukannya pun hanya berupa nota kesepahaman yang tidak melalui mekanisme yang benar dari tiap-tiap organisasi advokat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing. Bahkan terdapat 4 organisasi advokat yang ikut mendirikan PERADI telah menyatakan menarik diri dari PERADI, sehingga sebenarnya PERADI tidak exist lagi sebagai suatu organisasi. Organisasi advokat yang mengundurkan diri tersebut adalah Ikadin versi Teguh Samudera, HAPI, IPHI, dan APSI.

- b. Dengan demikian karena secara faktual PERADI tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan para advokat dalam kongres advokat, maka PERADI bukanlah organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Advokat.
 - c. Karena PERADI bukan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka secara hukum keberadaan dari 8 organisasi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UU Advokat tetap exist dan berfungsi sebagai organisasi advokat, selama belum ada organisasi advokat yang didirikan oleh para advokat dalam kongres bersama para advokat, yaitu:

1. Ikadin
 2. AAI
 3. IPHI
 4. HAPI
 5. SPI
 6. AKHI
 7. HKHPM
 8. APSI
- d. Disamping itu pula dari segi waktu pembentukan, PERADI sendiri telah terbentuk dengan melanggar Pasal 23 UU Advokat yang mensyaratkan bahwa organisasi itu harus terbentuk paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini.
6. Perlu pula diketahui bahwa nama PERADI tidak ada dalam UU Advokat. Oleh karena itu secara juridis formal tidak ada alasan untuk menerima PERADI sebagai organisasi advokat.
 7. Dalam kaitan organisasi advokat yang harus dibentuk melalui kongres advokat, maka KAI lebih pantas dan berdasar hukum jika dinyatakan sebagai wadah tunggal advokat karena KAI dibentuk berdasarkan kongres advokat oleh para advokat Indonesia.
 8. Disamping itu pula dalam UU Advokat, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh beracara di pengadilan jika penyumpahannya dilakukan melalui PERADI. Dengan demikian surat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh disumpah jika melalui PERADI dan oleh karena itu dapat beracara di pengadilan adalah pelanggaran hukum berat *contra legem* dan harus dinyatakan inkonstitusional dan batal demi hukum.
 9. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sikap dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang sebenarnya tidak menerima PERADI sebagai wadah tunggal advokat, sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 yang antara lain menyatakan;
 - a) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa

Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan.

- b) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 inilah yang selama ini telah diabaikan oleh Mahkamah Agung, yang tetap menganggap bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat. Padahal jika saja Mahkamah Agung menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tidak sepatutnya Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa penyumpahan advokat harus melalui usulan PERADI.

10. Oleh karena itu secara faktual dan secara konstitusional maka constitutional position terhadap hal-hal yang berhubungan dengan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah konsekuensi logis yang harusnya menjadi *constitutional choices* yang akhirnya menjadi constitutional decision yaitu;

- a) PERADI bukan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Advokat.
- b) KAI adalah organisasi advokat yang dibentuk melalui kongres para advokat.
- c) Atau setidaknya-tidaknya jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain *ex aequo et bono*, agar Mahkamah Konsitutsi menyatakan bahwa karena terdapat kesulitan konstitusional untuk menerima adanya wadah tunggal advokat Indonesia atau single bar, maka oleh karena itu menyatakan bahwa merupakan hal yang konstitusional jika di Indonesia terdapat beberapa organisasi advokat multi bars, baik mereka berdiri sendiri maupun tergabung dalam federasi organisasi advokat dengan hak-hak

dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat dan organisasi advokat.

Saksi Zakirudin Chaniago

- Sebagaimana diketahui bersama, cita-cita para Advokat untuk membentuk suatu wadah organisasi advokat adalah bukan masalah baru. Segala daya dan upaya untuk mencapai cita-cita ini secara historical sudah berlangsung sangat lama, namun adalah merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa keinginan luhur tersebut selalu saja menemui hambatan, baik dari internal organisasi advokat maupun dari eksternal organisasi advokat itu sendiri. Secara pribadi saksi sangat mendukung adanya upaya sebagian besar pihak-pihak yang hendak mempersatukan advokat di Indonesia. Tidak masalah apakah itu dalam bentuk satu wadah tunggal (*single bar*) ataupun federasi (*multi bar*).
- Pada masa beroperasinya Forum Komunikasi Advokat Indonesia, ujian pengacara masih dikelola langsung oleh pengadilan tinggi di wilayah hukumnya masing-masing. Kemudian, lahirlah KKAI yang berkembang menjadi 8 (delapan) organisasi. Ada 3 hal pokok di sini sudah menjadi sasaran pokok telah dicapai antara lain mengambil alih pelaksanaan ujian para pengacara yang sebelumnya menjadi domain pengadilan tinggi, kemudian merumuskan kode etik bersama, dan mengupayakan lahirnya Undang-Undang Advokat. Di dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, ada 8 (delapan) organisasi advokat yang terwakili di dalamnya untuk melaksanakan sementara waktu tugas-tugas organisasi advokat sebelum terbentuk organisasi advokat itu sendiri. Saksi menekankan dalam telah ikut serta dalam pembahasan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat baik yang diadakan oleh KAI maupun oleh Peradi. Selanjutnya pada saat pembahasan yang diadakan bersama antara Peradi, KAI, dan Mahkamah Agung RI terdapat penolakan dari KAI yang menolak nama Peradi sebagai nama wadah tunggal advokat Indonesia.
- Meskipun demikian, dari rapat ini dapat dicarikan jalan tengahnya yaitu direkomendasikan segera dilakukan pembentukan *teamwork* dari kedua organisasi yang dipimpin bersama oleh masing-masing Sekjen. Dalam perkembangannya, *teamwork* lebih banyak menjalankan aktifitasnya di luar Mahkamah Agung RI, antara lain melaksanakan rapat di kantor Saudara Denny

Kailimang dan di Hotel Nikko, Jalan Thamrin, yang akhirnya berhasil merumuskan 8 poin kesepakatan bersama sebagaimana hal ini ternyata dari isi rekomendasi tim perumus kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi advokat Indonesia tertanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan organisasi Peradi-KAI, yaitu Felix Untung Subagyo, Adardam Achyar, Siti Jamaliyah, Sugeng Teguh Santoso, Sitor Situmorang, Juniver Girsang, Sri Wiguna, Abdul Rahim Hasibuan, dan Tommy Sihotang. Dalam konteks penandatanganan kesepakatan bersama ini seharusnya Saksi ikut serta menandatangani namun kami berhalangan hadir. Adapun rekomendasi tim perumus ini telah dilaporkan pula secara khusus oleh Saudara Denny Kailimang kepada Ketua Umum DPN Peradi Saudara Otto Hasibuan.

- Rencana untuk penyatuan organisasi advokat itu memang diinisiatifkan oleh Saudara Adnan Buyung Nasution, kemudian bergulir menjadi langkah-langkah yang dibuat oleh tim perumus, dimana telah dicapai satu kesepakatan, pada saat itu tertanggal 16 April tersebut. Tetapi ternyata di belakang hari berbeda terjadi perubahan sikap sehingga terjadilah penolakan-penolakan, baik di internal organisasi KAI sendiri maupun dari pihak Peradi sendiri karena tidak bisa menerima apa yang disampaikan dalam konsep-konsep yang disampaikan melalui perwakilan KAI.
- Pada tanggal 16 April 2010, tim perumus telah merumuskan dan merekomendasikan poin-poin kesepakatan bersama antara Peradi dan KAI sebagai berikut:
 1. Para pihak yang menandatangani kesepakatan bersama yaitu Peradi-KAI.
 2. Poin-poin kesepakatan:
 3. Peradi dan KAI sepakat untuk bersatu membentuk wadah tunggal organisasi advokat Indonesia dengan melaksanakan Munas bersama advokat Indonesia selambat-lambatnya tahun 2012.
 4. Peradi dan KAI sepakat untuk pelaksanaan Munas bersama advokat Indonesia dengan membentuk panitia Munas yang anggotanya terdiri dari Peradi dan KAI secara seimbang, proporsional.
 5. Peradi dan KAI sepakat nama wadah tunggal organisasi advokat Indonesia akan ditentukan dalam Munas advokat Indonesia tersebut.
 6. Peradi dan KAI meminta kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan sumpah advokat yang dilaksanakan sesegera mungkin.

7. Sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini, Peradi dan KAI tidak boleh menerima anggota baru dan tidak boleh melaksanakan ujian advokat.
8. Calon advokat sebelum dilakukan pelantikan oleh organisasi advokat harus diverifikasi oleh tim bersama Peradi dan KAI.
9. Sistem pemilihan Ketua Umum Organisasi Advokat Indonesia pada Munas Advokat Indonesia tersebut akan menggunakan system pemilihan satu anggota satu suara (*one man one vote*).
10. Panitia bersama harus terbentuk paling lambat satu bulan sejak tanggal kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Peradi dan KAI.

Pada saat proses penandatanganan kesepakatan ini terjadi penolakan oleh KAI disebabkan tidak adanya kesepakatan dengan Peradi sehubungan dengan penggunaan nama dan logo organisasi. Yang ditandatangani oleh perwakilan KAI hanya piagam kesepakatan saja, dengan adanya beberapa coretan mengenai keberatan dari penggunaan nama organisasi.

- Sebelumnya pihak KAI sudah berketetapan tidak akan menandatangani tetapi atas desakan dari beberapa orang akhirnya Indra Sahnun Lubis (Presiden KAI) tetap menandatangani dengan melakukan pencoretan terhadap konsep tersebut, karena, menurut isi piagam itu berbeda dari kesepakatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT

Bahwa Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (**IPHI**) adalah organisasi Penasihat Hukum yang didirikan untuk menampung pengacara-pengacara praktik di seluruh Indonesia, dan resmi berdiri pada 9 Mei 1986 di Surabaya. Bahwa sejak didirikannya IPHI sebagai perkumpulan advokat telah menampung sekitar 15.000 anggota di seluruh Indonesia.

Bahwa oleh karena itu IPHI berkepentingan dan memiliki *standing* untuk menempatkan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, yang mana Pihak Terkait secara langsung memiliki kepentingan konstitusional atas diajukannya

permohonan pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945 di hadapan persidangan Majelis Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa sesuai konsideran, maksud dan tujuan lahirnya UU Advokat adalah untuk mengukuhkan eksistensi, kemandirian serta peningkatan kualitas Advokat (*vide*, konsideran *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat), maka pada prinsipnya **Pihak Terkait IPHI setuju** dengan para Pemohon untuk menguji beberapa pasal dari UU Advokat sepanjang hal itu terkait dengan unsur-unsur pengukuhan eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum secara adil bagi organisasi dan komunitas advokat yang bersilat "*Primus Intervares*" yang diatur dan dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, serta mencegah terjadinya konflik di kalangan komunitas Advokat, maka pembahasan uji materil ini harus dilakukan secara menyeluruh, dan harus dihindarkan dari tujuan dan kepentingan jangka pendek, mengingat hal ini menyangkut harkat hidup orang banyak khususnya dalam hal ini komunitas Advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*).

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN DAN REKRUITMEN BERSAMA, SERTA KOMISI-KOMISI

Berkaitan dengan hal di atas, perlu adanya kebersamaan dari komunitas Advokat untuk menggunakan dan membangun sistem:

- a. **Satu Dewan kehormatan bersama** yang bersertifikasi
- b. **Satu rekrutmen bersama** dengan standarisasi

Bahwa untuk mewujudkan ide ini memerlukan kesamaan pandangan dengan melepaskan atribut kepentingan dari organisasi advokat yang saat ini eksis, menuju terbentuknya suatu **LEMBAGA AD-HOC** yang independen dan diurus oleh wakil-wakil dari organisasi Advokat yang saat ini masih eksis. Lembaga tersebut dinilai sangat *urgent* untuk dilahirkan pasca vonis Mahkamah Konstitusi ini dengan tugas utamanya adalah sebagai **Regulator, Pengawasan, dan Rekrutmen Advokat**.

Lembaga *Ad-hoc* ini bekerja secara independen, dan membawahi beberapa Komisi, yaitu:

1. **Komisi Pengawasan** yang bertugas khusus untuk rekrutmen dan sertifikasi

Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi.

Komisi terdiri dari *Sub Komisi Dewan Kehormatan* dan *Sub Komisi Disiplin, Dokumentasi dan Pelaporan*.

2. **Komisi Rekrutmen** yang bertugas untuk menyeleksi para calon Advokat melalui ujian dengan standar kelulusan khusus dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan menerbitkan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan. Komisi ini terdiri dari *Sub Komisi Ujian Advokat, Sub Komisi Pelantikan dan Penyempahan dan Sub Komisi Izin Beracara, SK dan Kartu Advokat*.
3. **Komisi Regulasi** yang bertugas khusus sebagai legislasi mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas dan organisasi Advokat yang produk keputusannya akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh komisi.

AMANDEMEN TERHADAP KETENTUAN PASAL YANG RELEVAN

Bahwa sehubungan dengan pembentukan komisi-komisi dan demi mewujudkan kondisi-kondisi ideal sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan dalam UU Advokat, yaitu sebagai berikut:

1. **Pasal 4 ayat (1):** mengganti frasa "*Pengadilan Tinggi*" dengan frasa "*Dewan Kehormatan*" sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".
2. **Pasal 4 ayat (3):** mengganti frasa "*Panitera Pengadilan Tinggi*" dengan frasa "*Komisi Pengawasan Advokat*" sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisai Advokat".
3. **Pasal 11:** menambah frasa "*dan komisi pengawasan Advokat*" setelah frasa Organisasi Advokat, sehingga pasal ini berbunyi menjadi:
"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menvampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawan Advokat".

4. **Pasal 28 ayat (1):** mengganti frasa "satu-satunya" sehingga ayat ini berbunyi menjadi :

"Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

KETENTUAN TRANSISI

Selain itu juga dibutuhkan "**Pasal Transisi**" dengan merubah/mengganti ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat dan menambah dua ayat menjadi ayat (5) dan ayat (6), yaitu:

1. **Pasal 32 ayat (3):** mengganti bunyi ayat ini menjadi:

"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga Adhoc independen yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis".

2. **Pasal 32 ayat (4):** mengganti bunyi ayat ini menjadi:

"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat dan komisi ini berada di bawah Lemhaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis".

3. **Pasal 32 ayat (5):** menambah ayat ini yang berbunyi:

"Paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, mayoritas organisasi Advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA ADHOC yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat".

4. **Pasal 32 ayat (6):** menambah ayat ini yang berbunyi:

"Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh suatu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama organisasi Advokat yang masih eksis".

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-takta hukum tersebut di atas Pihak Terkait IPHI memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Uji Materil dalam perkara Nomor 66, Nomor 71, Nomor 79 sepanjang terkait dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya yang mengatur mengenai eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

2. Menyetujui digantinya frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan Advokat" pada **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".

3. Menyetujui digantinya frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Komisi Pengawas Advokat" pada **Pasal 4 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat" dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi Advokat."

4. Menerima penambahan frasa "Komisi Pengawas Advokat" setelah frasa "Organisasi Advokat" pada **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat".

5. Menyetujui digantinya **Pasal 32 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berbunyi menjadi:

"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan

Advokat dan komisi ini berada di bawah Lembaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis”.

6. Menyetujui digantinya **Pasal 32 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga berbunyi menjadi:

”Paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, mayoritas organisasi Advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA KHUSUS yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”.

7. Menyetujui penambahan satu ayat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu penambahan ayat (5) yang berbunyi: ***”Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh suatu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama organisasi Advokat yang masih eksis”.***

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait IPHI melampirkan:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 002/DPP-IPHI/KPTS/VII/2007 tentang Revisi Komposisi Personalia Panitia Musyawarah Nasional V Tahun 2007 Ikatan Penasihat Hukum Indonesia beserta lampirannya;
2. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 01/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Nasional Ke V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 6 September 2007, beserta lampirannya
3. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 02/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia beserta lampirannya;
4. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 03/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Komposisi Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 7 September 2007 beserta lampirannya;

5. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 04/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bakti 2003 – 2007, tanggal 7 September 2007;
6. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bakti 2003 – 2007;
7. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 05/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007;
8. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 06/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
9. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 07/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Program Kerja Ikatan Penasihat Hukum Indonesia 2007-2012, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
10. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 08/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pernyataan Sikap Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
11. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 09/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
12. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 10/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007;
13. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 001/DPP-IPHI/XI/2007 tentang Komposisi Personalia Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bhakti 2007 – 2012, tanggal 21 November 2007;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING HAPI:

Bahwa Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) didirikan oleh para advokat dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia pada tanggal 11 November 1994 dalam suatu Kongres di Hotel Horizon, Kawasan Ancol Jakarta dengan maksud dan tujuan utamanya memimpin dan mempersatukan Advokat/Pengacara Indonesia secara individu menuju kesamaan visi, misi dan persepsi, agar para advokat dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan yang bermuara pada Pancasila dan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya sebagai tertib hukum yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia.

Pada saat ini HAPI telah terbentuk di seluruh daerah tingkat provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota dengan jumlah anggota terdaftar 5.611 advokat. Sebagian dari jumlah itu adalah kandidat advokat yang sudah lulus ujian saringan dan mengikuti pendidikan profesi advokat namun belum dilantik di muka sidang terbuka di Pengadilan Tinggi karena terkendala oleh Surat Edaran (sakti) Mahkamah Agung, sebagaimana halnya pula dialami belasan ribu calon advokat yang bernaung di bawah pembinaan organisasi-organisasi yang belakangan, tahun 2007, dalam suatu kongres bersama membentuk organisasi bernama Kongres Advokat Indonesia.

HAPI sejak berdirinya konsisten dalam memperjuangkan tekad para advokat untuk memiliki pengaturan yang jelas mengenai keberadaan advokat baik sebagai individu maupun organisasi profesi. Pengaturan tersebut harus dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban serta pengawasan pelaksanaan profesi. Alhamdulillah tujuan itu tercapai atas kebersamaan delapan organisasi profesi advokat dengan disahkannya UU Advokat.

Bahwa UU Advokat ini telah berkali-kali dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa butir ketentuan yang pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 31 UU Advokat dalam Putusan Nomor 006/PUU-

II/2004. Putusan tersebut telah menjadi bagian dari hukum yang harus dijalankan.

II. BUTIR BUTIR TANGGAPAN HAPI:

Bahwa pada prinsipnya HAPI setuju dengan para Pemohon untuk menguji lagi sebagian pasal-pasal dari UU Advokat yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Karena apabila bunyi pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ini tidak segera dilakukan pengujian, dikhawatirkan dapat mengundang kontroversi pro dan kontra di kalangan para advokat itu sendiri yang berdampak pada semakin berlarutnya ketidaknyamanan hubungan sementara kalangan advokat dengan kalangan advokat lainnya dan terhadap lembaga penegak hukum lain yang melaksanakan sebagian proses perekrutan advokat berdasarkan ketentuan pasal yang pada saat ini diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fungsi, peran dan kemandirian advokat dan organisasi advokat saat ini dan untuk masa yang akan datang, sangat diperlukan kearifan Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan para Pemohon;

Bahwa HAPI sebagai pihak terkait, akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk satu dewan kehormatan bersama yang profesional dalam menerapkan etika profesi advokat;
2. Perlu dibentuk lembaga rekrutmen bersama yang bekerja secara independen;

Bahwa kedua institusi yang memerankan fungsi sebagaimana tersebut di atas diharapkan bekerja secara profesional dalam menjembatani kebersamaan para advokat tersebut harus berada dalam satu atap yang diberi nama LEMBAGA *ADHOC* yang personilnya melambangkan kebersamaan organisasi-organisasi advokat yang eksis saat ini.

Bahwa Lembaga *Adhoc* membawahi komisi-komisi:

1. Komisi Pengawasan yang bertugas khusus untuk rekrutmen dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi. Komisi ini terdiri dari Sub Komisi Dewan

Kehormatan dan Sub Komisi Disiplin, Dokumentasi dan Pelaporan.

2. Komisi Rekrutmen yang bertugas untuk menseleksi para calon Advokat melalui ujian dengan standar kelulusan khusus dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan.
3. Komisi Regulasi yang bertugas khusus sebagai legislasi mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas dan organisasi Advokat yang produk keputusannya akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh komisi..

Bahwa untuk mewujudkan kondisi kebersamaan dalam satu atap tersebut di atas dibutuhkan perubahan atas pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1):
Mengganti frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan" sehingga ayat ini berbunyi:
"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".
2. Pasal 4 ayat (3):
Mengganti frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Komisi Pengawasan Advokat " sehingga ayat ini berbunyi menjadi: "Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat. "
3. Pasal 11:
Menambah frasa "dan Komisi Pengawasan Advokat" setelah frasa "Organisasi Advokat" sehingga pasal ini menjadi:
"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat".
4. Pasal 28 ayat (1):
Menghilangkan frasa "satu-satunya" sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
"Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Selain itu pula dibutuhkan Pasal Transisi dengan merubah atau mengganti ketentuan Pasal 32 ayat (3), ayat (4) dan menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), menjadi:

1. Pasal 32 ayat (3): mengganti bunyi ayat ini menjadi:
 "Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga Adhoc independen yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis".
2. Pasal 32 ayat (4): Mengganti ayat ini menjadi berbunyi:
 "Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat dan komisi ini berada di bawah Lembaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis".
3. Pasal 32 ayat (5): menambah ayat ini menjadi berbunyi:
 "Paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, organisasi advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA *ADHOC* yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat"
4. Pasal 32 ayat (6): menambah ayat ini menjadi berbunyi:
 "Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama oleh organisasi Advokat yang masih eksis".

PERMOHONAN *PETITUM*

Dari penjelasan tersebut di atas dimohon Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon Uji Materi dalam Perkara Nomor 66, Nomor 71, Nomor 79 sepanjang terkait dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya tentang eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat;
2. Menyetujui digantinya frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan Advokat" pada Pasal 4 ayat (1), sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

- “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya”.
3. Menyetujui digantinya frasa “Panitera Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Komisi Pengawasan Advokat” sehingga ayat ini berbunyi menjadi: “Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat”.
 4. Menerima penambahan frasa “dan Komisi Pengawasan Advokat” setelah frasa “Organisasi Advokat” sehingga pasal ini menjadi: “Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat”
 5. Menyetujui dihapusnya frasa “satu-satunya” sehingga ayat ini berbunyi menjadi: “Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”
 6. Menyetujui digantinya Pasal 32 ayat (3): sehingga ayat ini menjadi: “Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga Adhoc independen yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis”.
 7. Menyetujui digantinya Pasal 32 ayat (4): menjadi berbunyi: “Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, organisasi advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA ADHOC yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”.
 8. Menyetujui penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 32 menjadi ayat (5) yang berbunyi: “Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama oleh organisasi Advokat yang masih eksis”.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia melampirkan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti B-1 sampai dengan Bukti B-7, sebagai berikut:

1. Bukti B-1 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia;
2. Bukti B-2 : Fotokopi Keputusan Konggres 4 Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Nomor 11/KONGGRES4/HAPI/VII/2009 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Masa Bakti 2009 – 2014, tanggal 3 Juli 2009;
3. Bukti B-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khusus halaman 188 dan halaman 203;
4. Bukti B-4 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tanggal 8 September 2005;
5. Bukti B-5 : Fotokopi Pengumuman PERADI Bubar, yang dimuat dalam Harian Media Indonesia tanggal 8 Juni 2009;
6. Bukti B-6 : Fotokopi Rekomendasi Tim Perumus Mengenai Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Penyatuan Organisasi Advokat Indonesia, tanggal 6 April 2010;
7. Bukti B-7 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia, tanggal 11 Februari 2002;

saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Johnson Siregar

- Saksi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 adalah Ketua DPD HAPI di Jawa Barat dan sampai sekarang Tahun 2011 masih menduduki jabatan tersebut;
- Sejak menjadi Ketua DPD di Jawa Barat saksi bekerja membina advokat di Jawa Barat termasuk melakukan pelatihan;
- Pada tahun 2004, 8 organisasi advokat masih berhak melakukan pelatihan advokat, namun selanjutnya ujian advokat diikuti sesuai dengan kurikulum pelatihan maupun ujian yang sudah di tentukan dengan kurikulum tertentu;
- Bahwa dengan lahirnya UU Advokat, 2 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku harus dibentuk organisasi advokat. Artinya, satu-satunya organisasi

advokat yang berdiri berdasarkan undang-undang adalah PERADI, karena Organisasi AAI pun lahir dari perpecahan. Kemudian ada IKADIN 1 dan IKADIN 2 yang juga lahir dari perpecahan. Saksi sebagai advokat konsisten mengikuti itu karena pada waktu di HAPI saksi membawa anggota untuk ikut ujian advokat sehingga mereka dapat menjadi advokat;

- Kepada pada anggota saksi, saksi meminta untuk mengikuti semua prosedur, pelatihan, ujian, magang, serta pelantikannya. Advokat Benar dilantik oleh organisasi advokat tetapi tidak boleh praktik sebagai advokat apabila belum disumpah oleh Mahkamah Agung dalam ini Pengadilan Tinggi;
- Saksi hadir dalam pertemuan di Hotel Yasmin Cipanas, di mana pada saat itu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari delapan organisasi yang ada dalam UU Advokat membentuk PERADI, sebagai amanat dari undang-undang;
- Bahwa sampai dengan saat ini dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia mungkin hanya Jawa Barat yang tetap di PERADI karena yang lahir berdasarkan undang-undang adalah PERADI, berbeda dengan yang lainnya, lahir karena adanya konflik;

Saksi Hj. Desmaniar

- Saksi menjelaskan namanya adalah Desmaniar, advokat yang bergabung sebagai anggota Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI. HAPI didirikan berdasarkan hasil kongres tahun 1994 dan saat ini mempunyai anggota lebih dari 5.000 advokat yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia termasuk di tempat saya berpraktik yaitu Provinsi Riau. HAPI adalah salah satu dari 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia yang pada tahun 2002 turut tergabung dalam Komite Kerja Advokat (KKAI) untuk menyusun Kode Etik Advokat Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan organisasi advokat yang ikut dalam kongres advokat bulan Mei tahun 2008.
- Saksi akan menjelaskan mengenai ketidakadilan yang dihadapinya terkait dengan hanya diperbolehkannya satu wadah tunggal organisasi advokat guna memfasilitasi kepentingan dari para advokat yang ada.
- Hal ini bermula pada saat saksi mendapat kuasa untuk mewakili salah satu kliennya dalam perkara perceraian (istri) tetapi dalam perjalanannya mendampingi kliennya tersebut, kliennya mengajukan pengalihkan surat

kuasanya kepada rekannya Kapitra Ampera sebelum proses litigasi dimulai dengan alasan akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan. Pada saat pengalihan kuasa tersebut, rekan dari Kapitra Ampera tidak melakukan konfirmasi kepada saksi. Kemudian selanjutnya, saksi menerima juga kuasa dari suaminya pihak yang berperkara. Ketika dalam proses penyelesaian, saksi diadakan ke Peradi oleh kliennya karena dianggap telah menerima surat kuasa dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Saksi dianggap telah melanggar kode etik profesi oleh kliennya tersebut.

- Dalam perjalanannya, saksi menyatakan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya karena tidak dipanggil secara patut untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Atas kejadian tersebut, saksi mendapatkan sanksi dari Peradi dengan dicabut keanggotaannya dan akibatnya saksi dirugikan karena telah kehilangan mata pencahariannya sebagai advokat, dan untuk memfasilitasi kepentingannya tersebut sekarang, saksi bergabung dengan KAI agar dapat dapat menafkahi hidupnya dan melakukan pekerjaannya sebagai advokat.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Pengantar. Merujuk surat Mahkamah Konstitusi Nomor 194.66-79/PAN.MK/11/2011 perihal sidang pleno perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Nomor 71/PUU-VIII/2010 dan Nomor 79/PUU-VIII/2010, dengan ini disampaikan keterangan dengan judul “Wadah Tunggal: Organisasi atau Standar Profesi”. Dalam bentuk pertanyaan, wadah tunggal yang kite bicarakan sekarang ini wadah tunggal dalam arti sebagai organisasi advokat untuk melakukan kegiatan apa saja yang berhubungan dengan profesi advokat atau wadah tunggal sebagai dan hanya terbatas pada adanya standar profesi yang tunggal untuk kepastian, jaminan standar pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Kedua hal ini harus dibuat jelas sejak awal agar, ”tidak ada dusta diantara kita”.

Keterangan yang akan disampaikan ini terdiri dari 5 butir, (1) IKADIN bersama 7 organisasi lain telah membentuk PERADI pada tahun 2004, (2) IKADIN telah menyelenggarakan Munaslub sebelum pembentukan PERADI untuk meminta

persetujuan semua advokat anggota IKADIN, (3) IKADIN masih tetap *exist* sekalipun PERADI sudah terbentuk tetapi sebagai wadah dengan tugas dan fungsi yang berbeda yaitu untuk pendidikan hukum dan profesi dalam arti yang luas; bukan untuk standar profesi sebagaimana amanat undang-undang, (4) bagi IKADIN, PERADI sebagai organisasi profesi "satu-satunya" pelaksana UU Advokat yaitu untuk memastikan Standar Profesi, (5) Organisasi Profesi berfungsi untuk memastikan bahwa senantiasa adanya perlindungan kepentingan masyarakat (*public interest*) dari pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat. Pada saat yang sama dapat berkontribusi sendiri atau bersama-sama organisasi lainnya dalam pemajuan bidang hukum yang lebih luas.

Namun sebelum menguraikan keterangan IKADIN ini, Pihak Terkait IKADIN ingin menyampaikan sedikit tentang IKADIN. Sampai sekarang, IKADIN adalah anggota IBA, *International Bar Association* dan anggota POLA, *President Law of Asia*. IKADIN sejauh ini punya cabang di 105 daerah dan aktif dalam memberi sumbangan dalam pemajuan hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selain itu, Pihak Terkait IKADIN juga ingin menyampaikan satu keprihatinan dengan perkara ini dimana dengan perkara ini mengingatkan akan pengalaman UU KPK karena terus-menerus secara konsisten memberantas korupsi telah diuji materi hampir sepuluh kali dan syukur sampai hari ini masih tetap *exist* dan demikian pula UU Advokat ini *in casu* PERADI telah berulang-ulang diuji dan diuji lagi setidaknya sudah 7 perkara tetapi tidak pernah berhasil dan semoga nasibnya akan tetap sama dengan KPK, korupsi tetap diberantas dan standar profesi yang baik tetap dapat dipertahankan sehingga pantas menyebut diri sebagai *officium nobile*.

1. IKADIN dan Pembentukan PERADI. Sebagaimana diketahui setelah UU Advokat diundangkan, dalam UU Advokat itu diadakan satu bab tentang ketentuan peralihan dimana ***pertama*** diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI. ***Kedua***, pada ayat (4) ditegaskan lagi bahwa "dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi telah terbentuk. ***Terakhir***, dalam Pasal 33 UU Advokat, kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan kedelapan organisasi itu "dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut UU Advokat".

Sebelum UU Advokat diundangkan memang telah ditetapkan satu kode etik. Kode etik adalah salah satu instrumen yang sangat penting untuk mendukung adanya standar profesi. Semua ini dilakukan tentu selain agar pelaksanaan UU Advokat baik pada masa transisi berjalan mulus juga sekaligus untuk antara lain supaya "kepastian hukum bagi semua pencari keadilan" sebagaimana dalam konsiderans UU Advokat butir b tetap dapat dipertahankan.

Dalam tenggang waktu yang diamanatkan UU Advokat itu, PERADI terbentuk di Jakarta tepatnya pada tanggal 21 Desember 2004 dengan kesepakatan kedelapan organisasi yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat. Kemudian dalam akta pernyataan pendirian PERADI itu tokoh-tokoh selain ketua IKADIN Dr. Otto Hasibuan, SH juga oleh tuan doktor Haji Teguh Samudera, SH dan tokoh lainnya.

Sebagai organisasi advokat, PERADI telah menjalankan fungsinya sebagaimana amanat UU Advokat dengan baik tanpa merugikan organisasi advokat lainnya apalagi meniadakan hak konstitusionalitas siapapun. Dalam menjalankan pendidikan khusus profesi advokat ("PKPA") dan ujian profesi advokat ("UPA") sepengetahuan kami telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia termasuk dengan IKADIN dan ketujuh organisasi lainnya. IKADIN melihat pendidikan itu telah berjalan baik, berkualitas dan terpolah bahkan bisa dibanggakan. Antara lain pengajar dalam berbagai PKPA itu Prof. H.A.S Natabaya. Demikian juga pelaksanaan UPA, telah berjalan dengan "zero" KKN karena dilaksanakan dengan bekerjasama dengan profesional dibidang seleksi para profesional.

IKADIN sebagaimana disepakati bersama oleh kedelapan organisasi itu, sebelumnya telah menyelenggarakan Munas anggota (advokat) untuk pembentukan PERADI, sebagai bagian dari proses demokrasi dan sebagai pelaksanaan hak konstitusional. Sesuai kesepakatan bersama itu, IKADIN telah menyelenggarakan suatu Munaslub dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota untuk pendirian PERADI sesuai dan dalam tenggang waktu yang diamanatkan oleh UU Advokat.

- 2. IKADIN telah menyelenggarakan Munaslub.** Pelaksanaan Munaslub IKADIN dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 1-2 Oktober 2004 sebelum ikut bersama ketujuh organisasi advokat lainnya membentuk PERADI. Dalam

Munaslub itu diagendakan tentang pembentukan organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Munas memutuskan, (i) menyetujui membentuk organisasi advokat, yang kalau bisa diusahakan namanya prioritas IKADIN, (ii) memberikan mandat kepada ketua umum Ikadin dan atau DPP Ikadin untuk mengambil semua kebijakan dan keputusan tartan dengan kebutuhan untuk dapat terselenggaranya pembentukan organisasi yang dimaksud, (iii) agar melaporkan pembentukan organisasi advokat di Munas Ikadin berikutnya. Pembentukan PERADI ini telah disampaikan di Munas IKADIN berikutnya dan anggota menyetujuinya. Karena kesepakatan, niscaya organisasi lainnya juga telah melaksanakan proses demokrasi serupa.

3. **IKADIN Tetap *Exist* Sekalipun PERADI Telah terbentuk.** Dengan terbentuknya PERADI tidak ada klausula apapun bahwa kedelapan organisasi yang mendirikan PERADI itu harus bubar atau bubar demi hukum. Secara *de jure* dan *de facto* kedelapan organisasi itu tetap *exist* bahkan bertambah misalnya organisasi yang sudah ada dalam sidang pleno ini PERADIN dan yang menyebut dirinya IKADIN dua. Barangkali bila MK mengumumkan di media massa agar setiap organisasi yang mengaku sebagai organisasi advokat, bisa jadi akan lebih banyak lagi yang akan hadir. Dengan demikian, hal ini telah menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan hak konstitusional untuk berkumpul, mengembangkan diri dalam organisasi, mengembangkan pengetahuan hukum, mengembangkan ketrampilan advokat dan seterusnya, dalam wadah organisasi advokat selain PERADI.
4. **PERADI Untuk Standar Profesi.** Bila organisasi lain masih tetap *exist* untuk pendidikan hukum dan profesi dalam arti yang luas maka PERADI sesuai amanat UU Advokat adalah untuk memastikan adanya standar profesi advokat. Oleh karena itu, klausula "satu-satunya" dalam UU Advokat adalah untuk mewujudkan adanya standar profesi advokat ini, bukan untuk meniadakan hak untuk membentuk organisasi lain dari pare advokat. Standar profesi ini seperti seleksi menjadi advokat yang dilakukan bekepasama dengan universitas dan atau organisasi advokat lain, pengawasan advokat dan atau pendisiplinan dan penegakan perilaku advokat yang melanggar melalui adanya satu kode etik dan dewan kehorrnatan.

Tentang dewan kehormatan ini, sesuai ketentuan UU Advokat majelis yang akan memeriksa pelanggaran kode etik komposisinya terdiri dari advokat (dewan kehormatan), pakar, atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Salah satu tokoh atau ahli di bidang hukum serta tokoh masyarakat sebagai anggota dewan kehormatan PERADI yaitu Fajrul Falaakh, S.H.,M.A.

Sebagaimana pendapat Prof. Sahetapy dalam sidang ini bila standar profesi ini tidak "satu-satunya" maka advokat itu akan bisa seperti "bajing loncat". Artinya, bila dewan kehormatan profesi mengadili seseorang advokat karena pelanggaran kode etik maka tinggal "loncat" ke wadah yang lain atau bentuk wadah baru dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia maka loloslah dia tetapi namanya akan menjadi advokat bajing loncat. Bila semua advokat bajing loncat maka runtuhlah negara hukum kita karena profesi advokat telah disfungsi tidak lagi seperti yang selalu diagung-agungkan sebagai *officium nobile*.

Semua kita sudah mengetahui hal ini sesungguhnya tapi sering lupa atau dilupakan. Oleh karena itu dari waktu ke waktu "satu-satunya" standar profesi ini terus menerus diusahakan tetapi hanya karena kepentingan individual dan yang mungkin dimanfaatkan pihak lain atau karena kepentingan sesaat maka hal ini selalu tidak berhasil sampai dengan IKADIN ikut membentuk PERADI. Agaknya dengan proses yang dihadapi sekarang ini agaknya ingin melakukan pengulangan "sejarah kelam" itu.

- 5. Organisasi Advokat "satu-satunya" untuk standar profesi adalah untuk kepentingan masyarakat.** Pada dasarnya kehadiran profesi termasuk profesi advokat adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain di balik praktek advokat ada kepentingan masyarakat yang lebih luas yang harus dilayani dan dilindungi. Bisa dibayangkan bila "advokat bajing loncat" diperkenankan bagaimanakah nasib kepentingan masyarakat ini. Bagaimana wajah penegakan hukum kita; bagaimana wajah negara hukum kita. PERADI didirikan dan didukung IKADIN adalah untuk kebutuhan ini yang sudah dimatkan dalam UU Advokat dan adalah merupakan hak konstitusional masyarakat bukan pribadi-pribadi advokat. Bila organisasi untuk pribadi-pribadi advokat tertentu artinya organisasi advokat telah disandera menjadi sama seperti partai politik. Organisasi advokat bukan partai politik yang menurut keterangan

salah satu ahli dalam sidang ini hanya berfungsi ketika ada pemilu. Organisasi profesi advokat yang berfungsi menjamin senantiasa terselenggaranya standar profesi harus berfungsi setiap saat, bukan waktu-waktu tertentu.

Penutup

Sebagai tambahan keterangan sebelum penutup, bagaimana kehadiran PERADI sebagai organisasi profesi dimasyarakat sejauh ini, dikutip pernyataan Chandra Hamzah, S.H., salah seorang pimpinan KPK ketika memberikan kata sambutan dalam salah satu acara PERADI beberapa waktu yang lalu. Dia menyatakan bahwa dengan seleksi menjadi advokat yang diselenggarakan PERADI dan pelaksanaan kode etik, sekarang menjadi advokat suatu kebanggaan karena yang lulus adalah yang sungguh berprestasi. Lulus advokat lebih bangga ketika lulus sebagai sarjana hukum. Dengan prestasi yang baik biasanya akan cenderung lebih tinggi untuk menghormati kode etiknya karena tidak mau menodai prestasi yang dicapainya itu.

Akhirnya sebagai penutup Pihak Terkait IKADIN ingin mengajak kita semua khususnya sejawat advokat untuk merenungkan dalam konteks saat ini manakah di antara dua maksim hukum ini yang paling tepat kita pedomani, *fiat juslilia et ruat caelum* yang artinya keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh atau *fiat justitia ne pereat mundus*, keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak runtuh.

[2.10] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa para Pihak Terkait PERADI, KAI, HAPI, IPHI, PERADIN, IKADIN I, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2011, 23 Mei 2011, dan 27 Mei 2011 yang pada pokoknya masing-masing Pihak Terkait menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu keharusan satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusional atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36A UUD 1945;

[3.9.2] Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”;

[3.9.3] Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau berbeda, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (*vide* Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang);

[3.9.4] Bahwa menurut Mahkamah, pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 sama dengan alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.9.5] Bahwa pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 sepanjang mengenai pasal-pasal yang telah diuji *mutatis mutandis* dengan batu uji yang sama menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.9.6] Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai hak konstitusional, bertentangan dengan ketentuan keharusan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, keharusan setiap Advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, keharusan membentuk Organisasi Advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Advokat mulai berlaku;

[3.9.7] Bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006,

Mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara lain, “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI;

[3.9.8] Bahwa mengenai Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidaklah relevan membandingkan organisasi negara dengan Organisasi Advokat. Selain itu,

menurut Mahkamah seandainya pun kita bandingkan dengan organisasi negara, maka memang Bhinneka Tunggal Ika mengakui pluralisme, akan tetapi Negara Indonesia yang dibentuk ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (*vide* Pasal 1 ayat (1) UUD 1945) bukan negara berbentuk federasi. Bahkan lebih dari itu Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam faktanya bisa saja ada organisasi kemasyarakatan yang berbentuk federasi atau tunggal, tergantung pada pilihan bentuk masing-masing selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi;

[3.9.9] Bahwa tentang batu uji Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, menurut Mahkamah Organisasi Advokat yang tunggal tidak menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

[3.9.10] Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan, “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”, menurut Mahkamah, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga pengujian norma ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.9.11] Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya”;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* untuk sebagian harus dinyatakan *ne bis in idem*, sedangkan untuk sebagian lainnya harus dinyatakan tidak terbukti;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon sebagian *ne bis in idem* dan sebagian tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir